

Buku ini merupakan kumpulan refleksi, kajian, dan gagasan yang lahir dari semangat untuk terus membaca realitas, merawat tradisi intelektual, serta menghadirkan kebermanfaatan bagi kehidupan. Di tengah dinamika zaman yang terus bergerak, tradisi menulis menjadi ruang untuk merekam pemikiran, menguji gagasan, dan merumuskan arah perubahan yang berlandaskan nilai.

Setiap tulisan yang terhimpun di dalam buku ini menjadi bagian dari perjalanan intelektual dalam menerjemahkan visi “Rekonstruksi Pemikiran dan Menciptakan Ekosistem Arus Baru” PMII Ciputat. Berangkat dari beragam perspektif dan pengalaman, para penulis menghadirkan pembacaan kritis atas persoalan sosial, politik, keagamaan, dan kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab intelektual terhadap realitas yang dihadapi.

Dzikir, Fikir dan Amal Sholeh

Reintelektualisasi
Antologi Kajian & Gagasan Pergerakan

Reintelektualisasi

Antologi Kajian & Gagasan Pergerakan



**BADAN PUSAT KAJIAN STRATEGIS
PC PMII CIPUTAT 2025-2026**

REINTELEKTUALISASI: ANTOLOGI KAJIAN & GAGASAN PERGERAKAN

Penanggung Jawab : Fauzan Bahasuan, S.Sos.

Editor : 1. M. Zaky Almubarak, S.Sos.
2. Akhmad Husni Romansyah, S.Sos.

Reviewer : 1. Rifdah Kamila, S.Psi.
2. Nafi'atul Ummah, S.Hum.
3. Fajar Alhakim Mubarak

Desain Cover : Rehal Alaur Rahman

Proofreader : Irgi Fahrevi Abdi, S.Sos.

Badan Pusat Kajian Strategis
PC PMII Ciputat 2025 – 2026



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku Reintelektualisasi: Antologi Kajian & Gagasan Pergerakan dapat hadir sebagai salah satu ikhtiar intelektual Pengurus Cabang PMII Ciputat Masa Khidmat 2025–2026. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., suri teladan yang mewariskan tradisi keilmuan, pembebasan, dan peradaban.

Buku ini lahir bukan sekadar sebagai kumpulan tulisan, melainkan sebagai manifestasi nyata dari arah gerakan intelektual yang kami bangun melalui gagasan besar “Reveal PMII Ciputat: Rekonstruksi Pemikiran dan Menciptakan Ekosistem Arus Baru.” Gagasan tersebut berangkat dari kesadaran bahwa organisasi kader tidak cukup hanya menjadi ruang kaderisasi formal, tetapi juga harus menjadi ruang produksi pengetahuan, pertukaran gagasan, dan pengembangan tradisi akademik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penerbitan antologi ini menjadi salah satu bentuk konkret dalam menerjemahkan visi tersebut ke dalam karya yang dapat dibaca, dikaji, dan diwariskan.

Judul “Reintelektualisasi” dipilih sebagai penegasan bahwa PMII Ciputat terus berupaya menghidupkan kembali tradisi intelektual sebagai fondasi utama gerakan. Kami meyakini bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila gerakan organisasi ditopang oleh budaya membaca, meneliti, berdiskusi, menulis, dan menghasilkan gagasan yang mampu menjawab tantangan zaman. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial yang begitu cepat, kader PMII dituntut tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga menjadi produsen pengetahuan yang mampu menghadirkan perspektif kritis dan solusi yang konstruktif.

Melalui buku ini, kami ingin menghadirkan sebuah ekosistem yang mempertemukan pengalaman, refleksi, dan analisis dari kader maupun senior PMII Ciputat dalam berbagai bidang kajian, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, ekologi, media digital, keorganisasian, hingga hukum dan hak asasi manusia. Keberagaman tema tersebut mencerminkan luasnya ruang pengabdian kader PMII sekaligus menunjukkan bahwa tradisi intelektual harus terus berkembang secara multidisipliner, adaptif, dan relevan terhadap dinamika masyarakat.

Atas nama Pengurus Cabang PMII Ciputat Masa Khidmat 2025–2026, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pusat Kajian Strategis (BPKS) sebagai inisiator dan penggerak utama lahirnya buku ini. Terima kasih pula kepada seluruh penulis, editor, reviewer, penyunting bahasa, serta seluruh pihak yang telah memberikan dedikasi, tenaga, pikiran, dan waktunya hingga antologi ini dapat diterbitkan. Saya berharap buku ini menjadi awal dari lahirnya lebih banyak karya intelektual kader PMII Ciputat di masa yang akan datang.

Kami memandang bahwa sebuah organisasi akan dikenang bukan hanya karena banyaknya agenda yang diselenggarakan, melainkan juga karena warisan pemikiran yang ditinggalkannya. Oleh sebab itu, kami berharap Reintelektualisasi: Antologi Kajian & Gagasan Pergerakan tidak berhenti sebagai dokumentasi karya, tetapi menjadi fondasi bagi tumbuhnya tradisi literasi, riset, dan diskursus ilmiah yang terus hidup di lingkungan PMII Ciputat. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, memperkaya

khazanah pemikiran gerakan mahasiswa, serta menjadi referensi bagi siapa pun yang memiliki perhatian terhadap isu-isu kebangsaan dan kemasyarakatan.

Akhirnya, kami menyadari bahwa setiap karya memiliki ruang untuk terus disempurnakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan menjadi bagian penting dalam perjalanan pengembangan tradisi intelektual PMII Ciputat di masa mendatang. Semoga Allah Swt. senantiasa meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan dan menjadikan karya ini sebagai amal jariyah yang memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan peradaban.

Wallāhul Muwaffiq ilā Aqwāmiṭ Ṭarīq.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ciputat, Juli 2026

Fauzan Bahasuan, S.Sos.

Ketua Umum

PC PMII Ciputat Masa Khidmat 2025–2026



DAFTAR ISI

PROLOG

A. Bagian I – Consilium

1. **NORMAL BARU KETIDAKTERATURAN GLOBAL** (*KHAIRI FUADY - CO-FOUNDER INDONESIA SOUTH-SOUTH FOUNDATION (ISSF)*)
2. **PILKADA LANGSUNG VS PILKADA DPRD: ANTARA KONTESTASI DEMOKRASI DAN KONSOLIDASI OLIGARKI** (*ALI RIF'AN, M.SI. - DIREKTUR EKSEKUTIF ARUS SURVEI INDONESIA & DOSEN FISIP UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*)

B. Bagian II – Keorganisasian

1. **KRISIS KADERISASI NASIONAL: URGensi DINAMIKA KELOMPOK DALAM MEMBENTUK SDM ORGANISASI MAHASISWA YANG BERDAYA SAING** (*RIFDAH KAMILA, S.PSI. – KADER PMII KOMFAPSI*)
2. **DINAMIKA PERILAKU ORGANISASI DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA ORGANISASI MAHASISWA: ANALISIS MULTIDIMENSI KEPEMIMPINAN, IKLIM PSIKOLOGIS, DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN** (*KHALIF IKHLAS AL FATAH – KADER PMII KOMFAPSI*)
3. **PMII DAN PENGEMBANGAN SDM: ANALISIS PERILAKU ORGANISASI TERHADAP INTELEKTUALITAS, PROFESIONALITAS, DAN LOYALITAS KADER** (*MUHAMMAD FAIZ HANNAN – KADER PMII KOMFUSPERTUM*)
4. **PENGARUH MODAL PSIKOLOGIS DAN KEPEMIMPINAN DIGITAL TERHADAP AGLITY SDM DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI** (*IHSAN BAYANUL HAQ – KADER PMII KOMFAPSI*)

C. Bagian III – Ekonomi

1. **PARADOKS KELEMBAGAAN: ANALISIS EFEKTIVITAS KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN DI TENGAH PELEMAHAN NILAI TUKAR RUPIAH** (*Najla Wafa Rafilah, S.S – KADER PMII KOMFAKA*)
2. **REDESAIN KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL: MENEMPATKAN EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI PILAR UTAMA RESILIENSI MENGHADAPI KRISIS GLOBAL** (*EBYN ATSIL MAJID, S.SOS. – KADER PMII KOMFISIP*)
3. **TRANSFORMASI SEKTOR AGRARIA: MENUJU KEDAULATAN PANGAN SEBAGAI PILAR UTAMA EKONOMI PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF** (*NAFI'ATUL UMMAH – KADER PMII KOMFAKA*)

D. Bagian IV – Politik

1. **INTERVENSI ALGORITMA DALAM PEMILU 2024: EROSI DEMOKRASI SUBSTANTIF DI ERA KAPITALISME PLATFORM** (*M. ZAKY ALMUBARAK, S.SOS. – KADER PMII KOMFISIP*)
2. **KAJIAN ATAS DUGAAN PELAMPAUAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP DPR TERKAIT PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL** (*REHAL ALA'UR RAHMAN – KADER PMII KOMFISIP*)
3. **TRANSISI HEGEMONI DAN KEBANGKITAN MULTIPOLARITAS KOMPETITIF: NAVIGASI OTONOMI STRATEGIS INDONESIA DI TENGAH RIVALITAS AS-TIONGKOK** (*MUHAMMAD NAZIRI – KADER PMII KOMFISIP*)

E. Bagian V – Hukum dan HAM

1. **PENUNTASAN KEMISKINAN STRUKTURAL SEBAGAI AMANAT SUPREMASI HUKUM DAN HAM PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARIAH IMAM AL GHAZALI** (*AGUNG SAPUTRO – KADER PMII KOMFAKSYAHUM*)
2. **KEMISKINAN STRUKTURAL DAN HAK ATAS KEHIDUPAN LAYAK: ANALISIS SUPREMASI HAM DALAM KEBIJAKAN SOSIAL DI INDONESIA** (*AFFILIANA ULI HUTAGALUNG, S.H. – KADER PMII KOMFAKSYAHUM*)

F. Bagian VI – Pendidikan

1. **PENDIDIKAN 5.0 DI INDONESIA: ANALISIS REFLEKTIF TENTANG RUANG KELAS YANG BELUM MEMADAI** (*ALTHAAF ARTASASMITA – KADER PMII KOMFUSPERTUM*)
2. **KEADILAN YANG BELUM TIBA: ANALISIS KETIMPANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS AI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DIFFERENCE PRINCIPLE JOHN RAWLS** (*MUHAMMAD RIFQY HAKIM – KADER PMII KOMFAKSYAHUM*)
3. **PENDIDIKAN 5.0: MENAKAR KESIAPAN DI TENGAH KRISIS KESEJAHTERAAN PENGAJAR** (*RAFI SOFYAN TSAURI – KADER PMII KOMFUSPERTUM*)

G. Bagian VII – Gerakan Sosial

1. **STIGMA “ANARKIS” SEBAGAI INSTRUMEN DELEGITIMASI GERAKAN SOSIAL: ANALISIS NARASI DIGITAL DALAM ECHO CHAMBER POLITIK DI INDONESIA** (*AKHMAD HUSNI ROMANSYAH, S.SOS. – KADER PMII KOMFISIP*)
2. **DARI AKTIVISME DIGITAL KE AKSI DEMONSTRASI: TRANSFORMASI PERAN GEN Z SEBAGAI KONTROL SOSIAL** (*MUHAMMAD NABIL ALLAMAH, S.S.I. – KADER PMII KOMFAKDISH*)

H. Bagian VIII – Ekologi dan Pangan

1. **DARI DOMINASI MENUJU HARMONI: MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGIS MELALUI TEOLOGI** (*FAJAR ALHAKIM MUBAROK – KADER PMII KOMFUSPERTUM*)
2. **EKOTEOLOGI AL-QUR'AN: MEMBANGUN KESADARAN REVEGETASI BUMI DI TENGAH KRISIS LINGKUNGAN DAN NARASI APOKALIPTIK GENERASI MUDA** (*LATIFAH ZAHRA – KADER PMII KOMFUSPERTUM*)
3. **TEOLOGI EKOLOGIS: GERAKAN PENYELAMATAN LINGKUNGAN** (*KHOLIL UMAMI – KADER PMII KOMFUSPERTUM*)
4. **MENGULANG KERUSAKAN EKOLOGIS LEWAT PROYEK KETAHANAN PANGAN** (*KORI SAEFATUN – KADER PMII KOMFAKA*)

I. Bagian IX - Media Digital

1. **WASHATHIYAH DI ERA DIGITAL: MENGHADAPI ARUS RADIKALISME DAN ISLAMOFobia DIGITAL** (*RAFLI ABDULLAH SANTOSA – KADER PMII KOMFAKDA*)
2. **ETIKA KOMUNIKASI DI TENGAH POLARISASI POLITIK DAN FENOMENA ECHO CHAMBER** (*AHMAD SYAHID JINDAN – KADER PMII KOMNIVPAM*)
3. **WASHATHIYAH DI ERA DIGITAL: MENGHADAPI ARUS RADIKALISME** (*AULIA DAMAYANTI R – KADER PMII KOMNIVPAM*)

**4. ETIKA KOMUNIKASI DAN DEEFAKE POLITIK: STUDI ATAS FENOMENA KONTEN
MEDIA DEEFAKE DI INDONESIA** (*IRGI FAHREVI ABDI, S.SOS. – KADER PMII KOMFISIP*)

EPILOG



V-03

PROLOG

Tanah Ciputat menjadi ruang yang tepat untuk memahami bagaimana sebuah tradisi intelektual tumbuh dan bertahan. Ia bukan sekadar geografis, melainkan sebuah lanskap pemikiran yang dibentuk oleh perjumpaan perguruan tinggi, pesantren, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat urban yang hidup berdampingan. Sejak berkembangnya IAIN Syarif Hidayatullah yang kini menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ciputat perlahan menjelma sebagai salah satu ruang penting pembaruan pemikiran Islam Indonesia. Dari tanah ini lahir berbagai gagasan yang tidak hanya memengaruhi kehidupan akademik, tetapi juga mewarnai arah perkembangan sosial, keagamaan, dan kebangsaan di Indonesia. Tradisi ini yang kemudian dikenal luas sebagai bagian dari watak intelektual Tanah Ciputat.

Keistimewaan Tanah Ciputat tidak hanya dibentuk oleh ruang-ruang formal perkuliahan. Gagasan justru menemukan kehidupan paling dinamis ketika keluar dari kelas, di lorong-lorong kampus, di perpustakaan, di warung kopi, hingga di ruang-ruang sederhana yang bagi sebagian orang mungkin hanya dipandang sebagai tempat nongkrong biasa. Di sanalah ide dipertemukan, diperdebatkan, dipatahkan, lalu dibangun kembali menjadi pemikiran yang lebih matang. Dialektika bukan sekadar aktivitas, melainkan budaya yang menghidupkan Ciputat hingga hari ini.

Dari rahim tradisi tersebut tumbuh berbagai kelompok intelektual mahasiswa dengan corak pemikirannya masing-masing. PMII, HMI, IMM, GMNI, maupun komunitas-komunitas berbasis primordia daerah menjadikan Ciputat sebagai ruang kaderisasi sekaligus laboratorium gagasan. Perbedaan ideologi tidak menjadikan ruang intelektual di Ciputat tercerai-berai. Sebaliknya, keberagaman itulah yang membentuk ekosistem pemikiran yang saling menguji argumentasi, memperkaya perspektif, dan melahirkan banyak tokoh pemikir yang kemudian mengambil peran penting dalam berbagai bidang kehidupan. Di Tanah Ciputat, menjadi ruang belajar untuk membaca realitas, menyusun argumentasi, dan menguji gagasan secara terbuka.

Di tengah ekosistem tersebut, PMII Ciputat tumbuh sebagai bagian dari mata rantai panjang tradisi intelektual Ciputat. PMII Ciputat tidak hanya hadir sebagai organisasi kader, tetapi juga sebagai ruang yang berupaya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan intelektualitas. Dari generasi ke generasi yang ditandai dengan kepemimpinan organisasi.

Dalam setiap raga kepemimpinan organisasi, selalu disematkan cita-cita sebagai arah langkah perjuangan. Cita-cita itu dikonstruksi melalui akumulasi pembacaan atas realitas, diperdebatkan dalam lingkaran-lingkaran kecil, diuji melalui berbagai diskursus, lalu perlahan mengkristal menjadi sebuah gagasan yang menjadi ikhtiar. Sebab, organisasi bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan kesinambungan ikhtiar dalam merawat tradisi berpikir yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Setiap zaman selalu menghadirkan tantangan yang berbeda. Arus informasi yang bergerak begitu cepat, perkembangan teknologi digital, fragmentasi ruang publik, serta menguatnya budaya instan perlahan menggeser tradisi membaca, mengkaji, dan menulis yang selama ini menjadi fondasi gerakan mahasiswa. Tidak sedikit forum diskusi yang berakhir pada retorika tanpa meninggalkan dokumentasi pemikiran yang dapat dipelajari oleh

generasi berikutnya. Gagasan lahir dan hilang dalam waktu yang singkat, tanpa sempat menjadi pengetahuan yang dapat diwariskan. Padahal, sejarah intelektual selalu dibangun oleh mereka yang tidak hanya berdiskusi, tetapi juga menuliskan hasil pergulatannya dengan realitas.

Berangkat dari kesadaran itulah gagasan Rekonstruksi Pemikiran dan Menciptakan Ekosistem Arus Baru dirumuskan sebagai arah gerak PMII Ciputat masa khidmat 2025-2026. Rekonstruksi pemikiran dimaknai sebagai ikhtiar membaca kembali tradisi intelektual organisasi secara kritis agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasinya. Sementara itu, Ekosistem Arus Baru merupakan upaya membangun ruang yang memungkinkan budaya intelektual hidup secara berkelanjutan ruang yang tidak hanya melahirkan diskusi, tetapi juga melahirkan penelitian, penulisan, publikasi, dan regenerasi pengetahuan.

Manifestasi dari gagasan tersebut diwujudkan salah satunya melalui Consilium. Consilium bukan sekadar forum diskusi, melainkan sebuah ikhtiar untuk mengembalikan budaya intelektual sebagai ruh pergerakan PMII Ciputat. Dalam setiap penyelenggaraannya, narasumber merupakan kader-kader PMII Ciputat yang telah berkiprah di berbagai bidang profesi dan pengabdian. Sebelum forum berlangsung, setiap narasumber terlebih dahulu menyusun sebuah paper yang menjadi landasan akademik atas gagasan yang akan dipresentasikan. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti pada retorika lisan, tetapi bertumpu pada argumentasi yang telah dirumuskan secara ilmiah, dapat diperdebatkan secara terbuka, sekaligus didokumentasikan sebagai bagian dari khazanah intelektual organisasi. Melalui mekanisme inilah Consilium diharapkan menjadi ruang yang menghubungkan tradisi membaca, mengkaji, berdiskusi, menulis, dan mempublikasikan gagasan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Lebih konkret lagi dalam ikhtiar merealisasikan arah gerak tersebut PMII Ciputat mempersembahkan “**Buku Reintelektualisasi: Antologi Kajian & Gagasan Pergerakan**” yang lahir dari proses intelektual para kader PMII Ciputat dari berbagai komisiariat. Antologi ini bukan sekadar kumpulan tulisan, melainkan dokumentasi atas dialektika yang hidup di ruang-ruang kajian PMII Ciputat. Setiap tulisan merupakan hasil pembacaan kader terhadap realitas sosial, politik, ekonomi, lingkungan, keagamaan, maupun kebudayaan yang kemudian dirumuskan menjadi gagasan ilmiah sebagai upaya menghidupkan kembali budaya intelektual di kalangan kader dan anggota PMII Ciputat, namun juga tatanan intelektual Tanah Ciputat secara universal.

Pada halaman-halaman selanjutnya dalam buku ini, kita akan menjumpai beragam karya ilmiah berbagai disiplin keilmuan yang lahir dari pergulatan intelektual kader-kader PMII Ciputat. Setiap tulisan merupakan hasil pembacaan atas realitas yang kemudian diolah melalui kajian, refleksi, dan argumentasi ilmiah. Tentu, setiap kader memiliki sudut pandang, pendekatan, dan cara pandang yang berbeda dalam melihat persoalan. Dengan demikian, gagasan Reintelektualisasi dari pengurus PMII Ciputat masa khidmah 2025-2026 bukan sekadar tema kepengurusan, melainkan sebuah ikhtiar kolektif untuk memastikan bahwa budaya berpikir akan selalu menjadi napas utama pergerakan PMII Ciputat.

Selamat Menikmati!

BAGIAN I – CONSILIUM

Bagian ini menghadirkan tulisan-tulisan dari para senior PMII Ciputat yang lahir melalui ruang akademik Consilium, forum intelektual yang diinisiasi Badan Pusat Kajian Strategis (BPKS) sebagai media dialektika gagasan dan refleksi kebangsaan. Berbagai kajian yang disajikan membahas dinamika global, demokrasi, serta tantangan geopolitik dan politik nasional dari perspektif yang kritis dan komprehensif. Kehadiran tulisan-tulisan ini menjadi penanda penting bahwa tradisi intelektual dalam PMII terus dijaga melalui kontribusi pemikiran yang relevan terhadap perkembangan zaman.

NORMAL BARU KETIDAKTERATURAN GLOBAL

Khairi Fuady

Co-Founder Indonesia South-South Foundation (ISSF)

ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji dinamika politik internasional tahun 2026 sebagai manifestasi dari ketidakteraturan global yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Ketidakteraturan global dipahami sebagai kondisi anarki internasional yang ditandai oleh melemahnya multilateralisme, meningkatnya rivalitas kekuatan besar, eskalasi konflik geopolitik, serta dominasi logika kepentingan dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan negara. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis karakter utama ketidakteraturan global dalam konteks age of competition serta menilai relevansi perspektif Realisme dalam menjelaskan pergeseran tatanan internasional dari rules-based order menuju pola self-help. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap laporan kebijakan global, publikasi lembaga internasional, serta karya teoretik hubungan internasional klasik dan kontemporer. Penulis menemukan bahwa fenomena seperti konfrontasi geoekonomi, perang bersenjata berkepanjangan, dan fragmentasi politik global menunjukkan kecenderungan sistemik menuju politik internasional yang berorientasi pada ketahanan kekuasaan, bukan stabilitas normatif. Dalam konteks tersebut, stabilitas global tidak lagi dimaknai sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kemampuan negara untuk beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan internasional yang penuh ketidakpastian. Argumen dalam penulisan ini dibangun melalui pembacaan kritis terhadap konsep keteraturan global serta penegasan ulang Realisme sebagai kerangka analisis yang relevan dalam memahami politik internasional kontemporer.

Kata Kunci: Politik Internasional, Ketidakteraturan Global, Realisme

Pendahuluan

Perkembangan politik internasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin menjauh dari asumsi stabilitas dan keteraturan global. Tatanan internasional pasca-Perang Dingin yang selama ini dibayangkan bergerak menuju konsolidasi *rules-based order* justru mengalami fragmentasi yang semakin dalam. Krisis global tidak lagi hadir secara terpisah, melainkan saling berkelindan dalam bentuk *polycrisis*, yakni krisis ekonomi, geopolitik, keamanan, dan kemanusiaan yang terjadi secara simultan dan saling memperkuat (Tooze 2022).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketidakteraturan global bukan sekadar anomali temporer, melainkan telah bertransformasi menjadi karakter struktural sistem internasional kontemporer. Laporan *Global Risks Report 2026* yang dirilis World Economic Forum menandai fase ini sebagai *age of competition*, suatu periode yang ditandai oleh meningkatnya rivalitas kekuatan besar, melemahnya institusi multilateral, serta menurunnya kepercayaan antarnegara (World Economic Forum 2026).

Dalam konteks ini, multilateralisme yang sebelumnya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan konflik global semakin kehilangan daya ikat normatif maupun politik. Negara-negara besar cenderung mengedepankan kepentingan nasional secara unilateral melalui kebijakan proteksionisme, embargo teknologi, dan penggunaan kekuatan militer maupun non-militer sebagai instrumen utama politik luar negeri.

Eskalasi konflik geopolitik yang berlangsung di berbagai kawasan memperkuat gambaran ketidakteraturan tersebut. Perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan,

ketegangan berulang di Gaza, meningkatnya provokasi militer di Selat Taiwan, serta konfrontasi geoekonomi antara Amerika Serikat dan China menunjukkan bahwa konflik tidak lagi bersifat episodik, melainkan berulang dan terinstitusionalisasi dalam struktur persaingan global. Situasi ini menempatkan negara-negara berkembang pada posisi yang semakin rentan, terjebak di antara tarik-menarik kepentingan kekuatan besar tanpa perlindungan efektif dari tatanan internasional yang ada.

Dalam lanskap global semacam ini, asumsi-asumsi dasar teori Realisme kembali menemukan relevansinya. Realisme memandang sistem internasional sebagai arena anarki, di mana tidak terdapat otoritas tertinggi yang mampu menegakkan aturan secara universal. Dalam kondisi anarki tersebut, negara diposisikan sebagai aktor rasional yang berorientasi pada kelangsungan hidup (*survival*) dan keamanan, sehingga mendorong perilaku *self-help* dan kompetisi kekuasaan. Pandangan klasik Thucydides mengenai relasi antara yang kuat dan yang lemah, serta pemikiran Machiavelli dan Vegetius tentang pentingnya kekuatan dan kesiapsiagaan militer, menjadi refleksi konseptual yang relevan dalam membaca dinamika politik internasional mutakhir.

Meskipun demikian, sebagian literatur hubungan internasional masih mempertahankan optimisme terhadap kemungkinan restorasi keteraturan global melalui reformasi institusi internasional dan penguatan norma global. Namun, pendekatan tersebut kerap mengabaikan kenyataan bahwa ketidakteraturan yang terjadi saat ini bersifat sistemik dan berakar pada distribusi kekuasaan global yang timpang. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan kritis terhadap konsep

keteraturan global itu sendiri, termasuk pemaknaan ulang terhadap stabilitas yang tidak lagi semata-mata dipahami sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kemampuan adaptif negara dalam menghadapi ketidakpastian struktural.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis karakter utama ketidakteraturan global sebagai kondisi normal baru dalam politik internasional kontemporer dengan menggunakan perspektif Realisme. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretik dalam memahami pergeseran tatanan global sekaligus menawarkan kerangka analisis yang lebih realistis bagi negara-negara, khususnya di Global South, dalam merumuskan strategi kebijakan luar negeri di tengah dunia yang semakin rapuh dan kompetitif.

Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis fenomena normal baru ketidakteraturan global dalam tatanan internasional kontemporer. Data diperoleh dari sumber-sumber sekunder berupa artikel opini, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta publikasi lembaga internasional yang relevan dengan isu geopolitik dan tata kelola global. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui proses reduksi, klasifikasi, dan interpretasi data guna mengidentifikasi pola serta implikasi ketidakteraturan global terhadap stabilitas dan dinamika hubungan internasional.

Pembahasan

Ketidakteraturan Global sebagai Kondisi Struktural Tatanan Internasional

Ketidakteraturan global yang menandai politik internasional kontemporer tidak dapat lagi dipahami sebagai fase transisional menuju keteraturan baru, melainkan sebagai kondisi struktural yang relatif menetap. Krisis demi krisis yang terjadi sejak awal dekade 2020-an, mulai dari pandemi global, perang bersenjata, krisis energi, hingga fragmentasi ekonomi, tidak menghasilkan konsolidasi tata kelola global, tetapi justru mempercepat disintegrasi norma dan institusi internasional. Fenomena *polycrisis* sebagaimana dikemukakan Tooze (2022) menegaskan bahwa krisis-krisis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dan menciptakan efek domino yang sulit dikendalikan secara kolektif.

Dalam perspektif Realisme struktural, kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari sifat dasar sistem internasional yang anarkis. Ketidadaan otoritas supranasional yang memiliki kapasitas koersif membuat keteraturan global selalu rapuh dan bergantung pada keseimbangan kekuasaan. Ketika distribusi kekuatan mengalami pergeseran signifikan seperti kebangkitan China, kebangkitan kembali Rusia, dan polarisasi internal Amerika Serikat, maka tatanan internasional yang sebelumnya relatif stabil ikut mengalami erosi.

World Economic Forum (2026) menyebut fase ini sebagai *age of competition*, sebuah periode di mana konflik kepentingan tidak lagi diredam melalui kompromi institusional, tetapi dikelola melalui persaingan terbuka. Dalam konteks ini, ketidakteraturan bukanlah kegagalan

sistem, melainkan hasil dari logika sistem itu sendiri. Dunia internasional tidak sedang “keluar jalur”, tetapi justru kembali ke kondisi dasarnya sebagaimana digambarkan oleh para pemikir Realisme klasik.

Konfrontasi Geoekonomi dan Politisasi Interdependensi Global

Salah satu ciri paling menonjol dari ketidakteraturan global kontemporer adalah meningkatnya konfrontasi geoekonomi sebagai instrumen utama politik kekuasaan. Globalisasi yang sebelumnya dipandang sebagai mekanisme saling ketergantungan yang menekan konflik justru bertransformasi menjadi arena kompetisi strategis. Amerika Serikat dan China, sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, secara sistematis mempolitisasi interdependensi ekonomi melalui kebijakan tarif, pembatasan teknologi, serta kontrol atas rantai pasok strategis.

Konfrontasi ini menunjukkan bahwa ekonomi global tidak lagi beroperasi berdasarkan logika efisiensi semata, melainkan tunduk pada kalkulasi keamanan nasional. Embargo semikonduktor, pembatasan ekspor teknologi kecerdasan buatan, serta relokasi industri strategis mencerminkan upaya negara-negara besar untuk meminimalkan kerentanan struktural. Dalam kerangka Realisme, ketergantungan ekonomi dipahami sebagai potensi ancaman, bukan sebagai fondasi perdamaian.

Dampak dari konfrontasi geoekonomi ini sangat signifikan bagi negara-negara berkembang. Ketika ekonomi global terfragmentasi ke dalam blok-blok geopolitik, negara-negara di Global South dihadapkan pada pilihan-pilihan strategis yang sempit. Ketidakmampuan untuk mempengaruhi aturan main global menjadikan mereka objek, bukan subjek, dalam dinamika persaingan kekuatan besar. Situasi ini memperkuat hierarki internasional dan memperdalam ketimpangan struktural dalam sistem global.

Konflik Bersenjata Berkepanjangan dan Normalisasi Kekerasan

Ketidakteraturan global juga tercermin dari normalisasi konflik bersenjata yang bersifat berkepanjangan dan berulang. Perang Rusia–Ukraina, konflik Gaza yang terus bereskalasi, serta berbagai konflik regional lainnya menunjukkan bahwa kekerasan telah kembali menjadi instrumen kebijakan yang dianggap sah oleh negara-negara kuat. Konflik-konflik ini tidak lagi dipersepsikan sebagai kegagalan diplomasi, melainkan sebagai kelanjutan politik dengan cara lain.

Kasus Venezuela menjadi ilustrasi paling telanjang mengenai bagaimana ketidakteraturan global beroperasi dalam praktik politik internasional kontemporer. Intervensi Amerika Serikat terhadap rezim Nicolas Maduro melalui kombinasi sanksi ekonomi ekstrem, delegitimasi politik, dukungan terhadap oposisi, serta operasi militer terbatas, menunjukkan bagaimana prinsip kedaulatan negara dapat dikesampingkan ketika bertabrakan dengan kepentingan strategis kekuatan besar. Narasi perlindungan demokrasi dan penegakan hukum internasional digunakan sebagai legitimasi normatif, meskipun tindakan yang diambil secara substantif mencerminkan praktik *power politics* klasik.

Melemahnya norma internasional terkait kedaulatan, perlindungan sipil, dan hukum humaniter internasional memperlihatkan keterbatasan institusi multilateral dalam menghadapi realitas kekuasaan. Dewan Keamanan PBB, misalnya, kerap mengalami kebuntuan akibat veto kekuatan besar, sehingga gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai penjaga perdamaian internasional. Kondisi ini memperkuat argumen Realisme bahwa institusi internasional tidak memiliki otonomi independen, melainkan merefleksikan distribusi kekuasaan di antara negara-negara anggotanya.

Selain itu, konflik bersenjata modern semakin bersifat hibrida, melibatkan serangan siber, perang informasi, dan penggunaan aktor non-negara. Bentuk konflik semacam ini memperluas medan pertempuran dan memperbesar risiko eskalasi tanpa mekanisme pengendalian yang memadai. Ketidakteraturan global, dengan demikian, tidak hanya berarti meningkatnya konflik, tetapi juga kaburnya batas antara perang dan damai.

Rivalitas Kekuatan Besar dan Krisis Kepercayaan Global

Rivalitas kekuatan besar menjadi sumbu utama yang menopang ketidakteraturan global. Amerika Serikat, China, dan Rusia tidak hanya bersaing dalam kapasitas material, tetapi juga dalam narasi, legitimasi, dan pengaruh normatif. Ketegangan di Selat Taiwan menjadi simbol paling jelas dari dinamika ini, di mana potensi konflik tidak hanya berdampak regional, tetapi memiliki implikasi sistemik terhadap ekonomi dan keamanan global.

Dalam situasi rivalitas yang intens, politik internasional semakin digerakkan oleh logika ketakutan (*fear*) dan pencegahan (*deterrence*). Negara-negara berupaya memproyeksikan kekuatan untuk mencegah agresi pihak lain, sekaligus menghindari kelemahan yang dapat dieksploitasi. Prinsip Machiavelli tentang pentingnya ditakuti daripada dicintai menemukan relevansinya dalam praktik hubungan internasional modern, di mana reputasi kekuatan sering kali lebih menentukan daripada legitimasi moral.

Rivalitas ini juga memperdalam krisis kepercayaan global. Komitmen terhadap perjanjian internasional menjadi semakin rapuh, sementara kebijakan luar negeri semakin bersifat transaksional. Dalam kondisi tersebut, kerja sama internasional hanya berlangsung sejauh menguntungkan kepentingan jangka pendek negara-negara yang terlibat.

Anarki Internasional dan Dominasi Logika *Self-Help*

Keseluruhan dinamika di atas bermuara pada penguatan kembali logika *self-help* sebagai prinsip fundamental sistem internasional. Ketika institusi multilateral gagal memberikan jaminan keamanan yang kredibel, negara-negara terdorong untuk mengandalkan kapasitas nasional, aliansi terbatas, dan peningkatan kemampuan militer. Prinsip *si vis pacem, para bellum* tidak lagi sekadar doktrin klasik, tetapi menjadi landasan kebijakan praktis dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dalam kerangka ini, stabilitas tidak lagi dimaknai sebagai keteraturan normatif, melainkan sebagai kemampuan bertahan dalam kondisi anarki. Negara yang mampu membaca perubahan struktur global dan menyesuaikan strategi nasionalnya memiliki peluang lebih besar untuk

bertahan. Sebaliknya, negara yang masih berpegang pada asumsi keteraturan global yang idealis berisiko terpinggirkan dalam kompetisi internasional yang semakin keras.

Dengan demikian, Realisme tidak menawarkan solusi normatif atau janji perdamaian abadi. Namun, ia menyediakan kerangka analisis yang jujur dan relevan untuk memahami politik internasional sebagaimana adanya. Dalam dunia yang semakin rapuh, terfragmentasi, dan kompetitif, Realisme berfungsi sebagai pengingat bahwa kekuasaan, kepentingan, dan keamanan tetap menjadi mata uang utama dalam hubungan antarnegara.

Penutup

Ketidakteraturan global yang mewarnai politik internasional kontemporer menunjukkan bahwa dunia tidak sedang berada dalam fase transisi menuju tatanan yang lebih stabil, melainkan memasuki kondisi struktural baru yang ditandai oleh anarki, persaingan kekuatan besar, dan fragmentasi sistemik. Dinamika global tahun 2026 memperlihatkan bahwa konflik geopolitik, konfrontasi geoekonomi, serta melemahnya institusi multilateral bukanlah gejala sementara, tetapi bagian inheren dari logika sistem internasional yang semakin kompetitif. Dalam konteks ini, asumsi tentang *rules-based order* sebagai fondasi utama stabilitas global semakin kehilangan relevansinya.

Melalui perspektif Realisme, penulisan ini menegaskan bahwa ketiadaan otoritas global yang efektif mendorong negara-negara untuk mengandalkan strategi *self-help* dalam menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya. Rivalitas kekuatan besar, normalisasi konflik bersenjata, serta politisasi interdependensi ekonomi menunjukkan bahwa kekuasaan dan kepentingan tetap menjadi variabel dominan dalam hubungan internasional. Norma, hukum internasional, dan institusi multilateral berfungsi secara terbatas dan selektif, bergantung pada kesesuaian dengan kepentingan negara-negara kuat.

Temuan ini juga menggarisbawahi perlunya pemaknaan ulang terhadap konsep stabilitas global. Stabilitas tidak lagi dapat dipahami sebagai ketiadaan konflik atau tercapainya konsensus normatif, melainkan sebagai kemampuan adaptif negara dalam menghadapi ketidakpastian struktural. Dalam tatanan internasional yang rapuh dan terfragmentasi, kapasitas untuk membaca perubahan, mengelola risiko, dan menjaga otonomi strategis menjadi penentu utama kelangsungan negara.

Bagi negara-negara berkembang, khususnya di Global South, ketidakteraturan global menghadirkan tantangan sekaligus ujian strategis. Ketergantungan ekonomi, posisi geopolitik yang rentan, serta keterbatasan pengaruh dalam institusi global menuntut perumusan kebijakan luar negeri yang lebih realistis, fleksibel, dan berorientasi jangka panjang. Ilusi stabilitas global justru berpotensi melemahkan kapasitas negara dalam menghadapi realitas persaingan internasional yang semakin keras.

Akhirnya, penulisan ini menegaskan bahwa Realisme tidak menawarkan harapan normatif tentang perdamaian abadi, tetapi menyediakan lensa analitis yang relevan untuk memahami dunia sebagaimana adanya. Dalam kondisi global yang ditandai oleh ketidakteraturan sebagai normal baru,

kejujuran analitis menjadi prasyarat penting bagi negara dan pembuat kebijakan untuk bertahan, beradaptasi, dan merumuskan strategi di tengah anarki internasional yang kian nyata.

Daftar Pustaka

Tooze, Adam. 2022. "Welcome to the World of the Polycrisis." *Financial Times*, June 28.
World Economic Forum. 2026. *Global Risks Report 2026*.
Geneva: World Economic Forum.



V-03

PILKADA LANGSUNG VS PILKADA DPRD: ANTARA KONTESTASI DEMOKRASI DAN KONSOLIDASI OLIGARKI

Ali Rif'an, M.Si

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia & Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ali.rifan@staff.uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis perdebatan mengenai Pilkada langsung dan Pilkada melalui DPRD dalam perspektif demokrasi, konstitusionalitas, desentralisasi politik, serta relasi kekuasaan oligarkis di tingkat lokal. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini mengkaji argumentasi normatif dan temuan empiris terkait efektivitas kedua model pemilihan kepala daerah. Data survei nasional menunjukkan mayoritas publik Indonesia tetap mendukung Pilkada langsung, mencerminkan kuatnya preferensi terhadap partisipasi politik langsung dan prinsip kedaulatan rakyat. Secara komparatif, pola global memperlihatkan bahwa dalam sistem presidensial, pemilihan kepala daerah secara langsung cenderung lebih dominan, meskipun konstitusi Indonesia sendiri tidak secara eksplisit menentukan mekanisme tersebut. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa Pilkada langsung berkorelasi dengan meningkatnya responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan lokal, terutama di sektor kesehatan, meskipun dampaknya terhadap pembangunan manusia secara agregat masih terbatas. Di sisi lain, baik Pilkada langsung maupun Pilkada DPRD sama-sama memiliki kerentanan terhadap praktik oligarkis apabila tidak disertai penguatan institusi partai dan akuntabilitas politik. Artikel ini menyimpulkan bahwa perdebatan Pilkada tidak dapat direduksi pada pilihan prosedural semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka reformasi kelembagaan yang lebih luas guna memastikan demokrasi lokal yang substantif dan akuntabel.

Kata kunci: *Pilkada langsung, Pilkada DPRD, demokrasi lokal, desentralisasi politik, oligarki, presidensialisme.*

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam demokrasi lokal Indonesia. Sejak diberlakukannya Pilkada langsung tahun 2005, sistem ini dipandang sebagai kemajuan demokrasi karena membuka ruang partisipasi rakyat secara luas. Namun, seiring berjalannya waktu, Pilkada langsung juga menuai kritik tajam akibat tingginya biaya politik, maraknya politik uang, dan meningkatnya polarisasi sosial (Aspinall & Berenschot, 2019).

Karena itulah, wacana mengembalikan Pilkada kepada mekanisme pemilihan melalui DPRD kembali menguat dan menggelinding menjadi diskursus publik. Selain dalih efisiensi, stabilitas pemerintahan, dan pengurangan konflik horizontal. Salah satu alasan klasik mengapa perlu mengevaluasi pilkada langsung lantaran berbiaya mahal (*money politics*) sehingga mengakibatkan kepala daerah melakukan korupsi untuk mengembalikan modal politik. Alasan lain, pilkada langsung hanya memberi tempat bagi orang berduit sehingga calon berkapabilitas tidak bisa bertarung dan menang.

Menurut Djayadi Hanan (2026), argumentasi soal pilkada langsung perlu digantikan dengan pilkada lewat DPRD dengan dalih penyebab korupsi masih cacat secara logika. Artinya, kalau pemilihan langsung itu penyebab korupsi, maka pemilihan tidak langsung lewat DPRD tidak membuat kepala daerah tersangkut korupsi. Faktanya, ketika pilkada lewat DPRD dijalankan antara 1999 dan 2004,

banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Itu juga dengan catatan, KPK baru berdiri pada 2002.

Sebelum ada KPK, sulit sekali memproses kepala daerah yang tersangkut korupsi karena harus mendapatkan izin dari presiden. Jadi, jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi di masa pilkada lewat DPRD mungkin sebetulnya lebih banyak, hanya instrumen hukum belum cukup kuat menjangkau dan memprosesnya.

Salah satu argumen yang kerap diajukan untuk menghapus pilkada langsung adalah bahwa mekanisme tersebut dinilai lebih menguntungkan kandidat yang memiliki sumber daya finansial besar. Namun, argumentasi ini problematik jika ditelaah secara institusional. Kewenangan pencalonan kepala daerah secara formal berada di tangan partai politik. Dengan demikian, kualitas kandidat yang tampil dalam kontestasi pada dasarnya merupakan hasil seleksi internal partai. Pilihan yang dihadapkan kepada pemilih dalam pilkada sejatinya adalah opsi terbatas (*selected options*) yang telah melalui proses penyaringan oleh partai politik. Dalam konteks ini, persoalan utama terletak pada mekanisme rekrutmen dan pencalonan, bukan semata-mata pada sistem pemilihannya.

Apabila partai politik memiliki komitmen terhadap penguatan kapasitas kepemimpinan, mereka dapat merancang regulasi internal yang lebih ketat, misalnya dengan mensyaratkan bahwa calon kepala daerah harus berasal dari kader partai yang telah melalui proses kaderisasi dan memenuhi standar kompetensi tertentu. Oleh karena itu, mengalihkan kesalahan kepada sistem pilkada langsung tanpa

membenahi persoalan tata kelola pencalonan berpotensi menyederhanakan persoalan secara berlebihan. Memang terdapat jalur calon independen dalam pilkada, namun dalam praktiknya, persyaratan administratif dan dukungan yang ditetapkan menjadikan akses bagi kandidat non-partai relatif sulit untuk dipenuhi (Hanan, 2026).

Justru jika merujuk pada studi Katz & Mair (1995), pemilihan oleh DPRD menyediakan lahan subur bagi terbentuknya kartel politik di tingkat lokal. Ketika partai-partai politik menguasai akses kekuasaan tanpa kompetisi terbuka dari warga, mereka cenderung berkolusi ketimbang berkompetisi. Karena itulah, artikel ini ingin mengurai bukan hanya perdebatan teknis Pilkada langsung versus Pilkada DPRD semata, melainkan bagaimana tarik-menarik antara kontestasi demokrasi dan konsolidasi oligarki dalam politik lokal Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2013), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap dari masalah sosial. Sementara menurut Bogdan dan Taylor (Moloeng 2010), pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Tujuan penelitian deskripsi adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta antar fenomena yang diselidiki. Sumber data untuk penelitian ini adalah berupa literatur dari buku, jurnal, artikel, ataupun dokumen-dokumen yang membahas isu seputar pilkada langsung dan pilkada melalui DPRD.

Pembahasan

Opini Publik Soal Pilkada Langsung vs Pilkada DPRD

Dalam konteks polemik pilkada langsung vs pilkada DPRD ini, alangkah baiknya jika melihat opini publik yang terpotret dalam survei. Apakah misalnya publik lebih menghendaki pilkada dipilih secara langsung karena meneguhkan bahwa dalam negara demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat, atau justru publik mayoritas menginginkan pilkada lewat DPRD karena pilkada langsung menimbulkan banyak persoalan turunan. Survei terbaru oleh Litbang Kompas menemukan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih menginginkan pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat. Hasil survei menunjukkan 77,3% responden menyatakan bahwa pilkada langsung merupakan sistem pemilihan yang paling cocok untuk Indonesia.

Dalam survei yang sama, hanya 5,6% responden yang memilih pilkada dipilih oleh DPRD sebagai opsi paling cocok. Sisanya, 15,2% menyatakan bahwa kedua sistem sama saja, dan 1,9% tidak mengetahui atau tidak memiliki pendapat. Survei ini dilakukan pada 8–11 Desember 2025 dengan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi. Alasan responden memilih pilkada langsung antara lain karena sistem ini dipandang lebih demokratis dan mendorong partisipasi rakyat serta diyakini bisa menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas.

Selain itu, survei dari LSI Denny JA juga menunjukkan resistensi publik yang kuat terhadap gagasan pilkada dipilih oleh DPRD. Temuan utama dari survei ini adalah 66,1% responden nasional menyatakan tidak setuju jika pilkada dikembalikan menjadi pemilihan melalui DPRD. Sebanyak 28,6% responden menyatakan setuju terhadap pemilihan melalui DPRD, sementara 5,3% tidak tahu atau tidak menjawab. Survei ini dilakukan dengan 1.200 responden melalui multi-stage random sampling pada 10–19 Oktober 2025, dengan margin of error sekitar $\pm 2,9\%$. Penolakan terhadap pilkada via DPRD juga terjadi lintas kelompok demografis, mencerminkan bahwa isu ini tidak hanya dipersepsikan sebagai wacana partai politik semata, tetapi berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme demokrasi lokal.

Selain itu, mengevaluasi sistem pilkada langsung dengan cara mengembalikan pilkada oleh DPRD justru bukan mendatangkan maslahat, namun lebih banyak mendatangkan mudarat. Selain membuat demokrasi berjalan mundur, mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD juga punya eksese politik yang panjang. Pertama, jika langkah menggantikan sistem pilkada lewat DPRD berhasil, maka tidak menuntut kemungkinan sistem pemilihan presiden secara langsung juga akan dievaluasi. Sebab, riak-riak adanya sebagian pihak yang ingin mengembalikan pemilihan presiden lewat MPR juga sempat mengemuka seiring dengan santeranya rencana Amandemen UUD 1945 dan menghidupkan kembali GBHN (Rif'an, 2019).

Kedua, tidak ada jaminan pergantian pilkada langsung ke pilkada oleh DPRD dapat memangkas ongkos politik dan mencegah terjadinya korupsi. Artinya, jika dalam pilkada langsung seorang kandidat mengeluarkan ongkos politik untuk keperluan kampanye dan operasional lapangan lainnya, jangan-jangan pilkada lewat DPRD juga tetap merogoh kocek tidak kecil karena ada kebutuhan lobi-lobi mengamankan suara di tingkat elite. Ketiga, akan mengerdirkan partisipasi warga. Ini jelas kemunduran besar karena menurut Robert A. Dahl (1985), salah satu ciri demokrasi sebagai sebuah ide politik modern ialah adanya persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat dan adanya partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif.

Karena pada prinsipnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Esensi demokrasi ialah kedaulatan rakyat, yakni rakyat dilibatkan dalam proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat dapat dimaknai sebagai pemerintahan yang diakui dan mendapat pengakuan serta dukungan dari rakyat. Sementara pemerintahan oleh rakyat berarti suatu pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Rakyat punya sistem pengawasan pemerintahan melalui dua jalur, yakni secara langsung (*social control*) dan sistem perwakilan (melalui DPR).

Adapun pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat

kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Di sini, pemerintah hanyalah perpanjangan tangan rakyat. Rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Tentu salah satu tujuan sistem demokrasi—termasuk demokrasi langsung—ialah supaya rakyat bisa mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung. Artinya, setelah memilih, tugas rakyat berikutnya memastikan bahwa yang dipilih mampu menjalankan dan mengimplementasikan janji-janji politik yang sudah disepakati. Selain itu, sistem demokrasi juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menjadi diktator dan korup. Sebab, seperti kata Putnam (1976), salah satu penyakit orang yang sedang berkuasa adalah cenderung ingin melanggengkan kekuasaannya. Lord Acton (1834-1902) juga pernah menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup.

Pilkada Langsung vs Pilkada DPRD: Mana yang Lebih Konstitusional?

Salah satu diskursus penting lainnya adalah pertanyaan mana yang lebih demokratis antara pilkada langsung dan pilkada lewat DPRD. Pasalnya, UUD tidak secara eksplisit menentukan apakah pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau melalui mekanisme tidak langsung. Konstitusi hanya menegaskan bahwa kepala daerah dipilih “secara demokratis”, suatu frasa yang secara normatif terbuka untuk ditafsirkan baik sebagai pemilihan langsung maupun tidak langsung.

Menurut Saiful Mujani (2025), ambiguitas konstitusional itulah yang kemudian membuka ruang perdebatan di kalangan elite politik. Sebagian elite menafsirkan frasa “secara demokratis” sebagai justifikasi normatif bagi pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Argumen yang diajukan umumnya berkisar pada pertimbangan efisiensi biaya, potensi polarisasi sosial, serta kekhawatiran atas degradasi moral politik akibat kontestasi elektoral langsung. Namun, klaim-klaim tersebut memerlukan pengujian empiris yang sistematis, alih-alih sekadar asumsi normatif.

Dalam kerangka komparatif, penting untuk mengkaji apakah terdapat pola empiris global yang menghubungkan sistem pemerintahan presidensial dengan kecenderungan pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung. Berdasarkan observasi terhadap berbagai literatur dan data daring, Economist Intelligence Unit (2022) mencatat terdapat 73 negara yang tergolong sebagai demokrasi “sempurna” dan “tidak sempurna”, sementara selebihnya dikategorikan sebagai rezim otoritarian. Dari 73 negara demokratis tersebut, 43 menganut sistem parlementer, 17 presidensialisme murni, dan 13 sistem semi-presidensial atau campuran (Mujani, 2025).

Menariknya, dalam 17 negara presidensialisme murni, sekitar 53 persen gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat, dan 82 persen kepala daerah tingkat kabupaten/kota juga dipilih langsung. Data ini menunjukkan adanya kecenderungan yang relatif kuat bahwa dalam sistem presidensial, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan pola yang dominan. Sebaliknya, dalam 43 negara

parlementer, sekitar 53 persen gubernur dipilih secara tidak langsung, sedangkan pada level kabupaten/kota hanya sekitar 48 persen yang dipilih secara tidak langsung. Dengan demikian, dalam sistem parlementer tidak terdapat pola konsisten yang menjadikan pemilihan tidak langsung sebagai karakter inheren sistem tersebut. Bahkan, pada banyak demokrasi parlementer, kepala daerah tingkat kedua tetap dipilih langsung oleh rakyat (Mujani, 2025).

Salah satu contoh yang kerap disebut adalah Kota London, di mana wali kota dipilih secara langsung oleh warga. Praktik ini menarik karena berlangsung dalam konteks Inggris sebagai model klasik parlementarisme. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah tidak selalu secara deterministik mengikuti tipe sistem pemerintahan nasional.

Dalam konteks Asia, pembahasan mengenai pilkada di Indonesia relevan untuk merujuk pada pengalaman Korea Selatan dan Taiwan, dua demokrasi presidensial yang relatif mapan di kawasan dan memiliki tingkat kesejahteraan tinggi. Dibandingkan dengan negara-negara yang belum sepenuhnya demokratis atau masih berada pada kategori demokrasi tidak sempurna, seperti Filipina dan Mongolia, Korea Selatan dan Taiwan menawarkan model presidensialisme yang terkonsolidasi secara demokratis.

Kedua negara tersebut memilih kepala negara secara langsung oleh rakyat, dan pada umumnya juga menerapkan pemilihan langsung untuk kepala daerah, dengan beberapa variasi administratif tertentu, khususnya pada tingkat provinsi di Taiwan. Relevansi memasukkan variabel kesejahteraan dalam diskursus sistem pemerintahan tidak dapat diabaikan, mengingat demokrasi sering kali diharapkan tidak hanya menjamin partisipasi politik, tetapi juga menghasilkan kesejahteraan publik.

Dalam perspektif ini, pilihan institusional Indonesia tidak harus mengarah pada model pembangunan otoritarian seperti Tiongkok atau model semi-otoritarian seperti Singapura. Jika terdapat preseden empiris bahwa demokrasi presidensial dapat berjalan seiring dengan tingkat kesejahteraan tinggi—sebagaimana ditunjukkan oleh Korea Selatan dan Taiwan—maka argumen untuk membatasi partisipasi langsung warga dalam pemilihan kepala daerah memerlukan justifikasi yang lebih kuat secara teoritis maupun empiris (Mujani, 2025).

Pilkada dan Desentralisasi Politik

Argumen lain soal hadirnya pilkada langsung adalah soal desentralisasi politik. Sejumlah studi empiris telah mengkaji dampak pilkada langsung terhadap tata kelola dan kebijakan publik di tingkat daerah. Skoufias dkk. (2014) menemukan bahwa pilkada langsung memiliki pengaruh terhadap perubahan komposisi belanja publik daerah di Indonesia, termasuk dalam sektor kesehatan dan pos pengeluaran lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme elektoral langsung mendorong peningkatan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan lokal, khususnya dalam bidang kesehatan. Namun demikian, studi ini juga mencatat bahwa dampak tersebut tidak secara signifikan berkontribusi terhadap perbaikan capaian

pembangunan manusia (*human development outcomes*) secara agregat.

Selanjutnya, Fossati (2016) dalam studinya di Cornell University menunjukkan bahwa pasca-implementasi pilkada langsung, pemerintah daerah menjadi lebih responsif terhadap kelompok masyarakat miskin, terutama dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Penelitian ini menemukan bukti bahwa kompetisi elektoral yang lebih intensif berkorelasi dengan peningkatan akses layanan kesehatan bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Dengan kata lain, dalam konteks daerah dengan tingkat persaingan politik yang tinggi, pilkada langsung berpotensi memperluas inklusivitas kebijakan kesehatan.

Di sisi lain, Kis-Katos dan Sjahrir (2014) menganalisis dampak desentralisasi fiskal dan politik terhadap investasi publik daerah menggunakan data panel 271 kabupaten/kota sepanjang periode 1994–2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan administratif pasca-2001 secara signifikan meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan lokal, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur fisik. Daerah dengan tingkat infrastruktur awal yang relatif tertinggal cenderung meningkatkan belanja pembangunan dalam proporsi yang lebih besar dibandingkan daerah yang telah lebih maju, yang mengindikasikan adanya kecenderungan konvergensi dalam penyediaan layanan publik. Efek tersebut tidak semata-mata dipicu oleh peningkatan transfer fiskal dari pemerintah pusat, melainkan juga oleh bertambahnya kewenangan dan fleksibilitas pengambilan keputusan di tingkat lokal, khususnya setelah pilkada langsung mulai diterapkan pada 2005.

Namun demikian, berbeda dengan temuan Skoufias dkk. (2014) dan Fossati (2016), Kis-Katos dan Sjahrir (2014) menyimpulkan bahwa desentralisasi politik—baik melalui mekanisme DPRD maupun pilkada langsung—tidak secara konsisten meningkatkan kualitas alokasi maupun ketepatan sasaran (*targeting*) belanja publik. Studi ini tidak menemukan bukti kuat bahwa mekanisme elektoral secara otomatis memperkuat akuntabilitas atau mendorong investasi publik yang lebih berpihak pada daerah dengan kebutuhan terbesar. Bahkan, dalam sektor kesehatan, terdapat indikasi bahwa tingkat responsivitas belanja justru mengalami pelemahan setelah diperkenalkannya pilkada langsung.

Antara Kontestasi Demokrasi dan Konsolidasi Oligarki

Secara teoretis, Pilkada langsung berakar pada konsep demokrasi elektoral yang menekankan kompetisi terbuka, partisipasi rakyat, dan legitimasi melalui suara mayoritas (Dahl, 1971). Namun, demokrasi elektoral tidak selalu berbanding lurus dengan demokrasi substantif. Winters (2011) menegaskan bahwa dalam konteks negara berkembang, mekanisme demokrasi sering kali dibajak oleh oligarki—kelompok elite dengan sumber daya ekonomi dan politik yang dominan—untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dalam kerangka ini, baik Pilkada langsung maupun Pilkada DPRD berpotensi menjadi instrumen oligarkis, tergantung pada struktur kekuasaan dan relasi elite yang mengitarinya.

Pilkada langsung membuka ruang kompetisi politik yang lebih luas dan memungkinkan rakyat memilih pemimpinnya secara langsung. Model ini meningkatkan legitimasi kepala daerah serta memperkuat prinsip kedaulatan rakyat (Haris, 2014). Namun, kontestasi terbuka ini juga mendorong melonjaknya biaya politik akibat kebutuhan kampanye masif, mobilisasi pemilih, dan pencitraan kandidat. Studi menunjukkan bahwa tingginya biaya Pilkada berkorelasi dengan praktik politik uang dan korupsi pascapemilihan, ketika kepala daerah berupaya mengembalikan modal politiknya (Aspinall & Sukmajati, 2016). Dengan demikian, Pilkada langsung kerap menghasilkan demokrasi yang riuh secara prosedural, tetapi rapuh secara substantif.

Sebaliknya, Pilkada melalui DPRD sering dipromosikan sebagai mekanisme yang lebih efisien, murah, dan minim konflik. Namun, pemusatan proses pemilihan pada segelintir elite legislatif justru berisiko mempersempit representasi rakyat. Pemilihan tertutup ini membuka ruang negosiasi politik elit, transaksi kepentingan, dan praktik rente yang sulit diawasi publik (Robison & Hadiz, 2004). Dalam konteks ini, oligarki tidak dihadapi melalui kompetisi terbuka, melainkan dikonsolidasikan secara senyap melalui kesepakatan elite. Demokrasi tetap berjalan secara formal, tetapi kehilangan dimensi akuntabilitas publik.

Perbandingan kedua model menunjukkan bahwa Pilkada langsung dan Pilkada DPRD sama-sama memiliki problem struktural. Pilkada langsung cenderung melahirkan kontestasi demokrasi yang mahal dan bising, sementara Pilkada DPRD berpotensi memperkuat konsolidasi oligarki yang tertutup dan elit. Oleh karena itu, perdebatan ini tidak seharusnya direduksi menjadi pilihan dikotomis antara “demokratis” atau “tidak demokratis”. Persoalan utamanya terletak pada lemahnya institusi partai politik, rendahnya transparansi pendanaan politik, serta belum efektifnya mekanisme pengawasan kekuasaan di tingkat lokal (Mietzner, 2013).

V-03 Penutup

Bagian Perdebatan mengenai Pilkada langsung versus Pilkada melalui DPRD pada dasarnya bukan sekadar persoalan teknis pemilihan, melainkan refleksi dari tarik-menarik antara perluasan partisipasi demokratis dan kecenderungan konsolidasi kekuasaan elite. Data opini publik menunjukkan dukungan mayoritas masyarakat terhadap Pilkada langsung, yang dipandang lebih sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi politik. Secara komparatif, praktik demokrasi global—khususnya dalam sistem presidensial—juga menunjukkan kecenderungan kuat pada pemilihan kepala daerah secara langsung.

Dari sisi empiris, Pilkada langsung terbukti mendorong peningkatan responsivitas kebijakan di beberapa sektor, meskipun tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan atau penguatan akuntabilitas secara menyeluruh. Sebaliknya, Pilkada melalui DPRD tidak memberikan jaminan pengurangan biaya politik maupun praktik korupsi, dan justru berpotensi mempersempit ruang partisipasi serta memperkuat kartelisasi elite di tingkat lokal.

Dengan demikian, problem utama demokrasi lokal Indonesia tidak semata-mata terletak pada mekanisme pemilihan, tetapi pada kualitas institusi politik yang menopangnya—terutama partai politik, transparansi pendanaan, serta sistem pengawasan kekuasaan. Tanpa pembenahan aspek-aspek tersebut, perubahan model Pilkada berisiko hanya memindahkan locus persoalan tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Oleh karena itu, agenda reformasi demokrasi lokal seharusnya difokuskan pada penguatan akuntabilitas, kaderisasi politik, dan tata kelola pemerintahan yang bersih, sehingga Pilkada—dalam bentuk apa pun—benar-benar menjadi instrumen kedaulatan rakyat dan bukan sekadar arena reproduksi oligarki.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism*. Singapore: NUS Press.
- Creswell, John W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Terjemah Edisi Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Fossati, Diego. (2016). “Is Indonesian Local Government Accountable to the Poor? Evidence from Health Policy Implementation”, *Journal of East Asian Studies*, Volume 16, November 2016, DOI: <https://doi.org/10.1017/jea.2016.17>.
- Hanan, Djayadi. *Manuver Pilkada DPRD*. Kompas, 07 Januari 2026.
- Haris, S. (2014). *Pemilu Nasional dan Lokal dalam Konteks Demokrasi Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Kis-Katos, Krisztina & Sjahrir, Bambang Suharnoko. (2014). “The Impact of Fiscal and Political Decentralization on Local Public Investments in Indonesia,” *IZA Discussion Papers*, No. 7884, Institute for the Study of Labor (IZA).
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Honolulu: University of Hawai‘i Press.
- Moleong, J. Lexy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujani, Saiful. *Demokrasi Presidensial dan Pilkada*. Kompas, 30 Januari 2025.
- Rif’an, Ali. *Mudarat Pilkada Lewat DPRD*. Koran Tempo, 19 Juli 2019.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an age of Markets*. London: Routledge.
- Skoufias, Emmanuel. Et. al. “Electoral accountability and local government spending in Indonesia”, *Policy Research Working Paper*.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.

BAGIAN II – KEORGANISASIAN

Organisasi merupakan ruang pembelajaran yang membentuk karakter, kepemimpinan, dan kapasitas sumber daya manusia. Pada bagian ini, para penulis mengulas berbagai persoalan mengenai kaderisasi, perilaku organisasi, kepemimpinan, pengembangan SDM, hingga tantangan organisasi mahasiswa di tengah perubahan sosial dan teknologi. Keseluruhan tulisan menawarkan refleksi sekaligus rekomendasi strategis untuk membangun organisasi yang adaptif, profesional, dan tetap berpijak pada nilai-nilai kaderisasi.

KRISIS KADERISASI NASIONAL: URGENSI DINAMIKA KELOMPOK DALAM MEMBENTUK SDM ORGANISASI MAHASISWA YANG BERDAYA SAING

Rifdah Kamila, S.PSi
Kader PMII Komisariat Fakultas Psikologi Cabang Ciputat
rifdhkml@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini mengeksplorasi pentingnya dinamika kelompok sebagai dasar utama pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi mahasiswa di Indonesia, khususnya pada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Latar belakang kajian didasari dengan fenomena penurunan partisipasi kader dan berkurangnya efektifitas proses kaderisasi. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara dinamika kelompok dengan kualitas pengembangan SDM kader, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem kaderisasi nasional. Pendekatan metode yang digunakan bersifat kualitatif melalui pendekatan studi literatur dan analisis fenomenologis terhadap situasi organisasi mahasiswa Islam di Indonesia. Temuan kajian mengungkapkan bahwa lemahnya dinamika kelompok yang meliputi kohesivitas, komunikasi, kepemimpinan, dan motivasi internal menjadi penyebab dasar dari krisis kaderisasi yang kini dialami organisasi mahasiswa. Dengan mengintegrasikan teori Group Dynamics oleh Kurt Lewin, konsep Self-Determination Theory (SDT) oleh Deci dan Ryan, serta pendekatan Human Capital Development, penulis berargumen bahwa penguatan dinamika kelompok secara terstruktur adalah kunci melahirkan kader yang tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga berdaya saing di tingkat nasional dan global.

Kata Kunci: *Dinamika Kelompok, Kaderisasi, SDM, Organisasi Mahasiswa, PMII.*

Pendahuluan

Organisasi mahasiswa berfungsi sebagai wadah utama pembentukan kepemimpinan bangsa. Di tempat ini, generasi muda dilatih secara intensif, nilai-nilai ditanamkan secara mendalam, dan karakter kepemimpinan dibentuk dengan kokoh. Akan tetapi, di balik semangat idealis tersebut, mengintai sebuah krisis yang secara perlahan merusak dasar gerakan mahasiswa di Indonesia: krisis dalam proses kaderisasi. Kader yang dihasilkan dari rangkaian pelatihan sering kali gagal mempertahankan keterlibatan aktifnya, sementara sistem kaderisasi yang telah diterapkan selama puluhan tahun belum mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif secara nyata.

Pengamatan lapangan dan data empiris mengungkapkan bahwa hampir semua organisasi mahasiswa besar di Indonesia—seperti PMII, HMI, GMNI, serta KAMMI—mengalami masalah yang sama: tingginya jumlah kader yang menjadi "pasif" setelah menjalani pelatihan, rendahnya rasa setia terhadap organisasi, dan minimnya pengaruh nyata dari kaderisasi terhadap peningkatan kualitas individu maupun organisasi secara keseluruhan (Muhaimin, 2019). Khusus di PMII Ciputat, fenomena ini begitu terlihat jelas: proses kaderisasi dilaksanakan, tetapi tidak memberikan hasil berkelanjutan. Kader hadir pada saat MAPABA dan PKD, kemudian lenyap begitu saja setelahnya.

Lalu, apa penyebab utamanya? Apakah akar masalah terletak pada isi kurikulum kaderisasi, pendekatan pengajaran, ataukah pada aspek yang lebih mendasar, yaitu kurangnya dinamika kelompok yang tercipta selama proses kaderisasi tersebut?

Dinamika kelompok (group dynamics) merupakan bidang ilmu yang mengkaji interaksi individu, pengaruh timbal balik antaranggota, serta perkembangan kolektif dalam suatu kelompok (Lewin, 1951). Dalam ranah organisasi, dinamika kelompok yang solid terbukti sebagai pendorong kunci bagi motivasi peserta, kekuatan ikatan tim, dan keberhasilan organisasi secara menyeluruh (Johnson & Johnson, 2013). Oleh karena itu, bila dinamika kelompok pada tahap kaderisasi rapuh, maka output dari proses tersebut juga akan lemah kualitasnya.

Tulisan ini bertujuan mengisi celah analisis yang selama ini terabaikan. Dengan mengadopsi kerangka teori Group Dynamics, Self-Determination Theory, dan Human Capital Development, penulis akan membedah penyebab mendalam dari krisis kaderisasi di tingkat nasional, menegaskan pentingnya dinamika kelompok sebagai pondasi pengembangan sumber daya manusia, serta menyajikan saran praktis bagi organisasi mahasiswa Indonesia—terutama PMII—untuk menghadapi tuntutan era kontemporer.

Metode Penulisan

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (library research) dan analisis fenomenologi. Data primer dikumpulkan dari jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, buku referensi psikologi organisasi, laporan riset terkait organisasi mahasiswa, serta dokumen resmi PMII. Data sekunder diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara tidak terstruktur dengan pengurus serta kader senior PMII Ciputat, guna memberikan konteks empiris yang kuat.

Proses analisis melibatkan pengenalan pola serta tema dominan dari literatur yang diteliti, diikuti dengan pemetaan kaitannya terhadap realitas lapangan. Kerangka analisis yang dipakai mencakup: (1) Teori Dinamika Kelompok karya Kurt Lewin; (2) Self-Determination Theory (SDT) dari Deci dan Ryan; serta (3) gagasan Human Capital Development menurut Gary Becker. Ketiga fondasi teori ini dipilih berkat keterkaitan langsungnya dengan masalah motivasi, dinamika interaksi kelompok, dan peningkatan kemampuan individu di lingkungan organisasi.

Pembahasan

Anatomi Krisis Kaderisasi Organisasi Mahasiswa Indonesia

Krisis kaderisasi bukanlah hal yang asing. Akan tetapi, dalam satu dekade belakangan, tingkat keparahannya semakin memprihatinkan. Sebuah penelitian dari Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) tahun 2021 mengungkap bahwa lebih dari 60% kader organisasi mahasiswa Islam di Pulau Jawa tidak lagi terlibat dalam aktivitas organisasi setelah dua tahun menjalani kaderisasi awal. Data ini menggambarkan betapa lebarnya kesenjangan antara proses dan outcome dalam mekanisme kaderisasi saat ini.

Siagian (2018) menyatakan bahwa kaderisasi yang sukses harus menghasilkan tiga hasil pokok: (1) komitmen organisasi yang kokoh, (2) peningkatan kemampuan individu yang dapat diukur, dan (3) kesiapan untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan. Ketiga elemen ini hanya bisa diraih jika proses kaderisasi berhasil menciptakan ikatan emosional dan intelektual yang kuat antar kader—yang hanya muncul dari dinamika kelompok yang sehat dan terorganisir.

Sayangnya, sistem kaderisasi di banyak organisasi mahasiswa masih terlalu berfokus pada konten (materi), bukan proses (dinamika). Sesi pelatihan didominasi oleh kuliah dan diskusi formal, tetapi kurang menyediakan kesempatan untuk membangun kepercayaan, mengelola konflik secara konstruktif, dan memperdalam rasa kepemilikan terhadap kelompok. Akibatnya, kader yang dihasilkan adalah individu yang berpengetahuan, tapi kurang terikat untuk bertahan lama (Raharjo, 2020).

Dinamika Kelompok sebagai Dasar Pengembangan SDM

Kurt Lewin, pelopor psikologi sosial kontemporer, mengartikan dinamika kelompok sebagai "keseluruhan kekuatan serta proses yang berlangsung di dalam suatu kelompok" (Lewin, 1951). Dalam karya seminalnya, Lewin menunjukkan bahwa perkembangan individu tidak terjadi dalam kekosongan—melainkan melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya, terutama kelompoknya.

Ada empat elemen kunci dinamika kelompok yang relevan untuk kaderisasi organisasi mahasiswa. Pertama, kohesivitas kelompok (group cohesiveness), yaitu daya tarik yang membuat anggota ingin tetap bertahan dalam kelompok. Studi Carron et al. (2002) membuktikan bahwa kelompok dengan kohesivitas tinggi menunjukkan tingkat keterlibatan anggota 40% lebih tinggi daripada kelompok dengan kohesivitas lemah. Dalam kaderisasi, kohesivitas yang solid menjadi faktor utama mencegah kader "lenyap" setelah pelatihan.

Kedua, komunikasi kelompok yang optimal. Robbins dan Judge (2019) menemukan bahwa kualitas komunikasi dalam kelompok sebanding dengan tingkat inovasi dan pemecahan masalah yang dicapai. Kader yang terlatih berkomunikasi secara terbuka, tegas, dan penuh empati di dalam kelompok akan membawa kemampuan serupa saat menghadapi isu di luar organisasi.

Ketiga, kepemimpinan situasional di tingkat kelompok. Hersey dan Blanchard (1969) merumuskan model kepemimpinan situasional yang menyatakan bahwa pemimpin sukses adalah yang bisa menyesuaikan pendekatan kepemimpinannya dengan tingkat kematangan anggotanya. Pada proses kaderisasi, fasilitator dan senior yang peka terhadap dinamika kelompok akan menciptakan suasana belajar yang lebih efektif.

Keempat, konflik yang produktif. Berbeda dari pandangan umum, konflik di kelompok bukanlah hal yang patut dihindari. De Dreu dan Weingart (2003) membuktikan bahwa konflik tugas yang ditangani dengan tepat justru meningkatkan kualitas keputusan kelompok secara nyata. Kaderisasi yang melatih kader mengelola konflik secara positif akan menghasilkan pemimpin yang tangguh dan fleksibel.

Self-Determination Theory dan Motivasi Kader

Untuk menjelaskan mengapa kader kehilangan semangat, Self-Determination Theory (SDT) dari Deci dan Ryan (1985) menyediakan analisis yang mendalam. SDT menekankan bahwa motivasi paling tahan lama adalah motivasi intrinsik—yang berasal dari dalam diri, bukan paksaan atau hadiah luar.

Berdasarkan SDT, motivasi intrinsik berkembang pesat jika tiga kebutuhan psikologis pokok terpenuhi: (1) otonomi (autonomy)—rasa mengendalikan pilihan dan

tindakan sendiri; (2) kompetensi (competence)—rasa cakap dan berhasil menghadapi tantangan; serta (3) keterkaitan (relatedness)—rasa terhubung dan berharga bagi orang lain di kelompok (Deci & Ryan, 2000).

Dalam konteks kaderisasi PMII, isu ini terlihat jelas: banyak proses kaderisasi—walaupun tidak disengaja—malah merusak ketiga kebutuhan tersebut. Kader tidak mendapat ruang ekspresi bebas (otonomi rendah), materi tidak diimbangi praktik yang membangun rasa percaya diri (kompetensi rendah), dan relasi antaranggota hanya formal dan superfisial (keterkaitan rendah). Dampaknya, motivasi kader pudar sebelum program berakhir.

Di sinilah dinamika kelompok yang baik menjadi jawaban. Saat kelompok menciptakan lingkungan yang mendukung otonomi, mengasah kompetensi lewat kerjasama, dan mempererat ikatan emosional, motivasi intrinsik kader akan berkembang secara alami dan langgeng (Ryan & Deci, 2017). Ini yang membedakan kader pasif dari kader yang proaktif.

Human Capital Development: Kader sebagai Aset Strategis Bangsa

Gary Becker, peraih Nobel Ekonomi 1992, mendefinisikan human capital sebagai "nilai ekonomi yang tertanam pada individu melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman" (Becker, 1964). Di organisasi mahasiswa, kader merupakan human capital paling berharga bagi bangsa—mereka adalah calon pemimpin, sarjana, pejabat, dan penggerak sosial di masa depan.

Tapi, investasi human capital hanya optimal jika dirancang dengan tepat. Dalam kaderisasi, ini berarti pelatihan bukan hanya "transfer pengetahuan", melainkan "pembangunan kapasitas" secara holistik—kognitif, emosional, dan sosial. Dinamika kelompok menjadi wadah di mana ketiga aspek ini bisa dikembangkan bersamaan.

Schultz (1961) menambahkan bahwa investasi human capital yang efektif adalah yang meningkatkan produktivitas individu dalam jangka panjang, bukan hanya saat pelatihan. Kaderisasi berbasis dinamika kelompok kuat memenuhi syarat ini: tidak hanya menambah wawasan tentang PMII atau Islam, tapi juga membentuk keterampilan lunak—kepemimpinan, komunikasi, kolaborasi, dan ketahanan—yang relevan seumur hidup.

Rekomendasi Strategis: Reformulasi Kaderisasi Berbasis Dinamika Kelompok

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menyusun tiga rekomendasi utama untuk memperkuat sistem kaderisasi organisasi mahasiswa Indonesia, terutama PMII, melalui penguatan dinamika kelompok.

Pertama, reformulasi kurikulum kaderisasi dengan menjadikan dinamika kelompok sebagai pondasi utama,

bukan tambahan. Setiap modul pelatihan harus dirancang untuk memperkuat kohesivitas, melatih komunikasi, dan mendorong kerjasama. Teknik seperti pembelajaran pengalaman, simulasi peran, dan kegiatan tim outdoor terbukti lebih unggul secara empiris dalam membentuk dinamika kelompok positif daripada metode kuliah tradisional (Kolb, 1984).

Kedua, pembentukan kelompok kecil (small group learning) yang tetap untuk setiap kohort kaderisasi. Teori Vygotsky (1978) tentang Zone of Proximal Development (ZPD) menegaskan bahwa pembelajaran paling optimal melalui interaksi dengan rekan yang kemampuannya sedikit lebih unggul. Kelompok kecil permanen memfasilitasi mentoring antarpeserta yang alami dan berkesinambungan, sekaligus mempererat kohesivitas untuk keaktifan jangka panjang.

Ketiga, pengembangan sistem penilaian kaderisasi yang tidak terbatas pada aspek kognitif, tapi juga menilai kualitas dinamika kelompok yang tercipta. Alat seperti Group Cohesiveness Scale (Carron et al., 2002) dan Organizational Commitment Questionnaire (Mowday et al., 1979) bisa disesuaikan untuk organisasi mahasiswa, sehingga memberikan evaluasi yang lebih lengkap tentang keberhasilan proses kaderisasi.

Penutup

Krisis kaderisasi yang menimpa organisasi mahasiswa Indonesia—termasuk PMII—bukanlah nasib yang tak terelakkan. Ia merupakan akibat dari sistem yang belum menempatkan dinamika kelompok pada tempat yang tepat: sebagai dasar utama, bukan sekadar pelengkap. Ketika kaderisasi hanya menekankan penyampaian pengetahuan tanpa membentuk ikatan kelompok yang kokoh, hasilnya adalah kader yang berilmu tapi pasif; yang ikut pelatihan tapi absen dalam pergerakan.

Dengan memadukan teori Group Dynamics, Self-Determination Theory, serta Human Capital Development, tulisan ini telah menunjukkan bahwa dinamika kelompok yang optimal menjadi kunci membuka seluruh kemampuan kader. Kohesivitas, komunikasi yang lancar, kepemimpinan yang fleksibel, dan pengelolaan konflik yang konstruktif adalah keterampilan yang tidak muncul dari pidato, melainkan dari interaksi autentik dalam kelompok yang dinamis.

Kini tiba waktunya bagi PMII—serta seluruh organisasi mahasiswa Indonesia—untuk melakukan perubahan paradigma dalam mekanisme kaderisasinya. Bukan dengan membongkar semuanya, tapi dengan melengkapi elemen yang selama ini hilang: elemen dinamika kelompok. Karena kader yang kompetitif tidak tercipta dari individu cerdas secara soliter, melainkan dari kelompok yang

solid secara kolektif. Dan kelompok yang solid bermula dari sistem kaderisasi yang siap bertransformasi.

Daftar Pustaka

- Becker, Gary S. 1964. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. New York: National Bureau of Economic Research.
- Carron, Albert V., Lawrence R. Brawley, dan Neil W. Widmeyer. 2002. "The Measurement of Cohesiveness in Sport Groups." Dalam *Advances in Sport and Exercise Psychology Measurement*, diedit oleh Joan L. Duda, 213-226. Morgantown: Fitness Information Technology.
- De Dreu, Carsten K. W. dan Laurie R. Weingart. 2003. "Task versus Relationship Conflict, Team Performance, and Team Member Satisfaction: A Meta-Analysis." *Journal of Applied Psychology*. 88 (4): 741-749.
- Deci, Edward L. dan Richard M. Ryan. 1985. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York: Plenum Press.
- Deci, Edward L. dan Richard M. Ryan. 2000. "The 'What' and 'Why' of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior." *Psychological Inquiry*. 11 (4): 227-268.
- Hersey, Paul dan Kenneth H. Blanchard. 1969. "Life Cycle Theory of Leadership." *Training and Development Journal*. 23 (5): 26-34.
- Johnson, David W. dan Roger T. Johnson. 2013. "The Impact of Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning Environments on Achievement." Dalam *International Handbook of Student Achievement*, diedit oleh John A. C. Hattie dan Eric M. Anderman, 372-374. New York: Routledge.
- Kolb, David A. 1984. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Lewin, Kurt. 1951. *Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers*. New York: Harper & Row.
- Mowday, Richard T., Lyman W. Porter, dan Richard M. Steers. 1979. "The Measurement of Organizational Commitment." *Journal of Vocational Behavior*. 14 (2): 224-247.
- Muhaimin, Imam. 2019. "Problematika Kaderisasi Organisasi Kemahasiswaan Islam di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Islam*. 8 (1): 45-62.
- Raharjo, Slamet. 2020. "Efektivitas Sistem Pelatihan Kader dalam Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*. 5 (2): 112-128.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2019. *Organizational Behavior*. 18th ed. New York: Pearson.
- Ryan, Richard M. dan Edward L. Deci. 2017. *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. New York: Guilford Press.
- Schultz, Theodore W. 1961. "Investment in Human Capital." *The American Economic Review*. 51 (1): 1-17.
- Siagian, Sondang P. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vygotsky, Lev S. 1978. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press.

DINAMIKA PERILAKU ORGANISASI DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA ORGANISASI MAHASISWA: ANALISIS MULTIDIMENSI KEPEMIMPINAN, IKLIM PSIKOLOGIS, DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

Khalif Ikhlas Al Fatah
Ketua Umum PMII Komisariat Fakultas Psikologi 2024-2025
ikhlasalfatah28@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk membedah secara mendalam dinamika perilaku organisasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada organisasi mahasiswa. Dalam ekosistem yang bersifat sukarela, pengembangan kapasitas anggota tidak dapat dipisahkan dari pola interaksi, budaya, dan kepemimpinan yang ada di dalamnya. Abstrak diketik dengan format satu kolom menggunakan jenis huruf Times New Roman miring (italic), berukuran 10 pt, spasi tunggal. Analisis ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mensintesis berbagai teori perilaku organisasi klasik dan kontemporer, mulai dari kepemimpinan transformasional, keamanan psikologis, hingga manajemen pengetahuan. Temuan kajian menunjukkan bahwa pengembangan SDM di organisasi mahasiswa melampaui sekadar transfer keterampilan teknis, melainkan mencakup pembentukan kematangan emosional, political skill, dan resiliensi individu. Hasil pembahasan menegaskan pentingnya menciptakan iklim organisasi yang inklusif dan aman secara psikologis sebagai fondasi utama kaderisasi berkelanjutan. Kajian ini diharapkan menjadi dasar bagi aktivis mahasiswa dalam merumuskan strategi manajemen organisasi yang lebih humanis dan efektif.

Kata Kunci: Perilaku Organisasi, Pengembangan SDM, Keamanan Psikologis, Organisasi Mahasiswa, Kaderisasi.

Pendahuluan

Organisasi mahasiswa (Ormawa) menempati posisi unik dalam struktur sosiologis pendidikan tinggi sebagai "laboratorium kepemimpinan" atau micro-societies. Berbeda dengan organisasi profit yang digerakkan oleh insentif finansial dan kontrak legal, organisasi mahasiswa digerakkan oleh kesamaan nilai, ideologi, dan aspirasi sosial. Oleh karena itu, tantangan utama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan ini adalah bagaimana mempertahankan komitmen anggota di tengah tekanan akademik dan dinamika internal yang fluktuatif.

Perilaku organisasi (OB) sebagai disiplin ilmu menawarkan kerangka kerja untuk memahami dampak individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku manusia dalam organisasi (Robbins & Judge, 2017). Dalam konteks pengembangan SDM, Ormawa dituntut untuk mampu mentransformasikan potensi mahasiswa menjadi kompetensi nyata yang relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, realitanya sering terjadi diskoneksi antara tujuan organisasi dengan kebutuhan pengembangan diri anggota, yang mengakibatkan fenomena apatisme dan tingginya angka turnover kader.

Urgensi penulisan ini terletak pada kebutuhan untuk merumuskan paradigma baru pengembangan SDM mahasiswa yang tidak lagi bersifat mekanistik, melainkan organik dan berbasis pada kesejahteraan psikologis. Penulisan ini akan mengeksplorasi spektrum luas perilaku organisasi, mulai dari gaya kepemimpinan, manajemen

pengetahuan, keamanan psikologis, hingga resiliensi organisasional untuk menjawab tantangan kaderisasi di era disrupsi. Dengan memahami variabel-variabel perilaku ini, diharapkan organisasi mahasiswa dapat menjadi inkubator yang efektif dalam mencetak individu yang memiliki integritas intelektual dan kematangan organisasional.

Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan penelusuran literatur secara mendalam untuk membedah fenomena perilaku kader, dengan menitikberatkan pada sintesis data sekunder dari jurnal psikologi organisasi. Analisis dilakukan dengan mensintesis teori-teori perilaku organisasi, seperti teori kepemimpinan transformasional Bass dan konsep *Organizational Citizenship Behavior* (OCB), yang kemudian dikontekstualisasikan ke dalam dinamika organisasi mahasiswa. Uraian metode disusun secara ringkas dan jelas guna memberikan landasan teoritis bagi argumen yang dibangun pada bagian pembahasan.

Pembahasan

Analisis Kepemimpinan Transformasional dalam Kaderisasi

Kepemimpinan merupakan pilar utama perilaku organisasi yang secara langsung mempengaruhi efisiensi pengembangan SDM. Dalam organisasi mahasiswa, gaya kepemimpinan transformasional terbukti lebih efektif dibandingkan gaya transaksional. Berdasarkan penelitian oleh Bass & Riggio (2006), kepemimpinan transformasional

mencakup empat dimensi utama: *idealized influence*, *inspirational motivation*, *intellectual stimulation*, dan *individualized consideration*.

Dalam konteks Ormawa, pemimpin yang mampu memberikan stimulasi intelektual akan mendorong anggotanya untuk berpikir kritis dan inovatif dalam memecahkan masalah internal organisasi. Hal ini sejalan dengan temuan dalam jurnal pengembangan mahasiswa yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif mahasiswa dalam pengambilan keputusan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang merupakan fondasi utama pengembangan SDM (Astin, 1984). Pengembangan SDM di sini tidak hanya diartikan sebagai peningkatan skill teknis, melainkan pembentukan pola pikir (*mindset*) yang resilien.

Budaya Organisasi sebagai Inkubator Soft Skills

Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Dalam organisasi mahasiswa seperti PMII atau organisasi intra-kampus lainnya, budaya organisasi seringkali terbentuk melalui nilai-nilai ideologis dan tradisi intelektual. Budaya organisasi yang sehat mampu memfasilitasi *knowledge sharing* secara organik.

Menurut Schein (2010), budaya organisasi memainkan peran penting dalam integrasi internal. Ketika sebuah organisasi mahasiswa menanamkan budaya kolaborasi daripada kompetisi destruktif, anggota cenderung lebih berani untuk bereksperimen dengan peran-peran kepemimpinan baru. Proses pengembangan SDM terjadi saat terjadi interaksi antar-anggota dalam menjalankan fungsi organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang mendukung pembelajaran (*learning culture*) berkorelasi positif dengan peningkatan efikasi diri mahasiswa (Bandura, 1997). Anggota yang merasa didukung oleh lingkungannya akan lebih optimis dalam mengemban tugas-tugas organisasi yang kompleks.

Motivasi dan Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Salah satu tantangan dalam pengembangan SDM organisasi mahasiswa adalah mempertahankan konsistensi kinerja anggota tanpa adanya imbalance finansial. Di sinilah peran *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) menjadi krusial. OCB adalah perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seorang anggota, namun mendukung berfungsinya organisasi secara efektif (Organ, 1988).

Pengembangan SDM dalam Ormawa berhasil apabila mampu menciptakan anggota yang memiliki OCB tinggi, mereka yang mau membantu rekan sejawat, aktif dalam kegiatan meski tidak menjabat, dan menjaga nama baik organisasi. Motivasi ini biasanya didorong oleh pemenuhan kebutuhan akan aktualisasi diri (Maslow, 1954). Oleh karena itu, perilaku organisasi dalam pengembangan SDM harus diarahkan pada penciptaan ruang-ruang di mana mahasiswa merasa bahwa kontribusi mereka di organisasi memberikan dampak nyata bagi pengembangan diri mereka sendiri dan masyarakat.

Dinamika Komunikasi dan Manajemen Konflik dalam Ormawa

Komunikasi organisasi dalam lingkup mahasiswa seringkali bersifat campuran antara formalitas struktural dan kedekatan emosional (*egaliter*). Menurut Jablin (2001) dalam teori asimilasi organisasi, proses masuknya individu ke dalam organisasi melibatkan fase komunikasi intensif yang membentuk persepsi mereka terhadap organisasi. Dalam pengembangan SDM, kegagalan komunikasi seringkali menjadi pemicu utama turnover anggota atau kemandekan kaderisasi.

Konflik dalam organisasi mahasiswa umumnya bersifat afektif (berkaitan dengan hubungan interpersonal) dan kognitif (perbedaan ideologi atau strategi). Merujuk pada model manajemen konflik Thomas-Kilmann (1992), organisasi mahasiswa yang sukses mengembangkan SDM-nya adalah organisasi yang mampu mengarahkan konflik menuju kolaborasi (*collaborating*) daripada penghindaran (*avoiding*). Proses resolusi konflik ini merupakan bagian dari pembelajaran manajerial bagi anggota, di mana mereka belajar melakukan negosiasi, mediasi, dan pengambilan keputusan di bawah tekanan.

Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) sebagai Strategi Kaderisasi Berkelanjutan

Tantangan terbesar organisasi mahasiswa adalah "amnesia organisasi" yang terjadi setiap pergantian kepemimpinan. Pengembangan SDM akan stagnan jika setiap pengurus baru harus memulai dari nol. Perilaku organisasi yang mendukung *Knowledge Management* (KM) menjadi solusi. Berdasarkan model SECI dari Nonaka & Takeuchi (1995), pengetahuan dalam organisasi berpindah melalui empat tahap: Sosialisasi, Eksternalisasi, Kombinasi, dan Internalisasi.

Dalam organisasi mahasiswa, tahap Sosialisasi terjadi melalui magang atau pendampingan senior-junior. Eksternalisasi dilakukan dengan mendokumentasikan setiap *Lesson Learned* dari program kerja ke dalam arsip digital atau database organisasi. Jika perilaku berbagi pengetahuan ini membudaya, maka pengembangan SDM tidak hanya terjadi secara insidental saat pelatihan formal, melainkan secara berkelanjutan melalui transfer modal intelektual antar-generasi. Hal ini memperkuat struktur organisasi dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan eksternal.

Kontrak Psikologis dan Retensi Anggota dalam Organisasi Sukarela

Berbeda dengan perusahaan, organisasi mahasiswa tidak memiliki kontrak kerja legal-formal. Yang mengikat anggota adalah "Kontrak Psikologis". Rousseau (1995) mendefinisikan kontrak psikologis sebagai keyakinan individu mengenai ketentuan dan kondisi perjanjian pertukaran timbal balik antara dirinya dan organisasi. Dalam pengembangan SDM ormawa, anggota "memberikan" waktu dan tenaga mereka, dan sebagai imbalannya, mereka "mengharapkan" pengembangan kapasitas, jaringan, dan pengakuan sosial.

Pelanggaran kontrak psikologis, seperti ketika organisasi menjanjikan pelatihan namun hanya memberikan

beban kerja administratif akan mengakibatkan penurunan komitmen organisasi dan motivasi. Oleh karena itu, strategi pengembangan SDM harus memastikan adanya keseimbangan antara tuntutan tugas (*organizational demands*) dan pemenuhan kebutuhan pengembangan diri anggota (*member growth*). Organisasi yang secara konsisten memenuhi kontrak psikologisnya akan memiliki tingkat retensi anggota yang lebih tinggi dan loyalitas yang lebih kuat.

Efektivitas Tim dan Kolaborasi Lintas Fungsi

Pengembangan SDM dalam organisasi mahasiswa juga sangat bergantung pada dinamika kelompok kecil atau tim kerja. Menurut model efektivitas tim dari Robbins & Judge (2017), tim yang efektif memerlukan komposisi anggota dengan kemampuan yang saling melengkapi dan tujuan yang jelas. Di dalam ormawa, seringkali terjadi spesialisasi berlebihan (misalnya, anggota bidang minat-bakat hanya fokus pada bidangnya) yang menghambat pengembangan kompetensi holistik.

Perilaku organisasi yang mendorong kolaborasi lintas fungsi (*cross-functional teams*) memungkinkan anggota untuk belajar keterampilan di luar domain utama mereka. Misalnya, seorang anggota bidang kaderisasi yang dilibatkan dalam tim manajemen media akan mendapatkan keterampilan komunikasi visual dan literasi digital. Inilah yang disebut dengan pengembangan SDM berbasis *T-Shaped Skills*, di mana anggota memiliki keahlian mendalam di satu bidang namun mampu berkolaborasi di berbagai disiplin ilmu.

Tantangan Perilaku Organisasi di Era Digital (*E-Organizing*)

Modernisasi organisasi mahasiswa menuntut adaptasi perilaku dalam ruang virtual. *Virtual teams* menjadi norma baru, namun hal ini membawa tantangan berupa penurunan kepadatan sosial (*social density*). Menurut penelitian dalam *Journal of Computer-Mediated Communication*, komunikasi virtual cenderung mengurangi isyarat sosial yang penting untuk membangun kepercayaan (*trust*).

Dalam konteks pengembangan SDM, pemimpin ormawa harus mampu mengelola "kehadiran sosial" (*social presence*) meski dalam interaksi daring. Pengembangan kapasitas anggota tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik, melainkan melalui webinar, *e-learning* internal, dan kolaborasi berbasis awan (*cloud-based collaboration*). Organisasi yang gagal mengintegrasikan teknologi dalam perilaku organisasinya akan tertinggal dan dianggap tidak relevan oleh generasi mahasiswa baru yang digital native.

Hambatan dalam Pengembangan SDM Organisasi Mahasiswa

Meskipun teori perilaku organisasi menawarkan solusi ideal, terdapat beberapa hambatan konkret di lapangan. Pertama adalah fenomena "*social loafing*" (kemalasan sosial) di mana anggota kelompok cenderung mengeluarkan usaha lebih sedikit saat bekerja secara kolektif dibandingkan saat bekerja secara individual. Hal ini

sering terjadi dalam kepanitiaan besar di organisasi mahasiswa. Kedua, adanya konflik interpersonal yang tidak terkelola dengan baik yang dapat menghambat transfer ilmu.

Untuk mengatasi hal tersebut, pengembangan SDM harus menyentuh aspek manajemen konflik. Perilaku organisasi mengajarkan bahwa konflik, jika dikelola secara fungsional, justru dapat meningkatkan kreativitas dan performa kelompok. Organisasi mahasiswa perlu menerapkan sistem evaluasi berkala yang tidak hanya menilai output program kerja, tetapi juga proses pertumbuhan personal setiap anggotanya.

Motivasi Otonom dan Self-Determination Theory (SDT) dalam Aktivisme

Dalam pengembangan SDM organisasi mahasiswa, aspek motivasi merupakan penggerak utama karena ketiadaan kompensasi finansial. Mengacu pada *Self-Determination Theory* yang dikembangkan oleh Deci & Ryan (2000), terdapat tiga kebutuhan psikologis dasar yang harus dipenuhi agar anggota organisasi mencapai motivasi intrinsik: otonomi, kompetensi, dan keterkaitan (*relatedness*).

Dalam konteks Ormawa (Organisasi Mahasiswa), pengembangan SDM berhasil apabila struktur organisasi memberikan ruang otonomi bagi kader untuk mengambil inisiatif program kerja. Ketika seorang anggota merasa memiliki kendali atas tugasnya (otonomi) dan merasa mampu menyelesaikannya (kompetensi) dalam lingkungan yang mendukung (keterkaitan), mereka akan mengalami pertumbuhan kapasitas personal yang signifikan. Penelitian dalam *Journal of Applied Psychology* menunjukkan bahwa motivasi otonom berkorelasi positif dengan kreativitas dan ketahanan (*persistence*) dalam menghadapi tantangan organisasi yang kompleks.

Politik Organisasi dan Pengembangan Political Skill bagi Kader

Seringkali dianggap negatif, politik organisasi sebenarnya merupakan realitas yang tak terhindarkan dan dapat menjadi sarana pengembangan SDM jika dikelola dengan bijak. Ferris et al. (2005) memperkenalkan konsep *Political Skill*, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain secara efektif dalam pekerjaan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak dengan cara yang mendukung tujuan pribadi atau organisasi.

Bagi mahasiswa, berorganisasi adalah laboratorium untuk mengasah *political skill* yang mencakup kecerdasan sosial (*social astuteness*), pengaruh interpersonal (*interpersonal influence*), kemampuan membangun jaringan (*networking ability*), dan ketulusan yang tampak (*apparent sincerity*). Pengembangan SDM dalam aspek ini memungkinkan kader untuk melakukan negosiasi strategis, resolusi konflik kepentingan, dan mobilisasi massa merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan publik di masa depan.

Iklim Keanekaragaman (Diversity Climate) dan Inklusi

V-03

Organisasi mahasiswa seringkali menjadi titik temu individu dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan disiplin ilmu. Menurut Cox & Blake (1991), pengelolaan keanekaragaman yang efektif dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi melalui peningkatan kreativitas dan pemecahan masalah yang lebih baik.

Dalam pengembangan SDM, organisasi harus menciptakan "Iklim Inklusi" di mana setiap anggota merasa dihargai tanpa harus menanggalkan identitas uniknya. Perilaku organisasi yang inklusif mencegah terjadinya marginalisasi kader minoritas dan memastikan bahwa proses transfer pengetahuan terjadi secara merata. Studi menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa yang mempromosikan nilai-nilai keberagaman cenderung memiliki tingkat inovasi program kerja yang lebih tinggi karena adanya sintesis berbagai perspektif intelektual.

Manajemen Kinerja Non-Finansial: Sistem Feedback dan Pengakuan

Salah satu tantangan dalam pengembangan SDM di Ormawa adalah ketiadaan indikator kinerja yang kaku seperti di korporasi. Namun, perilaku organisasi tetap memerlukan manajemen kinerja melalui sistem umpan balik (*feedback loop*). Menurut Locke & Latham (2002) dalam *Goal Setting Theory*, penetapan tujuan yang spesifik dan menantang, yang disertai dengan umpan balik yang relevan, akan meningkatkan kinerja individu secara signifikan.

Dalam organisasi mahasiswa, pengembangan SDM dilakukan melalui pemberian pengakuan (*recognition*) dan apresiasi sosial sebagai pengganti bonus finansial. Pemberian penghargaan seperti "Kader Terbaik" atau pemberian tanggung jawab yang lebih besar berfungsi sebagai penguat perilaku (*reinforcement*) yang positif. Proses evaluasi berkala yang bersifat formatif (membangun) daripada sumatif (menghakimi) memungkinkan mahasiswa untuk mengenali kelemahan mereka dan memperbaikinya dalam siklus kepengurusan yang berjalan.

Kecerdasan Emosional (EQ) sebagai Output Pengembangan SDM V-03

Pengembangan SDM dalam organisasi mahasiswa tidak hanya soal keterampilan teknis (*hard skills*), tetapi secara fundamental adalah tentang pengembangan Kecerdasan Emosional (EQ). Goleman (1995) menekankan bahwa EQ, yang mencakup kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial seringkali lebih menentukan kesuksesan kepemimpinan dibandingkan IQ.

Interaksi intensif di dalam organisasi mahasiswa memaksa kader untuk mengelola emosi mereka saat menghadapi tekanan tenggat waktu program kerja atau gesekan ideologis. Perilaku organisasi yang sehat memberikan ruang bagi kader untuk belajar berempati terhadap rekan sejawat dan mengelola frustrasi secara konstruktif. Peningkatan EQ ini merupakan aset SDM yang paling berharga yang dibawa mahasiswa setelah mereka lulus dan memasuki dunia profesional.

Pembelajaran Organisasional (*Organizational Learning*) dan *Double-Loop Learning*

Untuk mencapai level pengembangan SDM yang matang, organisasi mahasiswa perlu menerapkan *Double-Loop Learning* sebagaimana diusulkan oleh Chris Argyris (1976). Tidak seperti *single-loop learning* yang hanya fokus pada perbaikan kesalahan teknis, *double-loop learning* mengajak anggota untuk mempertanyakan asumsi dasar, norma, dan kebijakan yang mendasari tindakan mereka.

Misalnya, jika sebuah program kerja gagal, organisasi tidak hanya bertanya "apa yang salah?" tetapi "mengapa kita menganggap cara ini benar sejak awal?". Proses refleksi kritis ini merupakan puncak dari pengembangan SDM, di mana mahasiswa dilatih untuk menjadi pemikir strategis yang mampu melakukan transformasi struktural, bukan sekadar pelaksana teknis yang patuh pada tradisi organisasi yang mungkin sudah usang.

Keamanan Psikologis (*Psychological Safety*) dan Inovasi Kader

Salah satu determinan perilaku organisasi yang sering terabaikan dalam pengembangan SDM mahasiswa adalah keamanan psikologis. Amy Edmondson (1999) mendefinisikan keamanan psikologis sebagai keyakinan bersama bahwa tim aman untuk mengambil risiko interpersonal, seperti mengajukan pertanyaan, mengakui kesalahan, atau mengusulkan ide-ide radikal tanpa takut dihakimi atau dihukum.

Dalam banyak organisasi mahasiswa yang memiliki struktur senioritas yang kaku, kader baru seringkali merasa terintimidasi untuk mengekspresikan pendapat mereka. Hal ini menghambat proses pengembangan kapasitas mereka karena potensi kreatif mereka tertekan oleh rasa takut. Pengembangan SDM yang efektif mengharuskan pemimpin organisasi untuk membangun iklim di mana "suara" anggota dihargai. Penelitian menunjukkan bahwa tim dengan keamanan psikologis tinggi memiliki kemampuan belajar yang lebih cepat dan tingkat inovasi yang lebih unggul dibandingkan tim yang berbasis pada rasa takut.

Burnout dan Resiliensi Organisasional pada Aktivis Mahasiswa

Beban kerja organisasi yang tinggi, seringkali berbenturan dengan kewajiban akademik, menimbulkan risiko burnout (kejenuhan luar biasa) bagi pengurus organisasi. Maslach et al. (2001) menjelaskan bahwa burnout terdiri dari kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian pribadi. Jika tidak dikelola, fenomena ini akan merusak seluruh sistem pengembangan SDM karena kader potensial akan meninggalkan organisasi sebelum mereka mencapai kematangan.

Di sinilah peran resiliensi organisasional dan individu menjadi krusial. Resiliensi adalah kapasitas untuk pulih dari kesulitan dan beradaptasi dengan perubahan (Masten, 2001). Perilaku organisasi yang mendukung pengembangan SDM harus menyertakan aspek "*wellness*" atau kesejahteraan anggota. Organisasi perlu mengajarkan

keterampilan manajemen stres dan menciptakan sistem dukungan sosial internal (*peer support*). Dengan membangun resiliensi, organisasi tidak hanya mencetak kader yang cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara mental dalam menghadapi tekanan di luar kampus.

Penutup

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis yang telah dipaparkan, dapat disintesis bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi mahasiswa merupakan sebuah proses multidimensional yang berakar pada perilaku organisasional yang sehat. Pengembangan SDM tidak hanya terjadi melalui pelatihan kepemimpinan formal, melainkan melalui dialektika harian dalam struktur organisasi. Kepemimpinan transformasional bertindak sebagai katalisator, sementara budaya organisasi yang inklusif dan keamanan psikologis menjadi fondasi bagi anggota untuk bereksperimen dan belajar tanpa rasa takut.

Penulisan ini menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti manajemen pengetahuan (SECI model), pengelolaan kontrak psikologis, dan pengembangan kecerdasan emosional secara kolektif berkontribusi pada terciptanya ekosistem kaderisasi yang berkelanjutan. Lebih jauh, integrasi antara pemenuhan kebutuhan otonomi (SDT) dan penguasaan *political skill* membekali mahasiswa dengan perangkat yang diperlukan untuk menavigasi kompleksitas dunia profesional dan sosial pasca-kampus.

Sebagai rekomendasi akhir, organisasi mahasiswa harus mulai mengadopsi pendekatan *Double-Loop Learning* untuk terus mengevaluasi relevansi perilaku organisasinya. Strategi pengembangan SDM harus diseimbangkan dengan perhatian terhadap resiliensi individu guna mencegah *burnout*. Dengan menempatkan manusia (kader) sebagai subjek, bukan sekadar objek struktural, organisasi mahasiswa akan mampu menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan sekaligus inkubator SDM unggul yang adaptif terhadap dinamika zaman.

Daftar Pustaka

- Astin, A. W. (1984). Student involvement: A developmental theory for higher education. *Journal of College Student Personnel*, 25(4), 297-308.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman and Company.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership* (2nd ed.). Psychology Press.
- Maslow, A. H. (1954). *Motivation and personality*. Harpers.
- Organ, D. W. (1988). *Organizational Citizenship Behavior: The good soldier syndrome*. Lexington Books.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Pearson Education.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Jablin, F. M. (2001). Organizational entry, assimilation, and disengagement/exit. In F. M. Jablin & L. L. Putnam (Eds.), *The New Handbook of Organizational Communication*. Sage Publications.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese*

Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press.

- Rousseau, D. M. (1995). *Psychological Contracts in Organizations: Understanding Written and Unwritten Agreements*. Sage Publications.
- Thomas, K. W. (1992). Conflict and conflict management: Reflections and update. *Journal of Organizational Behavior*, 13(3), 265-274.
- Argyris, C. (1976). Single-loop and double-loop models in research on decision making. *Administrative Science Quarterly*, 21(3), 363-375.
- Cox, T. H., & Blake, S. (1991). Managing cultural diversity: Implications for organizational competitiveness. *Academy of Management Executive*, 5(3), 45-56.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
- Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., & Frink, D. D. (2005). Development and validation of the political skill inventory. *Journal of Management*, 31(1), 126-152.
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. *American Psychologist*, 57(9), 705-717.
- Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350-383.
- Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology*, 52, 397-422.
- Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. *American Psychologist*, 56(3), 227-238.

V-03

PMII DAN PENGEMBANGAN SDM: ANALISIS PERILAKU ORGANISASI TERHADAP INTELEKTUALITAS, PROFESIONALITAS, DAN LOYALITAS KADER

Muhammad Faiz Hannan
Kepala Bidang II PK PMII Komfuspertum
faizhannan12@gmail.com

ABSTRAK

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan organisasi kader yang memiliki peran penting dalam proses pengembangan sumber daya manusia mahasiswa. Di era modernisasi, perkembangan teknologi, media sosial, dan perubahan pola hidup generasi muda memberikan pengaruh besar terhadap perilaku organisasi dan proses kaderisasi di lingkungan PMII. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PMII sebagai organisasi kader, memahami perilaku organisasi dalam PMII, serta menganalisis tantangan dan strategi pengembangan sumber daya manusia di era modernisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMII memiliki peran penting dalam membentuk kader yang memiliki kemampuan intelektual, kepemimpinan, komunikasi, dan kesadaran sosial. Namun, modernisasi juga membawa tantangan berupa menurunnya budaya literasi, rendahnya loyalitas kader, berkembangnya sikap individualisme, serta pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi organisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan SDM melalui penguatan kaderisasi, budaya intelektual, solidaritas organisasi, kepemimpinan, dan pemanfaatan teknologi digital secara positif agar PMII tetap mampu melahirkan kader yang progresif, kritis, dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasar pergerakan.

Kata Kunci: PMII, Perilaku Organisasi, Pengembangan SDM, Modernisasi, Kaderisasi.

Pendahuluan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang memiliki peran penting dalam proses pengembangan sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai organisasi kader dan organisasi pergerakan, PMII tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, intelektualitas, kepemimpinan, dan kesadaran sosial kader. Dalam prosesnya, PMII berupaya menciptakan kader yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan agama.

Di era modernisasi saat ini, organisasi mahasiswa menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, arus informasi yang cepat, dan perubahan pola hidup generasi muda memberikan dampak besar terhadap perilaku organisasi dan proses kaderisasi mahasiswa. Kondisi tersebut menuntut organisasi untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan mampu menjalankan fungsi kaderisasi secara optimal (Hasibuan, 2016: 15).

Modernisasi membawa perubahan terhadap pola pikir dan perilaku mahasiswa dalam berorganisasi. Banyak mahasiswa saat ini lebih tertarik pada aktivitas individual dan dunia digital dibandingkan mengikuti proses organisasi secara aktif. Akibatnya, minat terhadap kegiatan organisasi, budaya diskusi, dan proses kaderisasi mulai mengalami penurunan.

PMII sebagai organisasi kader tentu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan tersebut. Organisasi dituntut untuk mampu menjaga kualitas kaderisasi di tengah tantangan modernisasi yang terus berkembang. PMII harus

mampu mempertahankan identitasnya sebagai organisasi intelektual sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan generasi muda saat ini.

Pengembangan sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Organisasi yang memiliki kualitas SDM yang baik akan lebih mudah berkembang dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial. Sebaliknya, lemahnya kualitas kader akan berdampak pada menurunnya kualitas organisasi dan gerakan kaderisasi.

Dalam konteks PMII, pengembangan SDM tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik semata, tetapi juga menyangkut intelektualitas, profesionalitas, dan loyalitas kader terhadap organisasi. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kader yang berkualitas dan memiliki tanggung jawab sosial.

Intelektualitas menjadi salah satu identitas penting dalam organisasi PMII. Sebagai organisasi mahasiswa, PMII memiliki tradisi intelektual yang dibangun melalui budaya membaca, berdiskusi, dan melakukan kajian ilmiah. Budaya intelektual tersebut menjadi sarana dalam membangun pola pikir kritis kader terhadap berbagai persoalan sosial dan keagamaan (Setiadi, 2017: 88).

Namun, perkembangan zaman memberikan tantangan terhadap budaya intelektual organisasi. Kehadiran media sosial dan budaya hiburan digital menyebabkan minat membaca dan berdiskusi di kalangan mahasiswa mulai mengalami penurunan. Banyak mahasiswa lebih aktif di ruang virtual dibandingkan dalam forum-forum diskusi organisasi.

Selain intelektualitas, profesionalitas juga menjadi aspek penting dalam pengembangan SDM kader PMII. Profesionalitas berkaitan dengan kemampuan kader dalam menjalankan tugas organisasi secara disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan manajerial yang baik. Profesionalitas diperlukan agar organisasi mampu berjalan secara efektif dan terarah.

Dalam organisasi PMII, profesionalitas kader tidak hanya dilihat dari kemampuan menjalankan program kerja, tetapi juga dari kemampuan membangun komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama dalam organisasi. Kader yang profesional akan mampu menjaga kualitas organisasi dan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya.

Selain intelektualitas dan profesionalitas, loyalitas kader juga menjadi bagian penting dalam keberlangsungan organisasi. Loyalitas merupakan bentuk kesetiaan kader terhadap nilai, tujuan, dan perjuangan organisasi. Loyalitas yang kuat akan menciptakan semangat kebersamaan dan tanggung jawab dalam menjaga organisasi (Soekanto, 2012: 91).

Di era modernisasi, loyalitas kader menjadi salah satu tantangan yang cukup serius bagi organisasi mahasiswa. Banyak kader yang aktif hanya karena kepentingan tertentu tanpa memiliki rasa memiliki terhadap organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya konsistensi kader dalam mengikuti proses kaderisasi dan aktivitas organisasi.

Perilaku organisasi memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan intelektualitas, profesionalitas, dan loyalitas kader dalam PMII. Perilaku organisasi mencakup budaya organisasi, pola komunikasi, kepemimpinan, solidaritas kader, dan sistem kaderisasi yang diterapkan organisasi. Jika perilaku organisasi berjalan dengan baik, maka proses pengembangan SDM juga akan berjalan secara optimal.

Budaya organisasi dalam PMII dibangun melalui semangat kolektif, solidaritas kader, dan budaya intelektual. Tradisi diskusi, kajian, serta aktivitas sosial menjadi bagian penting dalam membangun karakter organisasi. Budaya tersebut menjadi ciri khas organisasi pergerakan mahasiswa yang menekankan pentingnya pemikiran kritis dan kepedulian sosial.

Kepemimpinan organisasi juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku organisasi di lingkungan PMII. Pemimpin organisasi tidak hanya bertugas menjalankan program kerja, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun semangat perjuangan dan loyalitas kader. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan lingkungan organisasi yang sehat dan produktif (Kartono, 2011: 52).

Di tengah perkembangan teknologi digital, PMII juga dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi secara positif dalam proses pengembangan SDM kader. Media digital dapat digunakan sebagai sarana komunikasi organisasi, pengembangan literasi, dan penyebaran gagasan organisasi kepada masyarakat luas.

Namun demikian, penggunaan teknologi juga perlu diimbangi dengan penguatan nilai dasar organisasi. PMII harus tetap menjaga budaya intelektual, solidaritas kader, dan nilai perjuangan agar modernisasi tidak menghilangkan identitas organisasi sebagai organisasi kader dan organisasi pergerakan mahasiswa Islam.

Pengembangan SDM dalam PMII juga memerlukan strategi yang tepat agar mampu menjawab kebutuhan generasi muda saat ini. Organisasi perlu melakukan inovasi dalam proses kaderisasi tanpa meninggalkan nilai dasar organisasi. Pendekatan yang kreatif dan adaptif diperlukan agar kaderisasi tetap diminati oleh mahasiswa.

Selain itu, PMII perlu menciptakan lingkungan organisasi yang mampu membangun rasa memiliki terhadap organisasi. Loyalitas kader harus dibangun melalui hubungan emosional, solidaritas, dan semangat kolektif dalam menjalankan aktivitas organisasi. Dengan loyalitas yang kuat, organisasi akan lebih mudah menjaga keberlangsungan kaderisasi.

Keberhasilan PMII dalam menghadapi tantangan modernisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Semakin baik kualitas intelektualitas, profesionalitas, dan loyalitas kader, maka semakin kuat pula organisasi dalam menghadapi perubahan sosial yang terus berkembang (Rivai, 2014: 27).

Dengan demikian, PMII sebagai organisasi kader memiliki tanggung jawab besar dalam proses pengembangan sumber daya manusia mahasiswa. Melalui perilaku organisasi yang sehat, budaya intelektual, profesionalitas, dan loyalitas kader, PMII diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang progresif, kritis, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan era modernisasi tanpa kehilangan nilai dasar pergerakan organisasi.

Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan perilaku organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PMII, khususnya dalam aspek intelektualitas, profesionalitas, dan loyalitas kader.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi terhadap aktivitas organisasi dan proses kaderisasi di lingkungan PMII, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan referensi lain yang berkaitan dengan perilaku organisasi, pengembangan SDM, serta organisasi mahasiswa (Rivai, 2014: 27).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan observasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung perilaku organisasi, budaya kaderisasi, dan dinamika pengembangan SDM di lingkungan PMII.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan, memahami, dan menganalisis data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan fokus pembahasan penelitian. Melalui metode ini, penulis berharap dapat memperoleh gambaran mengenai perilaku organisasi dalam pengembangan intelektualitas, profesionalitas, dan loyalitas kader PMII di era modernisasi.

Pembahasan

Dinamika PMII sebagai Organisasi Pergerakan dan Kaderisasi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan organisasi mahasiswa yang memiliki peran

penting dalam proses kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai organisasi kader dan organisasi pergerakan, PMII tidak hanya menjadi wadah aktivitas mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, intelektualitas, kepemimpinan, dan kesadaran sosial kader. PMII hadir untuk menciptakan generasi muda yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan agama.

Sebagai organisasi pergerakan, PMII memiliki orientasi perjuangan yang berkaitan dengan persoalan sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan. Kader PMII didorong untuk memiliki sikap kritis terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, PMII tidak hanya berfokus pada kegiatan internal organisasi, tetapi juga aktif dalam membangun kesadaran sosial dan peran mahasiswa dalam kehidupan masyarakat.

Kaderisasi menjadi bagian utama dalam dinamika organisasi PMII. Melalui proses kaderisasi, organisasi berupaya membentuk kader yang memiliki loyalitas, tanggung jawab, dan kemampuan intelektual yang baik. Kaderisasi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, diskusi, kajian ilmiah, dan aktivitas organisasi lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kader (Rivai, 2014: 27).

Budaya intelektual menjadi salah satu ciri khas dalam dinamika organisasi PMII. Tradisi membaca, berdiskusi, dan menulis menjadi bagian penting dalam proses pembentukan kader. Budaya tersebut bertujuan membangun pola pikir kritis dan memperluas wawasan kader terhadap berbagai persoalan sosial, keagamaan, dan kebangsaan (Setiadi, 2017: 88).

Selain budaya intelektual, solidaritas kader juga menjadi bagian penting dalam kehidupan organisasi PMII. Solidaritas dibangun melalui rasa kebersamaan, semangat kolektif, dan hubungan emosional antar kader. Dengan solidaritas yang kuat, organisasi akan lebih mudah menjaga semangat perjuangan dan loyalitas kader terhadap organisasi (Soekanto, 2012: 91).

Namun demikian, perkembangan modernisasi membawa tantangan terhadap dinamika organisasi dan kaderisasi PMII. Perkembangan teknologi digital, budaya individualisme, dan menurunnya minat mahasiswa terhadap organisasi menjadi tantangan yang harus dihadapi organisasi. Kondisi tersebut mempengaruhi pola interaksi kader dan kualitas proses kaderisasi di lingkungan PMII.

Dengan demikian, PMII sebagai organisasi pergerakan dan kaderisasi memiliki peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia mahasiswa. Melalui kaderisasi, budaya intelektual, solidaritas, dan semangat perjuangan organisasi, PMII diharapkan mampu melahirkan kader yang kritis, profesional, loyal, dan mampu menghadapi tantangan modernisasi tanpa kehilangan nilai dasar pergerakan organisasi.

Analisis Perilaku Organisasi di Lingkungan PMII

Perilaku organisasi merupakan aspek penting dalam menentukan arah dan perkembangan sebuah organisasi. Dalam lingkungan PMII, perilaku organisasi mencerminkan pola interaksi, budaya organisasi, komunikasi, kepemimpinan, serta hubungan antar kader dalam menjalankan aktivitas organisasi. Perilaku organisasi yang

baik akan menciptakan suasana organisasi yang sehat dan mendukung proses pengembangan sumber daya manusia kader.

Budaya organisasi dalam PMII dibangun melalui tradisi diskusi, kajian ilmiah, dan aktivitas sosial yang dilakukan secara bersama-sama. Budaya tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk karakter kader yang kritis dan memiliki kesadaran sosial. Tradisi diskusi yang berkembang di lingkungan PMII juga menjadi sarana pembelajaran bagi kader untuk memahami berbagai persoalan sosial dan keagamaan secara lebih mendalam (Setiadi, 2017: 88).

Selain budaya intelektual, perilaku organisasi dalam PMII juga terlihat melalui pola komunikasi antar kader. Komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan organisasi yang harmonis dan memperkuat solidaritas kader. Dalam PMII, komunikasi tidak hanya dilakukan secara formal dalam rapat organisasi, tetapi juga dibangun melalui hubungan emosional dan semangat kebersamaan antar anggota.

Kepemimpinan organisasi juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku organisasi di lingkungan PMII. Pemimpin organisasi tidak hanya bertugas menjalankan program kerja, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun disiplin, loyalitas, dan semangat perjuangan kader. Kepemimpinan yang baik akan membantu menciptakan lingkungan organisasi yang produktif dan mampu meningkatkan kualitas kader (Kartono, 2011: 52).

Namun demikian, perkembangan modernisasi membawa tantangan terhadap perilaku organisasi mahasiswa. Pengaruh media sosial dan budaya individualisme menyebabkan menurunnya interaksi langsung antar kader serta berkurangnya minat terhadap budaya diskusi dan kegiatan organisasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi PMII dalam menjaga budaya organisasi dan solidaritas kader (Tilaar, 2012: 45).

Sebagai organisasi kader dan organisasi pergerakan, PMII perlu terus memperkuat perilaku organisasi yang sehat agar mampu menjaga kualitas kaderisasi di tengah perkembangan zaman. Budaya diskusi, komunikasi yang baik, solidaritas kader, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab harus tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas organisasi. Dengan perilaku organisasi yang kuat dan adaptif, PMII akan mampu membentuk kader yang memiliki intelektualitas, profesionalitas, serta loyalitas tinggi terhadap organisasi dan masyarakat.

Intelektualitas sebagai Identitas Kader PMII

Intelektualitas merupakan salah satu identitas penting dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sebagai organisasi mahasiswa yang bergerak dalam bidang kaderisasi dan pergerakan, PMII memiliki tradisi intelektual yang dibangun melalui budaya membaca, berdiskusi, menulis, dan melakukan kajian ilmiah. Tradisi tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk kualitas kader yang kritis dan memiliki wawasan luas.

Dalam PMII, intelektualitas tidak hanya dipahami sebagai kemampuan akademik semata, tetapi juga kemampuan memahami realitas sosial dan memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat. Kader PMII diharapkan mampu memiliki pola pikir kritis, terbuka, dan mampu menganalisis berbagai persoalan sosial, keagamaan,

maupun kebangsaan secara mendalam.

Budaya diskusi menjadi salah satu bentuk pengembangan intelektualitas yang sangat kuat di lingkungan PMII. Diskusi dilakukan melalui forum kaderisasi, kajian rutin, seminar, maupun aktivitas informal antar kader. Melalui diskusi, kader belajar menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan pandangan, dan membangun argumentasi secara ilmiah (Setiadi, 2017: 88).

Selain budaya diskusi, budaya membaca juga menjadi bagian penting dalam pembentukan intelektualitas kader PMII. Membaca menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman terhadap berbagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, PMII mendorong kader untuk aktif membaca buku dan literatur dari berbagai bidang ilmu agar memiliki pemikiran yang luas dan terbuka.

Kemampuan menulis juga menjadi bagian dari identitas intelektual kader PMII. Melalui tulisan, kader dapat menyampaikan gagasan, kritik sosial, dan pemikiran terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Tradisi menulis menjadi sarana bagi kader untuk mengembangkan kemampuan berpikir sistematis dan menyampaikan ide secara ilmiah.

Namun demikian, perkembangan modernisasi membawa tantangan terhadap budaya intelektual di lingkungan organisasi mahasiswa. Kehadiran media sosial dan budaya digital menyebabkan minat membaca dan berdiskusi di kalangan mahasiswa mulai mengalami penurunan. Banyak mahasiswa lebih tertarik pada hiburan digital dibandingkan kegiatan literasi dan kajian ilmiah (Nasrullah, 2017: 67).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, PMII perlu terus memperkuat budaya intelektual organisasi melalui forum diskusi, kajian ilmiah, dan pengembangan literasi kader. Organisasi juga perlu memanfaatkan teknologi digital secara positif sebagai sarana penyebaran gagasan dan pengembangan wawasan kader agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, intelektualitas menjadi identitas penting yang melekat pada kader PMII. Melalui budaya membaca, berdiskusi, dan menulis, PMII berupaya membentuk kader yang kritis, progresif, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Budaya intelektual tersebut perlu terus dijaga agar PMII tetap mampu melahirkan generasi muda yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan modernisasi.

Profesionalitas Kader dalam Aktivitas Organisasi

Profesionalitas kader merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PMII. Profesionalitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjalankan tugas organisasi, tetapi juga mencerminkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan komitmen kader terhadap organisasi. Kader yang profesional akan mampu menjaga kualitas organisasi serta menjalankan aktivitas organisasi secara efektif dan terarah.

Dalam organisasi PMII, profesionalitas kader dapat dilihat dari kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi. Kader dituntut untuk aktif dalam kegiatan organisasi, mampu menyelesaikan amanah yang diberikan, serta memiliki kesadaran untuk menjaga nama baik organisasi. Sikap disiplin menjadi bagian penting dalam membangun budaya organisasi yang sehat dan produktif

(Hasibuan, 2016: 89).

Selain disiplin, kemampuan bekerja sama juga menjadi bagian dari profesionalitas kader. PMII sebagai organisasi kolektif membutuhkan kerja sama yang baik antar anggota dalam menjalankan program dan aktivitas organisasi. Melalui kerja sama yang baik, organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan dan menjaga solidaritas antar kader.

Kemampuan komunikasi juga menjadi aspek penting dalam profesionalitas kader PMII. Kader diharapkan mampu menyampaikan pendapat, membangun hubungan organisasi, serta menjaga komunikasi yang baik dalam forum formal maupun nonformal. Komunikasi yang baik akan membantu menciptakan suasana organisasi yang harmonis dan meningkatkan efektivitas organisasi (Effendy, 2005: 17).

Profesionalitas kader juga berkaitan dengan kemampuan kepemimpinan dan manajerial organisasi. Melalui berbagai aktivitas organisasi, kader PMII dilatih untuk mengelola kegiatan, mengambil keputusan, dan memimpin organisasi secara bertanggung jawab. Pengalaman organisasi tersebut menjadi sarana penting dalam membentuk kemampuan profesional kader di masa depan (Kartono, 2011: 52).

Namun demikian, perkembangan modernisasi membawa tantangan terhadap profesionalitas kader organisasi mahasiswa. Budaya instan, rendahnya konsistensi kader, serta pengaruh media sosial menyebabkan sebagian mahasiswa kurang serius dalam menjalankan tanggung jawab organisasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi PMII dalam menjaga kualitas kaderisasi dan budaya organisasi yang profesional.

Oleh karena itu, PMII perlu terus memperkuat pembinaan kader melalui pelatihan organisasi, pengembangan kepemimpinan, dan penguatan budaya disiplin dalam organisasi. Dengan profesionalitas yang baik, kader PMII diharapkan mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi organisasi maupun masyarakat.

Loyalitas Kader terhadap Organisasi

Loyalitas kader merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi PMII. Loyalitas mencerminkan kesetiaan, komitmen, dan rasa memiliki kader terhadap organisasi serta nilai perjuangan yang dijalankan. Kader yang memiliki loyalitas tinggi akan lebih aktif dalam menjalankan aktivitas organisasi dan memiliki tanggung jawab dalam menjaga perkembangan organisasi.

Dalam lingkungan PMII, loyalitas dibangun melalui proses kaderisasi, hubungan emosional antar kader, dan budaya organisasi yang menanamkan semangat kebersamaan. Solidaritas dan rasa kekeluargaan menjadi faktor penting dalam membentuk loyalitas kader terhadap organisasi. Dengan loyalitas yang kuat, organisasi akan lebih mudah menjaga stabilitas dan semangat perjuangan kader (Soekanto, 2012: 91).

Namun demikian, perkembangan modernisasi membawa tantangan terhadap loyalitas kader organisasi mahasiswa. Budaya individualisme, kesibukan akademik, dan pengaruh media sosial menyebabkan sebagian kader kurang aktif dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap organisasi. Banyak kader yang aktif hanya pada

tahap awal organisasi, tetapi tidak konsisten dalam mengikuti proses kaderisasi dan aktivitas organisasi.

Untuk menjaga loyalitas kader, PMII perlu menciptakan lingkungan organisasi yang sehat, terbuka, dan mampu membangun rasa memiliki terhadap organisasi. Hubungan komunikasi yang baik, kepemimpinan yang positif, serta budaya organisasi yang harmonis akan membantu memperkuat loyalitas kader dalam organisasi.

Dengan demikian, loyalitas kader memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas organisasi PMII. Loyalitas yang kuat akan membentuk kader yang konsisten, bertanggung jawab, dan memiliki semangat perjuangan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Oleh karena itu, loyalitas kader perlu terus dibangun dan dipertahankan sebagai bagian dari identitas organisasi kader dan organisasi pergerakan.

Tantangan dan Strategi Pengembangan SDM di Era Modernisasi

Perkembangan modernisasi membawa perubahan besar terhadap pola kehidupan mahasiswa dan dinamika organisasi, termasuk dalam proses pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PMII. Kemajuan teknologi, media sosial, dan arus informasi yang cepat mempengaruhi perilaku kader dalam berorganisasi. Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap intelektualitas, profesionalitas, dan loyalitas kader sebagai bagian penting dalam pengembangan SDM organisasi.

Dalam aspek intelektualitas, modernisasi menghadirkan tantangan berupa menurunnya budaya literasi dan minat diskusi di kalangan mahasiswa. Kehadiran media sosial membuat banyak mahasiswa lebih tertarik pada informasi singkat dan hiburan digital dibandingkan membaca buku atau mengikuti kajian ilmiah. Akibatnya, budaya intelektual yang menjadi identitas kader PMII mulai mengalami penurunan (Nasrullah, 2017: 67).

Selain itu, budaya instan yang berkembang di era digital menyebabkan sebagian mahasiswa kurang tertarik pada proses pembelajaran yang mendalam. Banyak kader lebih memilih mendapatkan informasi secara cepat tanpa melakukan analisis yang kritis. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas pola pikir kader dan menurunkan kemampuan intelektual dalam memahami persoalan sosial maupun organisasi.

Dalam aspek profesionalitas, tantangan modernisasi terlihat dari menurunnya kedisiplinan dan konsistensi sebagian kader dalam menjalankan aktivitas organisasi. Kesibukan akademik, pekerjaan, serta pengaruh dunia digital menyebabkan sebagian kader kurang fokus dalam menjalankan tanggung jawab organisasi. Hal tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program dan aktivitas organisasi.

Selain itu, perkembangan teknologi juga mempengaruhi pola komunikasi organisasi. Banyak komunikasi organisasi yang kini dilakukan secara virtual sehingga interaksi langsung antar kader menjadi semakin berkurang. Padahal, interaksi langsung memiliki peran penting dalam membangun kerja sama, tanggung jawab, dan profesionalitas kader dalam organisasi (Effendy, 2005: 17).

Tantangan lain yang muncul di era modernisasi adalah menurunnya loyalitas kader terhadap organisasi. Budaya individualisme membuat sebagian mahasiswa lebih

fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan organisasi. Tidak sedikit kader yang aktif hanya ketika memiliki kepentingan tertentu, tetapi kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan organisasi.

Menurunnya loyalitas kader juga dipengaruhi oleh lemahnya hubungan emosional antar anggota organisasi. Ketika interaksi organisasi mulai berkurang, maka rasa memiliki terhadap organisasi juga akan melemah. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi PMII sebagai organisasi kader dan organisasi pergerakan (Soekanto, 2012: 91).

Untuk menghadapi tantangan intelektualitas, PMII perlu memperkuat kembali budaya literasi dan budaya diskusi di lingkungan organisasi. Forum kajian, diskusi rutin, pelatihan menulis, dan pengembangan literasi digital perlu terus dilakukan agar kader tetap memiliki semangat belajar dan kemampuan berpikir kritis di tengah perkembangan zaman.

Selain itu, PMII juga perlu memanfaatkan teknologi digital secara positif sebagai sarana pengembangan intelektual kader. Media sosial dan platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan kajian, tulisan, serta diskusi ilmiah agar budaya intelektual tetap berkembang dan mampu menjangkau generasi muda secara lebih luas.

Dalam meningkatkan profesionalitas kader, PMII perlu memperkuat budaya disiplin dan tanggung jawab organisasi. Kader perlu diberikan pembinaan mengenai pentingnya komitmen dalam menjalankan amanah organisasi. Melalui pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi, kader dapat belajar menjalankan aktivitas organisasi secara lebih profesional (Hasibuan, 2016: 89).

Organisasi juga perlu menciptakan sistem kerja yang lebih terarah dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi dalam administrasi organisasi dan komunikasi internal dapat membantu meningkatkan efektivitas organisasi tanpa menghilangkan nilai kebersamaan antar kader.

Untuk menjaga loyalitas kader, PMII perlu memperkuat hubungan emosional dan solidaritas organisasi. Kegiatan kaderisasi, forum kebersamaan, dan aktivitas sosial dapat menjadi sarana membangun rasa memiliki terhadap organisasi. Loyalitas tidak hanya dibangun melalui aturan organisasi, tetapi juga melalui hubungan kekeluargaan antar kader.

Kepemimpinan organisasi juga memiliki peran penting dalam menjaga loyalitas dan kualitas kader. Pemimpin yang mampu menjadi teladan, membangun komunikasi yang baik, dan memperhatikan kebutuhan kader akan lebih mudah menciptakan lingkungan organisasi yang sehat dan harmonis (Kartono, 2011: 52).

Selain itu, PMII perlu melakukan inovasi dalam metode kaderisasi agar tetap relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini. Pendekatan kaderisasi yang kreatif, terbuka, dan adaptif akan membantu organisasi menarik minat mahasiswa untuk aktif dalam proses organisasi tanpa meninggalkan nilai dasar perjuangan PMII.

Dengan demikian, tantangan modernisasi memiliki pengaruh besar terhadap intelektualitas, profesionalitas, dan loyalitas kader PMII. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan SDM yang mampu memperkuat budaya intelektual, meningkatkan profesionalitas organisasi, dan

menjaga loyalitas kader agar PMII tetap mampu melahirkan generasi muda yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki semangat perjuangan di era modernisasi.

Penutup

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan organisasi kader dan organisasi pergerakan yang memiliki peran penting dalam proses pengembangan sumber daya manusia mahasiswa. Melalui proses kaderisasi, PMII berupaya membentuk kader yang memiliki intelektualitas, profesionalitas, dan loyalitas sebagai bagian dari identitas organisasi. Ketiga aspek tersebut menjadi unsur penting dalam membangun kualitas kader yang mampu menghadapi tantangan sosial dan perkembangan zaman.

Perilaku organisasi di lingkungan PMII memiliki pengaruh besar terhadap proses pengembangan sumber daya manusia kader. Budaya diskusi, komunikasi organisasi, solidaritas kader, dan kepemimpinan menjadi faktor penting dalam membentuk lingkungan organisasi yang sehat dan produktif. Dengan perilaku organisasi yang baik, proses kaderisasi akan berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas kader secara intelektual maupun organisatoris.

Di era modernisasi, PMII menghadapi berbagai tantangan seperti menurunnya budaya literasi, rendahnya konsistensi kader dalam organisasi, berkembangnya budaya individualisme, serta pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi organisasi. Tantangan tersebut mempengaruhi perkembangan intelektualitas, profesionalitas, dan loyalitas kader dalam organisasi.

Oleh karena itu, PMII perlu melakukan strategi pengembangan sumber daya manusia melalui penguatan budaya intelektual, peningkatan profesionalitas kader, serta

penguatan loyalitas organisasi. Pemanfaatan teknologi digital secara positif, penguatan kaderisasi, dan pembinaan kepemimpinan juga menjadi langkah penting agar organisasi tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasar pergerakan.

Dengan demikian, PMII diharapkan mampu terus menjadi organisasi kader yang melahirkan generasi muda yang kritis, profesional, loyal, dan memiliki tanggung jawab sosial. Melalui pengembangan sumber daya manusia yang baik, PMII dapat terus berkontribusi dalam membangun kualitas mahasiswa dan menghadapi tantangan modernisasi secara bijaksana.

Daftar Pustaka

- Effendy, Onong Uchjana. *Komunikasi Organisasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Kartono, Kartini. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Rivai, Veithzal. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Setiadi, Elly M. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Tilaar, H.A.R. *Pendidikan dalam Arus Perubahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

PENGARUH MODAL PSIKOLOGIS DAN KEPEMIMPINAN DIGITAL TERHADAP *AGILITY* SDM DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI

Ihsan Bayanul Haq
Wakil Ketua III PMII Komisariat Fakultas Psikologi 2024-2025
Ihsanbayanulhaq16@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji adaptasi perilaku organisasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk merespons otomatisasi dan disrupsi teknologi di dunia kerja. Penulisan abstrak ini diawali dengan latar belakang pergeseran kompetensi global, di mana World Economic Forum (2023) memproyeksikan terjadinya disrupsi keterampilan inti secara masif dalam beberapa tahun ke depan. Untuk merespons hal tersebut, kajian ini menggunakan kerangka teoretis Modal Psikologis (*Psychological Capital*) yang dikembangkan oleh Luthans et al. (2007) serta konsep kepemimpinan digital (*e-leadership*). Analisis difokuskan pada bagaimana keempat dimensi modal psikologis, harapan, efikasi diri, resiliensi, dan optimisme, menjadi fondasi utama bagi kelincahan (*agility*) karyawan ketika didukung oleh pemimpin yang adaptif secara digital. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa intervensi pengembangan SDM tidak lagi cukup hanya mengandalkan pelatihan teknis (*hard skills*), melainkan wajib membangun ketahanan mental pekerja. Secara reflektif, diskursus ini sangat relevan dengan arah pergerakan pemuda dan mahasiswa dalam mempersiapkan ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh dan tidak mudah tergerus oleh kecerdasan buatan.

Kata Kunci: Perilaku Organisasi, Pengembangan SDM, Modal Psikologis, Kepemimpinan Digital, Kelincahan Kerja.

Pendahuluan

Transformasi lanskap ketenagakerjaan global saat ini tidak lagi berjalan secara linear, melainkan eksponensial akibat otomatisasi dan adopsi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Fenomena disrupsi teknologi ini telah menciptakan guncangan struktural yang memaksa organisasi untuk mendefinisikan ulang strategi manajemen dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan data empiris dari World Economic Forum (WEF) dalam *The Future of Jobs Report 2023*, diproyeksikan bahwa 44% keterampilan inti pekerja saat ini akan mengalami disrupsi atau tidak lagi relevan dalam rentang lima tahun ke depan, dan hampir seperempat (23%) dari total pekerjaan global akan mengalami pergeseran radikal (World Economic Forum, 2023). Latar belakang ini menciptakan urgensi yang masif; mempertahankan paradigma manajemen perilaku organisasi yang kaku dan statis di tengah ancaman krisis keterampilan (*skills gap*) sama halnya dengan merencanakan kebangkrutan institusional.

Di Indonesia, fenomena disrupsi ini berbenturan langsung dengan momentum transisi demografi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Sensus Penduduk dan proyeksi angkatan kerja terbaru, kelompok Generasi Z (lahir 1997-2012) dan Milenial mendominasi lebih dari 50% struktur penduduk usia produktif di Indonesia (BPS, 2023). Tingginya partisipasi angkatan kerja muda ini seharusnya menjadi bonus demografi yang menguntungkan. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan realitas yang paradoks. Laporan *State of the Global Workplace 2023* oleh Gallup mengungkapkan bahwa pekerja muda di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami tingkat stres harian yang mencapai rekor tertinggi (Gallup, 2023). Tekanan pekerjaan yang dipicu oleh tuntutan untuk terus

always-on secara digital, ketakutan akan digantikan oleh otomatisasi (*technostress*), serta ketidakpastian karier telah menyebabkan kelelahan psikologis (*burnout*) yang menurunkan tingkat keterikatan karyawan (*employee engagement*).

Dalam kerangka ilmu perilaku organisasi, fenomena kecemasan struktural ini membuktikan bahwa pendekatan pengembangan SDM konvensional yang semata-mata berfokus pada pelatihan kemampuan teknis (*hard skills*) telah usang dan tidak memadai. Keahlian pengkodean atau operasional mesin dapat usang dalam hitungan bulan, namun ketahanan mental bertahan seumur hidup. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk membangun kelincahan kerja (*workforce agility*), yakni kondisi di mana pekerja dituntut memiliki daya lenting emosional dan kapasitas kognitif untuk beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan yang sangat volatil (tidak stabil).

Merespons akar permasalahan tersebut, kajian ini difokuskan pada dua instrumen fundamental yang diyakini mampu menjadi intervensi strategis dalam mengatasi kecemasan pekerja di era digital: Modal Psikologis (*Psychological Capital* atau PsyCap) dan Kepemimpinan Digital (*E-leadership*). Konsep PsyCap yang dikembangkan secara komprehensif oleh Luthans, Avolio, Avey, dan Norman (2007) bertumpu pada empat dimensi psikologis positif, yaitu: *Hope* (harapan dalam merancang jalan keluar), *Efficacy* (keyakinan diri mengambil tugas menantang), *Resilience* (ketangguhan bangkit dari kegagalan), dan *Optimism* (atribusi positif terhadap masa depan). PsyCap bertindak sebagai sistem imun psikologis bagi individu dalam memproses ketidakpastian di tempat kerja. Namun, modal psikologis ini tidak dapat tumbuh di lingkungan yang otoriter; ia memerlukan ekosistem yang dikelola melalui Kepemimpinan Digital (*E-leadership*). Sebagaimana ditegaskan oleh Avolio, Kahai, dan Dodge (2000), *e-leadership* adalah kemampuan memimpin yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi

mampu membangun kepercayaan (*trust*) dan kohesi tim melintasi batas-batas virtual dan hibrida.

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk menganalisis secara kritis dan argumentatif mengenai interaksi antara modal psikologis individu dan gaya kepemimpinan digital sebagai fondasi pengembangan SDM masa depan. Kajian ini tidak akan membahas metrik produktivitas secara matematis, melainkan menelaah pergeseran paradigma kepemimpinan yang lebih berpusat pada manusia (*human-centric*). Selain itu, tulisan ini disusun untuk menghadirkan refleksi bagi arah pergerakan intelektual mahasiswa. Dalam konteks advokasi sosial-politik saat ini, perjuangan kesejahteraan kelas pekerja tidak boleh lagi hanya berkutat pada nominal upah fisik, melainkan juga harus menuntut organisasi untuk bertanggung jawab dalam menyediakan perlindungan psikologis dari kejamnya mesin otomatisasi.

Metode Penulisan (Opsional/Menyesuaikan)

Kajian ini disusun menggunakan jenis studi pustaka (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan yang dipakai dalam menganalisis permasalahan adalah dengan menelaah fenomena disrupsi ketenagakerjaan menggunakan kerangka konseptual Perilaku Organisasi, spesifik pada teori Modal Psikologis (PsyCap) dan Kepemimpinan Digital. Adapun sumber data yang menjadi dasar penulisan sepenuhnya merupakan data sekunder, yang meliputi laporan makro dari *World Economic Forum* (2023), *Gallup* (2023), dan BPS, serta disintesis dengan artikel jurnal akademik utama untuk menghasilkan rumusan kajian yang logis.

Pembahasan

Kerentanan Pekerja di Tengah Guncangan Otomatisasi

Dalam lanskap ilmu perilaku organisasi kontemporer, disrupsi teknologi bukan lagi sekadar wacana perifer, melainkan realitas sentral yang merombak struktur fundamental pekerjaan. Dinamika ini memiliki karakter yang jauh berbeda dari revolusi industri generasi sebelumnya; otomatisasi saat ini tidak hanya menyasar rutinitas fisik dan mekanis, tetapi juga mulai mendisrupsi fungsi analitis, kognitif, dan administratif akibat masifnya adopsi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) generatif. Skala disrupsi ini sangat luar biasa. Berdasarkan kajian dari *McKinsey Global Institute*, diperkirakan bahwa setidaknya 14% dari total pekerja global kemungkinan perlu mengubah jalur karier mereka pada tahun 2030 akibat masifnya kemajuan digitalisasi, robotika, dan AI. Laporan yang sama juga memprediksi bahwa sekitar dua pertiga pekerjaan di wilayah Amerika Serikat dan Eropa telah terpapar oleh otomatisasi AI pada tingkat tertentu. Transformasi eksponensial ini menempatkan setiap organisasi pada situasi operasional yang sarat volatilitas, di mana keahlian teknis yang dinilai sangat relevan hari ini dapat dengan cepat menjadi usang pada esok hari.

Meskipun narasi yang beredar di masyarakat sering kali berfokus pada ketakutan akan hilangnya pekerjaan secara total, realitas di lapangan menunjukkan pola yang sedikit berbeda namun sama menantang. Menurut temuan *International Labour Organization* (ILO) terkait dampak AI generatif (*GenAI*), teknologi ini pada kenyataannya lebih berpotensi untuk mengotomatisasi tugas-tugas spesifik alih-alih menggantikan seluruh profesi secara

utuh. GenAI secara mendasar diyakini akan lebih banyak membentuk ulang atau mengubah tata cara pelaksanaan tugas di dalam suatu pekerjaan, daripada menyebabkan penggusuran pekerjaan secara massal dan meluas. Namun, secara psikologis, justru sifat transformasi operasional yang berkesinambungan dan ambigu inilah yang menjadi katalis utama bagi munculnya kerentanan mental di tempat kerja. Pekerja dituntut untuk terus-menerus beradaptasi, mempelajari alat bantu baru, dan mengevaluasi ulang *value* (nilai) diri mereka di perusahaan, yang pada akhirnya memicu sindrom yang dikenal sebagai "Kecemasan AI" (*AI Anxiety*).

Kecemasan ini bukanlah asumsi tanpa dasar, melainkan memiliki dampak empiris yang sangat destruktif terhadap kesejahteraan mental karyawan. Berdasarkan rilis data empiris dari *Work in America Survey 2023* oleh lembaga *American Psychological Association* (APA), tercatat sebanyak 38% pekerja secara eksplisit menyatakan kekhawatiran bahwa AI dapat membuat pekerjaan mereka menjadi usang. Kekhawatiran struktural yang disebut sebagai "Kecemasan AI" ini terbukti memiliki korelasi yang sangat erat dengan memburuknya kesehatan mental. Secara spesifik, laporan tersebut membedah bahwa 51% dari karyawan yang khawatir tugasnya digantikan oleh AI melaporkan bahwa pekerjaan mereka telah memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental mereka secara keseluruhan. Angka ini sangat kontras jika disandingkan dengan kelompok pekerja yang merasa aman dan tidak khawatir terhadap ancaman AI, di mana hanya 29% dari mereka yang melaporkan dampak negatif serupa.

Lebih jauh lagi, ancaman otomatisasi ini secara nyata merusak kenyamanan emosional harian para karyawan di ruang kerja. Riset APA menyoroti bahwa hampir dua pertiga (sekitar 64%) pekerja yang khawatir akan digantikan oleh AI melaporkan bahwa mereka sering merasa tegang atau stres selama hari kerja berlangsung. Sebaliknya, tingkat stres harian pada pekerja yang tidak mencemaskan AI jauh lebih rendah, yakni berada di angka 38%. Tekanan psikologis laten yang diakibatkan oleh kecemasan teknologi ini juga menjadi pemicu utama munculnya gejala-gejala spesifik dari *burnout* atau kelelahan kerja yang parah. Sebagai contoh faktual, pekerja yang dihindangi kecemasan terhadap kehadiran AI jauh lebih rentan mengalami kelelahan emosional (*emotional exhaustion*) dengan tingkat persentase mencapai 37%, berbanding 27% pada mereka yang bebas dari rasa cemas tersebut. Lebih dari itu, kecemasan teknologi ini juga terbukti melumpuhkan produktivitas intrinsik; di mana sepertiga dari kelompok pekerja yang cemas terhadap AI (33%) melaporkan perasaan tidak memiliki motivasi untuk memberikan kinerja terbaik mereka, berbanding 21% pada kelompok yang tidak cemas.

Dalam konteks Indonesia, fenomena kerentanan psikologis berskala global ini berbenturan langsung dengan gelombang transisi demografis. Angkatan kerja nasional yang saat ini didominasi secara masif oleh kelompok pemuda, yakni Generasi Z dan Milenial, menghadapi realitas tekanan yang berlapis ganda. Sebagai kelompok pekerja yang menjadi pionir dalam masa transisi integrasi AI generatif di lanskap korporasi, mereka tidak hanya dituntut untuk terus prima beroperasi di ruang digital, tetapi juga harus secara mandiri memanajemen ketakutan akan hilangnya relevansi keterampilan mereka di masa depan. Dari sudut pandang strategis perilaku organisasi, institusi mana pun yang gagal mengenali dan memitigasi krisis "Kecemasan AI" ini pada hakikatnya sedang merencanakan kerugian organisasional jangka panjang. Hilangnya rasa aman secara psikologis akibat teknologi secara langsung akan

berimplikasi pada hilangnya keterikatan emosional pekerja terhadap perusahaannya (*employee disengagement*), yang bermuara pada apatisisme kinerja dan lonjakan tingkat pengunduran diri talenta-talenta terbaik. Hal ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa tantangan otomatisasi di abad ke-21 tidak lagi sekadar berpusat pada seberapa besar anggaran yang dihabiskan perusahaan untuk membeli kecerdasan buatan, melainkan pada seberapa komprehensif investasi institusi tersebut dalam melindungi dan mengelola kondisi psikologis manusia yang harus hidup berdampingan dengannya.

Modal Psikologis sebagai Benteng Pertahanan Individu

Untuk mencegah kelompok organisasi akibat disrupsi teknologi, paradigma pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) harus digeser secara radikal dari sekadar pendekatan berbasis keahlian teknis menuju pendekatan berbasis ketahanan mental. Jika di masa lalu literatur perilaku organisasi berfokus secara eksklusif pada Modal Ekonomi (*Economic Capital*, berkaitan dengan apa yang Anda miliki), Modal Manusia (*Human Capital*, berkaitan dengan apa yang Anda ketahui), dan Modal Sosial (*Social Capital*, berkaitan dengan siapa yang Anda kenal), era disrupsi menuntut investasi strategis pada Modal Psikologis (*Psychological Capital* atau PsyCap). Konsep PsyCap, yang dikembangkan secara ekstensif oleh Fred Luthans, Bruce Avolio, James Avey, dan Steven Norman pada tahun 2007, merujuk pada kondisi perkembangan psikologis positif seorang individu yang dikarakterisasikan oleh tingginya tingkat efikasi diri, optimisme, harapan, dan resiliensi. Dalam literatur manajemen talenta modern, PsyCap diakui sebagai aset psikologis kunci yang berwujud tak kasat mata (*intangible asset*), namun sangat vital untuk mengoptimalkan kinerja serta kesejahteraan karyawan di tengah pusaran perubahan organisasi dan ketidakpastian operasional yang berlangsung sangat cepat. Di tengah fenomena di mana algoritma kecerdasan buatan dapat mempelajari fungsi kognitif dasar manusia hanya dalam hitungan detik, keunggulan kompetitif sejati dari seorang pekerja tidak lagi terletak pada seberapa cepat ia menghafal prosedur, melainkan pada seberapa tangguh ia merespons ambiguitas dan kegagalan.

Modal Psikologis dibangun di atas empat konstruksi atau dimensi psikologis inti yang membentuk akronim HERO, yakni *Hope* (Harapan), *Efficacy* (Efikasi Diri), *Resilience* (Resiliensi), dan *Optimism* (Optimisme). Keempat dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi sebagai sebuah instrumen psikologis laten yang saling melengkapi dan bersinergi untuk mempromosikan adaptabilitas karyawan di tempat kerja. Harapan (*Hope*) dalam kerangka PsyCap bukanlah sekadar angan-angan pasif, melainkan sebuah keadaan motivasional yang terbentuk dari kemampuan kognitif individu untuk merancang berbagai alternatif jalur guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (*pathpower*) sekaligus memiliki kemauan yang kuat (*willpower*) untuk mengeksekusinya. Saat prosedur kerja konvensional terdisrupsi atau digantikan oleh otomatisasi, karyawan yang memiliki tingkat harapan tinggi tidak akan terjebak pada keputusan fungsional, melainkan mampu secara proaktif menciptakan dan menavigasi alternatif jalan keluar. Dimensi ini diperkuat oleh Efikasi Diri (*Efficacy*), yang berakar pada teori kognitif sosial Albert Bandura, yakni tingkat keyakinan dan

kepercayaan diri seorang individu untuk memobilisasi motivasi, serta mengarahkan segala upaya kognitif yang diperlukan guna menguasai tugas-tugas yang menantang. Dalam menghadapi transformasi digital yang rumit, pekerja dengan efikasi tinggi memiliki rasa percaya diri yang kokoh untuk mempelajari bahasa pemrograman baru atau mengendalikan perangkat lunak kompleks tanpa merasa terintimidasi oleh superioritas mesin.

Lebih jauh lagi, menghadapi disrupsi menuntut dua dimensi penyeimbang lainnya, yaitu Resiliensi dan Optimisme. Resiliensi didefinisikan sebagai kemampuan karyawan untuk bertahan ketika dihadapkan pada masalah yang bertubi-tubi, serta kapasitas kognitif untuk bangkit kembali (*bounce back*) secara cepat dari kegagalan, konflik operasional, atau bahkan peningkatan tanggung jawab yang drastis. Mengingat proses implementasi teknologi kecerdasan buatan di perusahaan sering kali menuntut fase *trial-and-error* yang sangat melelahkan, daya lenting psikologis inilah yang mencegah pekerja dari sindrom kelelahan akut atau *burnout*. Sementara itu, Optimisme melengkapi benteng pertahanan ini dengan melibatkan cara pandang atau gaya atribusi yang positif terhadap peristiwa yang terjadi saat ini serta probabilitas kesuksesan di masa depan. Pekerja yang memiliki tingkat optimisme tinggi tidak akan mengatribusikan kegagalan sebagai kelemahan permanen, melainkan sebagai kemunduran sementara. Mereka akan memandang kehadiran kecerdasan buatan sebagai peluang perluasan instrumen kerja yang akan mengelevasi nilai tambah mereka, bukan sebagai ancaman eksistensial yang akan menyingkirkan mereka dari ekosistem industri. Sinergi dari keempat elemen HERO ini menciptakan apa yang disebut oleh para pakar sebagai kelincahan psikologis (*psychological agility*).

Signifikansi teoretis dari PsyCap telah divalidasi oleh berbagai temuan empiris dan meta-analisis di tingkat global. Berbagai hasil penelitian di bidang psikologi industri dan organisasi secara konsisten menunjukkan bahwa PsyCap memiliki efek positif yang sangat signifikan terhadap perilaku kewargaan organisasional (*Organizational Citizenship Behavior/OCB*), keterikatan karyawan (*employee engagement*), kreativitas, dan komitmen organisasional. Sebuah meta-analisis komprehensif oleh Avey et al. (2011) yang melibatkan puluhan ribu responden pekerja membuktikan bahwa peningkatan Modal Psikologis terbukti secara nyata mampu mereduksi tingkat stres yang dialami pekerja, meminimalisasi perilaku kerja yang menyimpang, serta menurunkan niat mereka untuk mengundurkan diri (*turnover intention*). Individu dengan modal psikologis yang tinggi terbukti memiliki kecenderungan yang jauh lebih besar untuk mempertahankan sumber daya kognitif mereka saat dikonfrontasi dengan rintangan, sekaligus tetap merasa penuh harapan terhadap masa depan karier mereka meskipun berada di bawah bayang-bayang otomatisasi yang sarat tekanan. Dalam konteks inilah PsyCap bertindak sebagai penyangga (*buffer*) terkuat terhadap *technostress* dan alienasi di ruang kerja digital.

Satu karakteristik fundamental dari konsep Modal Psikologis yang menjadikannya sangat revolusioner bagi praktik manajemen talenta kontemporer adalah sifatnya yang fleksibel atau *state-like*. Berbeda dengan ciri kepribadian dasar (*personality traits*) seperti *Big Five Personality* yang cenderung kaku dan merupakan bawaan genetis sejak lahir, PsyCap bersifat dapat diukur, dilatih, dikembangkan, dan ditingkatkan melalui intervensi mikro yang terstruktur. Fakta

teoretis ini memberikan landasan strategis yang sangat menjanjikan bagi perusahaan dan institusi. Organisasi tidak perlu lagi hanya bersikap pasif dalam proses rekrutmen dengan sekadar menyeleksi kandidat yang secara alamiah "tangguh", melainkan dapat secara proaktif merancang program pelatihan dan pengembangan (*Psychological Capital Intervention* atau PCI) untuk memperkuat kapasitas mental karyawan eksisting mereka. Dalam lanskap ketenagakerjaan saat ini, di mana gempuran teknologi terus terjadi secara eksponensial, memelihara PsyCap tidak lagi bisa dipandang sebagai program pelengkap atau *nice-to-have*. Ia merupakan imperatif strategis untuk memberdayakan individu agar tidak sekadar bertahan hidup, melainkan mendominasi secara berkelanjutan di era mesin, menjadikan Modal Psikologis sebagai investasi pengembangan SDM yang paling rasional dengan tingkat pengembalian (*Return on Investment*) tertinggi.

Kepemimpinan Digital sebagai Arsitektur Budaya Kerja

Meskipun Modal Psikologis (PsyCap) telah terbukti secara teoretis dan empiris sebagai benteng pertahanan individu yang tangguh dalam menghadapi disrupsi otomatisasi, kapasitas mental tersebut tidak beroperasi di dalam ruang hampa. Modal psikologis adalah benih yang membutuhkan ekosistem spesifik untuk dapat tumbuh dan mengakar kuat. Dalam konteks perilaku organisasi modern, ekosistem tersebut dibangun dan dikonstruksi melalui gaya kepemimpinan. Namun, transisi radikal menuju lingkungan kerja yang dimediasi oleh teknologi canggih telah membuat model kepemimpinan tradisional, yang sangat bergantung pada interaksi tatap muka, pengawasan fisik, dan hierarki kaku, menjadi usang dan tidak efektif. Untuk menjembatani kesenjangan ini, literatur perilaku organisasi memperkenalkan konsep Kepemimpinan Digital atau *E-Leadership*. Sebagaimana didefinisikan secara fundamental oleh Avolio, Kahai, dan Dodge (2000) dan diperluas dalam riset-riset mutakhirnya, *e-leadership* bukanlah sekadar penambahan perangkat teknologi ke dalam praktik manajemen konvensional. Ia didefinisikan sebagai proses pengaruh sosial yang dimediasi oleh Teknologi Informasi Lanjutan (*Advanced Information Technology/AIT*) untuk menghasilkan perubahan sikap, perasaan, pemikiran, perilaku, dan kinerja individu, kelompok, maupun seluruh organisasi. Kepemimpinan digital adalah arsitektur yang mendesain bagaimana budaya kerja inklusif dapat tetap hidup meskipun para anggotanya terpisahkan oleh jarak dan diintervensi oleh algoritma kecerdasan buatan.

Secara empiris, urgensi pergeseran menuju kepemimpinan digital ini divalidasi oleh krisis manajemen global yang terekam dalam berbagai data makro. Laporan komprehensif *State of the Global Workplace* oleh Gallup (2023) menemukan sebuah fakta struktural yang mengejutkan: pemimpin atau manajer secara langsung menyumbang hingga 70% dari total varians dalam tingkat keterikatan karyawan (*employee engagement*) di sebuah organisasi. Artinya, baik atau buruknya kondisi psikologis seorang pekerja—termasuk tingkat *technostress* yang mereka alami—hampir sepenuhnya bergantung pada bagaimana atasan mereka mengelola transisi teknologi tersebut. Data empiris ini diperkuat oleh temuan dari *World Economic Forum* (2023) yang menyoroti bahwa kepemimpinan dan pengaruh sosial kini masuk ke dalam daftar keterampilan inti yang paling mendesak untuk

dikembangkan guna menavigasi transformasi industri. Sayangnya, banyak pemimpin organisasi yang merespons digitalisasi dengan cara yang kontraproduktif. Alih-alih mempraktikkan *e-leadership* transformasional, banyak manajer terjebak pada digitalisasi pengawasan (*digital micromanagement*), seperti penggunaan perangkat lunak pemantau karyawan (*bossware*) untuk melacak aktivitas layar, klik *mouse*, hingga jam *login* secara obsesif. Pendekatan pengawasan digital bergaya panoptikon ini terbukti secara empiris menghancurkan dimensi otonomi dan kepercayaan (*trust*), yang pada gilirannya secara instan meruntuhkan efisiensi diri dan harapan pekerja, dua pilar utama dari Modal Psikologis yang telah dibahas sebelumnya.

Berbanding terbalik dengan praktik *micromanagement* tersebut, *e-leadership* yang efektif berfungsi sebagai arsitek yang merancang budaya kerja berbasis pemberdayaan (*empowerment*) dan keamanan psikologis (*psychological safety*). Konsep keamanan psikologis, yang dipopulerkan oleh Amy Edmondson dari Harvard Business School, merujuk pada keyakinan bersama di dalam tim bahwa lingkungan kerja aman untuk mengambil risiko antarpribadi, seperti mengajukan pertanyaan, mengutarakan ide baru, atau mengakui ketidaktahuan saat mengoperasikan teknologi baru tanpa takut dihakimi atau dihukum. Kajian empiris dari *Google's Project Aristotle*, sebuah riset internal masif yang meneliti dinamika tim berkinerja tinggi, memvalidasi bahwa keamanan psikologis adalah prediktor nomor satu yang menentukan keberhasilan inovasi tim, jauh melampaui faktor kecerdasan intelektual anggotanya. Dalam lanskap kerja hibrida atau digital, membangun keamanan psikologis ini adalah tugas eksklusif dari seorang pemimpin digital. Mengingat interaksi virtual sering kali kehilangan isyarat non-verbal (seperti bahasa tubuh dan nada suara) yang krusial untuk membangun empati, seorang pemimpin digital dituntut untuk memiliki kecerdasan emosional-digital (*digital emotional intelligence*). Mereka harus secara proaktif dan eksplisit mengomunikasikan empati, mengapresiasi kemajuan kecil yang dicapai karyawan dalam beradaptasi dengan sistem baru, serta menoleransi kegagalan prosedural sebagai bagian dari kurva pembelajaran yang wajar.

Kepemimpinan digital berperan krusial dalam mendemokratisasi budaya organisasi dan menciptakan ekosistem kerja yang inklusif lintas generasi. Mengingat angkatan kerja saat ini didominasi oleh Generasi Z dan Milenial yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi, kolaborasi, dan makna bekerja, struktur komando yang vertikal tidak lagi memiliki legitimasi di mata mereka. Pemimpin digital yang unggul secara sengaja mendesain arsitektur komunikasi yang mendarat (*flat*), di mana arus ide dan umpan balik (*feedback*) dapat bergerak ke segala arah dengan bantuan platform kolaborasi digital. Alih-alih memonopoli informasi di tingkat manajemen puncak, *e-leader* membuka akses pengetahuan secara luas, sehingga setiap pekerja merasa dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan implementasi teknologi. Analisis empiris menunjukkan bahwa ketika pemimpin berhasil menavigasi saluran digital untuk mendistribusikan wewenang secara adil, hal ini akan menciptakan budaya kerja yang *agile* atau lincah. Karyawan yang merasa didengar dan diapresiasi visinya akan secara sukarela mentransfer Modal Psikologis mereka ke dalam bentuk perilaku inovatif, di mana mereka tidak hanya pasif menerima otomatisasi, tetapi aktif merancang cara agar

kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengelevasi tujuan-tujuan kemanusiaan di dalam perusahaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa secanggih apa pun infrastruktur teknologi yang diinvestasikan oleh sebuah organisasi, teknologi tersebut pada akhirnya hanyalah benda mati yang tidak memiliki kompas moral maupun empati. Kepemimpinan digital-lah yang memberikan jiwa pada infrastruktur tersebut. Pemimpin di era otomatisasi harus bertindak sebagai penyangga atau *shock absorber* yang meredam benturan antara kecepatan eksponensial mesin dan kapasitas adaptasi linear manusia. Oleh karena itu, arsitektur budaya kerja yang inklusif, aman, dan tangguh di era disrupsi mutlak mensyaratkan pergeseran dari figur "bos" yang mengawasi kepatuhan teknis menuju figur "pemimpin digital transformasional" yang merawat kapasitas psikologis manusianya. Tanpa adanya *e-leadership* yang bervisi humanis, organisasi tidak akan pernah mampu mengkapitalisasi Modal Psikologis pekerjanya, dan pada akhirnya hanya akan menciptakan lingkungan kerja berteknologi tinggi namun secara emosional sangat mengasingkan (*high-tech, low-touch*), yang berujung pada kebangkrutan produktivitas jangka panjang.

Mengadvokasi Hak Psikologis di Era Kapitalisme Digital

Sebagai sebuah refleksi kritis dan filosofis yang sejalan dengan napas Forum Akademik Pergerakan, diskursus mengenai Modal Psikologis (PsyCap) dan Kepemimpinan Digital (*E-Leadership*) tidak boleh berhenti semata-mata sebagai instrumen teknis bagi departemen *Human Resources* (HR) perusahaan. Apabila dikontekstualisasikan ke dalam dinamika sosial-politik dan peran mahasiswa, pisau analisis perilaku organisasi ini harus dielevasi menjadi sebuah kritik struktural terhadap watak kapitalisme digital kontemporer. Di era disrupsi kecerdasan buatan, kita menyaksikan kemunculan fenomena yang oleh para sosiolog industri disebut sebagai Manajemen Algoritmik (*Algorithmic Management*) atau Taylorisme Digital. Dalam praktiknya, perusahaan tidak lagi menggunakan manusia sebagai pengawas, melainkan mendelegasikan fungsi kontrol, evaluasi kinerja, hingga keputusan pemutusan hubungan kerja kepada algoritma otomatis. Laporan riset dari *International Labour Organization* (ILO) menegaskan bahwa penetrasi manajemen algoritmik secara signifikan mereduksi otonomi pekerja, meningkatkan intensitas kerja secara tidak wajar, dan mengisolasi karyawan secara sosial, yang pada akhirnya memicu krisis kesehatan mental massal di tempat kerja. Dalam ekosistem yang terotomatisasi secara absolut ini, pekerja direduksi menjadi sekadar titik data (komodifikasi manusia), di mana efisiensi mesin ditempatkan di atas martabat kemanusiaan.

Menghadapi realitas penindasan gaya baru tersebut, arah gerakan intelektual dan advokasi sosial ke depan wajib mengalami pergeseran paradigma (*shifting paradigm*). Selama puluhan tahun, aliansi gerakan mahasiswa dan serikat pekerja secara tradisional memusatkan energi perlawanannya pada tuntutan yang bersifat fisik dan material, seperti penetapan Upah Minimum Regional (UMR), penghapusan sistem kerja alih daya (*outsourcing*), dan jaminan keselamatan fisik. Meskipun isu-isu tersebut tetap fundamental, gerakan pemuda hari ini harus mulai memperjuangkan "Kesejahteraan dan Perlindungan Psikologis" sebagai Hak Asasi Manusia universal yang harus

dijamin oleh negara dan korporasi. Data makro memvalidasi urgensi advokasi ini. Sebuah tinjauan global bersama antara *World Health Organization* (WHO) dan *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2022 memproyeksikan bahwa secara global, sekitar 12 miliar hari kerja hilang setiap tahunnya akibat depresi dan kecemasan di tempat kerja, yang merugikan ekonomi global hingga 1 triliun dolar AS. Mahasiswa sebagai kelompok penekan (*pressure group*) harus mulai mendesak regulasi ketenagakerjaan yang secara eksplisit melindungi Modal Psikologis pekerja, misalnya dengan mengkampanyekan legislasi *Right to Disconnect* (Hak untuk Tidak Terhubung di luar jam kerja) seperti yang telah diimplementasikan di berbagai negara Eropa, guna melindungi pekerja dari *technostress* dan eksploitasi *always-on culture*.

Refleksi ini menjadi sangat krusial ketika dibenturkan dengan realitas demografis ketenagakerjaan di Indonesia. Merujuk pada data agregat ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (2024), proporsi pekerja di sektor informal di Indonesia menembus angka 59,17%, di mana mayoritas pekerja muda Generasi Z dan Milenial banyak terserap ke dalam apa yang disebut sebagai *gig economy* (ekonomi pekerja lepas seperti mitra pengemudi *online* atau *freelancer* digital). Sektor *gig economy* ini adalah wujud paling ekstrem dari kerentanan pekerja (*precarity*). Mereka bekerja tanpa jaring pengaman sosial, diatur sepenuhnya oleh algoritma aplikasi, dan sewaktu-waktu dapat mengalami pemutusan akses (*suspend*) tanpa proses mediasi yang adil. Bagaimana mungkin kita mengharapkan tumbuhnya keempat dimensi HERO (*Hope, Efficacy, Resilience, Optimism*) pada individu yang bekerja dalam sistem eksploitatif yang secara sistematis merampas rasa aman mereka? Di sinilah peran historis gerakan mahasiswa kembali diuji. Forum pergerakan tidak boleh abai terhadap nasib kelas pekerja digital ini. Gerakan intelektual harus menjadi garda terdepan dalam mendekonstruksi narasi "kemitraan fleksibel" yang sering dikampanyekan oleh perusahaan teknologi raksasa, dan menuntut mereka untuk bertanggung jawab secara legal dalam memfasilitasi perlindungan mental dan pengembangan keterampilan bagi mitra kerjanya.

Pada akhirnya, diskursus kepemimpinan digital dan modal psikologis ini juga harus menjadi tampanan autokritik ke dalam tubuh internal institusi pergerakan mahasiswa itu sendiri. Institusi pergerakan, termasuk PMII, pada hakikatnya adalah laboratorium kepemimpinan yang mereplika tatanan sosial di masa depan. Jika gerakan mahasiswa mengkritik korporasi yang otoriter dan tidak memanusiakan manusia, maka organisasi mahasiswa juga harus membersihkan dirinya dari residu budaya patriarkal, senioritas yang toksik, dan gaya kepemimpinan feodal. Arah kaderisasi harus direstrukturisasi dengan mengadopsi model *E-Leadership* yang transformasional, inklusif, dan berempati. Organisasi harus menjadi inkubator yang secara sengaja dan terukur membesarkan kapasitas resiliensi dan efikasi diri kader-kadernya melalui *mentorship* yang sehat. Hanya dengan mensimulasikan lingkungan yang memperkuat Modal Psikologis (PsyCap) secara internal, pergerakan pemuda dapat memastikan bahwa mereka tidak sekadar memproduksi aktivis yang pandai ber retorika, melainkan mencetak kader-kader pemimpin transformasional yang memiliki kelincahan (*agility*) kognitif, kepekaan moral, dan ketangguhan mental paripurna dalam menavigasi sekaligus memimpin revolusi di era disrupsi 5.0.

Penutup

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa di tengah guncangan otomatisasi eksponensial dan penetrasi kecerdasan buatan, keunggulan kompetitif sejati bagi pekerja tidak lagi semata-mata terletak pada kecakapan teknis yang rentan usang, melainkan pada ketahanan mental. Modal Psikologis (*Psychological Capital*) yang bertumpu pada pilar harapan, efikasi diri, resiliensi, dan optimisme terbukti secara konseptual dan empiris sebagai benteng pertahanan individu yang paling krusial. Kombinasi dari keempat dimensi ini secara efektif mampu mencegah kelompok organisasi akibat *technostress* dan alienasi kerja di ruang digital. Meski demikian, potensi mental ini tidak beroperasi di ruang hampa; ia hanya dapat tumbuh dan dioptimalkan melalui arsitektur Kepemimpinan Digital (*E-Leadership*) yang transformasional, inklusif, dan berempati, bukan melalui sistem manajemen algoritmik atau *micromanagement* yang mereduksi manusia menjadi sekadar metrik data.

Sebagai sebuah refleksi kritis yang sejalan dengan napas Forum Akademik Pergerakan, realitas disrupsi struktural ini menuntut pergeseran paradigma yang radikal dalam arah gerakan intelektual dan advokasi ketenagakerjaan. Selama ini, diskursus perjuangan kelas pekerja sering kali terbatas pada pemenuhan tuntutan fisik dan material, seperti nominal upah minimum atau jam kerja mekanis. Di era kapitalisme digital yang penuh ambiguitas ini, spektrum advokasi mahasiswa dan pemuda harus diperluas untuk memastikan bahwa "Kesejahteraan dan Perlindungan Psikologis" diakui serta dijamin sebagai pemenuhan hak asasi pekerja secara utuh. Perlindungan ini secara spesifik mencakup hak pekerja untuk terbebas dari pengawasan digital yang eksploitatif (*always-on culture*), serta hak untuk mendapatkan ruang aman secara psikologis dalam melewati proses adaptasi teknologi.

Implikasi strategis dari diskursus ini menuntut tindakan konkret dan rekomendasi kebijakan bagi berbagai institusi, baik itu entitas korporasi, negara, maupun ruang internal organisasi pergerakan mahasiswa itu sendiri. Direkomendasikan agar setiap pemimpin organisasi segera membongkar budaya kerja yang feodal dan secara proaktif mengintegrasikan program intervensi perlindungan mental di tempat kerja. Khusus bagi institusi pergerakan sebagai laboratorium sosial, sistem kaderisasi wajib direstrukturisasi dengan mengadopsi model kepemimpinan digital yang suportif guna menciptakan ekosistem yang menumbuhkan efikasi diri. Langkah ini mutlak diperlukan untuk memastikan lahirnya generasi talenta dan kader-kader pemimpin masa depan yang tidak hanya melek teknologi, tetapi tangguh secara paripurna dalam menavigasi ketidakpastian era disrupsi 5.0.

Daftar Pustaka

- Avey, James B., Rebecca J. Reichard, Fred Luthans, dan Ketan H. Mhatre. 2011. Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. *Human Resource Development Quarterly*, 22(2), 127-152.
- Avolio, Bruce J., Surinder Kahai, dan George E. Dodge. 2000. E-leadership: Implications for theory, research, and practice. *The Leadership Quarterly*, 11(4), 615-668.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. *Keadaan*

Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024. BPS RI.

- Bandura, Albert. 1997. *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. W. H. Freeman.
- Edmondson, Amy C. 1999. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350-383.
- Gallup. 2023. *State of the Global Workplace 2023 Report*. Gallup, Inc.
- International Labour Organization (ILO). 2024. *Algorithmic Management in the Workplace*. International Labour Organization.
- Luthans, Fred, Bruce J. Avolio, James B. Avey, dan Steven M. Norman. 2007. Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. *Personnel Psychology*, 60(3), 541-572.
- McKinsey Global Institute. 2023. *Generative AI and the future of work in America*. McKinsey & Company.
- World Economic Forum. 2023. *The Future of Jobs Report 2023*. World Economic Forum.
- World Health Organization dan International Labour Organization. 2022. *Mental Health at Work: Policy Brief*. World Health Organization.



BAGIAN III – EKONOMI

Perubahan ekonomi global menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi pembangunan nasional. Bagian ini memuat berbagai kajian mengenai ekonomi kerakyatan, kelembagaan ekonomi, kebijakan pembangunan, serta transformasi sektor agraria sebagai fondasi ketahanan ekonomi Indonesia. Melalui beragam perspektif yang ditawarkan, tulisan-tulisan ini berupaya menghadirkan gagasan yang berpihak pada kemandirian ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

PARADOKS KELEMBAGAAN: ANALISIS EFEKTIVITAS KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN DI TENGAH PELEMAHAN NILAI TUKAR RUPIAH

Najla Wafa Rafilah, S.S
PMII Komisariat Fakultas Adab dan Humaniora
Email: najlawafarafilah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai relevansi Koperasi khususnya Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen ekonomi kerakyatan dalam menghadapi gejala makroekonomi penyebab inflasi yaitu depresiasi (pelemahan nilai tukar rupiah) dengan pendekatan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Karya tulis ini menyoroti adanya inefisiensi alokasi anggaran pada pembentukan lembaga koperasi baru. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa lembaga baru berupa program pemerintah koperasi desa merah putih ini cenderung menciptakan tumpang tindih fungsi dengan unit desa yang sudah ada, sehingga anggaran yang seharusnya menjadi stimulus modal untuk lembaga yang ada, justru terserap untuk biaya administratif dan operasional kelembagaan baru.

Kata Kunci: Koperasi, Ekonomi Kerakyatan, Depresiasi.

Pendahuluan

Kondisi ekonomi global yang fluktuatif telah menyebabkan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Pelemahan ini berdampak langsung pada kenaikan harga sarana produksi dan penurunan daya beli masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam struktur ekonomi Indonesia, koperasi sering kali diposisikan sebagai "soko guru" atau penyangga utama ekonomi kerakyatan. Program Koperasi Merah Putih hadir sebagai upaya pemerintah untuk mengkonsolidasi kekuatan ekonomi rakyat. Namun, muncul persoalan mengenai efektivitas eksekusinya, terutama terkait urgensi pembentukan lembaga baru di tengah keberadaan unit-unit ekonomi desa yang sudah mapan.

Metode Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajian studi pustaka yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-evaluatif, yaitu membandingkan kebijakan pembentukan lembaga koperasi baru dengan prinsip efisiensi ekonomi dan teori ekonomi kerakyatan. Sumber data dan bahan kajian sekunder dan *literature review*. Seluruh data dianalisis secara kritis untuk membedah ketimpangan

antara tujuan program kelembagaan dengan realitas efisiensi anggaran di tingkat lapangan.

Pembahasan

1. Dampak Transmisi Pelemahan Rupiah ke Sektor Desa

Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang terjadi belakangan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai isu elit di lantai bursa saham Jakarta. Secara teknis, pelemahan mata uang menciptakan efek domino yang merembes hingga ke warung-warung kecil dan lahan pertanian di pelosok desa. Fenomena ini dalam literatur ekonomi makro dikenal sebagai Exchange Rate Pass-Through (ERPT), di mana perubahan nilai tukar memengaruhi harga domestik. Bagi masyarakat pedesaan, transmisi ini paling dirasakan melalui kenaikan harga barang input produksi. Data sekunder menunjukkan bahwa sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, sangat rentan terhadap inflasi barang impor (*imported inflation*), terutama pada komponen pupuk nonsubsidi

V-03

dan pestisida yang bahan bakunya masih bergantung pada pasar global.

Secara lebih spesifik, ketika Rupiah melemah, biaya modal bagi petani dan pelaku UMKM meningkat secara otomatis. (Mubyarto, 1994) menekankan bahwa struktur ekonomi desa di Indonesia memiliki karakteristik "dualistik", di mana produksi dilakukan secara tradisional namun sarana produksinya sangat bergantung pada mekanisme pasar modern yang terikat nilai tukar. Koperasi seharusnya hadir di titik ini sebagai lembaga penyangga. Idealnya, koperasi melakukan *collective bargaining* atau negosiasi harga secara kelompok untuk melindungi anggota dari lonjakan biaya input. Namun, dalam realitasnya, stabilitas ekonomi warga sering kali goyah karena tidak adanya intervensi harga yang efektif dari lembaga ekonomi yang ada, sehingga surplus ekonomi rakyat terus tersedot untuk menutupi kenaikan biaya produksi yang dipicu oleh depresiasi mata uang.

Lebih jauh lagi, pelemahan Rupiah berdampak pada penurunan daya beli riil (*real purchasing power*). Saat harga pangan naik sementara pendapatan tetap, masyarakat desa akan cenderung memangkas pengeluaran non-primer. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan ekonomi, UMKM desa kehilangan pembeli, modal mereka tergerus kenaikan harga bahan baku, dan akhirnya mereka terancam gulung tikar. Analisis ini memberikan latar belakang yang kuat bahwa intervensi pemerintah memang sangat dibutuhkan. Namun, pertanyaannya adalah apakah intervensi tersebut harus dilakukan dengan membentuk lembaga baru seperti Koperasi Desa Merah Putih, atau justru dengan memperkuat instrumen yang sudah ada untuk menekan biaya produksi secara langsung? Inefisiensi dalam menjawab pertanyaan inilah yang kemudian memicu paradoks dalam kebijakan ekonomi kerakyatan kita.

2. Analisis Efektivitas Koperasi Merah Putih: Antara Visi dan Realita

Program Koperasi Merah Putih muncul dengan ambisi besar untuk mengkonsolidasi kekuatan ekonomi rakyat di bawah satu payung identitas nasional. Namun, efektivitas sebuah lembaga ekonomi tidak ditentukan oleh simbolisme nama, melainkan oleh kemampuannya dalam memberikan nilai tambah ekonomi (*economic value added*) bagi anggotanya. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, Douglass North menegaskan bahwa "kelembagaan adalah aturan main dalam masyarakat atau, lebih formalnya, merupakan kendala yang diciptakan manusia untuk membentuk interaksi manusia" (North 3). Masalah utama yang muncul pada Koperasi Desa Merah Putih adalah pendekatannya yang bersifat *top-down* atau instruksi dari pemerintah kepada rakyat. Kebijakan ini sering kali mengabaikan modal sosial yang sudah ada di tingkat desa, sehingga koperasi baru ini seringkali dianggap sebagai entitas asing yang tidak memiliki ikatan organik dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.

Secara empiris, efektivitas koperasi diukur dari partisipasi aktif anggota dan perputaran modal. Perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukanlah kurangnya jumlah unit koperasi, melainkan rendahnya kualitas manajemen dan kapasitas usaha, (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025). Dengan membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai unit baru, pemerintah justru menambah beban pengawasan pada sistem yang sudah kewalahan. Dalam Pembangunan perdesaan menunjukkan bahwa "pembentukan organisasi baru tanpa kapasitas manajerial yang mumpuni hanya akan menghasilkan institusi yang lumpuh secara fungsional" (Stiglitz 112). Hal ini terbukti dengan banyaknya koperasi baru yang hanya aktif saat menerima bantuan hibah, namun segera menjadi tidak aktif ketika harus menghadapi kompetisi pasar atau tekanan inflasi akibat pelemahan Rupiah.

V-03

3. Paradoks Inefisiensi Alokasi Anggaran: Opportunity Cost dan Biaya Transaksi

Bagian yang paling krusial dalam analisis ini adalah pemborosan anggaran negara yang dialokasikan untuk aspek-aspek administratif kelembagaan. Pembentukan satu unit Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan biaya awal yang tidak sedikit, meliputi legalitas akta notaris, penyewaan kantor, pengadaan inventaris, hingga honorarium pengurus untuk periode awal. Dalam teori ekonomi, biaya-biaya ini dikategorikan sebagai biaya transaksi (*transaction costs*) yang tidak langsung menyentuh sektor produksi (Coase, 1937). Anggaran yang dialokasikan untuk "papan nama" dan seremonial ini menciptakan *opportunity cost* (biaya peluang) yang sangat tinggi. Di saat nilai tukar Rupiah terdepresiasi dan harga pupuk melambung, dana miliaran rupiah yang digunakan untuk membentuk ribuan lembaga baru seharusnya bisa dialihkan menjadi subsidi bunga pinjaman atau penguatan modal kerja bagi petani atau koperasi dan lembaga yang sudah ada secara langsung.

Jika kita melakukan audit terhadap penggunaan anggaran tersebut, akan terlihat ketimpangan antara biaya operasional lembaga dengan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Sebagai contoh, alokasi dana untuk renovasi kantor koperasi baru di sebuah desa bisa mencapai puluhan juta rupiah, angka yang jika disuntikkan langsung ke unit produksi UMKM yang sudah ada, mampu meningkatkan kapasitas produksi hingga dua kali lipat. Namun, karena ego sektoral dan keinginan untuk menciptakan "proyek baru", pemerintah cenderung mengabaikan prinsip efisiensi fiskal. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur keuangan publik, "pengeluaran pemerintah yang tidak efisien pada struktur birokrasi akan mengurangi ruang fiskal untuk perlindungan sosial yang jauh lebih mendesak di masa krisis" (Tanzi, 2011).

Komoditas/ Input	Kenaikan Harga Estimasi (%)	Dampak Pada pelaku Ekonomi Desa	Peran Koperasi Yang Diharapkan
Pupuk & Pestisida	15% - 25%	Penurunan margin keuntungan petani secara tajam.	Pembelian Kolektif (<i>Bulk Buying</i>)
Bahan Baku UMKM	10% - 20%	Harga jual produk lokal menjadi tidak kompetitif.	Pengadaan bahan baku bersama skala besar
Transportasi /Logistik	5% - 10%	Kenaikan biaya distribusi hasil panen ke kota.	Konsolidasi logistik melalui armada koperasi

Tabel 2.1: transmisi Pelemahan Rupiah terhadap Biaya Input Produksi Desa

Tabel 2.1 menunjukkan urgensi intervensi pada harga input produksi yang melonjak hingga 25% akibat pelemahan nilai tukar. Jika anggaran yang terserap dalam 'Biaya Transaksi' dialihkan untuk memitigasi 'Kenaikan Harga' pada Tabel 2.1, maka resiliensi ekonomi kerakyatan akan tercapai secara lebih efisien tanpa perlu menciptakan duplikasi kelembagaan.

Tumpang tindih anggaran ini semakin nyata ketika kita melihat keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) atau BUMDes yang sering kali sudah memiliki infrastruktur serupa. Membangun kantor baru untuk Koperasi Desa Merah Putih di samping kantor BUMDes yang sudah ada bukan hanya merupakan pemborosan fisik, tetapi juga bentuk kegagalan dalam melakukan integrasi kebijakan. Pembangunan ekonomi kerakyatan seharusnya mengedepankan prinsip *spending better*, bukan *spending more*. Di tengah tekanan ekonomi global, setiap rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dipastikan mengalir langsung ke tangan rakyat dalam bentuk modal produktif, bukan tertahan

di meja-meja birokrasi lembaga koperasi yang baru lahir.

4. Institutional Redundancy dan Konflik Kepentingan di Tingkat Desa

Fenomena tumpang tindih fungsi atau institutional redundancy menjadi isu sentral ketika Koperasi Merah Putih diintroduksi ke dalam ekosistem desa yang sudah memiliki lembaga ekonomi eksis seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Menurut literatur pembangunan ekonomi kontemporer, keberhasilan pembangunan di tingkat lokal sangat bergantung pada koherensi kebijakan dan integrasi institusi (Stiglitz 156). Namun, pembentukan Koperasi Merah Putih seringkali menciptakan fragmentasi sumber daya. Bukannya memperkuat basis massa yang sudah ada, kehadiran lembaga baru ini justru memicu kompetisi internal dalam memperebutkan anggota yang sama. Hal ini menciptakan kondisi di mana modal sosial desa yang seharusnya terkonsolidasi menjadi terpecah-pecah ke dalam kantong-kantong organisasi yang kecil dan tidak memiliki skala ekonomi (*economies of scale*).

Konflik kepentingan juga muncul dalam hal tata kelola anggaran desa. Banyak desa yang kini menghadapi dilema alokasi; apakah harus memperkuat BUMDes yang merupakan amanat UU Desa, atau menyukseskan program Koperasi Merah Putih yang merupakan proyek pusat. Data sekunder dari laporan evaluasi pembangunan desa menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor yang lemah seringkali mengakibatkan terjadinya duplikasi bantuan. Sebagai contoh, seorang pengrajin di desa mungkin menerima pelatihan dari BUMDes, namun kemudian diminta bergabung dengan Koperasi Merah Putih untuk mendapatkan akses pemasaran. Ketidaksinambungan ini tidak hanya membingungkan pelaku usaha mikro, tetapi juga menciptakan inefisiensi birokrasi yang memperlambat respon ekonomi desa terhadap

tekanan inflasi yang dipicu oleh pelemahan Rupiah.

5. Reorientasi Strategi: Revitalisasi dan Integrasi sebagai Solusi Konkrit

Berdasarkan analisis kritis terhadap inefisiensi anggaran, maka diperlukan reorientasi kebijakan dari model ekstensifikasi (menambah jumlah lembaga) menjadi intensifikasi (memperkuat kualitas lembaga). Efektivitas ekonomi kerakyatan tidak seharusnya diukur dari kuantitas papan nama koperasi yang berdiri, melainkan dari volume transaksi dan kesejahteraan yang dirasakan anggota. Transformasi koperasi menyarankan bahwa di masa krisis, strategi yang paling tepat adalah melakukan merger atau federasi lembaga (Hatta 82). Daripada menghabiskan anggaran untuk membangun struktur baru Koperasi Merah Putih dari nol, pemerintah seharusnya mengalokasikan dana tersebut untuk melakukan revitalisasi teknologi dan manajemen pada KUD atau unit ekonomi desa yang sudah memiliki akar sejarah dan sosial yang kuat di masyarakat.

Integrasi ini juga harus menyentuh aspek digitalisasi sebagai jawaban atas tantangan global. Di tengah volatilitas nilai tukar, kecepatan informasi mengenai harga pasar menjadi sangat krusial. Anggaran yang semula terbangun untuk biaya administratif pembentukan lembaga baru akan jauh lebih bermanfaat jika dikonversi menjadi pembangunan sistem informasi harga dan distribusi berbasis digital yang terintegrasi di seluruh koperasi desa. Dengan sistem satu pintu, efisiensi rantai pasok dapat ditingkatkan, sehingga kenaikan harga barang input akibat pelemahan Rupiah dapat diredam melalui skala pembelian kolektif yang jauh lebih besar. Sebagaimana ditegaskan dalam teori ekonomi modern, "kekuatan ekonomi kerakyatan di abad ke-21 tidak terletak pada jumlah kantor fisik, melainkan pada kekuatan jaringan dan transparansi data yang dikelola secara kolektif" (Tapscott 201).

V-03

Melalui pendekatan revitalisasi ini, pemerintah dapat menghemat anggaran negara secara signifikan sekaligus memperkuat struktur ekonomi desa secara lebih berkelanjutan. Kritik terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bukanlah bentuk penolakan terhadap visi ekonomi pemerintah, melainkan sebuah seruan untuk kembali pada prinsip dasar ekonomi: mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat tanpa harus menciptakan birokrasi yang tumpang tindih.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai efektivitas Koperasi Desa Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, terdapat beberapa poin fundamental yang menjadi simpulan dalam karya tulis ini. Pertama, meskipun inisiatif pembentukan Koperasi Merah Putih lahir dari visi luhur untuk mengkonsolidasi kekuatan ekonomi rakyat di tengah guncangan moneter global, implementasinya di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara desain kebijakan dan realitas kebutuhan ekonomi desa. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS telah nyata menaikkan beban produksi di tingkat petani dan pelaku UMKM, namun respon kelembagaan yang bersifat ekstensifikasi (pembentukan lembaga baru) dinilai kurang tepat sasaran dalam memitigasi dampak *imported inflation* secara instan.

Kedua, hasil kajian menunjukkan terjadinya paradoks inefisiensi alokasi anggaran negara. Penggunaan anggaran yang secara masif terserap untuk biaya transaksi administratif seperti legalitas, pengadaan infrastruktur kantor, dan biaya operasional awal lembaga baru menciptakan *opportunity cost* yang merugikan sektor produktif. Dana yang seharusnya dapat dikonversi menjadi

subsidi bunga, penguatan modal kerja, atau intervensi harga input produksi bagi petani, justru tertahan dalam struktur birokrasi koperasi yang belum tentu memiliki daya tahan usaha jangka panjang. Hal ini membuktikan bahwa penambahan kuantitas lembaga tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas resiliensi ekonomi kerakyatan.

Ketiga, keberadaan Koperasi Merah Putih memicu fenomena *institutional redundancy* atau redundansi kelembagaan yang kontraproduktif. Benturan fungsi dengan lembaga yang sudah mapan seperti BUMDes dan KUD mengakibatkan fragmentasi sumber daya manusia dan modal di tingkat pedesaan. Fragmentasi ini memperlemah posisi tawar kolektif masyarakat desa karena kekuatan ekonomi mereka tidak terkonsolidasi dalam satu pintu yang kuat, melainkan terpecah ke dalam berbagai entitas yang saling tumpang tindih. Dengan demikian, efektivitas Koperasi Desa Merah Putih dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi manfaat yang bisa diraih apabila anggaran tersebut dialokasikan untuk revitalisasi lembaga yang sudah eksis.

2. Saran dan Rekomendasi

Sebagai solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasi, penulis merumuskan beberapa rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan. Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Desa, perlu segera melakukan audit kinerja menyeluruh terhadap seluruh unit ekonomi desa. Kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih yang bersifat "proyek sentris" harus segera dihentikan dan dialihkan menuju strategi integrasi kelembagaan. Prioritas utama harus diberikan pada program merger atau federasi koperasi guna menciptakan skala ekonomi yang kompetitif untuk menghadapi volatilitas ekonomi global.

Selain itu, alokasi anggaran yang semula diperuntukkan bagi biaya administratif

V-03

pembentukan lembaga baru harus di reorientasi sepenuhnya untuk penguatan sektor riil. Pemerintah disarankan untuk mengembangkan dana bergulir berbasis digital atau subsidi teknologi pascapanen yang dapat diakses secara transparan oleh unit ekonomi desa yang sudah aktif. Digitalisasi harus menjadi tulang punggung penguatan ekonomi kerakyatan, alih-alih membangun gedung kantor baru, investasi seharusnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur data yang memungkinkan koperasi desa melakukan pembelian kolektif secara *real-time* guna menekan harga bahan baku saat Rupiah melemah.

Bagi akademisi dan praktisi ekonomi, penelitian ini menyarankan perlunya pendalaman lebih lanjut mengenai model tata kelola koperasi yang tangguh terhadap krisis moneter. Akhirnya, penguatan ekonomi kerakyatan di masa depan harus bertumpu pada prinsip efisiensi fiskal dan integritas sistem. Kedaulatan ekonomi rakyat tidak diukur dari seberapa banyak "papan nama" koperasi yang didirikan di desa-desa, melainkan dari seberapa efektif lembaga tersebut mampu menjaga piring nasi rakyat tetap terisi di tengah badai ekonomi global yang melanda.

North, Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.

Stiglitz, Joseph E. 2002. *Globalization and Its Discontents*. New York: W. W. Norton & Company.

Tanzi, Vito. 2011. *Public Spending Management and Fiscal Outcomes*. Washington DC: International Monetary Fund.

Tapscott, Don. 2015. *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. New York: McGraw-Hill.



V-03

Daftar Pustaka

Bank Indonesia. 2024. *Laporan Perekonomian Indonesia: Menjaga Stabilitas di Tengah Ketidakpastian Global*. Jakarta: Bank Indonesia.

Coase, Ronald H. 1937. *The Nature of the Firm*. *Economica*, 4(16), 386–405.

Hatta, Mohammad. 1954. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Gunung Agung.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. 2025. *Laporan Tahunan Perkembangan Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kemenkop UKM.

Mubyarto. 1994. *Sistem Ekonomi Pancasila: Ekonomi Kerakyatan dan Ideologi Bangsa*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

REDESAIN KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL: MENEMPATKAN EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI PILAR UTAMA RESILIENSI MENGHADAPI KRISIS GLOBAL

Ebyn Atsil Majid
PMII KOMFISIP
ebynmajid30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerentanan struktur ekonomi nasional terhadap volatilitas pasar global yang dipicu oleh ketergantungan berlebihan pada sektor padat modal dan investasi asing, sehingga meminggirkan sektor riil di tingkat akar rumput. Dengan menggunakan kerangka teoretis ekonomi institusional dan prinsip demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945, kajian ini menganalisis urgensi redesain kebijakan ekonomi yang menempatkan ekonomi kerakyatan—khususnya UMKM dan koperasi—sebagai pilar utama resiliensi bangsa. Temuan utama menunjukkan bahwa model ekonomi neoliberal gagal menciptakan pemerataan dan justru menciptakan kerapuhan sistemik, sementara ekonomi kerakyatan secara empiris terbukti menjadi penyangga stabil saat terjadi disrupsi global. Sebagai refleksi bagi gerakan intelektual mahasiswa, kajian ini menyimpulkan bahwa transformasi kebijakan fiskal dan moneter yang pro-rakyat adalah mandat konstitusional yang harus diperjuangkan untuk menjamin kedaulatan nasional. Integrasi antara inovasi digital dan kolektivitas ekonomi rakyat menjadi rekomendasi strategis guna mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Redesain Kebijakan, Resiliensi Ekonomi, Krisis Global, Gerakan Intelektual.

Pendahuluan

Tatanan ekonomi global kontemporer tengah berada dalam fase ketidakpastian yang kronis, ditandai oleh volatilitas pasar keuangan, disrupsi rantai pasok, dan ancaman resesi yang membayangi negara-negara berkembang. Model ekonomi neoliberal yang selama ini mendominasi kebijakan nasional terbukti rentan terhadap guncangan eksternal, di mana akumulasi modal hanya terpusat pada segmen elit sementara sektor riil di tingkat bawah kerap terabaikan. Ketimpangan struktural ini menciptakan kerentanan yang mendalam, sehingga ketika krisis global melanda, fondasi ekonomi nasional goyah akibat ketergantungan yang berlebihan pada investasi asing dan perdagangan internasional yang ekstraktif.

Latar belakang masalah dalam kajian ini berakar pada paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia yang seringkali tidak selaras dengan pemerataan kesejahteraan. Meskipun angka makroekonomi menunjukkan pertumbuhan yang positif, daya tahan masyarakat di tingkat akar rumput tetap rapuh. Kebijakan ekonomi nasional cenderung bersifat *top-down*, yang memberikan insentif besar bagi korporasi multinasional dengan asumsi efek tetesan ke bawah (*trickle-down effect*). Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa strategi ini gagal memperkuat resiliensi domestik, terutama saat menghadapi dinamika

geopolitik dan ekonomi global yang tidak menentu (Stiglitz 2022).

Urgensi dari isu yang dibahas terletak pada kebutuhan mendesak untuk melakukan reposisi arah kebijakan ekonomi. Menempatkan ekonomi kerakyatan bukan sekadar pilihan alternatif, melainkan sebuah keniscayaan strategi pertahanan nasional. Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kekuatan domestik, koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki karakteristik yang lebih adaptif dan mandiri dalam menyerap guncangan krisis. Tanpa adanya redesain kebijakan yang menempatkan sektor ini sebagai pilar utama, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus kerentanan yang dipicu oleh kebijakan moneter dan fiskal global yang di luar kendali domestik.

Argumentasi utama dalam karya tulis ini adalah bahwa resiliensi ekonomi hanya dapat dicapai melalui penguatan kedaulatan ekonomi rakyat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi, sistem ekonomi seharusnya disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Transformasi kebijakan dari yang berorientasi pasar bebas menuju ekonomi yang berpusat pada rakyat akan menciptakan jaring pengaman sosial-ekonomi yang organik. Kekuatan ekonomi domestik yang solid berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) yang efektif ketika arus modal keluar (*capital outflow*) terjadi secara masif pada saat krisis global (Rodrik 2021).

Tujuan utama penulisan ini adalah untuk merumuskan kerangka strategis dalam melakukan redesain kebijakan ekonomi nasional yang mengintegrasikan prinsip ekonomi kerakyatan ke dalam sistem kebijakan fiskal dan moneter modern. Penulis bertujuan untuk membedah kelemahan struktur ekonomi saat ini dan menawarkan solusi pragmatis bagi pembuat kebijakan. Melalui analisis ini, diharapkan muncul pemahaman baru bahwa keberpihakan pada ekonomi rakyat adalah instrumen paling rasional dalam menjaga stabilitas nasional di tengah badai ekonomi global yang kian sering terjadi.

Fokus kajian dalam penulisan ini diarahkan pada tiga aspek krusial. Pertama, evaluasi kritis terhadap efektivitas kebijakan ekonomi nasional dalam melindungi sektor kerakyatan selama dekade terakhir. Kedua, analisis terhadap potensi ekonomi rakyat sebagai motor penggerak permintaan domestik yang stabil. Ketiga, perumusan model kebijakan yang mampu menyinergikan antara kemajuan teknologi digital dengan sistem ekonomi kerakyatan guna meningkatkan daya saing di kancah internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal.

Secara logis, jika struktur ekonomi nasional tetap bertumpu pada sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap sentimen global, maka kedaulatan negara akan terus terdistorsi oleh kepentingan pasar internasional. Redesain kebijakan ini menuntut keberanian politik untuk mengalihkan konsentrasi sumber daya menuju pemberdayaan kolektif. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi institusional yang menekankan pentingnya penguatan institusi lokal dan komunitas dalam membangun ketahanan ekonomi jangka panjang (Acemoglu dan Robinson 2012).

Terakhir, karya tulis ini diharapkan menjadi pijakan diskursus yang mendalam bagi para akademisi dan praktisi kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur yang komprehensif, argumen-argumen yang disajikan akan menguji relevansi pemikiran ekonomi kerakyatan di era disrupsi. Pada akhirnya, menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai pilar utama bukanlah langkah mundur menuju proteksionisme sempit, melainkan langkah maju yang strategis untuk memastikan bahwa kemandirian bangsa tetap tegak di tengah arus globalisasi yang penuh tantangan.

Metode Penulisan (Opsional/Menyesuaikan)

Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk membedah kompleksitas kebijakan ekonomi nasional secara mendalam, melampaui sekadar angka statistik, guna memahami struktur kebijakan yang ada serta peluang

transformasinya menuju model ekonomi kerakyatan yang resilien.

Data yang digunakan dalam kajian ini sepenuhnya bersifat sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (*library research*). Sumber data mencakup literatur akademik (jurnal dan buku), dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga internasional, serta artikel berita kredibel yang relevan dengan dinamika ekonomi global dan praktik ekonomi rakyat di Indonesia.

Analisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekonomi institusional dan normatif-konstitusional. Pendekatan institusional digunakan untuk mengevaluasi peran lembaga ekonomi dan UMKM dalam merespons krisis, sementara pendekatan normatif-konstitusional dipakai untuk menguji keselarasan kebijakan saat ini dengan mandat Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi filosofis ekonomi nasional.

Pembahasan

Secara teoretis, ekonomi kerakyatan berakar pada prinsip Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pada demokrasi ekonomi di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat (Swasono 2015). Dalam perspektif ekonomi institusional, keberhasilan suatu negara dalam menghadapi krisis sangat ditentukan oleh inklusivitas institusi ekonominya. Ekonomi kerakyatan, melalui koperasi dan UMKM, menyediakan mekanisme institusional yang memungkinkan distribusi pendapatan secara lebih merata dan memperkuat daya beli domestik sebagai penyangga utama ekonomi (Acemoglu dan Robinson 2012).

I. Dekonstruksi Paradigma: Kegagalan Institusional dan Jebakan Neoliberal

Dominasi paradigma ekonomi neoliberal dalam beberapa dekade terakhir telah mengarahkan kebijakan ekonomi nasional pada pengejaran pertumbuhan angka-angka makro yang sering kali semu. Fokus utama pada stabilitas moneter, disiplin fiskal yang ketat, dan liberalisasi perdagangan dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Namun, secara kritis, pendekatan ini menciptakan apa yang disebut sebagai "ketergantungan struktural," di mana ketahanan ekonomi nasional sangat didikte oleh sentimen investor global dan fluktuasi harga komoditas internasional. Ketika arus modal keluar (*capital outflow*) terjadi secara masif akibat ketidakpastian global, fondasi ekonomi nasional yang bertumpu pada investasi asing akan mengalami guncangan hebat yang berdampak langsung pada stabilitas domestik.

Secara institusional, kegagalan ini berakar pada ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif.

Regulasi sering kali lebih memihak pada korporasi besar melalui skema insentif pajak, kemudahan konsesi lahan, dan perlindungan hukum yang kuat, dengan asumsi bahwa kemakmuran tersebut akan menetes ke bawah (*trickle-down effect*). Fakta empiris justru menunjukkan hal sebaliknya; akumulasi modal tetap berada pada level elit, sementara sektor ekonomi rakyat dipaksa bertarung dalam pasar bebas tanpa proteksi yang memadai (Stiglitz 2022). Ketimpangan institusional ini bukan sekadar masalah teknis ekonomi, melainkan masalah politik ekonomi yang meminggirkan peran rakyat dalam pengambilan keputusan strategis.

Redesain kebijakan menjadi sebuah keniscayaan karena model yang ada saat ini telah gagal menciptakan resiliensi yang inklusif. Resiliensi sejati tidak ditemukan pada cadangan devisa yang besar semata, melainkan pada kemampuan masyarakat akar rumput untuk tetap memproduksi dan mengonsumsi di tengah krisis. Tanpa perubahan paradigma yang radikal, Indonesia hanya akan terjebak dalam siklus krisis yang berulang, di mana rakyat selalu menjadi pihak yang paling terbebani oleh kebijakan pengetatan (*austerity*) yang sering kali dipersyaratkan oleh lembaga keuangan internasional pasca-guncangan global.

II. Analisis Teoretis: Ekonomi Kerakyatan sebagai "Counter-Hegemony"

Dalam perspektif teoretis, ekonomi kerakyatan harus dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni ekonomi yang memusatkan kekuatan pada segelintir pemilik modal. Mengacu pada pemikiran Mubyarto (2000), sistem ekonomi ini menempatkan moralitas, kemanusiaan, dan kebangsaan di atas efisiensi pasar semata. Ekonomi kerakyatan bertumpu pada kedaulatan produsen kecil dan konsumen domestik, yang secara kolektif membentuk jaringan pengaman ekonomi yang organik. Hal ini sejalan dengan teori New Institutional Economics yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada seberapa inklusif institusi-institusi ekonomi yang dibangun dalam sebuah negara (Acemoglu dan Robinson 2012).

Analisis mendalam terhadap struktur ekonomi rakyat menunjukkan adanya keunggulan komparatif dalam hal adaptabilitas. Sektor ini memiliki rantai pasok yang cenderung lokal dan sirkular, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh disrupsi logistik global atau fluktuasi nilai tukar yang tajam. Dengan menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai pilar utama, negara sebenarnya sedang membangun "sistem imun" ekonomi yang mandiri. Teori dependensi menegaskan bahwa kemandirian hanya bisa dicapai jika sebuah bangsa berani keluar dari bayang-bayang kepentingan modal

internasional yang sering kali bersifat ekstraktif dan tidak berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, kedaulatan ekonomi melalui penguatan UMKM dan koperasi adalah manifestasi dari demokrasi ekonomi yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Redesain kebijakan ini bukan berarti menutup diri dari perdagangan global, melainkan melakukan renegosiasi posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Dengan basis ekonomi domestik yang kuat, Indonesia tidak lagi dipandang sekadar sebagai pasar atau penyedia bahan mentah, tetapi sebagai kekuatan ekonomi yang memiliki kendali penuh atas sumber daya dan arah pembangunannya sendiri (Swasono 2015).

III. Refleksi Kritis: Peran Mahasiswa dan Dinamika Gerakan Intelektual

Dalam konteks Forum Akademik Pergerakan, diskursus ekonomi kerakyatan harus ditempatkan sebagai agenda utama gerakan intelektual mahasiswa. Dinamika sosial-politik saat ini sering kali menunjukkan jurang pemisah yang lebar antara kebijakan teknokratis di istana dengan realitas penderitaan rakyat di pasar-pasar tradisional dan desa-desa. Mahasiswa, sebagai kelompok elit intelektual yang memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan, memikul tanggung jawab moral untuk melakukan kritik terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat. Gerakan mahasiswa harus melampaui retorika politik praktis dan mulai menyentuh substansi perubahan struktur ekonomi nasional.

Peran strategis mahasiswa terletak pada kemampuannya melakukan dekonstruksi terhadap narasi pembangunan yang bias kelas. Gerakan intelektual yang kuat mampu menawarkan alternatif kebijakan yang berbasis pada data dan analisis akademik yang solid, sehingga desakan perubahan tidak mudah dipatahkan oleh argumen-argumen teknokratis pemerintah. Mahasiswa harus mampu menjadi "intelektual organik" yang tidak hanya menguasai teori-teori ekonomi global, tetapi juga memahami anatomi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh pedagang kecil, petani, dan buruh (Yustika 2013).

Refleksi kritis ini juga mengarah pada perlunya revitalisasi arah gerakan. Mahasiswa harus mendorong terciptanya inovasi digital yang dikelola secara kolektif oleh rakyat, bukan sekadar menjadi konsumen dari platform kapitalisme global. Masa depan ekonomi kerakyatan ada pada kemampuan generasi muda untuk mengawinkan nilai-nilai luhur gotong royong dengan teknologi modern. Dengan demikian, pergerakan mahasiswa tidak hanya berhenti pada aksi protes, tetapi juga pada aksi pembangunan institusi ekonomi tandingan yang nyata dan mandiri di tengah masyarakat.

IV. Sintesis Strategis: Menuju Resiliensi Nasional yang Berdaulat

Strategi redesain kebijakan ekonomi nasional harus dimulai dengan restrukturisasi sistem keuangan yang lebih berpihak pada rakyat. Selama ini, akses terhadap perbankan dan instrumen keuangan modern masih didominasi oleh korporasi besar, sementara UMKM terjebak dalam masalah likuiditas yang kronis. Pemerintah harus berani mengeluarkan regulasi yang mewajibkan alokasi kredit minimal yang signifikan untuk sektor kerakyatan dengan bunga yang kompetitif. Langkah ini merupakan bentuk intervensi negara yang sah demi melindungi kepentingan nasional dari ketidakpastian pasar global yang sering kali anarki.

Selain itu, penguatan sektor kerakyatan harus diintegrasikan dengan kebijakan kedaulatan pangan dan energi. Ekonomi rakyat akan memiliki daya tahan yang luar biasa jika didukung oleh ketersediaan sumber daya dasar yang murah dan berkelanjutan. Transformasi ini membutuhkan koordinasi lintas sektoral yang kuat, di mana pendidikan, teknologi, dan infrastruktur diarahkan untuk melayani kebutuhan produsen kecil. Redesain ini adalah upaya untuk menciptakan "kemandirian kolektif" yang mampu menjadi bantalan ketika krisis finansial atau geopolitik global menghantam ekonomi dunia (Tambunan 2021).

Sebagai penutup, resiliensi ekonomi nasional yang sejati bukan lahir dari ketergantungan pada utang atau investasi asing, melainkan dari kedaulatan rakyat atas ekonominya sendiri. Kebijakan ekonomi yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai pilar utama adalah bentuk manifestasi cinta tanah air yang nyata dalam bidang ekonomi. Melalui sinergi antara kebijakan pemerintah yang progresif, pengawasan intelektual oleh mahasiswa, dan partisipasi aktif rakyat, Indonesia akan mampu berdiri tegak menghadapi badai krisis global dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penutup

Kesimpulan Redesain kebijakan ekonomi nasional dengan menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai pilar utama merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda di tengah volatilitas global yang kian ekstrem. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketergantungan pada model pembangunan yang bias modal besar menciptakan kerentanan struktural yang

mendalam bagi Indonesia. Sebaliknya, ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kekuatan domestik, koperasi, dan UMKM terbukti memiliki resiliensi yang lebih kokoh karena daya adaptasinya yang tinggi terhadap guncangan eksternal (Tambunan 2021). Dengan menggeser fokus kebijakan dari sekadar mengejar angka pertumbuhan makro menuju penguatan kedaulatan ekonomi rakyat, negara dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan sesuai amanat konstitusi.

Penulis merefleksikan bahwa isu ekonomi kerakyatan sering kali hanya dijadikan komoditas retorika politik saat krisis melanda, namun cenderung ditinggalkan ketika kondisi ekonomi dianggap stabil. Terdapat diskoneksi antara nilai-nilai luhur Pasal 33 UUD 1945 dengan implementasi kebijakan teknokratis yang masih sangat dipengaruhi oleh logika pasar bebas. Di sinilah peran mahasiswa dan gerakan intelektual menjadi krusial; bukan hanya sebagai pengkritik, melainkan sebagai pengawal ideologis yang memastikan bahwa pengetahuan akademik harus bermuara pada pembebasan dan kesejahteraan rakyat marjinal (Mubyarto 2000). Ketangguhan bangsa ini tidak terletak pada kemegahan investasi asing, melainkan pada kemandirian kolektif masyarakatnya.

Berdasarkan kajian di atas, penulis merumuskan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. **Transformasi Kebijakan Fiskal dan Moneter:** Pemerintah perlu melakukan intervensi regulasi yang mewajibkan lembaga keuangan untuk memprioritaskan penyaluran kredit produktif bagi sektor ekonomi kerakyatan dengan skema yang aksesibel dan protektif.
2. **Integrasi Rantai Pasok Nasional:** Mewajibkan korporasi besar untuk menjalin kemitraan strategis dengan UMKM dalam rantai pasok industri mereka guna menciptakan ekosistem ekonomi yang simbiosis-mutualisme, bukan eksploitatif (Yustika 2013).
3. **Digitalisasi Kolektif:** Mendorong pengembangan platform teknologi yang dikelola secara koperasi atau kolektif untuk memutus rantai distribusi yang panjang, sehingga nilai tambah ekonomi tetap berada di tangan produsen rakyat.

4. **Revitalisasi Gerakan Intelektual:** Mendesak perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa untuk memperbanyak riset-riset terapan dan pendampingan nyata yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi rakyat di tingkat lokal maupun nasional.

Daftar Pustaka

Acemoglu, Daron dan James A. Robinson. 2012. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Business.

Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

Piketty, Thomas. 2014. *Capital in the Twenty-First Century*. Diterjemahkan oleh Arthur Goldhammer. Cambridge, MA: Belknap Press.

Rodrik, Dani. 2021. *Why Does Globalization Fuel Populism? Economics, Culture, and the Rise of Right-Wing Populism*. Annual Review of Economics 13(1):133-70.

Sachs, Jeffrey D. 2020. *The Ages of Globalization: Geography, Technology, and Institutions*. New York: Columbia University Press.

Stiglitz, Joseph E. 2022. *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W.W. Norton & Company.

Swasono, Sri-Edi. 2015. *Ekonomi Kerakyatan: Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Tambunan, Tulus. 2021. *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan*. Jakarta: LP3ES.

World Bank. 2023. *World Economic Outlook: Navigating the High-Inflation Environment*. Washington, DC: World Bank Publications.

Yustika, Ahmad Erani. 2013. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.

V-03

Transformasi Sektor Agraria: Menuju Kedaulatan Pangan sebagai Pilar Utama Ekonomi Pembangunan yang Inklusif

Nafi'atul Ummah
Kader PMII Komfaka
nafiatulu@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi sektor agraria menjadi salah satu agenda strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia justru menghadapi paradoks berupa ketergantungan pada impor pangan, alih fungsi lahan pertanian, serta rendahnya kesejahteraan petani kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara transformasi agraria, kedaulatan pangan, dan ekonomi pembangunan melalui pendekatan filosofis, ekonomi kerakyatan, serta teori keadilan sosial. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai literatur ekonomi pembangunan, filsafat politik, kebijakan pangan, dan teori agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata tidak mampu menyelesaikan persoalan struktural di sektor pertanian. Liberalisasi pangan telah menyebabkan ketimpangan distribusi keuntungan dan memarginalkan petani kecil dari sistem produksi pangan nasional. Dalam perspektif filsafat, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi hak dasar manusia yang melekat pada relasi antara manusia dan tanah. Oleh karena itu, kedaulatan pangan harus dipahami sebagai bentuk de-alienasi petani terhadap tanah dan hasil produksinya. Penelitian ini menawarkan strategi integratif melalui penguatan koperasi tani, perlindungan lahan pertanian abadi, teknologi tepat guna, serta reformasi kebijakan negara yang berbasis ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, kedaulatan pangan bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi ruh pembangunan nasional yang berdaulat dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Transformasi Agraria, Kedaulatan Pangan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Kerakyatan, Petani Kecil

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sejak masa kolonial hingga era modern, sektor pertanian menjadi penopang utama kehidupan masyarakat dan fondasi ekonomi nasional. Namun di tengah potensi agraria yang besar, Indonesia justru menghadapi kontradiksi serius berupa meningkatnya ketergantungan terhadap impor pangan. Beras, kedelai, gula, gandum, bahkan garam masih menjadi komoditas yang bergantung pada pasar internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Selama beberapa dekade, orientasi pembangunan cenderung menempatkan sektor pertanian sebagai pelengkap industrialisasi dan bukan sebagai fondasi utama ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi lebih banyak diarahkan pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), investasi, dan liberalisasi pasar dibandingkan perlindungan terhadap petani kecil. Akibatnya, petani semakin terpinggirkan dari rantai produksi dan distribusi pangan nasional.

Secara empiris, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang mengalami peningkatan dalam berbagai periode, namun peningkatan tersebut tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi petani kecil. Banyak petani tetap hidup dalam kemiskinan, menghadapi ketidakstabilan harga, keterbatasan akses modal, dan ancaman alih fungsi lahan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan masih relatif tinggi dibandingkan perkotaan, sementara sebagian besar masyarakat miskin bekerja di sektor pertanian. Situasi ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa distribusi keadilan hanya akan memperlebar kesenjangan sosial.

Dalam konteks globalisasi, liberalisasi perdagangan pangan turut memperburuk kerentanan ekonomi lokal. Masuknya produk pangan impor dengan harga murah membuat hasil produksi petani domestik sulit bersaing. Negara semakin kehilangan kontrol terhadap sistem pangan nasional karena mekanisme pasar global lebih menentukan harga dan distribusi pangan dibandingkan kebutuhan rakyat sendiri. Padahal pangan merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan hak hidup manusia.

Konsep kedaulatan pangan kemudian muncul sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan

neoliberal yang menempatkan pangan semata sebagai komoditas pasar. Gerakan internasional seperti La Via Campesina memperkenalkan gagasan bahwa rakyat memiliki hak menentukan sistem pangan dan pertaniannya sendiri. Dalam perspektif ini, petani tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan subjek utama yang menentukan arah produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.

Di Indonesia, gagasan kedaulatan pangan memiliki relevansi kuat dengan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin pemerataan dan kesejahteraan rakyat, terutama kelompok paling rentan seperti petani kecil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi sektor agraria menuju kedaulatan pangan sebagai pilar utama ekonomi pembangunan yang inklusif. Penelitian juga berupaya menjelaskan bagaimana hubungan antara manusia, tanah, dan pangan harus dipahami bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara filosofis dan etis. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan model pembangunan yang lebih berkeadilan sosial.

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis

A. Ekonomi Pembangunan dan Pro-Poor Growth

Ekonomi pembangunan pada dasarnya membahas bagaimana suatu negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi ekonomi, sosial, dan institusional. Dalam paradigma klasik, pembangunan sering diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional. Namun pendekatan ini banyak dikritik karena gagal menjelaskan ketimpangan sosial yang tetap tinggi meskipun ekonomi tumbuh.

Konsep *pro-poor growth* muncul sebagai kritik terhadap pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok elite ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dikatakan berhasil apabila memberikan manfaat langsung bagi kelompok miskin dan rentan. Dalam konteks agraria, pembangunan yang berpihak kepada petani kecil menjadi indikator utama keberhasilan ekonomi nasional.

Amartya Sen dalam *Development as Freedom* menjelaskan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses memperluas kebebasan manusia. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan dari kelaparan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Dengan demikian, pangan bukan sekadar kebutuhan biologis,

tetapi syarat utama bagi manusia untuk hidup secara bermartabat.

Menurut Sen, kelaparan sering kali bukan disebabkan oleh kurangnya produksi pangan, tetapi karena ketidakmampuan masyarakat mengakses pangan akibat kemiskinan struktural. Perspektif ini relevan dengan kondisi Indonesia, di mana produksi pangan nasional meningkat tetapi distribusi kesejahteraan tetap timpang.

B. Ekonomi Kerakyatan dan Pasal 33 UUD 1945

Konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini menolak dominasi kapitalisme yang berorientasi pada akumulasi keuntungan individu.

Mubyarto dalam Sistem Ekonomi Pancasila menegaskan bahwa ekonomi Indonesia seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata pertumbuhan modal. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kelompok lemah agar tidak tersingkir oleh mekanisme pasar bebas.

Dalam konteks agraria, ekonomi kerakyatan menempatkan petani sebagai pelaku utama pembangunan. Koperasi, distribusi lahan yang adil, dan perlindungan terhadap produksi lokal merupakan bagian penting dari sistem ekonomi yang berkeadilan sosial.

C. Kedaulatan Pangan dan Ketahanan Pangan

Istilah ketahanan pangan (*food security*) sering digunakan dalam kebijakan pembangunan untuk menggambarkan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Namun konsep ini memiliki keterbatasan karena lebih menekankan ketersediaan pangan tanpa mempertanyakan siapa yang menguasai sistem produksi dan distribusinya.

Sebaliknya, konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*) menekankan hak rakyat menentukan sistem pangan mereka sendiri. Kedaulatan pangan tidak hanya berbicara tentang jumlah pangan yang tersedia, tetapi juga tentang kontrol atas tanah, benih, air, dan distribusi hasil pertanian.

Gerakan La Via Campesina menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa untuk memproduksi pangan secara mandiri dan melindungi petani lokal dari dominasi korporasi global. Dalam konteks Indonesia, konsep ini menjadi penting karena liberalisasi pangan telah membuat petani semakin bergantung pada benih impor, pupuk industri, dan pasar global.

Landasan Filosofis

A. Relasi Manusia, Tanah, dan Pangan

Tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi ruang hidup manusia. Dalam masyarakat agraris, hubungan antara manusia dan tanah memiliki dimensi historis, budaya, dan spiritual. Petani memandang tanah sebagai sumber kehidupan yang diwariskan antar generasi.

Namun modernisasi kapitalistik mengubah relasi tersebut menjadi hubungan produksi yang eksploitatif. Tanah diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan demi keuntungan ekonomi. Akibatnya, petani kehilangan kontrol atas sumber kehidupannya sendiri.

Karl Marx menjelaskan konsep alienasi dalam sistem kapitalisme. Buruh menjadi terasing dari hasil kerjanya karena produksi dikendalikan oleh pemilik modal. Dalam konteks pertanian, petani sering kali tidak memiliki kontrol terhadap harga, distribusi, bahkan benih yang mereka gunakan sendiri. Mereka bekerja di tanah yang hasilnya lebih banyak dinikmati oleh pasar dan korporasi.

Kedaulatan pangan dapat dipahami sebagai proses de-alienasi petani terhadap tanah dan produksinya. Petani harus kembali memiliki kontrol atas sumber produksi pangan agar dapat hidup secara bermartabat.

B. Ethics of Care dan Pangan sebagai Hak Dasar

Virginia Held dan Joan Tronto mengembangkan konsep *Ethics of Care*, yaitu etika yang menempatkan kepedulian dan relasi manusia sebagai dasar kehidupan sosial. Dalam perspektif ini, negara tidak boleh memandang rakyat semata sebagai angka statistik ekonomi, tetapi sebagai manusia yang membutuhkan perlindungan dan perhatian.

Pangan dalam kerangka *Ethics of Care* bukan hanya komoditas dagang, melainkan bentuk tanggung jawab moral negara terhadap rakyatnya. Negara yang membiarkan rakyat kelaparan demi stabilitas pasar telah gagal menjalankan fungsi etikanya.

Pendekatan ini penting dalam kritik terhadap kebijakan neoliberal yang menyerahkan sektor pangan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Negara harus hadir memastikan akses pangan yang adil bagi seluruh rakyat.

C. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dalam *A Theory of Justice* memperkenalkan prinsip keadilan distributif. Menurut Rawls, ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok paling tidak beruntung.

Dalam konteks agraria, pembangunan yang adil harus memprioritaskan kesejahteraan petani kecil sebagai kelompok rentan. Kebijakan pangan tidak

boleh hanya menguntungkan korporasi besar atau pemilik modal, tetapi harus memperkuat posisi ekonomi petani.

Prinsip keadilan Rawls relevan untuk mengevaluasi kebijakan impor pangan, distribusi subsidi, dan penguasaan lahan yang selama ini lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan petani kecil.

Metode Penulisan (Opsional/Menyesuaikan)

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan publikasi organisasi internasional terkait ekonomi pembangunan, agraria, dan kedaulatan pangan.

Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis relasi manusia, tanah, dan pangan dalam perspektif etika dan keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan ekonomi politik untuk memahami dampak liberalisasi pasar terhadap sektor pertanian nasional.

Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi kritis terhadap berbagai literatur yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan sintesis teoritis mengenai transformasi sektor agraria menuju pembangunan yang inklusif.

Pembahasan

1. Anatomi Krisis Pangan dan Liberalisasi Pasar

Krisis pangan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan liberalisasi ekonomi yang berkembang sejak era reformasi. Perjanjian perdagangan bebas dan deregulasi impor membuat pasar pangan domestik semakin terbuka terhadap produk asing. Akibatnya, petani lokal harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah karena didukung subsidi besar dari negara asal.

Liberalisasi pangan menciptakan ketergantungan terhadap pasar global. Negara kehilangan kemampuan mengontrol harga dan distribusi pangan. Ketika harga internasional naik atau terjadi krisis geopolitik global, masyarakat domestik ikut terdampak.

Selain itu, liberalisasi juga memperkuat dominasi korporasi besar dalam rantai produksi pangan. Benih, pupuk, hingga distribusi hasil panen dikuasai oleh perusahaan besar sehingga petani kehilangan kemandirian produksi. Situasi ini memperlihatkan bagaimana kapitalisme global menciptakan subordinasi ekonomi terhadap petani kecil.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, properti, dan tambang semakin memperparah

kondisi tersebut. Banyak petani kehilangan tanah akibat ekspansi investasi. Padahal tanah merupakan fondasi utama produksi pangan nasional.

2. Teknologi Tepat Guna dan Koperasi Tani

Transformasi agraria membutuhkan strategi integratif yang tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pemberdayaan petani. Salah satu langkah penting adalah pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Teknologi pertanian seharusnya membantu meningkatkan produktivitas tanpa menciptakan ketergantungan baru terhadap perusahaan besar. Penggunaan benih lokal, pupuk organik, dan sistem pertanian berkelanjutan menjadi alternatif penting dalam menjaga kemandirian petani.

Selain teknologi, koperasi tani memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi ekonomi petani. Koperasi memungkinkan petani membangun kekuatan kolektif dalam distribusi hasil panen, akses modal, dan pengolahan produk.

Dalam sistem ekonomi kerakyatan, koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi juga instrumen demokrasi ekonomi. Melalui koperasi, petani dapat mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dan perusahaan besar.

3. Peran Negara dalam Perlindungan Lahan Pertanian

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi sumber daya agraria demi kesejahteraan rakyat. Perlindungan terhadap lahan pertanian abadi menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Namun dalam praktiknya, kebijakan pembangunan sering kali lebih berpihak pada investasi industri dibandingkan perlindungan lahan pertanian. Konflik agraria meningkat karena ekspansi perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur.

Negara perlu melakukan reformasi agraria yang substantif melalui redistribusi lahan, penguatan hak petani, dan pembatasan penguasaan tanah oleh korporasi besar. Tanpa reforma agraria, kedaulatan pangan hanya akan menjadi slogan politik tanpa implementasi nyata.

Selain itu, kebijakan subsidi harus diarahkan secara tepat sasaran kepada petani kecil. Negara juga perlu memperkuat riset pertanian lokal, akses permodalan, dan jaminan harga hasil panen agar petani memiliki kepastian ekonomi.

4. Kedaulatan Pangan sebagai Pilar Ekonomi Pembangunan

Kedaulatan pangan sesungguhnya merupakan inti dari pembangunan ekonomi yang berdaulat. Negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya akan rentan terhadap tekanan global.

Dalam perspektif pembangunan inklusif, sektor agraria tidak boleh dipandang sebagai sektor tradisional yang tertinggal. Justru pertanian merupakan fondasi utama keberlanjutan ekonomi nasional karena menyangkut kebutuhan dasar manusia.

Pembangunan berbasis kedaulatan pangan akan menciptakan efek multiplikasi ekonomi di pedesaan, memperkuat industri lokal, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil ketimpangan sosial. Dengan demikian, transformasi agraria bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga agenda sosial dan politik nasional.

5. Strategi Integrasi: Teknologi dan Koperasi sebagai Mesin Kedaulatan Pangan

Transformasi sektor agraria tidak akan berhasil apabila hanya berhenti pada slogan swasembada pangan tanpa perubahan struktur produksi dan distribusi ekonomi desa. Selama ini, petani Indonesia berada dalam posisi yang lemah karena menghadapi biaya produksi tinggi, ketergantungan terhadap pupuk industri, keterbatasan akses pasar, serta dominasi tengkulak dalam rantai distribusi pangan. Akibatnya, keuntungan terbesar dari sektor pertanian justru dinikmati oleh pelaku pasar di luar petani itu sendiri.

Dalam konteks tersebut, pembangunan pertanian membutuhkan strategi integrasi yang menggabungkan teknologi tepat guna dengan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat melalui koperasi tani. Kedua aspek ini penting agar petani tidak hanya menjadi produsen pangan, tetapi juga memiliki kontrol terhadap proses ekonomi yang mereka jalankan.

a. Teknologi Tepat Guna dan Adaptasi Krisis Iklim

Teknologi pertanian tidak boleh dipahami semata sebagai mekanisasi modern yang mahal dan bergantung pada modal besar. Bagi petani kecil, teknologi yang dibutuhkan adalah teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi geografis, kemampuan ekonomi masyarakat, dan tantangan ekologis lokal.

Perubahan iklim global telah mengubah pola pertanian secara drastis. Musim tanam yang tidak menentu, banjir, kekeringan, dan serangan hama menyebabkan produktivitas pertanian menurun di banyak daerah. Oleh karena itu, transformasi agraria harus diarahkan pada pengembangan teknologi yang adaptif terhadap perubahan iklim dan ramah lingkungan.

Penggunaan benih lokal tahan cuaca ekstrem, sistem irigasi hemat air, pupuk organik, pertanian berbasis agroekologi, serta digitalisasi informasi cuaca

menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan petani. Teknologi juga harus membantu petani mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan besar yang menguasai benih, pupuk, dan alat produksi pertanian.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, teknologi seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan sosial, bukan alat reproduksi ketimpangan. Teknologi yang berpihak kepada rakyat akan memperkuat kemandirian desa, meningkatkan produktivitas, dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup secara bersamaan.

b. Koperasi Tani dan Perlawanan terhadap Dominasi Tengkulak

Persoalan utama petani Indonesia bukan hanya produksi, tetapi lemahnya posisi tawar dalam sistem distribusi pangan. Banyak petani terpaksa menjual hasil panennya dengan harga rendah kepada tengkulak karena tidak memiliki akses penyimpanan, transportasi, maupun jaringan pasar yang kuat. Akibatnya, petani bekerja keras memproduksi pangan tetapi tetap hidup dalam kemiskinan.

Dalam konteks ini, koperasi tani menjadi instrumen penting untuk membangun kekuatan ekonomi kolektif rakyat. Sebagaimana dicita-citakan Mohammad Hatta, koperasi harus menjadi sokoguru ekonomi nasional yang berbasis asas kekeluargaan dan gotong royong.

Melalui koperasi, petani dapat menghimpun modal bersama, membeli kebutuhan produksi dengan harga lebih murah, serta menjual hasil panen secara kolektif sehingga memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga pasar. Koperasi juga memungkinkan petani membangun industri pengolahan hasil pertanian sehingga keuntungan ekonomi tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah.

Lebih jauh, koperasi dapat menjadi ruang pendidikan ekonomi rakyat. Petani tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan yang bergantung pada bantuan negara, tetapi sebagai subjek ekonomi yang mandiri dan terorganisir. Dalam sistem ini, distribusi keuntungan menjadi lebih adil karena dikendalikan secara kolektif oleh anggota koperasi sendiri.

Penguatan koperasi tani juga sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi instrumen demokrasi ekonomi yang mampu melawan dominasi pasar kapitalistik.

6. Peran Negara: Perlindungan Lahan Abadi sebagai Fondasi Kedaulatan

Kedaulatan pangan tidak mungkin tercapai apabila negara gagal melindungi sumber utama produksi pangan, yaitu tanah. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi percepatan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, properti, pertambangan, dan proyek infrastruktur. Fenomena ini menyebabkan semakin menyempitnya ruang produksi pangan nasional dan meningkatnya konflik agraria di berbagai daerah.

Negara tidak boleh absen dalam menghadapi persoalan tersebut. Tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan fondasi kehidupan sosial masyarakat agraris. Ketika lahan pertanian hilang, petani kehilangan sumber penghidupan, sementara negara kehilangan basis kemandirian pangannya.

Konversi lahan yang tidak terkendali menunjukkan bahwa pembangunan sering kali lebih berpihak pada kepentingan investasi dibandingkan kepentingan rakyat kecil. Banyak petani dipaksa menjual tanahnya karena tekanan ekonomi, rendahnya perlindungan hukum, dan ekspansi modal berskala besar. Dalam situasi seperti ini, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi hak rakyat atas tanah.

Salah satu langkah strategis yang harus diperkuat adalah implementasi regulasi *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan* (LP2B). Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa lahan produktif tidak mudah dialihfungsikan demi kepentingan komersial jangka pendek. Perlindungan lahan pertanian harus dipandang sebagai bagian dari keamanan nasional karena menyangkut keberlangsungan pangan rakyat.

Selain perlindungan hukum, negara juga perlu menghadirkan kebijakan ekonomi yang membuat sektor pertanian tetap layak secara sosial dan finansial. Subsidi pupuk, akses kredit murah, jaminan harga panen, serta perlindungan terhadap produk lokal harus diberikan secara konsisten agar petani tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan.

Dalam perspektif John Rawls, keadilan sosial harus memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang paling tidak beruntung. Petani kecil sebagai produsen pangan nasional merupakan kelompok yang seharusnya mendapatkan prioritas perlindungan dalam kebijakan pembangunan negara.

Pada akhirnya, perlindungan lahan pertanian bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi persoalan keberlanjutan bangsa. Tanpa tanah, petani tidak dapat memproduksi pangan. Dan tanpa petani, kedaulatan pangan hanya akan menjadi jargon politik tanpa realisasi nyata.

Penutup dan Saran

Transformasi sektor agraria menuju kedaulatan pangan merupakan kebutuhan mendesak dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ketergantungan terhadap impor pangan, liberalisasi pasar, dan marginalisasi petani kecil menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata telah gagal menciptakan keadilan sosial.

Kedaulatan pangan harus dipahami bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi sebagai hak dasar rakyat untuk mengontrol sistem produksi pangan mereka sendiri. Dalam perspektif filosofis, relasi manusia dengan tanah dan pangan memiliki dimensi etis dan eksistensial yang tidak dapat direduksi menjadi logika pasar.

Melalui pendekatan ekonomi kerakyatan, koperasi tani, perlindungan lahan pertanian, dan reformasi agraria, negara dapat membangun sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Negara harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar fasilitator pasar.

Pada akhirnya, kedaulatan pangan adalah ruh dari ekonomi pembangunan yang berdaulat. Tanpa kedaulatan pangan, pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi angka statistik yang kehilangan makna kemanusiaannya.

Daftar Pustaka

Amartya Sen. 1999. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.

Francis Wahono. 2010. *Pangan, Kearifan Lokal dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Karl Marx. 1844. *Economic and Philosophic Manuscripts*. Moscow: Progress Publishers.

La Via Campesina. 2007. *Declaration of Nyéléni: Food Sovereignty*. Mali.

Mubyarto. 1994. *Sistem Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE.

Virginia Held. 2006. *The Ethics of Care: Personal, Political, and Global*. Oxford: Oxford University Press.

Joan Tronto. 1993. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*. New York: Routledge.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

Jurnal Ekonomi Pembangunan BRIN/LIPI. Berbagai edisi mengenai revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan.

BAGIAN IV – POLITIK

Politik senantiasa mengalami perubahan seiring berkembangnya teknologi, dinamika kelembagaan negara, serta konfigurasi hubungan internasional. Bagian ini menyajikan berbagai analisis mengenai demokrasi digital, dinamika ketatanegaraan, serta posisi strategis Indonesia dalam percaturan geopolitik global. Berbagai tulisan tersebut mengajak pembaca memahami politik secara lebih mendalam sebagai arena yang tidak hanya dipengaruhi oleh kekuasaan, tetapi juga oleh perkembangan teknologi, hukum, dan perubahan tatanan dunia.

Intervensi Algoritma dalam Pemilu 2024: Erosi Demokrasi Substantif di Era Kapitalisme Platform

M. Zaky Almubarak. S.Sos.
Kader PMII Ciputat
zakyalumubarak26@gmail.com

ABSTRAK

Pemilu 2024 di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh algoritma media sosial dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis intervensi algoritma terhadap erosi demokrasi substantif di era kapitalisme platform. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review melalui analisis data elektoral, survei perilaku pemilih, dan berbagai literatur terkait demokrasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma media sosial berperan besar dalam membentuk preferensi politik melalui personalisasi konten, viralitas, dan distribusi informasi digital. Dominasi pasangan Prabowo–Gibran dengan perolehan 58,58% suara serta tingginya dukungan Gen Z sebesar 71% menunjukkan kuatnya pengaruh media digital terhadap perilaku memilih. Dalam konteks kapitalisme platform, demokrasi mengalami pergeseran dari ruang deliberatif menuju demokrasi berbasis perhatian (attention-based democracy), di mana citra, emosi, dan viralitas lebih dominan dibandingkan rasionalitas politik. Kondisi tersebut mengakibatkan erosi demokrasi substantif berupa melemahnya rasionalitas pemilih, fragmentasi ruang publik, dan meningkatnya politik populisme digital.

Kata Kunci: Algoritma, Pemilu 2024, Demokrasi Substantif, Kapitalisme Platform, Media Sosial

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental lanskap demokrasi kontemporer. Media sosial yang pada awalnya dipandang sebagai instrumen demokratisasi informasi kini berkembang menjadi arena utama pertarungan politik modern. Dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, transformasi tersebut terlihat sangat jelas melalui dominasi platform digital dalam membentuk opini publik, mengonstruksi citra politik, hingga memengaruhi perilaku memilih masyarakat. Platform seperti TikTok, Instagram, dan X tidak lagi hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi telah menjadi infrastruktur politik baru yang bekerja melalui mekanisme algoritmik (Fahmi, 2024).

Dalam sistem digital kontemporer, algoritma memainkan peran sentral dalam menentukan distribusi informasi. Konten yang muncul di ruang digital tidak ditampilkan secara netral, melainkan dipilih berdasarkan logika personalisasi dan optimasi keterlibatan (*engagement*). Akibatnya, informasi politik yang diterima masyarakat bukan lagi refleksi utuh dari realitas politik, tetapi hasil kurasi algoritmik yang didasarkan pada data perilaku pengguna. Dalam kerangka kapitalisme platform sebagaimana dijelaskan oleh Nick Srnicek, data dan perhatian pengguna menjadi komoditas utama yang diproduksi, dikelola, dan dimonetisasi oleh perusahaan platform digital. Dengan demikian, politik di era digital tidak dapat dilepaskan dari logika ekonomi platform yang

berorientasi pada viralitas dan perhatian publik (Srnicek, 2017).

Fenomena tersebut tampak signifikan dalam Pemilu 2024. Berdasarkan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Prabowo–Gibran memperoleh kemenangan dominan dengan 58,58% suara, jauh melampaui pasangan Anies–Muhaimin yang memperoleh 24,95% dan Ganjar–Mahfud sebesar 16,47%. Kemenangan satu putaran ini menunjukkan adanya konsolidasi dukungan politik yang sangat besar. Namun, lebih dari sekadar kemenangan elektoral, fenomena tersebut memperlihatkan keberhasilan penguasaan ruang digital dan algoritma media sosial dalam membentuk persepsi publik (KPU RI, 2024).

Dominasi pasangan Prabowo–Gibran di ruang digital tidak hanya dibangun melalui distribusi informasi politik konvensional, tetapi juga melalui strategi pencitraan yang sangat kompatibel dengan logika algoritma. Branding politik seperti “gemoy” menjadi contoh bagaimana politik dikonstruksi dalam bentuk visual yang sederhana, emosional, mudah viral, dan dapat direproduksi secara masif di media sosial. Dalam sistem algoritmik, konten yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi akan terus diperkuat distribusinya sehingga menghasilkan efek amplifikasi politik. Akibatnya, ruang digital menjadi arena yang tidak hanya menyebarkan informasi politik, tetapi juga memproduksi popularitas dan legitimasi politik secara algoritmik (Pratama, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam praktik demokrasi. Demokrasi yang idealnya bertumpu pada deliberasi rasional dan pertukaran gagasan publik perlahan bergeser menuju demokrasi berbasis perhatian (*attention-based democracy*). Pemilih tidak lagi semata-mata menentukan pilihan berdasarkan program, ideologi, atau kapasitas kandidat, tetapi juga berdasarkan intensitas paparan digital, viralitas konten, dan konstruksi emosional yang diproduksi oleh algoritma. Dalam konteks ini, algoritma tidak lagi bersifat netral, melainkan menjadi aktor politik non-manusia yang ikut menentukan arah preferensi politik masyarakat (Srnicek, 2017).

Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep *manufacturing consent* dari Noam Chomsky. Jika pada era media massa produksi persetujuan dilakukan melalui kontrol institusi media, maka pada era digital produksi persetujuan berlangsung melalui algoritma personal yang bekerja secara individual terhadap setiap pengguna. Algoritma menciptakan *echo chamber* dan *filter bubble* yang membuat pengguna terus terpapar pada informasi yang sejalan dengan preferensi awal mereka. Akibatnya, ruang publik demokratis mengalami fragmentasi, sementara diskursus rasional semakin tergeser oleh politik emosional dan populisme digital (Chomsky & Herman, 1988).

Lebih jauh, fenomena ini memperlihatkan adanya erosi demokrasi substantif. Secara prosedural, Pemilu 2024 tetap berlangsung demokratis melalui mekanisme pemungutan suara yang sah dan partisipasi publik yang tinggi. Akan tetapi, secara substantif kualitas demokrasi mengalami degradasi akibat dominasi logika kapitalisme platform. Rasionalitas pemilih mengalami distorsi, otonomi preferensi politik melemah, dan ruang publik semakin terfragmentasi oleh sistem algoritmik yang tidak transparan dan tidak akuntabel secara demokratis (Surbakti, 2010).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana intervensi algoritma dalam Pemilu 2024 berkontribusi terhadap erosi demokrasi substantif di Indonesia. Artikel ini juga berupaya menjelaskan bagaimana kapitalisme platform mengubah demokrasi dari arena deliberasi publik menjadi arena kompetisi perhatian digital, di mana kemenangan politik sangat dipengaruhi oleh kemampuan menguasai logika algoritmik media sosial.

Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* (tinjauan pustaka) untuk menganalisis fenomena intervensi algoritma dalam Pemilu 2024 serta implikasinya terhadap erosi demokrasi substantif di era kapitalisme

platform. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial-politik, khususnya relasi antara algoritma media sosial, perilaku pemilih, dan transformasi demokrasi digital.

Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif bertujuan memahami makna dari suatu fenomena sosial melalui interpretasi terhadap data, teks, dan realitas sosial secara kontekstual. Dalam penelitian ini, fenomena yang dianalisis adalah bagaimana algoritma platform digital bekerja dalam membentuk persepsi politik masyarakat selama Pemilu 2024 (Creswell, 2014).

Metode *literature review* digunakan karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan untuk membangun analisis konseptual dan empiris. *Literature review* memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta hubungan antar konsep yang berkaitan dengan demokrasi digital, kapitalisme platform, perilaku pemilih, dan algoritma media sosial (Zed, 2014).

Pembahasan

Algoritma dan Transformasi Arena Politik Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi politik dalam demokrasi modern. Pada Pemilu 2024, media sosial tidak lagi hanya menjadi sarana penyebaran informasi politik, tetapi telah berkembang menjadi arena utama pembentukan opini publik dan perilaku memilih. Platform seperti TikTok, Instagram, dan X memainkan peran sentral dalam mendistribusikan narasi politik kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam konteks ini, algoritma menjadi elemen penting yang menentukan bagaimana informasi politik diproduksi dan disebar. Algoritma bekerja dengan sistem personalisasi berbasis data perilaku pengguna, seperti durasi menonton, preferensi konten, *likes*, komentar, dan aktivitas pencarian. Akibatnya, pengguna tidak menerima informasi politik secara netral, melainkan informasi yang telah dikurasi sesuai kecenderungan psikologis dan perilaku digital mereka (Srnicek, 2017).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa algoritma telah berkembang menjadi aktor politik non-manusia yang memiliki kemampuan mempengaruhi persepsi publik secara masif. Politik digital tidak lagi bertumpu pada ruang publik deliberatif sebagaimana konsep demokrasi klasik, tetapi bergerak menuju demokrasi algoritmik yang dikendalikan oleh logika platform dan distribusi perhatian publik. Dalam perspektif Noam Chomsky, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk baru *manufacturing consent*, di mana

pembentukan persetujuan publik tidak lagi dilakukan melalui media massa konvensional, melainkan melalui sistem algoritma yang bekerja secara personal terhadap setiap pengguna (Chomsky & Herman, 1988).

Dominasi Kampanye Digital dalam Pemilu 2024

Kemenangan pasangan Prabowo–Gibran dalam Pemilu 2024 menunjukkan bagaimana kampanye digital menjadi instrumen dominan dalam membentuk kemenangan elektoral. Berdasarkan data resmi KPU, pasangan Prabowo–Gibran memperoleh 58,58% suara nasional, jauh di atas pasangan Anies–Muhaimin sebesar 24,95% dan Ganjar–Mahfud sebesar 16,47% (KPU RI, 2024)

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Prabowo–Gibran	58,58%
2	Anies–Muhaimin	24,95%
3	Ganjar–Mahfud	16,47%

Kemenangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan membangun dominasi digital melalui strategi kampanye yang kompatibel dengan logika algoritma media sosial. Konten kampanye Prabowo–Gibran cenderung sederhana, emosional, ringan, dan mudah viral. Branding seperti “gemoy” menjadi contoh bagaimana citra politik dikonstruksi dalam format yang mudah diterima oleh budaya media sosial.

Dalam sistem algoritmik, konten yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi (*engagement*) akan lebih sering direkomendasikan kepada pengguna lain. Akibatnya, citra kandidat tertentu memperoleh amplifikasi politik yang jauh lebih besar dibandingkan kandidat lain. Dalam perspektif kapitalisme platform, kondisi ini menunjukkan bahwa kemenangan politik tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan partai dan ideologi, tetapi juga oleh kemampuan menguasai distribusi perhatian digital (*attention economy*) (Srniczek, 2017).

Fenomena tersebut memperlihatkan pergeseran demokrasi dari *marketplace of ideas* menuju *marketplace of attention*. Politik tidak lagi berorientasi pada pertarungan gagasan, tetapi pada kemampuan menciptakan viralitas dan dominasi algoritmik. Akibatnya, ruang demokrasi menjadi semakin dipengaruhi oleh logika pasar digital dibandingkan rasionalitas publik.

Gen Z dan Politik Algoritmik

Generasi Z menjadi kelompok pemilih paling strategis dalam Pemilu 2024. Berdasarkan data KPU dan berbagai survei nasional, jumlah pemilih muda yang terdiri dari Gen Z dan milenial mencapai sekitar 56% dari total daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Gen Z sendiri diperkirakan mencapai sekitar 46,8 juta pemilih atau sekitar 22–23% dari total pemilih nasional (KPU RI, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kelompok mayoritas yang sangat menentukan arah politik nasional.

Penelitian longitudinal mengenai perilaku pemilih muda menunjukkan bahwa sekitar 71% Gen Z memilih pasangan Prabowo–Gibran, sedangkan Anies–Muhaimin memperoleh sekitar 19,7% dan Ganjar–Mahfud sekitar 9,3% (Muhtadi et al, 2024).

No	Kandidat	Dukungan Gen Z
1	Prabowo–Gibran	71%
2	Anies–Muhaimin	19,7%
3	Ganjar–Mahfud	9,3%

Temuan tersebut menunjukkan adanya korelasi kuat antara perilaku digital generasi muda dengan pilihan politik mereka. Gen Z merupakan kelompok yang paling intens menggunakan media sosial, sehingga sangat rentan terhadap pengaruh algoritma platform. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga ruang utama pembentukan identitas politik.

Penelitian lain menunjukkan bahwa media digital memiliki kontribusi hingga 76,3% dalam membentuk preferensi politik Gen Z pada konteks tertentu. Temuan ini memperlihatkan bahwa algoritma media sosial berperan besar dalam menentukan arah konsumsi informasi politik generasi muda.

Dalam perspektif teori perilaku memilih dari Ramlan Surbakti, perilaku politik Gen Z dalam Pemilu 2024 menunjukkan dominasi pendekatan psikologis dan rasional instrumental. Pemilih muda cenderung dipengaruhi oleh kedekatan emosional, citra kandidat, dan pengalaman digital dibandingkan keterikatan ideologis atau identitas politik tradisional (Surbakti, 2010).

Selain itu, algoritma media sosial menciptakan *echo chamber* dan *filter bubble* yang membuat pengguna terus menerus terpapar pada informasi serupa. Kondisi tersebut menyebabkan preferensi politik terbentuk melalui repetisi konten dan personalisasi informasi. Dalam konteks ini, algoritma tidak hanya memediasi informasi politik, tetapi juga

membentuk orientasi politik generasi muda secara sistematis.

Politik Citra dan Komodifikasi Demokrasi

Dalam era kapitalisme platform, politik mengalami transformasi menjadi komoditas digital. Kandidat politik diposisikan layaknya produk yang harus dipasarkan melalui strategi visual dan emosional. Politik tidak lagi semata-mata bertumpu pada gagasan dan program, tetapi pada kemampuan menciptakan perhatian publik (*attention economy*).

Strategi pencitraan “gemoy” yang digunakan Prabowo–Gibran menunjukkan bagaimana politik direduksi menjadi simbol visual yang mudah viral. Dalam logika platform digital, konten yang ringan, emosional, dan menghibur memiliki peluang lebih besar untuk disebar oleh algoritma dibandingkan diskursus kebijakan yang kompleks.

Fenomena ini sejalan dengan konsep kapitalisme platform dari Nick Srnicek yang menjelaskan bahwa platform digital beroperasi dengan orientasi utama pada akumulasi data dan perhatian pengguna (Srnicek, 2017). Dengan demikian, politik dalam media sosial bukan diarahkan pada pembentukan rasionalitas publik, melainkan pada produksi keterlibatan digital demi kepentingan ekonomi platform.

Dalam perspektif demokrasi deliberatif, kondisi ini menunjukkan adanya degradasi kualitas ruang publik. Diskursus politik yang seharusnya berorientasi pada pertukaran gagasan substantif justru berubah menjadi kompetisi viralitas dan popularitas. Politik kemudian mengalami komodifikasi, di mana kandidat menjadi produk, pemilih menjadi konsumen, dan algoritma menjadi mekanisme distribusi utama.

Erosi Demokrasi Substantif di Era Kapitalisme Platform

Dominasi algoritma dalam Pemilu 2024 menunjukkan adanya erosi demokrasi substantif di Indonesia. Secara prosedural, demokrasi tetap berjalan melalui pemungutan suara dan partisipasi politik yang tinggi. Namun secara substantif, kualitas demokrasi mengalami penurunan akibat dominasi logika algoritmik dan kapitalisme platform.

Erosi demokrasi tersebut terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, erosi rasionalitas politik. Pemilih lebih dipengaruhi oleh viralitas, citra, dan emosi dibandingkan analisis programatik dan kebijakan publik. Kedua, erosi otonomi pemilih. Preferensi politik masyarakat dibentuk melalui personalisasi algoritma yang bekerja secara terus-menerus terhadap perilaku digital pengguna.

Ketiga, fragmentasi ruang publik melalui *echo chamber* dan *filter bubble*. Algoritma membuat pengguna hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan preferensi mereka, sehingga mengurangi ruang dialog dan deliberasi demokratis. Keempat, meningkatnya populisme digital dan kecenderungan terhadap *strongman leadership*. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap Prabowo meningkat pada kelompok yang memiliki kecenderungan menyukai kepemimpinan kuat dan populis.

Dalam perspektif Noam Chomsky, kondisi tersebut menunjukkan bagaimana media digital dan algoritma telah menjadi instrumen pembentukan kesadaran politik masyarakat secara sistematis (Chomsky & Herman, 1988). Sementara itu, teori kapitalisme platform menjelaskan bahwa dominasi platform digital menyebabkan demokrasi tunduk pada logika ekonomi digital yang berorientasi pada profit dan perhatian publik (Srnicek, 2017).

Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang bergerak menuju demokrasi berbasis perhatian (*attention-based democracy*), di mana perhatian publik menjadi sumber daya utama dalam kontestasi politik. Dalam kondisi tersebut, algoritma tidak hanya menjadi instrumen teknologi, tetapi juga struktur kekuasaan baru yang mempengaruhi kualitas demokrasi secara mendasar.

Dengan demikian, Pemilu 2024 tidak hanya menunjukkan kemenangan kandidat tertentu, tetapi juga memperlihatkan kemenangan logika kapitalisme platform dalam menentukan arah demokrasi Indonesia.

Penutup

perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental pola demokrasi dan perilaku politik masyarakat Indonesia. Media sosial yang sebelumnya dipandang sebagai instrumen demokratisasi informasi kini berkembang menjadi arena utama pembentukan opini publik melalui mekanisme algoritmik. Dalam konteks ini, algoritma tidak lagi bersifat netral, melainkan berfungsi sebagai struktur kekuasaan baru yang mempengaruhi distribusi informasi, pembentukan persepsi politik, hingga preferensi pemilih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan pasangan Prabowo–Gibran dengan perolehan 58,58% suara nasional berkorelasi kuat dengan dominasi kampanye digital yang kompatibel dengan logika algoritma media sosial. Tingginya dukungan Gen Z sebesar 71% terhadap pasangan tersebut juga memperlihatkan bagaimana generasi muda sebagai kelompok pengguna media sosial terbesar menjadi segmen yang paling rentan terhadap

pengaruh politik algoritmik. Selain itu, temuan mengenai pengaruh media digital sebesar 76,3% terhadap preferensi politik Gen Z memperkuat argumentasi bahwa algoritma memiliki peran signifikan dalam membentuk orientasi politik masyarakat.

Dalam perspektif teori kapitalisme platform, fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi mengalami transformasi menjadi demokrasi berbasis perhatian (*attention-based democracy*), di mana perhatian publik menjadi komoditas utama dalam kontestasi politik. Politik tidak lagi didominasi oleh pertarungan ide dan program, melainkan oleh viralitas, citra, dan kemampuan mengoptimalkan distribusi algoritmik. Akibatnya, demokrasi substantif mengalami erosi yang ditandai dengan melemahnya rasionalitas pemilih, menguatnya politik emosional, fragmentasi ruang publik melalui *echo chamber*, serta meningkatnya populisme digital.

Dengan demikian, tantangan demokrasi Indonesia ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga prosedur elektoral, tetapi juga bagaimana menciptakan ruang digital yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Regulasi platform digital, penguatan literasi digital masyarakat, serta pengawasan terhadap distribusi informasi algoritmik menjadi penting untuk menjaga kualitas demokrasi substantif di era kapitalisme platform.

Daftar Pustaka

- Burhanuddin Muhtadi, dan Kennedy Muslim. 2024. "Assessing Prabowo-Gibran's Victory: An Exit-Poll Aftermath Analysis of the 2024 Presidential Election." *ISEAS Perspective*, No. 32.
- Burhanuddin Muhtadi, Eve Warburton, dan Liam Gammon. 2024. "Complacent Democrats: The Political Preferences of Gen Z Indonesians." *Asian Survey*, Vol. 64, No. 5.
- Chomsky, Noam, dan Edward S. Herman. 1988. *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Books.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition. California: Sage Publications.
- Fahmi, Rizal. 2024. "Algoritma dan Polarisasi Politik di Media Sosial Indonesia." *Jurnal Komunikasi Digital*, Vol. 5, No. 1.
- KPU RI. 2024. *Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Dimas. 2024. "Pengaruh Media Sosial terhadap Preferensi Pemilih Gen Z dalam Pemilu 2024." *Jurnal Sosial Politik Indonesia*, Vol. 8, No. 2.
- Pratama, Andi. 2024. "Strategi Kampanye Digital dalam Pemilu 2024." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Vol. 9, No. 1.
- Srnicek, Nick. 2017. *Platform Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

KAJIAN ATAS DUGAAN PELAMPAUAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP DPR TERKAIT PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL

Rehal Alaur Rahman
Kader PMII KOMFISIP
rehal.alaurrahman@gmail.com

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah memunculkan perdebatan serius terkait batas kewenangan lembaga yudikatif dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Putusan ini tidak hanya membatalkan norma undang-undang, tetapi juga membentuk desain baru keserentakan pemilu beserta kerangka waktu pelaksanaannya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai potensi perluasan peran Mahkamah Konstitusi ke dalam ranah pembentukan kebijakan yang secara konstitusional menjadi kewenangan legislatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap putusan, peraturan perundang-undangan, media, serta literatur akademik, penelitian ini dianalisis menggunakan teori Trias Politica dari Montesquieu dan teori Yudikalisasi Politik dari Ran Hirschl. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan tersebut merefleksikan gejala yudikalisasi politik, di mana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai aktor sentral dalam penentuan desain kelembagaan demokrasi elektoral melalui tafsir konstitusi yang konstruktif. Di satu sisi, putusan ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan daerah, namun di sisi lain berimplikasi pada penyempitan ruang kebijakan DPR, perubahan pola legislasi, serta pergeseran keseimbangan kekuasaan dari domain politik representatif menuju otoritas yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Yudikalisasi politik, Pemilu, Trias Politica, Demokrasi Konstitusional

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah menjadi titik penting dalam perdebatan hukum dan politik di Indonesia, karena tidak hanya menyentuh aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga membuka diskursus mengenai batas kewenangan lembaga yudikatif dalam sistem demokrasi konstitusional. Putusan ini berangkat dari permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang pada dasarnya mendorong adanya penataan ulang terhadap konsep keserentakan pemilu dengan alasan efektivitas pemerintahan, beban administratif, serta kualitas demokrasi yang dinilai belum optimal dalam praktik pemilu serentak selama ini. Dalam konteks tersebut, usulan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah sebenarnya tidak hanya dimaksudkan sebagai solusi teknis, melainkan juga sebagai upaya membangun desain baru dalam sistem elektoral Indonesia (Perludem 2024).

Namun demikian, gagasan tersebut sejak awal telah mengandung konsekuensi konstitusional yang tidak sederhana, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip periodisasi pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan

setiap lima tahun sekali. Ketentuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi dasar bagi masa jabatan lembaga perwakilan, termasuk DPRD, sehingga setiap perubahan dalam jadwal pemilu secara langsung berimplikasi pada legitimasi masa jabatan tersebut (*Kompas.com* 2024). Dalam hal ini, pemisahan pemilu daerah yang dilaksanakan setelah pemilu nasional berpotensi menciptakan ketidaksesuaian dengan siklus lima tahunan, khususnya jika berdampak pada perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian desain baru tersebut dengan prinsip konstitusional yang berlaku (Rizaldi 2025).

Ketegangan tersebut semakin menguat ketika Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya mengabulkan permohonan, tetapi juga secara eksplisit menetapkan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisahkan dengan jeda waktu antara dua hingga dua setengah tahun yang mulai berlaku pada pemilu mendatang. Dalam titik ini, Mahkamah tidak lagi sekadar menjalankan fungsi pengujian norma, melainkan tampak berperan aktif dalam merumuskan arah kebijakan publik melalui tafsir konstitusi yang bersifat konstruktif. Kondisi ini kemudian memunculkan kritik bahwa Mahkamah telah bergerak dari peran sebagai negative legislator menuju kecenderungan sebagai positive legislator,

karena tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga membentuk norma baru yang berdampak langsung pada desain sistem pemilu (Hirshl 2004:25).

Reaksi terhadap putusan tersebut pun menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam, terutama dari DPR yang melihat bahwa pengaturan desain pemilu merupakan bagian dari open legal policy yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dari sudut pandang ini, intervensi Mahkamah dipandang sebagai bentuk perluasan kewenangan yang berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara (*RMOL 2024*). Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa langkah Mahkamah merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan reformasi sistem pemilu guna meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas demokrasi, sehingga memperlihatkan bahwa perdebatan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sarat dengan dimensi politik dan kepentingan kelembagaan (*CNN Indonesia 2024*).

Berdasarkan konteks tersebut, persoalan yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan dinamika relasi kekuasaan antara lembaga legislatif dan yudikatif dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan tersebut dalam perspektif pembagian kekuasaan, dengan fokus pada bagaimana peran Mahkamah Konstitusi berkembang dalam praktik ketatanegaraan serta implikasinya terhadap keseimbangan kekuasaan dan arah pembentukan kebijakan publik di Indonesia. (*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*).

Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan jenis kajian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi pustaka untuk memahami secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam konteks pembagian kekuasaan dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan implikasi kelembagaan yang muncul dari putusan tersebut, dengan menggunakan perspektif teori Trias Politica dan konsep yudikalisasi politik sebagai landasan analisis. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta bahan sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan sesuai dengan tujuan kajian.

Pembahasan

Bagian pembahasan ini merupakan inti analisis yang mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam perspektif hukum tata negara dan dinamika politik konstitusional di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada persoalan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisialnya, khususnya ketika putusan yang dihasilkan tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga membentuk

konstruksi baru yang berdampak langsung terhadap desain sistem politik nasional.

Analisis ini tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga menyoroti implikasi kelembagaan serta pergeseran relasi kekuasaan antar cabang pemerintahan. Dengan menggunakan perspektif teori Trias Politica dan konsep yudikalisasi politik, pembahasan ini berupaya menjelaskan bagaimana Putusan MK 135 dapat dipahami sebagai bagian dari fenomena yang lebih luas, yaitu transformasi peran lembaga yudikatif dalam sistem demokrasi konstitusional modern.

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Konstruksi Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu putusan yang memiliki implikasi luas, tidak hanya terhadap aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga terhadap konstruksi dasar sistem demokrasi elektoral di Indonesia. Putusan ini pada dasarnya lahir dari kritik terhadap desain pemilu serentak lima kotak yang diterapkan sejak Pemilu 2019, yang dalam praktiknya menimbulkan berbagai persoalan, baik dari sisi teknis penyelenggaraan maupun kualitas demokrasi substantif.

Secara empiris, penyelenggaraan pemilu serentak dengan lima jenis pemilihan dalam satu waktu menimbulkan beban kerja yang sangat tinggi bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Kompleksitas logistik, panjangnya proses penghitungan suara, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan munculnya berbagai permasalahan serius, termasuk kelelahan ekstrem pada petugas, kesalahan administratif, hingga menurunnya kualitas rekapitulasi suara. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pemilu serentak bukan sekadar isu administratif, tetapi telah menyentuh aspek fundamental dalam pelaksanaan demokrasi, yakni efektivitas, akurasi, dan perlindungan terhadap aktor penyelenggara (Perludem 2024).

Selain itu, dari perspektif pemilih, model pemilu serentak lima kotak juga menimbulkan persoalan tersendiri. Dalam satu waktu, pemilih dihadapkan pada terlalu banyak pilihan kandidat dan jenis pemilihan, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kualitas pengambilan keputusan politik. Rasionalitas pemilih menjadi terbatas karena keterbatasan waktu dan informasi, sehingga partisipasi politik cenderung bersifat prosedural semata, bukan deliberatif. Dalam konteks ini, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi, tetapi juga dari kemampuan pemilih dalam membuat pilihan yang sadar dan informasional (KPU 2019).

Berangkat dari kondisi tersebut, permohonan uji materiil yang diajukan oleh Perludem berupaya mendorong perubahan desain pemilu melalui penafsiran ulang terhadap konsep keserentakan. Mahkamah Konstitusi kemudian merespons dengan menafsirkan bahwa rezim pemilu nasional dan pemilu daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak harus diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan tafsir terhadap Pasal 22E dan Pasal 18 UUD 1945, Mahkamah menyimpulkan bahwa

pemilu untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD dapat dipisahkan dari pemilu untuk memilih kepala daerah dan DPRD (Latif 2009).

Tidak hanya berhenti pada penafsiran tersebut, Mahkamah juga menetapkan konstruksi baru berupa pemisahan waktu penyelenggaraan antara pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda sekitar dua hingga dua setengah tahun. Penetapan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak sekadar mengoreksi norma yang dianggap bermasalah, tetapi juga secara aktif merancang ulang desain sistem pemilu ke depan. Dalam hal ini, Mahkamah telah masuk ke dalam wilayah yang bersifat normatif dan prospektif, yaitu menentukan bagaimana sistem pemilu seharusnya diselenggarakan.

Langkah Mahkamah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu dan kualitas demokrasi. Dengan memisahkan pemilu, beban penyelenggara diharapkan menjadi lebih ringan, proses penghitungan suara menjadi lebih akurat, dan pemilih memiliki ruang yang lebih luas untuk mempertimbangkan pilihannya. Namun demikian, konstruksi ini juga menimbulkan persoalan baru, terutama terkait dengan periodisasi jabatan dan siklus lima tahunan pemilu yang diatur dalam konstitusi.

Dalam konteks ini, muncul perdebatan mengenai apakah penafsiran Mahkamah masih berada dalam koridor konstitusional atau justru telah melampaui batas kewenangannya. Penetapan jeda waktu yang spesifik antara pemilu nasional dan daerah menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya memberikan tafsir, tetapi juga menetapkan norma baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang maupun konstitusi. Hal ini menjadi titik krusial dalam menilai posisi Mahkamah dalam sistem ketatanegaraan.

Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan langkah korektif terhadap problematika pemilu serentak lima kotak yang selama ini menimbulkan beban administratif, menurunkan efektivitas penyelenggaraan, serta melemahkan kualitas pilihan politik pemilih. Pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah menunjukkan upaya Mahkamah untuk menghadirkan desain elektoral yang lebih rasional, efisien, dan berorientasi pada kualitas demokrasi substantif. Namun, di saat yang sama, putusan ini juga menegaskan bahwa pembaruan sistem pemilu melalui jalur yudisial memiliki konsekuensi serius terhadap batas kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, Putusan MK 135 harus dipahami sebagai putusan progresif yang memberi solusi atas persoalan teknis demokrasi, tetapi sekaligus menuntut penataan ulang hubungan antara tafsir konstitusi, pembentuk undang-undang, dan desain kelembagaan pemilu di Indonesia.

B. Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislator menuju Positive Legislator dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

Dalam kajian hukum tata negara, konsep *negative legislator* merupakan landasan utama dalam memahami kewenangan pengadilan konstitusi. Konsep ini

menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tanpa memiliki otoritas untuk menciptakan norma baru. Dengan kata lain, Mahkamah berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), bukan sebagai pembentuk kebijakan (*policy maker*).

Namun, dalam praktik Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, terlihat adanya pergeseran signifikan dari konsep tersebut. Mahkamah tidak hanya menyatakan inkonstitusionalitas norma tertentu dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi juga merumuskan konstruksi baru mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah serta menentukan kerangka waktu pelaksanaannya. Tindakan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak berhenti pada fungsi korektif, tetapi telah memasuki fungsi konstruktif yang secara substansial menyerupai peran legislatif (Huda 2013).

Pergeseran ini dapat dipahami sebagai transformasi Mahkamah dari *negative legislator* menjadi *positive legislator*. Dalam posisi sebagai *positive legislator*, Mahkamah tidak hanya menghapus norma yang dianggap bermasalah, tetapi juga mengisi kekosongan hukum dengan aturan baru yang bersifat mengikat dan prospektif. Hal ini terlihat jelas dalam penetapan jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah, yang pada dasarnya merupakan bentuk perumusan kebijakan baru.

Transformasi ini memiliki implikasi yang sangat besar terhadap prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam teori *Trias Politica*, fungsi legislasi secara tegas berada pada lembaga legislatif, sementara fungsi yudikatif terbatas pada penegakan dan penafsiran hukum. Ketika Mahkamah mulai merancang norma baru, maka batas antara kedua fungsi tersebut menjadi kabur. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengganggu keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Lebih jauh lagi, pergeseran ini juga menimbulkan persoalan legitimasi. DPR sebagai pembentuk undang-undang memiliki legitimasi demokratis karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi memperoleh legitimasi dari konstitusi, bukan dari proses elektoral. Oleh karena itu, ketika Mahkamah mengambil peran dalam membentuk kebijakan publik, muncul pertanyaan mengenai dasar legitimasi dari keputusan tersebut.

Dalam perspektif kritis, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *judicial overreach*, yaitu pelampauan kewenangan oleh lembaga yudisial ke dalam ranah kebijakan publik. Penetapan desain pemilu bukanlah sekadar persoalan hukum, tetapi juga merupakan pilihan politik yang seharusnya diputuskan melalui proses legislasi yang melibatkan representasi rakyat. Ketika Mahkamah mengambil alih peran tersebut, maka fungsi representatif DPR menjadi tereduksi.

Namun demikian, pergeseran ini juga dapat dipahami dari perspektif yang lebih kontekstual. Dalam situasi di mana pembentuk undang-undang dianggap tidak mampu atau lambat dalam merespons persoalan publik, Mahkamah dapat mengambil peran yang lebih aktif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusi tetap terjaga. Dalam hal ini,

peran *positive legislator* dapat dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap kegagalan sistem politik dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan konstitusional.

Dilema ini menunjukkan bahwa pergeseran peran Mahkamah tidak dapat dinilai secara hitam putih. Di satu sisi, ia dapat memperkuat perlindungan konstitusi dan kualitas demokrasi. Di sisi lain, ia juga berpotensi melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan akuntabilitas demokratis. Oleh karena itu, diperlukan batas yang jelas mengenai sejauh mana Mahkamah dapat melakukan intervensi tanpa melampaui kewenangannya.

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan secara nyata adanya pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari sekadar menuju kecenderungan sebagai *positive legislator*. Mahkamah tidak lagi hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga membentuk arah kebijakan hukum baru melalui konstruksi sistem pemilu yang bersifat mengikat. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa peran yudisial di Indonesia semakin aktif dalam merespons stagnasi legislasi dan kebutuhan reformasi kelembagaan. Meski demikian, aktivisme tersebut tetap menyisakan persoalan mengenai legitimasi demokratis dan batas pemisahan kekuasaan. Oleh sebab itu, Putusan MK 135 menegaskan bahwa perkembangan ketatanegaraan Indonesia tengah bergerak menuju model *constitutional activism*, di mana Mahkamah menjadi aktor penting dalam pembentukan hukum, namun tetap memerlukan kontrol konstitusional agar tidak berubah menjadi dominasi yudisial atas ranah legislatif.

C. Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 dalam Perspektif Yudikalisasi Politik

Fenomena yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan global yang dalam literatur dikenal sebagai *judicialization of politics* atau yudikalisasi politik. Konsep ini merujuk pada proses di mana lembaga yudisial, khususnya pengadilan konstitusi, mengalami perluasan peran dari sekadar penafsir hukum menjadi aktor yang secara aktif memengaruhi bahkan menentukan arah kebijakan politik suatu negara. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tidak lagi berdiri sebagai “wasit” yang netral dalam sengketa normatif, melainkan telah bergerak menjadi bagian dari arena politik itu sendiri.

Dalam Putusan MK 135, gejala yudikalisasi politik tampak secara jelas melalui perluasan objek dan dampak putusan. Mahkamah tidak hanya memeriksa apakah norma dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga merumuskan ulang desain sistem pemilu nasional dengan memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah serta menentukan jeda waktu penyelenggaraannya. Keputusan ini bukan sekadar menyelesaikan sengketa hukum, melainkan secara langsung mengintervensi konfigurasi kelembagaan dan mekanisme demokrasi elektoral Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah telah masuk ke dalam wilayah yang dalam teori disebut sebagai *mega-politics*, yaitu isu-isu strategis yang

menentukan arah dasar sistem politik dan distribusi kekuasaan negara.

Lebih jauh, Putusan MK 135 juga menunjukkan adanya pergeseran arena konflik politik dari lembaga legislatif ke lembaga yudisial. Persoalan mengenai efektivitas pemilu serentak, beban penyelenggara, serta kualitas demokrasi elektoral pada dasarnya merupakan isu kebijakan publik yang seharusnya diperdebatkan dan diputuskan melalui mekanisme politik di DPR. Namun dalam praktiknya, isu tersebut justru diselesaikan melalui jalur *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa aktor-aktor politik dan masyarakat sipil mulai memandang pengadilan sebagai forum yang lebih efektif untuk mencapai perubahan kebijakan dibandingkan proses legislasi yang seringkali lambat dan sarat kompromi politik (Hirshl 2004).

Selain dimensi institusional, yudikalisasi politik dalam Putusan MK 135 juga terlihat dari dimensi interpretatif. Mahkamah menggunakan konstitusi tidak hanya sebagai alat uji norma, tetapi sebagai instrumen untuk membangun desain kelembagaan baru. Tafsir terhadap Pasal 22E dan Pasal 18 UUD 1945 tidak berhenti pada penentuan konstitusionalitas norma, melainkan berkembang menjadi dasar legitimasi untuk memisahkan rezim pemilu nasional dan daerah. Dalam hal ini, konstitusi diposisikan sebagai sumber otoritas untuk melakukan rekayasa sistem politik, bukan sekadar sebagai standar normatif yang pasif (Pratama 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa Mahkamah telah mengadopsi pendekatan *judicial activism*, yaitu kecenderungan pengadilan untuk secara aktif menafsirkan konstitusi demi mencapai tujuan tertentu, seperti efektivitas pemerintahan atau peningkatan kualitas demokrasi. Dalam batas tertentu, pendekatan ini dapat dipahami sebagai respons terhadap kegagalan lembaga politik dalam menghasilkan kebijakan yang memadai. Namun, ketika aktivisme tersebut berkembang menjadi penentuan desain kebijakan publik yang bersifat strategis, maka ia berpotensi berubah menjadi *judicial overreach*, yaitu pelampauan kewenangan yudisial ke dalam ranah politik.

Implikasi dari yudikalisasi politik ini tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga menyentuh aspek legitimasi kekuasaan. Dalam sistem demokrasi konstitusional, terdapat dua sumber legitimasi utama, yaitu legitimasi elektoral yang dimiliki oleh DPR dan legitimasi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK 135 memperlihatkan adanya ketegangan antara kedua sumber legitimasi tersebut. Ketika Mahkamah menentukan desain pemilu yang berdampak luas terhadap sistem politik, maka secara tidak langsung legitimasi konstitusional yudisial mengungguli legitimasi elektoral legislatif.

Ketegangan ini menjadi semakin kompleks karena Mahkamah tidak memiliki akuntabilitas langsung kepada rakyat sebagaimana DPR. Hakim konstitusi tidak dipilih melalui pemilu, sehingga keputusan yang mereka ambil tidak melalui proses representasi politik yang terbuka. Oleh karena itu, ketika pengadilan mengambil alih peran dalam menentukan kebijakan publik, muncul risiko terjadinya

democratic deficit, yaitu berkurangnya ruang partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun demikian, yudikalisasi politik tidak selalu harus dipahami sebagai ancaman. Dalam beberapa kondisi, ia justru berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap dominasi politik mayoritas atau kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Dalam konteks Putusan MK 135, langkah Mahkamah dapat dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki desain pemilu yang dinilai bermasalah dan meningkatkan kualitas demokrasi elektoral. Akan tetapi, tetap diperlukan batas yang jelas agar peran tersebut tidak berkembang menjadi dominasi yudisial yang menggeser peran lembaga politik secara berlebihan.

Dengan demikian, Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 mencerminkan proses yudikalisasi politik yang nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi tidak lagi sekadar menjadi penjaga konstitusi, tetapi telah bertransformasi menjadi aktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan politik. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran keseimbangan kekuasaan yang perlu dikaji secara kritis, karena berimplikasi langsung terhadap masa depan demokrasi representatif di Indonesia.

D. Implikasi Kelembagaan terhadap DPR sebagai Pembentuk Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa implikasi yang sangat mendalam terhadap posisi dan peran DPR sebagai pembentuk undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara konstitusional, DPR merupakan lembaga yang memegang kekuasaan legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945. Dalam kerangka ini, DPR memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan publik melalui undang-undang, termasuk dalam hal desain sistem pemilu sebagai bagian dari *open legal policy*.

Namun, Putusan MK 135 secara signifikan mengubah konfigurasi tersebut. Dengan menetapkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah serta menentukan jeda waktu pelaksanaannya, Mahkamah telah membingkai batas-batas kebijakan yang dapat diambil oleh DPR. Ruang diskresi yang sebelumnya dimiliki oleh pembentuk undang-undang menjadi menyempit, karena DPR harus menyesuaikan setiap kebijakan dengan tafsir konstitusional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah.

Perubahan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak lagi berfungsi semata sebagai *ex post reviewer* yang menguji undang-undang setelah dibentuk, tetapi juga sebagai *ex ante regulator* yang secara tidak langsung menentukan arah kebijakan sebelum undang-undang disusun. Dalam praktiknya, DPR kini harus mempertimbangkan kemungkinan tafsir Mahkamah sejak tahap perancangan undang-undang, sehingga proses legislasi menjadi semakin terikat pada preseden yudisial.

Kondisi ini melahirkan fenomena yang dapat disebut sebagai *constitutional dependency*, yaitu ketergantungan DPR terhadap arah putusan Mahkamah Konstitusi. DPR tidak lagi sepenuhnya bebas dalam merumuskan kebijakan, melainkan harus berhati-hati agar tidak menghasilkan norma

yang berpotensi dibatalkan oleh Mahkamah. Akibatnya, proses legislasi cenderung menjadi lebih defensif dan kurang inovatif, karena lebih berfokus pada menghindari konflik konstitusional daripada merespons kebutuhan politik dan sosial secara progresif.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah terjadinya pergeseran dalam prinsip *checks and balances*. Dalam teori klasik, hubungan antara legislatif dan yudikatif bersifat saling mengawasi tanpa saling mendominasi. Mahkamah berfungsi untuk mengoreksi jika terjadi pelanggaran konstitusi, sementara DPR tetap memiliki ruang untuk menentukan kebijakan. Namun, Putusan MK 135 menunjukkan bahwa Mahkamah mulai mengambil peran yang lebih dominan dengan tidak hanya mengoreksi, tetapi juga mengarahkan kebijakan legislatif (Mahfud MD 2010).

Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan, di mana lembaga yudikatif memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan lembaga legislatif dalam menentukan arah kebijakan publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan fungsi representatif DPR, karena kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari proses politik yang mencerminkan kehendak rakyat, melainkan juga dipengaruhi oleh tafsir hukum yang bersifat yudisial.

Dari perspektif legitimasi demokratis, implikasi ini menjadi sangat krusial. DPR memperoleh legitimasi dari rakyat melalui pemilu, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar representasi politik. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi memperoleh legitimasi dari konstitusi, bukan dari proses elektoral. Ketika Mahkamah mulai menentukan kebijakan publik secara substantif, maka terjadi pergeseran sumber legitimasi dari rakyat ke lembaga yudisial. Hal ini berpotensi menimbulkan *democratic deficit*, di mana keputusan penting negara tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali lembaga yang dipilih rakyat.

Namun, di sisi lain, implikasi ini juga dapat dipandang sebagai bentuk penguatan konstitusionalisme. Dengan adanya intervensi Mahkamah, DPR didorong untuk lebih berhati-hati dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai dasar demokrasi yang mungkin terabaikan dalam proses politik.

Meskipun demikian, keseimbangan antara kontrol yudisial dan kebebasan legislatif tetap harus dijaga. Jika Mahkamah terlalu dominan, maka fungsi DPR sebagai pembentuk kebijakan akan tereduksi. Sebaliknya, jika DPR terlalu bebas tanpa kontrol, maka risiko pelanggaran konstitusi akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan batas yang jelas mengenai sejauh mana Mahkamah dapat melakukan intervensi tanpa mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan.

Dengan demikian, Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya berdampak pada sistem pemilu, tetapi juga membawa konsekuensi struktural terhadap hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan DPR. DPR tetap memegang kewenangan legislasi secara formal, tetapi secara substantif ruang geraknya semakin dibatasi oleh tafsir konstitusional Mahkamah. Kondisi ini mencerminkan pergeseran

keseimbangan kekuasaan yang perlu dicermati secara kritis, karena akan menentukan arah perkembangan demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan.

Penutup

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dapat ditegaskan bahwa putusan tersebut tidak sekadar merupakan produk yudisial dalam kerangka pengujian undang-undang, melainkan telah berkembang menjadi instrumen yang secara aktif membentuk arah desain kelembagaan politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi korektif dengan membatalkan norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga menetapkan konstruksi baru mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah beserta kerangka waktu penyelenggaraannya. Dengan demikian, putusan ini membawa konsekuensi yang melampaui dimensi yuridis formal dan secara langsung memengaruhi konfigurasi kekuasaan antar lembaga negara, khususnya dalam relasi antara Mahkamah Konstitusi dan DPR sebagai pembentuk undang-undang.

Dalam perspektif teori Trias Politica, temuan penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dalam praktik pemisahan kekuasaan di Indonesia. Secara formal, pembagian kekuasaan antara legislatif dan yudikatif tetap diakui, namun secara substantif terjadi penyempitan ruang kebijakan legislatif akibat ekspansi peran yudisial. Mahkamah Konstitusi, melalui putusannya, telah memasuki wilayah yang secara konseptual merupakan domain open legal policy, yaitu ruang kebijakan yang seharusnya ditentukan melalui proses politik oleh DPR dan pemerintah. Penetapan desain pemilu dan periodisasi penyelenggaraannya menunjukkan bahwa batas antara fungsi pengujian konstitusional dan fungsi pembentukan kebijakan menjadi semakin kabur. Hal ini berdampak pada melemahnya indikator non-interference dan keseimbangan antar cabang kekuasaan, karena lembaga yudikatif tidak lagi sekadar mengawasi, tetapi turut mengondisikan arah kebijakan legislatif.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori Yudikalisasi Politik, Putusan 135 secara jelas merefleksikan transformasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai aktor sentral dalam proses penentuan kebijakan publik strategis. Dari dimensi institusional, Mahkamah telah menjadi forum utama dalam menentukan desain sistem elektoral yang sebelumnya berada dalam ranah legislasi. Dari dimensi interpretatif, konstitusi tidak lagi berfungsi semata sebagai alat uji norma, tetapi digunakan sebagai instrumen untuk merancang ulang struktur politik melalui tafsir yang progresif. Sementara itu, dari dimensi legitimasi, terjadi pergeseran otoritas dari lembaga dengan legitimasi elektoral (DPR) menuju lembaga dengan legitimasi konstitusional (Mahkamah Konstitusi). Pergeseran ini menunjukkan bahwa keputusan-keputusan fundamental mengenai arah demokrasi tidak lagi sepenuhnya ditentukan melalui mekanisme representatif, tetapi juga melalui proses yudisial yang bersifat final dan mengikat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai bentuk perluasan peran yudikatif yang mendekati karakter positive legislator, karena Mahkamah tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga membentuk norma baru yang bersifat prospektif dan operasional. Namun, perluasan tersebut tidak dapat dilihat secara hitam-putih sebagai penyimpangan semata. Di satu sisi, hal ini dapat dipandang sebagai bentuk judicial overreach yang berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan dan melemahkan fungsi legislasi DPR. Di sisi lain, dalam kerangka demokrasi konstitusional, langkah tersebut juga dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab Mahkamah dalam menjaga kualitas demokrasi dan melindungi hak konstitusional warga negara ketika proses politik dinilai tidak memadai.

Oleh karena itu, adanya Putusan 135 pada akhirnya merepresentasikan dari sebuah dinamika pada ketatanegaraan yang lebih kompleks, di mana batas antara dua pandangan hukum dan politik menjadi semakin cair. Relasi antara Mahkamah Konstitusi dan DPR tidak lagi sekadar hubungan dalam pengujian normatif, tetapi berkembang yang melibatkan menjadi relasi kekuasaan yang melibatkan pertarungan legitimasi antara otoritas konstitusional dan otoritas elektoral. Kondisi ini lah yang menunjukkan bahwa masa depan dalam ranah demokrasi Indonesia tidak hanya bisa ditentukan oleh proses politik yang ada didalam parlemen, tetapi juga dengan adanya faktor lain oleh arah tafsir konstitusi yang dibangun tersendiri juga oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam titik ini, ada yang menjadi tantangan utama bukan hanya dalam menjaga supremasi konstitusi, tetapi juga dalam hal yang memastikan bahwa adanya perluasan peran yudisial tetap berada dalam koridor yang tidak menggerus prinsip dasar demokrasi representatif.

Daftar Pustaka

Buku

- Hirschl, Ran. 2004. *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Huda, Ni'matul. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Latif, Abdul. 2009. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Kreasi Total Media.
- Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

Montesquieu. 1989. *The Spirit of the Laws*. Cambridge: Cambridge University Press.

Huda, Ni'matul. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Skripsi, Jurnal, Karya Ilmiah

Aulia, Muhammad Rizal, and Dimas Suryono. 2023. "Judicialization of Politics in Indonesia: Examining the Expanding Role of the Constitutional Court." *Jurnal Konstitusi* 20(3):451–470.

Kelsen, Hans. 1942. "Judicial Review of Legislation: A Comparative Study." *Journal of Politics*.

Utami, Nabila, and Rendra Pratama. 2024. "Kritik terhadap Aktivisme Yudisial Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori *Trias Politica*." *Jurnal Konstitusionalisme* 6(1):33–50.

Media Elektronik

Rizaldi, Bagus Ahmad. 2025. "Puan sebut putusan MK soal pemisahan pemilu menyalahi UUD." *ANTARA News*, <https://www.antaranews.com/berita/puan-sebut-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-menyalahi-uud>

"Kemenkumham: Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Butuh Harmonisasi Regulasi." *CNN Indonesia.com*, <https://www.cnnindonesia.com/politik/putusan-mk-pisahkan-pemilu-butuh-harmonisasi>

"Komisi II DPR Kritik Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Dinilai Sulit Dijalankan." *Detik.com*, <https://news.detik.com/pemilu/>

"Komisi Pemilihan Umum (KPU). 2019. Laporan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2019. *KPU RI*." [LAPKIN KPU 2019 compressed.pdf](https://lapkin.kpu.go.id/2019/compressed.pdf)

"Tanggapi Putusan Soal Pemilu, Komisi II: MK Tak Seharusnya Buat Norma Baru." *E-Media DPR RI*, <https://emedia.dpr.go.id/2025/07/01/tanggapi-putusan-soal-pemilu-komisi-ii-mk-tak-seharusnya-buat-norma-baru/>

"Puan Maharani Nilai Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Menyimpang dari Semangat UUD 1945." *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/puan-maharani-nilai-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-menyimpang>

"Gugat ke MK, Perludem Minta Jeda 2 Tahun antara Pemilu Nasional dan Daerah." *Perludem.org*, <https://perludem.org/2024/10/05/gugat-ke-mk-perludem-minta-jeda-2-tahun-antara-pemilu-nasional-dan-daerah>

"Komisi II DPR Pertanyakan Konsistensi MK dalam Putusan Pemisahan Pemilu." *RMOL.id*, <https://politik.rmolid.id/read/2024/>

Ramadhanty, Nabila. 2025. "Puan Maharani: Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Menyalahi UUD." *Tirto.id*, <https://tirto.id/puan-maharani-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-menyalahi-uud>

Putusan dan Putusan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2019. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2024. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 2024. *Permohonan Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam Perkara 135/PUU-XXII/2024*.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2024. *Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses dari Mahkamah Konstitusi RI.

Transisi Hegemoni dan Kebangkitan Multipolaritas Kompetitif: Navigasi Otonomi Strategis Indonesia di Tengah Rivalitas AS-Tiongkok

Muhammad Naziri
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
nazirialbanjary@gmail.com

ABSTRAK

Karya ilmiah ini menganalisis pergeseran arsitektur tata kelola kekuatan global di abad ke-21 dari sistem unipolaritas yang dipimpin oleh Amerika Serikat menuju tatanan multipolar yang semakin terfragmentasi (Social Science Journal 2026). Berakhirnya era Pax Americana tidak hanya didorong oleh kebangkitan eksponensial kapabilitas material kekuatan revisionis seperti Tiongkok dan Rusia, tetapi juga oleh deklinasi internal dan tindakan revisionisme dari hegemon itu sendiri. Melalui lensa Teori Stabilitas Hegemonik (HST) dan Teori Transisi Kekuatan (PTT), laporan ini mengidentifikasi bahwa rivalitas kontemporer tidak memanifestasikan dirinya melalui perang militer berskala besar, melainkan melalui kompetisi multi-domain yang mencakup strategi taktik ambang bawah (below-threshold), rekayasa infrastruktur, dan sekuritisasi teknologi semikonduktor (ResearchGate 2026). Selain itu, pergeseran kutub geoekonomi yang ditandai dengan konsolidasi BRICS+ dan agenda de-dolarisasi merepresentasikan penyeimbangan institusional yang menantang supremasi Barat secara sistemik (Carnegie Endowment 2025). Pada akhirnya, kajian ini mengevaluasi posisi kekuatan menengah seperti Indonesia, yang berada di episentrum persaingan Indo-Pasifik. Dinamika polarisasi struktural ini justru membuka celah strategis bagi kekuatan menengah untuk mempraktikkan doktrin penyeimbangan aktif (active alignment), mengekstraksi konsesi utilitas maksimal, dan memelopori otonomi institusional regional guna menghindari jebakan pilihan biner dari negara-negara adidaya.

Kata Kunci: Hegemoni, Kekuatan Revisionis, Tatanan Internasional Liberal, Teori Transisi Kekuatan, Zona Abu-abu, Indonesia.

Pendahuluan

Berakhirnya Perang Cold War pada dekade 1990-an mengantarkan sistem internasional pada era unipolaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern, di mana Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan hegemonik tunggal tanpa pesaing yang sejajar. Konfigurasi kekuatan asimetris ini memfasilitasi ekspansi Tatanan Internasional Liberal (LIO), sebuah arsitektur tata kelola global yang secara fundamental didasarkan pada pasar bebas yang tidak terhalang, pelestarian institusi multilateral, promosi demokrasi liberal, dan jaringan aliansi keamanan global yang berpusat pada Washington (Clemson University 2018). Selama periode yang sering disebut sebagai Pax Americana ini, dominasi Amerika Serikat dalam ranah politik, ekonomi, militer, dan budaya tampaknya tidak dapat diganggu gugat, menetapkan standar normatif bagi interaksi antarnegara (Social Science Journal 2026).

Namun, memasuki kuartal pertama abad ke-21, lanskap geopolitik dan geoekonomi dunia mengalami pergeseran tektonik yang radikal. Transformasi ekonomi Tiongkok yang eksponensial selama empat dekade terakhir—berubah dari masyarakat agraris menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia—serta kebangkitan kembali agresivitas strategis Rusia, telah memberikan tekanan struktural yang belum pernah

dialami sebelumnya terhadap stabilitas tatanan unipolar ini (Social Science Journal 2026). Sistem internasional kini bertransisi secara dinamis menuju tatanan multipolar atau setidaknya bipolar baru (Social Science Journal 2026). Dinamika struktural ini memicu perdebatan eksistensial di kalangan pemikir hubungan internasional: apakah hegemoni Amerika Serikat sedang mendekati akhir siklus historisnya, atau apakah tatanan yang dipimpinnya mampu bermutasi untuk bertahan dari tantangan kontemporer?

Dinamika kontemporer menunjukkan bahwa rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak lagi terbatas pada persaingan militer konvensional yang kaku. Sebaliknya, rivalitas ini telah bermutasi menjadi kompetisi struktural multi-domain berskala penuh yang mencakup perdagangan global, rantai pasok teknologi tinggi, postur militer di 'zona abu-abu' (gray zone), dan perebutan supremasi atas norma-norma digital internasional (ResearchGate 2026). Kekuatan revisionis pada era modern menunjukkan tingkat kecanggihan strategis yang tidak dimiliki penantang di masa lampau; mereka tidak menempuh jalur perang hegemonik bersenjata frontal untuk mengubah status quo, yang di bawah bayang-bayang senjata nuklir akan berujung pada kehancuran bersama (mutually assured destruction). Sebaliknya, agensi revisionis ini menerapkan "strategi pemindahan" (strategy of

displacement) secara damai, mengeksploitasi celah dalam integrasi ekonomi, dan membangun infrastruktur alternatif untuk mendevaluasi kekuasaan struktural hegemon secara bertahap (Oxford Academic 2026).

Metode Penulisan

Karya ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analitis untuk menyelidiki dinamika struktural, penyebab, dan konsekuensi dari pergeseran kekuatan global di abad ke-21 (Social Science Journal 2026). Metodologi yang diterapkan mensintesis tinjauan literatur multidisipliner dari studi hubungan internasional, analisis dokumen kebijakan otoritatif (periode 2000-2025), serta evaluasi data empiris makroekonomi global (ResearchGate 2026). Analisis data ekonomi memanfaatkan basis data rujukan utama seperti proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) berbasis Purchasing Power Parity (PPP) dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memetakan transisi kekuatan absolut antara aliansi G7 dan kekuatan berkembang (Medium 2026). Secara teoretis, studi ini membenturkan dua kerangka dominan, yaitu Teori Stabilitas Hegemonik (HST) dan Teori Transisi Kekuatan (PTT), guna membedah strategi pertahanan hegemoni Amerika Serikat dan inovasi taktik ambang bawah (below-threshold) dari kekuatan revisionis (Social Science Journal 2026). Selanjutnya, desain studi kasus digunakan secara spesifik untuk menganalisis instrumen kebijakan luar negeri dari kekuatan menengah (middle power), dengan mengambil Indonesia sebagai lokus kajian utama dalam mengeksplorasi strategi hedging, resolusi institusional yang inkoheren, serta pengoptimalan posisi tawar asimetris di tengah polarisasi kompetitif panggung global.

Pembahasan

1. Landasan Teoretis: Stabilitas Hegemonik Berhadapan dengan Transisi Kekuatan

Untuk memahami kompleksitas interaksi antara negara dominan dan negara penantang, fenomena ini harus dibedah melalui dua lensa teoretis utama dalam disiplin Hubungan Internasional: Teori Stabilitas Hegemonik (Hegemonic Stability Theory/HST) dan Teori Transisi Kekuatan (Power Transition Theory/PTT). Kedua paradigma ini menawarkan eksplanasi kausal yang bertolak belakang mengenai prasyarat perdamaian global dan mekanisme pecahnya konflik berskala sistemik.

Teori Stabilitas Hegemonik, yang berakar dari ilmu politik, ekonomi, dan sejarah, mempostulatkan bahwa sistem internasional cenderung paling stabil, aman, dan makmur ketika terdapat satu negara yang

menjadi kekuatan dunia dominan atau hegemon (Wikipedia 2026). Pemikir seperti Charles Kindleberger berargumen bahwa stabilitas sistemik adalah entitas yang membutuhkan "barang publik global" (global public goods), seperti kebebasan navigasi laut untuk menjamin rantai pasok global, mata uang cadangan yang likuid dan stabil, serta institusi untuk penyelesaian sengketa (Wikipedia 2026). Penyediaan barang publik ini didera oleh masalah tindakan kolektif (collective action problems); oleh karena itu, diperlukan satu aktor dominan yang tidak hanya mampu secara finansial dan militer, tetapi juga memiliki kemauan politik untuk menanggung biaya penyediaannya secara tidak proporsional (Wikipedia 2026). Sebagai kompensasinya, hegemon mendapatkan privilese untuk mendikte norma, menulis aturan main tata kelola internasional, dan menikmati status quo yang menguntungkan kepentingan nasional absolutnya (Wikipedia 2026). Berakhirnya hegemoni, atau transisi menuju multipolaritas, menurut kacamata HST, berisiko mengembalikan dunia pada kondisi anarki, instabilitas, dan konflik berkepanjangan (Wikipedia 2026).

Namun, relevansi deskriptif dari HST di abad ke-21 semakin dipertanyakan secara kritis (South East Political Science Review 2026). Dinamika kontemporer menunjukkan bahwa model unipolar tidak lagi dapat menjelaskan fenomena kebangkitan multipolaritas dan interdependensi ekonomi yang asimetris. Di sinilah Teori Transisi Kekuatan (PTT) yang dipelopori oleh A.F.K. Organski dan Jacek Kugler memberikan instrumen analitik yang lebih presisi (Frontiers in Political Science 2025). Berbeda dengan varian realisme struktural tradisional (seperti neorealisme Kenneth Waltz) yang memandang keseimbangan kekuatan (balance of power) multipolar sebagai pemicu stabilitas (World Scientific Publishing 2024), PTT memandang sistem internasional sebagai sebuah hierarki dengan hegemon di puncaknya. Menurut kerangka PTT, ketidakstabilan dan perang hegemonik paling rentan terjadi ketika sebuah negara yang sedang bangkit (rising state) memenuhi tiga kondisi kritis: mencapai tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dari hegemon, mendekati paritas (kesetaraan) kapabilitas kekuatan komprehensif, dan yang paling krusial, memendam ketidakpuasan (dissatisfaction) mendalam terhadap status quo tatanan internasional yang ada (Frontiers in Political Science 2025).

Konsep "kepuasan" (satisfaction) ini sangat sentral. Jika kekuatan yang bangkit merasa terakomodasi dan diuntungkan oleh aturan main yang berlaku, pertumbuhan kapabilitas materialnya tidak akan serta-merta berujung pada penentangan (Frontiers in Political Science 2025). Evaluasi terhadap agensi Tiongkok di bawah lensa ini memberikan hasil yang

sangat bernuansa. Di tingkat global, Tiongkok telah menjadi penerima manfaat terbesar dari sistem perdagangan LIO sejak akses Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001, namun secara simultan merasa sangat tidak puas dengan tatanan hak asasi manusia, campur tangan urusan domestik, dan arsitektur moneter yang berbasis dolar AS (SHS Web of Conferences 2026). Oleh karena itu, pergeseran struktural saat ini mengombinasikan elemen-elemen paling volatil dari PTT: sebuah penantang yang dengan cepat mempersempit celah ketimpangan kekuatan militer dan ekonomi, dan pada saat yang sama menunjukkan agensi revisionis untuk mengoreksi bias ideologis dari hegemon (Cambridge Core 2026).

Meski demikian, literatur terkini menyoro bahwa transisi Tiongkok sejauh ini menghindari "Jebakan Thucydides" yang memprediksi perang tak terhindarkan (Oxford Academic 2026). Perang besar di antara negara-negara berkekuatan utama telah usang sebagai instrumen rasional penentuan tatanan sistemik karena kehadiran senjata nuklir (nuclear defense dilemma) dan obsolensi normatif (normative obsolescence) terhadap institusi perang besar (Oxford Academic 2026). Dengan demikian, PTT abad ke-21 memprediksi bahwa tantangan struktural akan memanifestasikan dirinya dalam perang proksi non-kinetik, agresi ekonomi, dan persaingan rezim standar global (ResearchGate 2026).

2. Deklinasi Hegemoni Amerika Serikat dan Fragmentasi Internal Tatanan Liberal

Krisis hegemoni Amerika Serikat tidak semata-mata diakibatkan oleh meroketnya kapabilitas Tiongkok atau agresi Rusia di perbatasan Eropa Timur. Sebaliknya, kajian ekstensif terhadap stabilitas hegemoni memaparkan bahwa Amerika Serikat saat ini mendemonstrasikan secara empiris ciri-ciri historis yang berulang dari fase deklinasi internal hegemonik (Frontiers in Political Science 2025). Kemunduran ini jauh lebih fatal karena mengikis fondasi institusional dari dalam. Parameter deklinasi ini tidak hanya direpresentasikan oleh pengurangan relatif persentase kue ekonomi global, melainkan ditandai secara kualitatif oleh erosi legitimasi global, polarisasi perpolitikan domestik yang akut, overekstensi strategis di berbagai teater peperangan, serta kelemahan struktural dalam mempertahankan kohesi aliansi tradisional (Frontiers in Political Science 2025). Model analitik kuantitatif yang mengkaji siklus hidup (lifecycles) hegemonik historis bahkan memproyeksikan bahwa rentang waktu untuk titik balik (inflection point) penurunan absolut keunggulan global Amerika Serikat berada di antara tahun 2032 hingga 2067 (Frontiers in Political Science 2025).

Dekomposisi hegemoni ini diperparah oleh keretakan internal dalam arsitektur Tatanan Internasional Liberal itu sendiri. LIO dibangun di atas komitmen hiperglobalisasi dan universalisme demokrasi, sebuah premis yang pada akhirnya mengandung paradoks penghancuran diri (MIT Press Direct 2026). LIO menuntut negara-negara anggotanya, termasuk Amerika Serikat sendiri, untuk merelakan porsi kedaulatan substansial dengan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada institusi internasional birokratis serta membuka perbatasan untuk pergerakan modal multinasional dan arus migran tanpa hambatan (MIT Press Direct 2026). Alih-alih mendatangkan kemakmuran merata yang dijanjikan, hiperglobalisasi yang menjadi urat nadi LIO menciptakan dislokasi industri massal dan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi di kalangan kelas pekerja dan menengah di jantung negara-negara demokrasi liberal (MIT Press Direct 2026).

Konsekuensi sosio-politik dari fenomena ekonomi ini adalah kebangkitan populisme nasionalis yang masif dan terkoordinasi di dunia Barat (Clemson University 2018). Di Amerika Serikat dan Eropa—dua pilar historis peradaban liberal—dukungan publik terhadap LIO mengalami kontraksi tajam (Clemson University 2018). Referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) pada pertengahan 2016, serta eskalasi proteksionisme dalam doktrin "America First" pada berbagai siklus pemilu Amerika Serikat, merupakan manifestasi sosiologis yang tidak terbantahkan mengenai penolakan organik dari dalam terhadap norma-norma interdependensi dan universalisme liberal (Esade Insights 2026).

Di samping pembusukan internal tersebut, literatur teori tatanan hegemonik kontemporer menyingkap sebuah paradoks intelektual: entitas yang terbukti paling bersemangat melakukan revisionisme sistemik di awal abad ke-21 justru adalah Amerika Serikat sendiri (Project on Middle East Political Science 2026). Terdapat bias mendalam dalam teori hubungan internasional tradisional yang selalu mengasumsikan hegemon sebagai pelindung mutlak status quo, dan menyematkan label "revisionis" hanya kepada negara-negara yang bangkit (Project on Middle East Political Science 2026). Kenyataannya, Amerika Serikat secara proaktif merivisi dan memutilasi elemen-elemen kunci dari tatanan tata kelola global. Invasi ke Irak pada tahun 2003 yang tidak mendapatkan mandat Dewan Keamanan PBB merupakan kristalisasi dari Doktrin Bush mengenai perang preventif (preemption) yang mendisrupsi Piagam PBB (Project on Middle East Political Science 2026). Selain itu, pelaksanaan Perang Global Melawan Terorisme (Global War on Terror) secara fundamental menulis ulang norma hukum

kemanusiaan internasional dengan menetapkan preseden unilateral untuk menyangkal hak konstitusional dasar bagi individu yang dilabeli sebagai "kombatan musuh" atau "teroris" (Project on Middle East Political Science 2026). Di ranah perdagangan, administrasi AS mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dan memblokir penunjukan hakim untuk Badan Banding (Appellate Body) WTO, mematikan fungsi yudisial organisasi tata kelola perdagangan paling penting di dunia (NYU Journal of International Law and Politics 2025).

Kombinasi impuls ganda ini—upaya obsesif untuk melestarikan "hegemoni Amerika" sambil pada saat yang bersamaan menghancurkan infrastruktur normatif pembatas kekuasaan melalui tindakan revisionis—menciptakan disonansi kognitif global (Cambridge Core 2026). Ketika sang perancang arsitektur internasional bertindak di luar kerangka multilateralisme untuk mengejar keamanan nasional jangka pendek, ia tanpa disadari meruntuhkan moralitas tatanannya sendiri. Hal ini memvalidasi retorika negara-negara kekuatan revisionis yang menuduh bahwa aturan internasional hanyalah "alat paksaan bagi yang lemah dan saran yang diabaikan oleh yang kuat." Kekosongan keabsahan (legitimacy vacuum) inilah yang memberi celah tak terbatas bagi Tiongkok dan Rusia untuk mengajukan proposisi tatanan alternatif kepada negara-negara berkembang.

3. Anatomi Agensi Kekuatan Revisionis: Peperangan Ambang Bawah dan Senjata Infrastruktur Struktural

Dalam merespons keunggulan militer asimetris Amerika Serikat, kekuatan-kekuatan revisionis modern mengadopsi kalkulasi rasionalitas tingkat tinggi. Mereka menolak konfrontasi kinetik konvensional yang mengundang kehancuran mutlak, dan sebagai gantinya merekayasa ulang agensi strategis mereka melalui dua inovasi taksonomi asimetris: strategi ambang bawah (below-threshold tactics) yang memanipulasi geografi fisik, dan kapitalisasi infrastruktur sebagai proyektor kekuatan struktural.

Di teater geopolitik dan keamanan, strategi revisionis dieksekusi dengan presisi kalibrasi di "zona abu-abu" (gray zone)—arena interaksi konflikual yang berada tepat di bawah ambang eskalasi yang secara yuridis atau politis dapat memicu pembalasan militer masif dari aliansi Barat (Modern War Institute 2026). Agensi Rusia, misalnya, dioperasikan melalui peperangan hibrida (hybrid warfare), mobilisasi proksi kombatan tanpa seragam resmi, dan disinformasi digital (Modern War Institute 2026). Taktik perobekan batas-batas hukum internasional ini terejawantah secara nyata dalam aneksasi Krimea, di mana Rusia secara sistematis

mengubah status quo regional yang tidak dipersengketakan menjadi arena yang diperebutkan dengan sengit (Modern War Institute 2026). Di Timur Tengah, agensi Rusia dan aktor non-negara menunjukkan ketangkasan diplomasi Track II—komunikasi informal yang didanai pemerintah melalui think tank dan akademisi Barat—untuk merehabilitasi dan mengamankan pengaruh rezim pasca-konflik Suriah, mengeksploitasi keragu-raguan kebijakan Barat (National Defense University Press 2019).

Sementara itu, di teater Indo-Pasifik yang menjadi titik nyala utama, agensi revisionis Tiongkok diwujudkan melalui strategi perluasan fisik "salami slicing". Tanpa melepaskan satu pun tembakan militer konvensional, Tiongkok telah menyelesaikan proyek reklamasi daratan yang sangat agresif di Laut Tiongkok Selatan, membangun pulau-pulau artifisial seluas lebih dari 3.200 hektar di area terumbu karang yang disengketakan, seperti Kepulauan Spratly (Modern War Institute 2026). Infrastruktur buatan ini dengan cepat mengalami militerisasi masif, dilengkapi dengan fasilitas landasan pacu sepanjang 10.000 kaki, hangar pesawat tempur canggih, radar peringatan dini, dan peluncur rudal permukaan-ke-udara (Modern War Institute 2026). Orkestrasi ini bertujuan menciptakan arsitektur zona Penolakan Akses/Penolakan Area (Anti-Access/Area Denial atau A2AD) yang menantang supremasi kebebasan navigasi militer laut AS (Frontiers in Political Science 2025). Lebih jauh, Beijing dengan cerdas mempraktikkan akrobatik hukum (intellectual acrobatics) selama Operasi Kebebasan Navigasi (Freedom of Navigation Operations/FONOPs) oleh militer AS; mereka secara manipulatif membaurkan definisi "transit via lintas damai" dengan operasi maritim strategis untuk memperumit landasan legal respons militer AS (Modern War Institute 2026). Strategi gray zone ini membuahkan hasil psikologis yang melumpuhkan: ia menetralkan kemauan politik Amerika Serikat untuk melakukan perlawanan langsung (deterrence), sambil secara simultan membuktikan kepada kekuatan regional bahwa jaminan perlindungan militer Amerika penuh dengan kelemahan struktural (Modern War Institute 2026).

Tingkat keberhasilan agresi terkalibrasi ini berbanding lurus dengan persepsi negara revisionis terhadap kemauan dan resolusi (resolve) negara hegemon. Perhitungan eskalasi Tiongkok bergantung pada estimasi intelektual dan politik mereka mengenai kerentanan Amerika Serikat (Cambridge Core 2026). Sejak krisis ekonomi akhir 2000-an dan kebangkitan gerakan isolasionisme domestik AS—yang memuncak pada era Presiden Donald Trump—pimpinan elite Tiongkok menarik kesimpulan bahwa Washington telah kehilangan kemampuan pengorganisasian sumber daya

sistemik dan kemauan domestik untuk menanggung biaya pengorbanan militer atau ekonomi jangka panjang di Asia (Cambridge Core 2026). Persepsi bahwa hegemon enggan berdarah demi menjaga tatanan mempercepat eskalasi tindakan revisionis tanpa takut akan konsekuensi pembalasan (Cambridge Core 2026).

Namun, di luar dimensi kewilayahan, inovasi paling revolusioner dan mematikan dari agensi revisionis di abad ke-21 adalah mentransmutasikan proyek-proyek infrastruktur sipil menjadi senjata kekuatan struktural jangka panjang (Oxford Academic 2026). Transisi hegemoni masa kini diproyeksikan terjadi secara damai (tanpa perang dunia ketiga), namun ini tidak berarti arena internasional terbebas dari kompetisi zero-sum (Oxford Academic 2026). Tiongkok mengeksekusi "strategi pemindahan" (strategy of displacement) sistematis yang memakan waktu puluhan tahun untuk menumpulkan pengaruh struktural hegemon tanpa memicu provokasi militer (Oxford Academic 2026). Strategi ini fokus pada ruang-ruang interstisial dan area pinggiran geografis yang dilupakan (bypassed spaces) oleh kapitalisme investasi Barat, direalisasikan melalui gelontoran dana mega-proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) (Social Science Journal 2026).

Pendekatan revisionisme lunak (soft revisionism) ini ditopang oleh penyediaan "tulang punggung digital" (Oxford Academic 2026). Agensi Tiongkok bergerak dalam tiga vektor: merenovasi infrastruktur agar berorientasi sentripetal ke arah inti Tiongkok (Oxford Academic 2026); menciptakan ekosistem infrastruktur alternatif bagi negara-negara berkembang yang merasa dieksploitasi oleh institusi kelembagaan Barat (Oxford Academic 2026); dan membangun rekayasa pembuktian-masa-depan (future-proofing) yang menopang lalu lintas internet, komputasi kuantum, kecerdasan buatan, dan penempatan jaringan satelit pandu arah global BeiDou sebagai substitusi penuh bagi GPS yang dikendalikan oleh militer AS (Oxford Academic 2026). Investasi beton, baja, dan kabel fiber optik ini secara fundamental merekayasa ketergantungan jalur (path dependencies) sosio-ekonomi dan menanamkan biaya peralihan (switching costs) struktural yang tak terbayangkan mahal jika negara mitra ingin beralih kembali ke sistem Amerika (Oxford Academic 2026).

Melengkapi hal ini, secara teoretis efek koersi ini diakselerasi oleh "efek borgol" (handcuff effect) dari ketergantungan ekonomi yang telah terjalin lama. Pemodelan teori permainan strategis menunjukkan fenomena paradoks: semakin integratif perdagangan global suatu negara dominan, semakin negara revisionis merasa terdorong (emboldened) untuk bertindak di luar batas (Nieman 2026), dan sebaliknya, semakin negara

hegemon menahan diri dari retaliasi. Hasrat mengejar profit korporasi transnasional dari pasar Tiongkok pada hakikatnya "memborgol" para perumus kebijakan luar negeri Barat, membuat mereka memberikan konsesi sukarela dan membiarkan negara revisionis beroperasi merombak tatanan nyaris tanpa konsekuensi pembendungan (containment) (Nieman 2026).

4. Pergeseran Poros Geoekonomi: Konsolidasi BRICS+ dan Redefinisi Tata Kelola Global

Kompetisi hegemonik di abad ke-21 yang sebelumnya berkisar pada tataran abstraksi geopolitik, paling jelas tergambar dalam realitas empiris pergeseran poros geoekonomi dunia. Dominasi arsitektur permodalan, perdagangan, dan standardisasi global perlahan mengalami pengikisan deterministik dari blok ekonomi tradisional negara maju yang tergabung dalam Kelompok Tujuh (Group of Seven/G7) menuju formasi kekuatan negara berkembang yang semakin kohesif, yaitu BRICS+ (International Monetary Fund 2026). Data struktural mutakhir memberikan penegasan bahwa konvergensi material yang menjadi prasyarat pecahnya "Jebakan Thucydides" dan Teori Transisi Kekuatan (PTT) tidak lagi sekadar asumsi, melainkan representasi statistik yang sedang berlangsung.

Indikator terpenting dari demarkasi kekuatan ini terletak pada perhitungan skala ekonomi absolut. Berdasarkan metrik estimasi Produk Domestik Bruto (PDB) dengan indikator Keseimbangan Kemampuan Berbelanja (Purchasing Power Parity/PPP)—sebuah metrik krusial yang mengeliminasi distorsi fluktuasi nilai tukar dan mencerminkan lokasi produksi riil dan gravitasi rantai pasok global—pergeseran ini sangat drastis (Medium 2026). Pada periode awal pasca-Perang Cold War sekitar tahun 1992, aliansi G7 menguasai proporsi dominan sebesar 63% dari total output PDB dunia, sementara negara-negara perintis BRICS beroperasi secara kerdil di bawah pangsa 9% (Medium 2026). Namun, lanskap makroekonomi saat ini menyajikan antitesis radikal. Negara-negara G7 mengalami penyusutan sistematis dan kini pangsaanya anjlok hingga berada di rentang marginal di bawah 30% dari PDB PPP dunia (Medium 2026).

Di kutub yang berlawanan, perluasan keanggotaan geopolitik BRICS pada tahun 2024—yang secara resmi mengintegrasikan ekonomi bernilai strategis tinggi seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (dengan tambahan penetapan kategori 13 negara mitra pada KTT Kazan) (Medium 2026)—telah mengelevasi bobot strategis entitas ini. Secara kumulatif, blok multipolar BRICS+ kini merangkul kurang lebih 45% dari populasi penduduk global, mengendalikan kendali dominan atas 30% produksi komoditas minyak mentah dunia, menguasai 22% laju

ekspor barang dagangan global, dan merepresentasikan 35% hingga 40% dari PDB PPP dunia (Medium 2026). Tiongkok sendiri terus mengakselerasi posisinya sebagai negara pengekspor barang dagangan (merchandise exporter) tertinggi secara global dengan nilai agregat melebihi US\$ 3,59 triliun, setara dengan 17,6% pangsa pasar internasional (Medium 2026).

Disparitas dalam tren lintasan pertumbuhan jangka menengah memfasilitasi percepatan pelampauan ini. Publikasi DataMapper Prospek Ekonomi Dunia dari Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan data disparitas yang mempertegas stagnasi negara maju (International Monetary Fund 2026). Untuk siklus proyeksi mendatang (hingga 2026), blok ekonomi pasar berkembang (emerging markets and developing economies) diestimasikan menikmati pertumbuhan persentase riil tahunan yang progresif sebesar 3,9%, dengan negara kunci seperti India meroket di angka 6,5%, Indonesia di angka 5%, dan Tiongkok berakselerasi kokoh di 4,4% (International Monetary Fund 2026). Sebaliknya, prospek negara ekonomi maju (advanced economies) tertatih dalam jebakan stagnasi di rata-rata angka 1,8%, dengan beberapa negara raksasa G7 seperti Jerman tersendat di angka mikro 0,8% dan Inggris 0,8% (International Monetary Fund 2026). Tabel perbandingan proyeksi laju PDB Riil ini menunjukkan asimetri penumpukan kekayaan:

Entitas/Klasifikasi Global	Proyeksi Pertumbuhan PDB Riil 2026 (Tahunan %)	Status Dominasi
Emerging Market & Developing Economies	3,9%	Menjadi mesin penggerak primer bagi ekspansi kapital global dan pergeseran permintaan pasokan manufaktur.
Advanced Economies (Termasuk G7)	1,8%	Pertumbuhan melambat secara sistemik; AS memimpin klaster ini (2,3%), namun sebagian besar

Entitas/Klasifikasi Global	Proyeksi Pertumbuhan PDB Riil 2026 (Tahunan %)	Status Dominasi
		terjebak di ekuilibrium marginal (Medium 2026).
Republik Rakyat Tiongkok	4,4%	Pengekspor barang terbesar, motor utama infrastruktur geoeкономи Asia (Medium 2026).
India	6,5%	Ekspansi demografis, menjanjikan peralihan kutub kapital FDI global selanjutnya (Medium 2026).
Jerman (G7)	0,8%	Stagnasi pusat manufaktur LIO di Benua Eropa.
Indonesia (ASEAN-5)	5,0%	Merepresentasikan kebangkitan deterministik kekuatan menengah di Indo-Pasifik (Medium 2026).

Sumber Data: Modifikasi IMF DataMapper World Economic Outlook (Medium 2026).

Bobot material yang masif ini diinstrumentasikan oleh kekuatan revisionis tidak hanya sebagai penanda kekayaan, melainkan diubah menjadi alat tawar dan kekuatan untuk melaksanakan penyeimbangan institusional (institutional balancing). Praktik hegemonik Amerika Serikat di awal abad ke-21 tidak dapat dipisahkan dari tendensi menyalahgunakan kekuasaan ekonomi asimetrisnya untuk merantai otonomi kebijakan musuh geopolitik, terutama melalui militerisasi pasar finansial dan hegemoni Dolar

Amerika Serikat (USD). Kebijakan senjata sanksi ekstrateritorial (weaponization of sanctions)—yang paling drastis ditunjukkan oleh tindakan penyitaan dan pembekuan cadangan devisa bank sentral Federasi Rusia usai invasi militer 2022—telah menyalakan alarm sistemik bagi negara-negara non-Barat mengenai bahaya fatal ketergantungan pada jaringan finansial sentral AS (J.P. Morgan 2026).

Sebagai respons perlawanan terhadap monopoli institusional Barat (seperti Bank Dunia dan IMF yang lambat mereformasi mekanisme kuota representasi), negara-negara berkembang memproyeksikan otonomi mereka dengan membentuk arsitektur finansial tandingan seperti Bank Pembangunan Baru (New Development Bank/NDB) bentukan BRICS, serta Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) inisiatif Tiongkok (Oxford Academic 2026). Pada tataran politik diplomatik, pertemuan pasca-ekspansi anggota BRICS menuntut dekonstruksi tatanan unipolar dengan cara menentang intervensi militer hegemoni Barat dan secara eksplisit menyerukan restrukturisasi reformis secara proporsional terhadap struktur Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) agar mampu mengakomodasi entitas Global South yang terpinggirkan (BRICS 2026).

Lebih jauh, perlawanan terhadap senjata Dolar memicu katalisasi fenomena lintas batas berupa de-dollarisasi (de-dollarization) aktif. Menggunakan skema yang dimotori oleh anggota BRICS+, negara revisionis perlahan merekonstruksi cadangan neraca kekayaannya—sebuah "efek kuantitas" penyusutan devisa dolar dan substitusi besar-besaran alokasi modal menuju aset pelindung netral geopolitik seperti emas (MDPI 2026). Tiongkok mengekskansi infrastruktur finansial SWIFT alternatif melalui peluncuran Sistem Pembayaran Antarbank Lintas Batas (Cross-Border Interbank Payment System/CIPS) dan secara progresif menggalakkan penyelesaian transaksi perdagangan komoditas sumber daya strategis menggunakan skema penyelesaian mata uang lokal bilateral (Local Currency Settlement/LCS) (J.P. Morgan 2026). Walaupun laporan Bank Sentral AS dan para ahli keuangan mencatat bahwa tingkat kedalaman likuiditas, kekuatan kepemilikan paten, dan institusi hukum membuat dominasi cadangan Dolar secara keseluruhan belum dapat digulingkan (Federal Reserve 2025), namun pembebasan perdagangan komoditas kritis dari dolarisasi (seperti pembayaran minyak mentah Timur Tengah dalam mata uang Renminbi atau Rupee) berhasil membebaskan miliaran devisa peringatan (precautionary reserves) agar tidak tersandera oleh kepatuhan regulasi Washington (J.P. Morgan 2026).

5. Semikonduktor dan Standar Digital: Medan Tempur Tekno-Hegemoni Abad ke-21

Pada periode stabilitas LIO masa lampau, instrumen utama pelestarian hegemoni mengandalkan superioritas armada tempur maritim dan proteksi persenjataan pencegahan nuklir. Di era kontemporer abad ke-21, paradigma ini digugurkan oleh revolusi asimetris; fondasi dominasi ekonomi, militer, dan geopolitik bertumpu secara deterministik pada kemampuan penguasaan ujung tombak inovasi teknologi mutakhir. Pertarungan atas mata rantai produksi semikonduktor (microchips) canggih, infrastruktur Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), pengembangan algoritma komputasi kuantum, serta kodifikasi perangkat telekomunikasi 5G telah menempati posisi sentral, menyubstitusi peperangan teritorial berdarah masa lalu dengan apa yang disebut sebagai persaingan "Tekno-Hegemoni" (ResearchGate 2026).

Bagi Amerika Serikat, menyadari bahwa kemajuan absolut pertumbuhan Tiongkok di sektor ini bukan sekadar manuver perdagangan semata melainkan ancaman langsung terhadap superioritas perangkat keras persenjataan asimetris mereka, telah memicu transformasi ideologis dari prinsip LIO pasar bebas (free-market) menjadi strategi merkantilisme modern yang dimodifikasi oleh sekuritisasi teknologi tingkat tinggi (NYU Journal of International Law and Politics 2025). Amerika Serikat menjadikan arsitektur restriksi pengendalian ekspor (export controls) yang agresif sebagai senjata aset strategis yang disengaja untuk membunuh inovasi (choke points) dan menimbulkan kerusakan kerugian taktis terhadap kapabilitas industri pertahanan serta inovasi superkomputer rival geopolitiknya (NYU Journal of International Law and Politics 2025).

Peluru utama kebijakan ini adalah implementasi yurisdiksi senjata Aturan Produk Langsung Asing (Foreign Direct Product Rule/FDPR). Perangkat ekstrateritorial ini memberikan kekuasaan sepihak yang radikal bagi AS untuk memblokir, menghentikan, dan menjatuhkan sanksi terhadap ekspor sirkuit terpadu atau peralatan litografi paling canggih—bahkan yang diproduksi di pabrik negara ketiga tanpa material fisik AS—selama desain mikrokontroler tersebut menyentuh peranti lunak (software) rancangan intelektual Amerika (NYU Journal of International Law and Politics 2025). Upaya koersif unilateral ini diduplikasi oleh intervensi negara secara domestik; Undang-Undang CHIPS (CHIPS and Science Act) disahkan dengan menyuntikkan lebih dari \$52,7 miliar dana talangan pajak untuk mengeksekusi "onshoring", mensubsidi korporasi manufaktur chip agar merelokasi kembali rantai pasok paling vital mereka menjauh dari

kerentanan Asia menuju kedaulatan tanah domestik AS (NYU Journal of International Law and Politics 2025). Selain itu, AS secara paksa menarik sekutu-sekutu demokrasinya—seperti menekan produsen alat litografi raksasa ASML (Belanda) dan Tokyo Electron (Jepang)—agar memutuskan rantai pasokan mesin pencetakan Extreme Ultraviolet (EUV) paling canggih yang dibutuhkan Beijing untuk memproduksi chip ukuran nano mutakhir (Information Technology and Innovation Foundation 2025).

Namun, literatur mengkaji bahwa dekopling teknologi hegemoni ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Strategi isolasionisme ini memiliki probabilitas memicu kerugian mematikan terhadap raksasa industri semikonduktor AS sendiri melalui anjloknya profit pasar. Pemodelan dekonstruktif ekspor menunjukkan proyeksi yang mengkhawatirkan: skenario pemutusan rantai pasok radikal (decoupling) parsial maupun penuh dapat menghilangkan pendapatan korporasi silikon AS, menyusutkan suntikan dana investasi pada inovasi R&D senilai US\$ 14 miliar hingga US\$ 21 miliar secara mendadak, serta berpotensi menghapus hingga ratusan ribu serapan tenaga kerja industri hilir strategis dalam kurun waktu cepat (Information Technology and Innovation Foundation 2025). Tabel berikut memperlihatkan simulasi destruksi dekopling yang merongrong kekuatan hegemon itu sendiri:

Skenario Restriksi & Dekopling Tiongkok-AS	Kehilangan Pangsa Pasar Global Firma AS	Proyeksi Kehilangan Profit Firma AS	Pengurangan Nilai Penyerapan R&D Firma AS
Skenario Daftar Entitas Terlarang (Entity List Base)	Menyusut ke titik 46,9%	US\$ 8,4 Miliar	US\$ 1,5 Miliar
Skenario Dekopling Agresif 25%	Menyusut ke titik 45,4%	US\$ 20,9 Miliar	US\$ 3,8 Miliar

Sumber Data: Skenario Model Risiko ITIF pada Industri Pekerjaan Semikonduktor AS (Information Technology and Innovation Foundation 2025).

Merespons pengepungan teknologis (technological containment) hegemonik ini, agensi Tiongkok menunjukkan kemampuan adaptasi sistemik yang tak kenal menyerah. Sadar akan risiko penyumbatan di "choke point" alat litografi Barat, Beijing beralih pada perombakan struktur nasional melalui pemberlakuan doktrin fundamental "Fusi Sipil-Militer" (Civil-Military Fusion) (NYU Journal of International Law and Politics 2025). Pendekatan ini melikuidasi segala bentuk pembatasan kolaborasi antara lembaga inovasi korporat swasta dan kompleks aparatur industri militer negara (NYU Journal of International Law and Politics 2025). Akibat embargo mesin Extreme Ultraviolet (EUV) mutakhir, para ilmuwan rekayasa manufaktur Tiongkok dipaksa mengakselerasi penemuan jalur eksperimental substitusi di luar logika linier Barat; mereka mendorong eksploitasi kapabilitas cetak dari alat litografi Deep Ultraviolet (DUV) angkatan lama melebihi ambang batas teknis teoritisnya, dan menginisiasi arsitektur fotonik non-konvensional yang revolusioner seperti inovasi pembungkusan mikro gelombang mapan (Steady-State Microbunching/SSMB) demi mengejar ketertinggalan struktur node nanometer (NYU Journal of International Law and Politics 2025). Tiongkok menyadari bahwa satu-satunya perlawanan sejati terhadap kontrol asimetris AS adalah penciptaan "kemandirian paksa" yang memutuskan rute ketergantungan jalur (path dependence) pada bahasa program Barat (NYU Journal of International Law and Politics 2025). Terobosan mengejutkan dari peluncuran model algoritma bahasa besar Kecerdasan Buatan berbasis sumber terbuka (open-source) seperti DeepSeek baru-baru ini menunjukkan kapasitas pengembangan Tiongkok menciptakan model generatif yang lebih murah dan efisien meskipun di bawah tekanan sensor komputasi ketat AS (NYU Journal of International Law and Politics 2025).

Serangan balasan Beijing di luar perangkat lunak (software) menggunakan monopoli fisik material. Dalam sebuah pertunjukan pembalasan yang fatal, pemerintah pusat Tiongkok mempersenjatai posisinya sebagai dominator pasokan dunia dalam hulu sumber daya mineral mentah kritis, mengeksekusi kontrol pembatasan pada ekspor komponen mineral krusial untuk perangkat panel semikonduktor, militer elektronik, serta kendaraan ramah lingkungan, termasuk pembatasan tajam material grafit, galium, dan germanium strategis, mendisrupsi suplai komoditas yang hampir 60%-90% nya dikuasai oleh pengolahan pemurnian Beijing (NYU Journal of International Law and Politics 2025).

Benturan ini merepresentasikan fajar dari fenomena Balkanisasi Tata Kelola Ruang Siber

(Splinternet) global (Foundation for American Innovation 2026). Kekosongan dan kelambanan Amerika Serikat dalam menyusun regulasi teknis dasar untuk menstandarisasi tata ruang komputasi antarbangsa, serta persaingan dominasi arsitektur perangkat keras jaringan infrastruktur informasi dan telekomunikasi tulang punggung antar-benua yang terfokus pada teknologi mutakhir pita lebar 5G (Foundation for American Innovation 2026), kini sedang disalip oleh penetrasi masif Tiongkok. Melalui inisiatif juara korporat nasional yang menerima injeksi bantuan dan dukungan perlindungan negara secara besar-besaran—seperti penetrasi Huawei serta instrumen ZTE ke berbagai belahan negara maju maupun terbelakang dengan harga yang menggiurkan pasar yang tidak bisa diimbangi produk Eropa seperti Nokia dan Ericsson (Foundation for American Innovation 2026)—Tiongkok mendikte norma perangkat telekomunikasi digital. Aliansi hegemonik menuduh Tiongkok menggunakan penetrasi murah ini sebagai proksi fasilitasi ekspor sistem pengintaian "otoritarianisme digital" (digital authoritarianism), pencurian kekayaan paten intelektual secara struktural, dan penanaman perangkat akses masuk siluman (backdoors) yang merongrong hak prerogatif dan kedaulatan data privasi masyarakat liberal Barat (Center for a New American Security 2026). Di abad ke-21 ini, pemenang supremasi siber bukan diukur dari daya retas semata, tetapi pihak mana yang berhasil mendikte standar normatif ekosistem internet komersial yang digunakan dunia.

6. Posisi Strategis Kekuatan Menengah: Doktrin Penyeimbangan, Otonomi Arsitektur Regional, dan Proyeksi Pengaruh Indonesia

Transmutasi sistem tata kelola tatanan makro global yang mengalami keruntuhan bertahap dari ekuilibrium unipolaritas hegemon tunggal menuju kontestasi arsitektur polaritas ganda yang semakin terfragmentasi (bipolaritas/multipolaritas kompetitif) pada hakikatnya tidak hanya secara eksklusif mendikte serta mencetak preseden nasib bagi negara-negara pusat arsitek adidaya (superpowers). Konfigurasi ulang polaritas global ini menuntut adaptasi dan transformasi radikal parameter operasional bertahan hidup geopolitik serta proyeksi intervensi strategis bagi seluruh himpunan negara beraliansi kekuatan menengah (middle powers) yang menempati lokasi krusial pinggiran sentral (periferal) di kawasan geopolitik.

Lebih mengerucut, di titik zona panas paling sentral di muka bumi saat ini—yakni hamparan teater kawasan Samudra Indo-Pasifik yang menjadi arena manifestasi paling telanjang atas rivalitas pertarungan dominasi asimetris Amerika Serikat dan Tiongkok—

kekuatan-kekuatan regional berdaulat seperti Indonesia sedang dikepung oleh kontradiksi yang mewujud pada dilema strategis (strategic dilemma) eksistensial yang tajam (ResearchGate 2026). Dilema ini bertumpu pada persoalan filosofis bagaimana institusi aparatur dan arsitek diplomatik Indonesia dapat melakukan navigasi pemertahanan jaminan kedaulatan kedaerahan asimetris, memaksimalkan nilai ekstraktif margin keamanan regional tanpa hegemoni, dan memperbanyak utilitas asupan profit modal pertumbuhan ekonomi, dengan meminimalisasi risiko katastrofis probabilitas terjebak dalam lubang polarisasi blok hegemoni yang memaksa (binary choices) dan tanpa merendahkan kedaulatan teritorial di bawah subordinasi proksi ketegangan perseteruan AS-Tiongkok (ResearchGate 2026).

Secara epistemologis dan berdasarkan landasan rasionalitas kebijakan, doktrin instrumen pertahanan navigasi diplomatik fundamental Indonesia dilandasi pada penjagaan kesetiaan pada fondasi konstitusi non-blok, "Bebas dan Aktif". Hal ini termanifestasi secara berulang dalam implementasi instrumen arsitektur strategi lindung-nilai atau penyeimbangan ketidakpastian (hedging) dengan sentuhan kalkulasi pragmatisme murni (Belfer Center for Science and International Affairs 2025). Kesadaran analitik kolektif baik dalam proyeksi opini agregat jajak masyarakat umum maupun pada lapisan elit kebijakan strategis dan lembaga akademik secara eksplisit mencerna kerentanan asimetri interdependensi mutlak yang saling mengikat negara ini pada kedua kutub ganda tersebut (Center for Strategic and International Studies 2026).

Di satu horizon geoekonomi, Republik Rakyat Tiongkok tanpa terbantahkan telah menjadi sandaran tumpuan mitra mitra integrasi komersial dagang bilateral terbesar serta berperan sebagai injeksi pendorong dominan sumber pemasukan investasi Penanaman Modal Asing (FDI) yang mendanai fondasi tulang punggung eksekusi mega-infrastruktur vital nasional maupun proyek pemurnian komoditas hilirisasi nikel pertambangan yang tidak terelakkan untuk mempertahankan posisi krusial ambisi memonopoli komoditas dominan penopang industri global di sektor baterai rantai pasokan transisi kendaraan listrik (EV) di era perubahan iklim global (CSIS Indonesia 2026). Di sisi berseberangan menyangkut perlindungan arsitektur maritim, doktrin alutsista militer konvensional komprehensif, nilai-nilai kompatibilitas demokrasi, transfer intelektual taktis, serta proyeksi rasa saling percaya (trust) politik, secara historis kompas sentimen publik dan militer RI cenderung terus mempertahankan bandul afiliasi dan keberpihakan pada struktur arsitektur kohesi kemitraan dengan hegemoni instrumen pertahanan maritim Amerika Serikat—meski derajat

keyakinan serta penyerahan kepercayaan pada jaminan payung nuklir (nuclear umbrella) militer perlindungan asimetrisnya tidak bersifat mutlak radikal seperti aliansi pakta pertahanan tertulis eksklusif milik negara-negara seperti Filipina dan Jepang di subkawasan yang sama (Center for Strategic and International Studies 2026).

Berlainan dengan diskursus literatur mazhab alarmis skenario kiamat yang senantiasa mendekonstruksi wacana pembacaan narasi perseteruan tekno-militer hegemoni absolut murni hanya sebagai kutukan dan malapetaka bencana ancaman eksistensial bagi negara lemah yang bakal dikoyak dalam konfrontasi global ala fiksi Perang Cold War Jilid Dua (New Cold War), sintesis analisis tinjauan pemikiran yang ditelurkan oleh institusi riset akademis progresif terkemuka seperti rekomendasi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia mengajukan rumusan hipotesis sintesis skenario masa depan alternatif yang sangat presisi, berani, namun kaya akan muatan nuansa pragmatis (LAB 45 2021). Postulat yang diargumentasikan mengungkapkan temuan kunci: manifestasi nyata atas kebangkitan eksistensi struktur persaingan konfrontasi struktural antar-adikuasa yang terkontrol tanpa agresi rudal murni ini dengan sendirinya menjanjikan pembukaan "utilitas celah strategis dan fleksibilitas" (LAB 45 2021). Konfigurasi ekuilibrium kekuatan dalam tatanan transisi fajar dunia di era pos-hegemoni yang terkarakteristik oleh parameter perseteruan persaingan tajam—namun terskalibrasi sehingga kondusif bagi diplomasi damai—secara niscaya mengekskansi kanvas ruang gerak negosiasi diplomatik serta otonomi kekuatan strategis eksponensial bagi kelas negara Indonesia (LAB 45 2021).

Lanskap sosiopolitik asimetris internasional semacam ini pada hakikatnya memproyeksikan pelembagaan panggung kontestasi di mana faksi entitas kekuatan level menengah diresmikan otonomi legal untuk mempraktikkan skema rekayasa arbitrase penyeimbangan kepentingan, leluasa bereksperimen dengan keagenan hibrida, mengelola proses diplomasi diversifikasi kemitraan non-biner dengan multi-actor, serta memfasilitasi kapasitas memeras hingga batas maksimal demi menyerap keuntungan paksaan insentif perolehan ekstraksi pemenuhan utilitas konsesi strategis (baik di spektrum perlindungan teknologi radar militer, jaminan injeksi suntikan hibah restrukturisasi investasi hutang hijau yang menggiurkan, maupun tuntutan kewajiban transfer paksa alih paten teknologi dari multinasional asimetris) yang disublimasikan secara paralel dan dikanalisasi simultan dari cengkeraman genggam tarikan asimetris (LAB 45 2021) tarik-ulur kepentingan kedua institusi raksasa gajah-gajah dunia yang sedang sekarat bertarung dalam pertempuran adu

gengsi memperjuangkan legitimasi penundukan moralitas pengaruh. Secara sederhana diterjemahkan, kelompok tatanan fungsional kemunduran institusi asimetris hegemonik Amerika Serikat untuk menjatuhkan pendiktean tirani resolusi mutlak resolusi internasional secara sepihak terhadap perifer kawasan yang disinergikan sekaligus dikalikan secara proporsional dengan rasa kehausan obsesif kebangkitan raksasa ekonomi Tiongkok yang frustrasi haus legitimasi dalam rangka pengakuan integrasi sosial rezim peradilan dengan belahan blok negara-negara mayoritas non-intervensi (Global South), membuahkan persilangan persimpangan momentum peledakan nilai tawar geopolitik absolut asimetris (bargaining power) yang keuntungannya dipanen sangat masif tidak proporsional memihak keuntungan dominan negara Indonesia sebagai entitas geografi tengah di gerbang pusaran (LAB 45 2021).

Penutup

Berdasarkan keseluruhan analisis komprehensif matriks-matriks yang disajikan di atas, laporan ini menyimpulkan bahwa arsitektur tata kelola kekuatan global saat ini sedang mengarungi turbulensi fase masa transisi yang paling fatal, paling mematikan bagi hegemoni, sekaligus paling krusial menentukan nasib peradaban sejak arsitektur pasca-Perang Dunia Kedua diinisiasi. Temuan bukti empiris dan diskursus analitis menegaskan tanpa keraguan bahwa Amerika Serikat—entitas raksasa adidaya yang selama berdekade-dekade berfungsi sendirian sebagai mesin penopang tulang punggung pembuktian Teori Stabilitas Hegemonik (HST)—sedang mengalami pendarahan pengikisan legitimasi absolut sistemik (South East Political Science Review 2026). Pengikisan fatal keruntuhan unipolaritas ini secara paradoksikal sebagian besar tidak didorong murni oleh serangan roket intervensi musuh eksternal, melainkan diledakkan dari dalam oleh racun kontradiksi internal ilusi utopia janji hiperglobalisasi yang gagal mewujudkan pemerataan, yang lantas menyulut kebangkitan api pemberontakan populisme polarisasi demokrasi perpolitikan masyarakat kelas pekerja sayap domestik, serta disonansi paradoks kemunafikan perilakunya sendiri selaku arsitek yang acap kali tanpa malu mendemonstrasikan tindakan barbar berupa unilateralisme intervensi militer dan revisionis asertif hukum internasional manakala merasa terdesak demi obsesi mempertahankan kemutlakan supremasi absolut dominasi kekuasaan (MIT Press Direct 2026). Arsitektur rezim supremasi Tatanan Internasional Liberal (LIO) yang murni berwatak asimetris unipolar secara substansi instrumen maupun moralitas fungsional di mata Global South telah resmi dan niscaya berakhir runtuh, bukan karena luluh lantak hancur

terbakar dalam kobaran api peperangan militer berskala besar peluncuran ledakan peluru kendali proyektil mematikan senjata nuklir balistik, melainkan karena proses kanibalisasi delegitimasi pembusukan gradual dari pilar fondasinya sendiri yang lapuk seiring dengan perancangan kebangkitan rezim perlawanan tandingan tata kelola kekuatan baru yang dikonstruksi terorganisir dengan kepintaran presisi analitik cermat.

Beroperasi menyelaraskan diri di bawah parameter presisi ekuilibrium hukum pembuktian metrik Teori Transisi Kekuatan (Power Transition Theory), instrumen kesadaran agensi kolektif negara-negara aliansi faksi kekuatan revisionis fajar tatanan dunia di abad ke-21 yang secara mutlak dimotori oleh gerbong lokomotif arsitektur kekuatan kebangkitan raksasa pabrik komoditas teknologi Asia yakni negara Tiongkok, dan secara paralel disuntik bahan bakar disokong dibentengi didukung oleh faksi penyatuan solidaritas anti-hegemoni mayoritas Global South melalui arsitektur entitas perluasan BRICS+, secara rasional berhati-hati penuh perhitungan tidak mengulang, menolak, dan merekayasa untuk menghindari mereplikasi tragedi berdarah kegagalan kebodohan arogansi rekayasa insting militer konvensional yang konyol menghancurkan peradaban historis dari negara-negara pendahulu penantang di sejarah kuno imperium sebelumnya yang selalu saja bunuh diri memusnahkan eksistensinya melalui insting bunuh diri bunuh diri militer konvensional deklarasi tembakan frontal perang mematikan. Sebaliknya dari kesembronoan tersebut, mereka secara radikal cerdas dan mematikan telah memutakhirkan merekayasa menyempurnakan merevisi merestrukturisasi mendesain ulang desain mematikan model instrumen penaklukan perebutan takhta pencabutan akar ekuilibrium instrumen hegemonik melalui pengerahan dan penajaman senjata senjata proksi instrumen kekuatan siluman asimetris yang mutlak, taktis, senyap, berjangka panjang mematikan (Oxford Academic 2026): pengerahan gelontoran dana penciptaan dominasi dominasi kapital infrastruktur rekayasa fisik utang keterikatan (strategy of displacement), jebakan ikatan rantai pasokan penjeratan pendelegasian pabrik interdependensi kebergantungan geo-ekonomi murni yang secara paksa memborgol menyandera meredam dan menumpulkan taring gigi insting pembalasan arogansi konfrontatif pertempuran hegemoni mematikan militeristik perang (handcuff effect), rekayasa pembangkangan makar de-dolarisasi substitusi aset mematikan taktis pengurusan melalui konversi asimilasi diversifikasi aset emas dengan rekayasa pemaksaan penyelesaian transaksi pembayaran pertukaran utilitas komoditas asimetris dengan penggunaan mata instrumen mata uang devisa

uang lokal substitutif netral, dan pemetaan kalibrasi orkestrasi kalibrasi ekuilibrium operasi tekanan asimetris ancaman pengerahan manuver arsitektur infiltrasi militer teritorial gerilya konvensional hibrida terkalibrasi siluman yang terencana di bawah ambang batas kesabaran zona pembalasan perang mematikan konvensional absolut (below-threshold tactical maneuvers) (Oxford Academic 2026). Fenomena pergeseran mutlak ekuilibrium gravitasi pendulum keseimbangan panggung planet ini secara metrik pembuktian validasi kuantitatif asimetris telah tersaji terang benderang terbukti asimetris dengan persilangan silang pelampauan secara absolut asimetris dari metrik indikator persentase keseimbangan penguasaan arsitektur kekuatan nilai makro asimetris komoditas ekuilibrium ekonomi agregat akumulasi PDB Paritas asimetris Paritas arsitektur Daya ekuilibrium Daya pemusnahan asimetris ekuilibrium Daya Beli absolut asimetris (PPP) gabungan raksasa dominator lama usang faksi asimetris G7 oleh agregat mesin pertumbuhan asimetris arsitektur kekuatan ekonomi kemutlakan raksasa blok mutlak blok ekuilibrium BRICS+, yang secara paralel sekaligus berhasil mengorkestrasikan merancang menyediakan fasilitas arsitektur podium platform daya asimetris tekanan komunal diplomasi kolektif solidaritas ekuilibrium anti-Barat (institutional global south balancing) terhadap penekanan tatanan asimetris dikte monolitik unilateral instrumen doktrin asimetris paksaan doktrin hegemoni asimetris arsitektur pro-Barat absolut usang asimetris (Medium 2026).

Daftar Pustaka

- A B S A N A. 2024. *G7 vs BRICS GDP: Which Economic Bloc Leads in Global GDP*. Binance Square.
- Al Habtoor Research Centre. 2025. *BRICS Summit 2025: Between Expansion and Caution*. Al Habtoor Research Centre.
- Asas, Naim. 2026. *From Hegemony to Harmony: The Rise of Cooperative Multipolarity in the 21st Century Global Order*. Reflexions Strategiques.
- Belfer Center for Science and International Affairs. 2021. *The Great Tech Rivalry: China vs the U.S.* Harvard Kennedy School.
- Belfer Center for Science and International Affairs. 2025. *Active Alignment: How Indonesia Can Shape the U.S.-China Strategic Competition*. Harvard Kennedy School.
- BRICS. 2026. *BRICS Foreign Ministers reiterate need for changes in global governance*. BRICS.br.

BRICS. 2026. *BRICS GDP outperforms global average, accounts for 40% of world economy*. BRICS.br.

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS). 2026. *The New Balance of Power in the Middle East and its Implications for the Nation-State in the Mashreq*. CIHRS.

Cambridge Core. 2026. *Revising order or challenging the balance of military power? An alternative typology of revisionist and status-quo states*. Review of International Studies.

Cambridge Core. 2026. *Why US-China relations have not escalated yet: Power rise, power transition and perceptions of resolve*. European Journal of International Security.

Carnegie Endowment for International Peace. 2025. *BRICS Expansion and the Future of World Order: Perspectives from Member States, Partners, and Aspirants*. Carnegie Endowment.

Center for a New American Security (CNAS). 2026. *The Dangers of the Global Spread of China's Digital Authoritarianism*. CNAS.

Center for Security and Emerging Technology (CSET). 2026. *U.S. Semiconductor Exports to China: Current Policies and Trends*. Georgetown University.

Center for Strategic and International Studies (CSIS). 2026. *Between Two Reefs: Indonesia's Strategic Culture in the Twenty-First Century*. CSIS.

Center for Strategic and International Studies (CSIS). 2026. *The Limits of Chip Export Controls in Meeting the China Challenge*. CSIS.

Chatham House. 2019. *US-China Strategic Competition | A Power Shift in International Technology Standard-setting*. Chatham House.

Clemson University. 2018. *What is the Liberal International Order*. Clemson Blogs.

CSIS Indonesia. 2026. *Indonesia's Strategic Dependencies*. CSIS Indonesia.

CSIS Indonesia. 2026. *Menata Ulang Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Reformasi Internal dan Penataan Strategis untuk Menghadapi Tatanan Dunia yang Berubah*. CSIS Indonesia.

Esade Insights. 2026. *The crossroads of the liberal international order*. Esade.

Federal Reserve. 2025. *The International Role of the U.S. Dollar – 2025 Edition*. The Fed.

Foundation for American Innovation (FAI). 2026. *If the U.S. Doesn't Set Global Tech Standards, China Will*. FAI.

Frontiers in Political Science. 2025. *American hegemony at a critical juncture, lessons from ...*. Frontiers.

Frontiers in Political Science. 2025. *Beyond power transition theory: explaining the absence of U.S.-China power shift in the Middle East*. Frontiers.

German Marshall Fund of the United States. 2026. *What is the Liberal International Order?*. GMFUS.

GIS Reports. 2026. *Can we find a new balance of power before it's too late*. GIS Reports Online.

Goldman Sachs Asset Management. 2025. *US Dollar's Shifting Landscape: From Dominance to Diversification*. Goldman Sachs.

Information Technology and Innovation Foundation (ITIF). 2025. *Decoupling Risks: How Semiconductor Export Controls Could Harm US Chipmakers and Innovation*. ITIF.

International Monetary Fund (IMF). 2026. *World Economic Outlook (April 2026) - GDP based on PPP, share of world*. IMF Data Mapper.

J.P. Morgan. 2026. *De-dollarization: The end of dollar dominance?*. J.P. Morgan Insights.

Korea Institute for Advanced Study (IASR). 2026. *Why States Become Revisionists: A Literature Review*. IASR.

LAB 45. 2021. *Skenario Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok dan Proyeksi Kebijakan Indonesia 2045*. LAB 45.

MDPI. 2026. *De-Dollarization of Central Bank Reserves in the World Economy: 2015–2025*. Journal of Risk and Financial Management (MDPI).

Medium. 2026. *BRICS vs G7 GDP: How the Balance Tips — and What the “Free World” Does Next*. The Geopolitical Economist.

MIT Press Direct. 2026. *Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order*. International Security.

Modern War Institute (MWI). 2026. *The Rise of the Revisionists: What to do about Russia, China, North ...*. West Point.

National Defense University (NDU) Press. 2019. *Countering Threat Networks to Deter, Compete, and Win: Competition Below Armed Conflict with Revisionist Powers*. NDU Press.

Nieman, Mark. 2026. *Coercion and Cooperation: A Balancing Act Between Status Quo and Revisionist Powers*. Mark Nieman Research.

NYU Journal of International Law and Politics (JILP). 2025. *CHIPS, CHINA AND CHOKE POINTS: THE ECONOMIC AND ...*. NYU JILP.

Oxford Academic. 2026. *Balancing Away from War: How the USA and China Can Side-step the Thucydides' Trap*. The Chinese Journal of International Politics.

Oxford Academic. 2026. *"If You Build It, They Will Come." Infrastructure, Hegemonic ...*. ISAGSQ.

Project MUSE. 2026. *Balance of Identity and Indonesia's Foreign Policy Dilemma Amid the China-US Rivalry*. Project MUSE.

Project on Middle East Political Science (POMEPS). 2026. *US Primacy and the New Hegemony Studies*. POMEPS.

ResearchGate. 2026. *Power Transition and Structural Competition: Analyzing the New Architecture of US-China Relations, 2000–2025*. ResearchGate.

ResearchGate. 2026. *STRATEGIC DIGITAL RIVALRY BETWEEN USA AND CHINA*. ResearchGate.

SHS Web of Conferences. 2026. *U.S.-China Relations in Reminiscent: Towards A Realistic New Model of Major-country Relations*. SHS Conferences.

Social Science Journal. 2026. *Global power shift in the 21st century: USA and China*. Social Science Journal.

South East Political Science Review. 2026. *DISSECTING HEGEMONIC STABILITY THEORY AND ITS RELEVANCE IN AFRICA'S INTERNATIONAL RELATIONS*. South East Political Science Review.

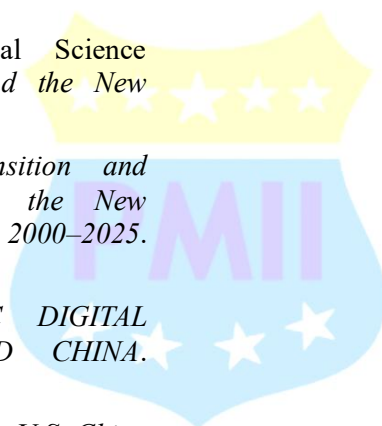
transform!europe. 2026. *Hegemony and Multipolarity: World Orders in the 21st Century*. transform!europe.

USINDO. 2015. *INDONESIA: BALANCING THE UNITED STATES AND CHINA, AIMING FOR INDEPENDENCE*. USINDO.

Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW). 2026. *Entering a multipolar world or the rise of a new hegemon*. WIIW.

Wikipedia. 2026. *Hegemonic stability theory*. Wikipedia.

World Scientific Publishing. 2024. *U.S.–China Competition: A Power Transition Perspective*. China Quarterly of International Strategic Studies.



V-03

BAGIAN V – HUKUM DAN HAM

Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua fondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa yang berkeadilan. Pada bagian ini, para penulis mengangkat isu kemiskinan struktural sebagai persoalan hukum, HAM, dan keadilan sosial melalui pendekatan normatif maupun perspektif nilai-nilai Islam. Tulisan-tulisan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara serta mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

PENUNTASAN KEMISKINAN STRUKTURAL SEBAGAI AMANAT SUPREMASI HUKUM DAN HAM PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARIAH IMAM AL-GHAZALI

Agung Saputro
Ketua PMII KOMFAKSYAHUM 2025-2026
Saputroagung518@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan struktural merupakan suatu persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan lemahnya kondisi ekonomi masyarakat tetapi juga berkaitan erat atau dipengaruhi oleh ketimpangan sistem hukum, kebijakan pemerintah negara, dan lemahnya perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum, pengentasan kemiskinan sejatinya menjadi kewajiban atau amanat konstitusional dan juga menjadi bagian dari penerapan supremasi hukum yang adil. Namun, realitas sosial memperlihatkan bahwa hukum seringkali tidak berpihak pada kelompok masyarakat marginal atau masyarakat terpinggirkan, sehingga melahirkan ketidakadilan sosial yang bersifat sistemik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis melalui studi kepustakaan. Peneliti menemukan bahwa konsep Maqashid As-Syariah Imam Al-Ghazali yang berorientasi pada perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal) memiliki relevansi kuat dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemenuhan HAM. Kemiskinan struktural dipandang sebagai wujud kegagalan negara dalam memahami tujuan hukum dan kemaslahatan publik. Karena itu, supremasi hukum tidak boleh hanya dimaknai sebagai kepastian hukum formal semata, melainkan harus diarahkan pada terciptanya kesejahteraan, perlindungan hak dasar masyarakat, dan distribusi keadilan yang merata. Penelitian ini menegaskan bahwa konsep Maqashid As-Syariah Imam Al-Ghazali dapat menjadi landasan konseptual dalam merumuskan kebijakan negara yang lebih humanis, progresif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kata Kunci: Kemiskinan Struktural, Supremasi Hukum, HAM, Maqashid As-Syariah, Imam Al-Ghazali.

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan paling fundamental yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di tengah narasi pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, serta supremasi hukum yang terus digaungkan, pemahaman terhadap kemiskinan kerap kali masih terjebak pada perspektif yang sempit dan reduktif, yakni semata-mata melihatnya sebagai persoalan kekurangan materi, rendahnya produktivitas individu atau rendahnya pendapatan individu. Sejatinya, kemiskinan dalam wujudnya yang paling dalam bukan hanya sekadar fenomena ekonomi semata, melainkan sebuah kondisi yang diproduksi dan direproduksi secara sistematis oleh struktur sosial, politik, dan hukum yang tidak adil. Dalam konteks ini, kemiskinan menjadi persoalan sistemik yang diproduksi dan dipertahankan oleh ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sumber daya ekonomi, serta lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok marginal. Inilah yang dalam diskursus akademik dan kebijakan publik dikenal sebagai kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural menunjuk pada kondisi di mana kelompok-kelompok masyarakat tertentu terjebak dalam lingkaran kemiskinan bukan karena kemalasan atau ketidakmampuan individual, melainkan karena sistem yang secara sengaja maupun tidak sengaja menutup akses mereka

terhadap sumber daya, keadilan, dan pemenuhan hak-hak dasar. Sistem perpajakan yang tidak progresif, kebijakan agraria yang timpang, pasar kerja yang eksploitatif, hingga birokrasi hukum yang tidak ramah terhadap rakyat kecil adalah sebagian dari wajah struktural kemiskinan yang nyata. Dengan demikian, kemiskinan struktural tidak dapat diselesaikan hanya melalui program bantuan sosial yang bersifat karitatif, melainkan menuntut transformasi sistemik yang menyentuh akar persoalannya.

Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), di Indonesia persoalan kemiskinan struktural seharusnya menjadi prioritas agenda hukum dan konstitusional. Hal tersebut secara tegas termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan bahwa negara berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat konstitusi ini bukan sekadar norma moral yang bersifat programatik, melainkan sebuah kewajiban hukum yang mengikat negara dan seluruh aparatusnya. Namun, jarak antara teks konstitusi dan realitas sosial masih sangat lebar, praktik penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan

adanya ketimpangan yang tajam. Hukum sering kali hadir secara represif terhadap masyarakat kecil, tetapi kompromistis terhadap kelompok elite yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Ketimpangan tersebut memperlihatkan bahwa supremasi hukum masih cenderung dimaknai secara formalistik dan prosedural, belum menyentuh dimensi keadilan substantif.

Fenomena tersebut mencerminkan adanya hubungan erat antara kemiskinan struktural dan lemahnya implementasi hak asasi manusia serta supremasi hukum di Indonesia belum berjalan dengan semestinya, terutama ketika dihadapkan pada kepentingan kelompok marginal. Dalam perspektif HAM modern, kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak atas kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Ketika negara gagal menjamin akses yang adil terhadap hak-hak tersebut, maka kemiskinan berubah menjadi bentuk ketidakadilan sosial yang terlembagakan. Dengan kata lain, kemiskinan struktural mencerminkan kegagalan negara dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Padahal, dalam tradisi hukum Islam, persoalan kesejahteraan sosial memiliki posisi yang sangat sentral. Islam tidak hanya memandang kemiskinan sebagai problem ekonomi, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penegakan hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syariat (*maqashid as-syariah*), yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan konsep *maqashid as-syariah* adalah Imam Al-Ghazali. Melalui pemikirannya, Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah menjaga lima prinsip utama kehidupan manusia, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Konsep tersebut memiliki relevansi kuat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam negara modern. Kemiskinan struktural yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan pada hakikatnya bertentangan dengan tujuan utama syariat yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama hukum.

Dalam perspektif *maqashid as-syariah*, hukum tidak boleh berhenti pada aspek legal-formal semata, tetapi harus menjadi instrumen transformasi sosial yang mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak cukup hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan, melainkan harus diarahkan pada terciptanya perlindungan hak dasar masyarakat serta distribusi keadilan yang merata. Ketika hukum gagal melindungi kelompok miskin dan justru memperkuat ketimpangan sosial, maka hukum kehilangan substansi moral dan kemanusiaannya.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji penuntasan kemiskinan struktural sebagai amanat supremasi hukum dan HAM melalui perspektif *maqashid as-syariah* Imam Al-Ghazali.

Kajian ini tidak hanya bertujuan melihat hubungan antara hukum, HAM, dan kemiskinan secara normatif, tetapi juga mengkritisi sejauh mana negara telah menjalankan fungsi hukumnya dalam menjamin kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pembangunan hukum yang lebih humanis, progresif, dan berorientasi pada keadilan sosial sesuai dengan nilai konstitusi dan prinsip kemanusiaan universal.

Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara kemiskinan struktural, supremasi hukum, hak asasi manusia, serta relevansinya dengan konsep *maqashid as-syariah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali.

Pembahasan

Kemiskinan Struktural sebagai Kegagalan Negara Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Salah satu perkembangan paling signifikan dalam diskursus HAM kontemporer adalah pengakuan bahwa kemiskinan—khususnya kemiskinan struktural—merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM. Perspektif ini berbeda dari pandangan konvensional yang memandang kemiskinan semata sebagai persoalan pembangunan atau kesejahteraan sosial. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat, melainkan sebagai akibat dari tidak meratanya distribusi kesejahteraan, akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Struktur sosial yang timpang menyebabkan kelompok masyarakat tertentu terus berada dalam lingkaran kemiskinan tanpa memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam perspektif HAM, kemiskinan dipahami sebagai kondisi di mana hak-hak dasar manusia—hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan yang layak—tidak terpenuhi akibat kegagalan sistemik negara dalam menjalankan kewajibannya (Pogge, 2002).

Konsep negara hukum (*rechtstaat*) sejatinya menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai tujuan utama negara. Namun, dalam realitasnya, supremasi hukum di Indonesia masih cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi keadilan substantif. Hukum sering kali lebih berpihak kepada kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik, sedangkan masyarakat miskin mengalami keterbatasan akses terhadap keadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan struktural tidak hanya lahir dari lemahnya ekonomi masyarakat, tetapi juga dari kegagalan negara dalam menjalankan fungsi hukumnya secara adil dan merata. Thomas Pogge, dalam karya

monumentalnya *World Poverty and Human Rights*, berargumen bahwa kemiskinan global bukan sekadar kemalangan yang menimpa sebagian manusia, melainkan merupakan konsekuensi dari tatanan institusional global yang secara aktif memproduksi dan mempertahankan kemiskinan. Karena itu, kemiskinan adalah sebuah pelanggaran HAM negatif—sebuah kondisi yang diakibatkan oleh tindakan (atau kelalaian) aktor-aktor institusional yang memiliki kewajiban untuk mencegahnya (Pogge, 2002).

Dalam kerangka hukum internasional, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warganya telah ditegaskan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kovenan ini mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, semaksimal mungkin dengan sumber daya yang tersedia, untuk secara progresif mewujudkan hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 2 ayat 1 ICESCR).

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya menjadi sarana pembebasan manusia dari ketidakadilan sosial, bukan sekadar alat menjaga ketertiban administratif negara. Oleh karena itu, supremasi hukum harus dimaknai secara progresif, yakni hukum yang berpihak kepada kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok marginal. (Satjipto Rahardjo, 2009)

Kemiskinan Struktural dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam teori HAM kontemporer, kewajiban negara dalam pemenuhan HAM dibagi ke dalam tiga dimensi yang saling berkaitan: kewajiban untuk **menghormati** (*to respect*), kewajiban untuk **melindungi** (*to protect*), dan kewajiban untuk **memenuhi** (*to fulfill*) (Shue, 1980; Eide, 1987).

Dalam konteks kemiskinan struktural, ketiga dimensi kewajiban ini memiliki implikasi yang konkret. Kewajiban untuk menghormati berarti negara tidak boleh mengambil tindakan yang secara langsung memperburuk kondisi kemiskinan, misalnya melalui kebijakan pengurusan paksa tanpa ganti rugi yang memadai. Kewajiban untuk melindungi berarti negara harus mencegah pihak-pihak ketiga—seperti perusahaan swasta—dari tindakan yang merampas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Kewajiban untuk memenuhi berarti negara harus secara aktif mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan yudisial untuk mewujudkan hak-hak tersebut secara progressif.

Kegagalan negara dalam menjalankan salah satu dari ketiga dimensi kewajiban ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, baik di forum domestik maupun internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *Universal Declaration of Human Rights* (1948) menegaskan bahwa setiap manusia berhak memperoleh standar kehidupan yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, ketika masyarakat tidak mampu mengakses kebutuhan dasar akibat ketimpangan sistemik, maka negara dapat dinilai gagal memenuhi kewajibannya dalam menjamin hak asasi warga negara. Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus pengurusan masyarakat adat demi kepentingan investasi,

perampasan lahan petani atas nama pembangunan, serta pembiaran terhadap eksploitasi buruh oleh korporasi merupakan contoh nyata dari kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban HAM-nya (Komnas HAM, 2020).

Maqashid As-Syariah Imam Al-Ghazali: Kerangka Normatif bagi Keadilan Sosial

Maqashid As-Syariah secara etimologis berasal dari kata *maqashid* (jamak dari *maqshad*, berarti tujuan atau maksud) dan *as-syariah* (hukum Islam). Secara terminologis, Maqashid As-Syariah merujuk pada tujuan-tujuan fundamental yang hendak dicapai oleh syariat Islam melalui keseluruhan ketentuan hukumnya. Konsep ini merupakan salah satu kontribusi paling orisinal dan paling berpengaruh dari tradisi intelektual Islam terhadap filsafat hukum (Kamali, 2008).

Konsep *maqashid as-syariah* yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali memiliki relevansi penting dalam membangun paradigma hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Imam Al-Ghazali (1058-1111 M), dalam karya agunginya *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, merumuskan Maqashid As-Syariah ke dalam lima tujuan pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang wajib dilindungi oleh setiap sistem hukum yang berkeadilan:

Pertama, Hifz Ad-Din (Perlindungan Agama). Al-Ghazali menempatkan perlindungan agama sebagai tujuan pertama dan tertinggi dari syariat. Dalam konteks kemiskinan struktural, hifz ad-din memiliki dimensi yang sangat relevan: kemiskinan yang ekstrem sering kali menjadi faktor yang mendorong manusia ke dalam kondisi kehilangan martabat dan harga diri yang merupakan bagian integral dari identitas keagamaannya. Ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, ia juga terancam dalam kemampuannya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan yang memerlukan kondisi fisik dan ekonomi yang layak.

Kedua, Hifz An-Nafs (Perlindungan Jiwa). Perlindungan jiwa tidak hanya berarti larangan pembunuhan, tetapi mencakup kewajiban untuk menjamin kondisi kehidupan yang layak bagi setiap manusia. Kemiskinan yang menyebabkan malnutrisi, penyakit, kematian dini, dan berbagai bentuk penderitaan fisik adalah pelanggaran langsung terhadap prinsip hifz an-nafs. Negara, dalam perspektif ini, berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warganya untuk hidup dengan layak dan bermartabat (Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*; diterjemahkan dan dikaji oleh Jasser Auda, 2008).

Ketiga, Hifz Al-'Aql (Perlindungan Akal). Perlindungan akal mencakup kewajiban untuk menjamin akses setiap manusia terhadap pendidikan dan pengembangan kapasitas intelektualnya. Kemiskinan struktural yang menghambat akses anak-anak dari keluarga miskin terhadap pendidikan berkualitas adalah bentuk pelanggaran terhadap hifz al-'aql. Dalam perspektif ini, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa sistem pendidikan tidak menjadi instrumen reproduksi ketimpangan, melainkan sarana pemberdayaan yang sesungguhnya.

Keempat, Hifz An-Nasl (Perlindungan Keturunan). Perlindungan keturunan dalam konteks modern tidak hanya mencakup dimensi biologis, tetapi juga dimensi

sosial: hak setiap generasi untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Kemiskinan struktural yang memaksa anak-anak bekerja, yang menyebabkan putusnya rantai pendidikan lintas generasi, atau yang mengakibatkan disintegrasi keluarga karena tekanan ekonomi, adalah bentuk pelanggaran terhadap *hifz an-nasl*.

Kelima, Hifz Al-Mal (Perlindungan Harta). Perlindungan harta dalam perspektif Maqashid bukan berarti membenaran terhadap akumulasi kekayaan yang tidak terbatas, melainkan mencakup kewajiban untuk menjamin distribusi sumber daya yang adil dalam masyarakat. Konsep *zakat, infaq, shadaqah*, dan larangan *riba* dalam hukum Islam sesungguhnya merupakan mekanisme redistribusi yang secara struktural dirancang untuk mencegah terjadinya penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Dalam konteks kebijakan negara, *hifz al-mal* menuntut adanya sistem perpajakan yang progresif, kebijakan agraria yang berkeadilan, dan mekanisme jaminan sosial yang komprehensif.

Pemikiran Al-Ghazali menunjukkan bahwa hukum harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan kolektif, bukan hanya kepastian hukum formal. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk membangun sistem hukum dan kebijakan publik yang mampu mengurangi ketimpangan sosial serta melindungi kelompok rentan.

Jasser Auda, dalam karya monumental *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, menunjukkan bahwa Maqashid As-Syariah dapat dan harus dibaca sebagai sebuah teori keadilan yang komprehensif dan universal. Ia berargumen bahwa pendekatan Maqashid yang holistik dan berorientasi pada tujuan (*purposive approach*) memungkinkan hukum Islam untuk merespons secara kreatif terhadap tantangan-tantangan kontemporer, termasuk persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan pelanggaran HAM (Auda, 2008).

Dalam perspektif ini, Maqashid As-Syariah memiliki tiga karakteristik yang menjadikannya relevan sebagai kerangka normatif untuk pengentasan kemiskinan struktural. **Pertama**, ia bersifat *holistik*, karena mempertimbangkan keseluruhan dimensi kehidupan manusia—spiritual, fisik, intelektual, sosial, dan material—dan tidak mereduksi kesejahteraan manusia pada dimensi ekonomi semata. **Kedua**, ia bersifat *humanistik*, karena menempatkan kemaslahatan manusia (*maslahah*) sebagai tujuan tertinggi dari seluruh ketentuan hukum. **Ketiga**, ia bersifat *dinamis*, karena memungkinkan ijtihad dan pembaruan hukum dalam rangka merespons perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.

Integrasi Maqashid As-Syariah, Supremasi Hukum, dan HAM dalam Penuntasan Kemiskinan: Menuju Kebijakan yang Humanis

Dalam tradisi HAM internasional, martabat manusia merupakan sumber dari mana seluruh hak asasi manusia diturunkan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 membuka dengan pernyataan bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang

setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Dalam Maqashid As-Syariah, konsep *karamah insaniyyah* (martabat manusia) juga menempati posisi sentral: perlindungan terhadap kelima elemen pokok (*ad-daruriyyat al-khams*) sesungguhnya adalah perlindungan terhadap martabat manusia dalam dimensi-dimensinya yang paling fundamental. Dalam perspektif *maqashid as-syariah*, kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*). Negara tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memastikan adanya distribusi kesejahteraan yang adil bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, HAM menjadi dasar normatif bahwa kesejahteraan sosial merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara.

Penuntasan kemiskinan struktural membutuhkan integrasi antara supremasi hukum, perlindungan HAM, dan nilai-nilai *maqashid as-syariah*. Ketiga konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, perlindungan manusia, dan kesejahteraan sosial. Integrasi antara ketiga kerangka normatif ini memiliki implikasi praktis yang konkret bagi perumusan kebijakan hukum negara dalam konteks pengentasan kemiskinan struktural. Setidaknya terdapat empat implikasi utama yang dapat diidentifikasi:

Pertama, reformasi legislasi yang responsif terhadap kelompok marginal. Setiap produk legislasi harus melalui uji kemaslahatan (*maslahah test*) yang komprehensif, yang tidak hanya mempertimbangkan dampak ekonomi dan teknis dari suatu undang-undang, tetapi juga dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan. Dalam perspektif Maqashid, sebuah produk legislasi yang secara nyata merugikan perlindungan jiwa, akal, atau harta kelompok miskin adalah produk legislasi yang bertentangan dengan tujuan syariat dan harus direvisi.

Kedua, penguatan aksesibilitas keadilan (*access to justice*). Supremasi hukum substantif menuntut bahwa sistem peradilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa diskriminasi berbasis status ekonomi. Ini berarti perlunya perluasan dan penguatan sistem bantuan hukum gratis, penyederhanaan prosedur hukum, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang terjangkau, serta peningkatan literasi hukum masyarakat.

Ketiga, pembangunan sistem jaminan sosial yang komprehensif. Dalam perspektif HAM dan Maqashid sekaligus, negara berkewajiban untuk membangun sistem jaminan sosial yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warganya—pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan—tanpa bergantung pada kondisi pasar. Sistem ini harus dirancang bukan sebagai *charity*, melainkan sebagai pemenuhan kewajiban hukum negara.

Keempat, redistribusi sumber daya yang berkeadilan. *Hifz al-mal* dalam Maqashid As-Syariah, dikombinasikan dengan prinsip-prinsip HAM tentang hak atas standar hidup yang layak, menuntut adanya kebijakan redistribusi sumber daya yang sistematis: sistem perpajakan yang progresif, reforma agraria yang sungguh-sungguh, pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada

kemaslahatan publik, serta pengendalian yang ketat terhadap monopoli dan oligopoli ekonomi.

Analisis Kritis: Tantangan dan Jalan Ke Depan

Meskipun integrasi antara Maqashid As-Syariah, supremasi hukum substantif, dan HAM menawarkan kerangka normatif yang kuat, implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. **Pertama**, terdapat resistensi dari kelompok-kelompok kepentingan yang diuntungkan oleh struktur yang ada dan yang memiliki pengaruh besar terhadap proses pembuatan kebijakan. **Kedua**, kapasitas birokrasi negara dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan publik masih sangat terbatas. **Ketiga**, terdapat tantangan epistemologis dalam mengoperasionalkan konsep-konsep normatif seperti *masalah* dan *keadilan substantif* ke dalam indikator-indikator kebijakan yang terukur dan dapat diverifikasi.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, penelitian ini meyakini bahwa integrasi antara Maqashid As-Syariah, supremasi hukum, dan HAM merupakan arah yang tepat dan niscaya bagi pengentasan kemiskinan struktural di Indonesia. Jalan ke depan menuntut setidaknya tiga hal: **pertama**, penguatan komitmen politik yang sungguh-sungguh dari negara untuk memprioritaskan kemaslahatan kelompok marginal dalam setiap keputusan hukum dan kebijakan; **kedua**, pemberdayaan masyarakat sipil sebagai aktor kritis yang mampu mengawasi dan mendorong akuntabilitas negara; dan **ketiga**, pengembangan jurisprudensi yang kreatif dan progresif yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Maqashid As-Syariah dengan standar-standar HAM internasional dalam konteks hukum nasional Indonesia.

Penutup

Kemiskinan struktural merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya disebabkan oleh lemahnya kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan sistem hukum, sosial, politik, dan kebijakan negara yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan sosial. Dalam konteks negara hukum, penuntasan kemiskinan sejatinya merupakan amanat konstitusi sekaligus bagian dari implementasi supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, realitas menunjukkan bahwa supremasi hukum di Indonesia masih cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mampu menghadirkan perlindungan substantif bagi kelompok masyarakat miskin dan marginal.

Dalam perspektif *maqashid as-syariah*, pemikiran Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemiskinan struktural bertentangan dengan tujuan syariat karena menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar kehidupan. Dengan demikian, supremasi hukum seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kepastian hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Persoalan kemiskinan struktural pada dasarnya bukan hanya persoalan statistik ekonomi, melainkan cerminan dari sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan bagi rakyatnya. Hukum yang kehilangan keberpihakannya kepada masyarakat kecil hanya akan menjadi instrumen formal yang jauh dari nilai kemanusiaan. Dalam konteks tersebut, pemikiran *maqashid as-syariah* Imam Al-Ghazali memberikan perspektif penting bahwa hukum seharusnya dibangun untuk menjaga martabat dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Peneliti memandang bahwa penuntasan kemiskinan membutuhkan keberanian negara untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan publik. Sebab, ukuran keberhasilan negara hukum tidak hanya terletak pada tegaknya aturan, tetapi juga pada kemampuan hukum dalam menghadirkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azizy, A. Qodri. "Reformasi Hukum Islam dan Maqashid Syariah dalam Konteks Keindonesiaan." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 12, No. 1 (2012): 1–22.
- Dacey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1885.
- Eide, Asbjorn. "Realization of Social and Economic Rights and the Minimum Threshold Approach." *Human Rights Law Journal*, Vol. 10 (1989): 35–51.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.
- Irianto, Sulistyowati. "Akses Keadilan dan Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42, No. 2 (2012): 175–203.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid al-Shariah: The Objectives of Islamic Law." *Islamic Studies*, Vol. 38, No. 2 (1999): 193–208.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Lubis, Todung Mulya. "Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 3, No. 1 (2005): 1–18.
- Myrdal, Gunnar. *Economic Theory and Under-Developed Regions*. London: Gerald Duckworth & Co., 1957.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2001.
- Pogge, Thomas. *World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*. Cambridge: Polity Press, 2002.

- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1 (2005): 1–24.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Shue, Henry. *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy*. Princeton: Princeton University Press, 1980.
- Sidiq, Umar. "Maqashid As-Syariah sebagai Landasan Kebijakan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Ihkam*, Vol. 9, No. 1 (2014): 1–20.
- Sumarto, Sudarno. "Kemiskinan Struktural dan Kebijakan Sosial di Indonesia: Tinjauan Kritis." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 2 (2009): 87–110.
- Unger, Roberto Mangabeira. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- Yusuf, Ahmad Fauzi. "Relevansi Maqashid As-Syariah dalam Pembentukan Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Syiar*, Vol. 6, No. 2 (2018): 113–130.
- Zein, Satria Effendi M. "Maqashid As-Syariah dan Perubahan Sosial." *Jurnal Dialog*, Vol. 30, No. 1 (2007): 1–15.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dokumen Internasional

- Komnas HAM Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Penegakan HAM di Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2020.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Kehutanan*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2012.
- United Nations. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. New York: United Nations, 1966.
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations, 1948.

KEMISKINAN STRUKTURAL DAN HAK ATAS KEHIDUPAN LAYAK: ANALISIS SUPREMASI HAM DALAM KEBIJAKAN SOSIAL DI INDONESIA

Affiliana Uli Hutagalung, S.H.
Kader PMII KOMFAKSYAHUM
affilianahutagalung@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan struktural di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi masyarakat, tetapi juga berhubungan erat dengan ketimpangan struktur sosial, politik, dan distribusi kesejahteraan yang berlangsung secara sistemik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami semata sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai konsekuensi dari lemahnya keberpihakan negara dalam menjamin hak atas kehidupan layak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kajian ini bertujuan menganalisis kemiskinan struktural dalam perspektif supremasi HAM dengan menelaah relasi antara kebijakan sosial negara, ketimpangan sosial-ekonomi, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan kerangka teori kekerasan struktural Johan Galtung, konsep welfare state, serta pendekatan human rights-based approach (HRBA). Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan sosial seperti bantuan sosial, BPJS Kesehatan, subsidi sosial, dan program pendidikan gratis belum sepenuhnya mampu menghapus akar struktural kemiskinan karena cenderung bersifat jangka pendek dan belum menyentuh persoalan distribusi sumber daya, akses layanan publik, serta ketimpangan ekonomi yang lebih luas. Selain itu, dominasi oligarki ekonomi, neoliberalisme, dan lemahnya reformasi kesejahteraan menyebabkan kelompok rentan seperti buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, dan pekerja informal tetap berada dalam posisi marginal. Dalam perspektif HAM, kondisi tersebut mencerminkan adanya kekerasan struktural karena masyarakat kehilangan akses terhadap hak hidup layak, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara adil. Kajian ini menegaskan bahwa supremasi HAM harus diwujudkan secara substantif melalui model kebijakan sosial berbasis keadilan sosial, pembangunan inklusif, reformasi distribusi ekonomi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan bantuan sosial semata, tetapi memerlukan transformasi kebijakan negara yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kemiskinan Struktural, Hak Asasi Manusia, Kebijakan Sosial, Welfare State, Keadilan Sosial.

Pendahuluan

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional di Indonesia. Persoalan tersebut tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan sebagai akibat dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang timpang.

Dalam konteks negara berkembang, kemiskinan sering kali lahir dari ketidakadilan distribusi sumber daya, lemahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan minimnya perlindungan sosial dari negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki dimensi struktural yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kehidupan yang layak.

Secara konstitusional, Indonesia sebenarnya telah menempatkan kesejahteraan sosial dan hak hidup layak sebagai bagian dari prinsip dasar negara. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh pelayanan kesehatan

dan lingkungan hidup yang baik. Bahkan, Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai bagian dari supremasi hak asasi manusia (UUD 1945).

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan di lapangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 23,85 juta jiwa atau sekitar 8,47 persen dari total populasi nasional (BPS 2025).

Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, ketimpangan sosial tetap menjadi persoalan serius, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Tingkat kemiskinan di desa tercatat sebesar 11,03 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada pada angka 6,73 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan distribusi kesejahteraan masih berlangsung secara tidak merata (BPS 2025).

Selain itu, garis kemiskinan nasional pada 2025 tercatat sebesar Rp609.160 per kapita per bulan. Angka

tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan secara statistik belum tentu telah hidup secara layak dan manusiawi (BPS 2025).

Di sisi lain, meningkatnya biaya hidup, pengangguran, serta akses layanan publik yang belum merata memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Fenomena ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak semata-mata diukur dari pendapatan, melainkan dari keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar manusia.

Dalam perspektif HAM, kemiskinan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemiskinan struktural dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan struktural sebagaimana dikemukakan oleh Johan Galtung, yaitu kondisi ketika sistem sosial dan kebijakan negara secara tidak langsung menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Galtung 1969).

Ketika masyarakat kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak, layanan kesehatan, pekerjaan, maupun perlindungan sosial, maka pada saat yang sama negara telah gagal menjalankan kewajibannya dalam menjamin hak-hak warga negara. Dengan demikian, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan isu ekonomi, tetapi juga menyangkut supremasi HAM dan tanggung jawab negara hukum demokratis.

Situasi tersebut semakin relevan dengan kondisi sosial-politik Indonesia saat ini yang masih diwarnai ketimpangan ekonomi, dominasi oligarki, dan komersialisasi pelayanan publik. Berbagai kebijakan sosial pemerintah seperti bantuan sosial, subsidi, maupun program pengentasan kemiskinan sering kali bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar struktural permasalahan.

Bahkan, dalam beberapa kasus, kebijakan sosial cenderung bersifat populistik dan karitatif tanpa diiringi reformasi distribusi ekonomi yang berkeadilan. Akibatnya, masyarakat miskin tetap berada dalam lingkaran ketergantungan dan kesenjangan sosial yang terus berulang (Franz 1994).

Di tingkat internasional, hak atas kehidupan layak juga telah diatur dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya maupun keluarganya. Selain itu, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) menegaskan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ICESCR melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa kebijakan sosial yang dibuat selaras dengan prinsip-prinsip HAM universal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai kemiskinan struktural dalam perspektif supremasi HAM menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya berupaya memahami kemiskinan sebagai persoalan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang berkaitan dengan kegagalan negara dalam menjamin hak hidup layak masyarakat. Melalui pendekatan HAM,

penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis kritis terhadap kebijakan sosial di Indonesia sekaligus mendorong lahirnya paradigma pembangunan yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Metode Penulisan

Metode penulisan dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena kemiskinan struktural secara mendalam melalui perspektif supremasi hak asasi manusia dalam kebijakan sosial di Indonesia. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi objektif mengenai kemiskinan, ketimpangan sosial, serta implementasi kebijakan sosial negara, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara kemiskinan struktural dengan pemenuhan hak atas kehidupan layak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum, kebijakan publik, serta realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, laporan lembaga nasional maupun internasional, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), Komnas HAM, dan United Nations Development Programme (UNDP). Adapun data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif interpretatif dengan menekankan pada pendekatan hak asasi manusia (*human rights-based approach*). Penelitian ini juga menggunakan teori kekerasan struktural Johan Galtung dan konsep keadilan sosial sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana kemiskinan dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak atas kehidupan layak akibat ketimpangan struktur sosial, ekonomi, dan politik.

V-03 Pembahasan

Potret Kemiskinan Struktural di Indonesia

Kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang timpang.

Dalam konteks ini, kemiskinan struktural lahir akibat adanya ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta distribusi pembangunan yang tidak merata.

Struktur ekonomi yang cenderung terpusat pada kelompok elite menyebabkan sebagian besar masyarakat berada dalam kondisi rentan secara sosial maupun ekonomi. Kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan pendapatan, tetapi juga persoalan keterbatasan hak dan kesempatan hidup yang layak. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan di Indonesia memiliki akar sistemik yang berkaitan erat dengan relasi kekuasaan dan kebijakan negara.

Persoalan kemiskinan di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan sosial-ekonomi yang terus

berlangsung. Ketimpangan tersebut tercermin dari distribusi kekayaan nasional yang cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat hanya mengakses sumber daya ekonomi dalam jumlah terbatas.

Dalam sistem ekonomi kapitalistik, akumulasi modal lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal besar dan oligarki ekonomi, sedangkan masyarakat kelas bawah mengalami kesulitan memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, dan layanan kesehatan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, pembangunan sering kali hanya menghasilkan pertumbuhan statistik tanpa keadilan distributif yang nyata (Amartya 1997:87).

Ketimpangan tersebut semakin terlihat dalam perbandingan antara kemiskinan perkotaan (*urban poverty*) dan kemiskinan pedesaan (*rural poverty*). Data BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan mencapai 11,03 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada pada angka 6,73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa desa masih menjadi kantong kemiskinan terbesar di Indonesia (BPS 2025).

Masyarakat desa umumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, teknologi, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Sementara itu, kemiskinan di wilayah perkotaan memiliki karakteristik berbeda, yaitu tingginya biaya hidup, permukiman kumuh, pengangguran terselubung, dan ketidakstabilan pekerjaan sektor informal.

Dengan demikian, baik di desa maupun kota, kemiskinan tetap memperlihatkan pola ketimpangan struktural yang belum mampu diselesaikan secara menyeluruh oleh negara.

Dalam konteks globalisasi ekonomi, kemiskinan struktural juga dipengaruhi oleh penerapan kebijakan neoliberalisme yang menempatkan pasar sebagai pusat pembangunan ekonomi. Kebijakan neoliberalisme mendorong privatisasi, liberalisasi ekonomi, pengurangan subsidi sosial, serta dominasi korporasi dalam pengelolaan sumber daya publik. Akibatnya, negara cenderung kehilangan peran strategis dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, dampak neoliberalisme terlihat dari semakin mahal akses pendidikan dan kesehatan, fleksibilitas tenaga kerja yang merugikan buruh, serta meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap investasi dan korporasi besar. Dalam kondisi demikian, masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang paling terdampak karena tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun politik untuk bersaing dalam sistem pasar bebas (Harvey 2005:2-5).

Selain neoliberalisme, oligarki ekonomi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kemiskinan struktural di Indonesia. Oligarki merupakan kondisi ketika kekuasaan ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir elite yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik sering kali lebih menguntungkan kepentingan kelompok pemilik modal dibanding masyarakat luas.

Situasi ini menyebabkan distribusi sumber daya ekonomi tidak berjalan secara adil. Penguasaan lahan oleh korporasi besar, eksploitasi sumber daya alam, serta dominasi elite dalam sektor strategis nasional memperlihatkan bagaimana struktur ekonomi bekerja secara eksklusif dan menghasilkan ketimpangan sosial yang semakin tajam. Akibatnya, masyarakat miskin semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan karena akses terhadap modal, pendidikan, dan pekerjaan terus dikuasai oleh kelompok tertentu (Richard Robison dan Vedi R. Hadiz 2004: 15).

Kelompok yang paling rentan terhadap dampak kemiskinan struktural adalah buruh. Dalam sistem ekonomi modern, buruh sering kali ditempatkan sebagai objek produksi yang hanya dipandang berdasarkan produktivitas ekonomi semata. Upah yang rendah, sistem kerja kontrak, outsourcing, serta lemahnya perlindungan ketenagakerjaan menyebabkan banyak buruh hidup dalam kondisi tidak sejahtera meskipun bekerja secara penuh.

Selain buruh, petani juga menjadi kelompok yang rentan mengalami kemiskinan struktural. Ketimpangan penguasaan lahan, mahalnya biaya produksi, rendahnya harga hasil panen, serta ketergantungan terhadap tengkulak membuat posisi petani semakin lemah dalam sistem ekonomi nasional. Modernisasi pertanian yang tidak diiringi dengan reformasi agraria justru memperbesar kesenjangan antara petani kecil dan pemilik modal besar (Rachman 2017: 211).

Nasib serupa juga dialami oleh nelayan tradisional yang menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Minimnya akses terhadap teknologi, ketergantungan pada cuaca, kerusakan lingkungan laut, serta masuknya industri perikanan skala besar menyebabkan pendapatan nelayan kecil semakin tidak stabil.

Masyarakat adat juga menghadapi ancaman kemiskinan struktural akibat konflik agraria dan eksploitasi sumber daya alam. Banyak masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya karena ekspansi perkebunan, pertambangan, maupun proyek pembangunan nasional.

Selain itu, pekerja informal juga menjadi kelompok yang paling rentan dalam struktur ekonomi Indonesia. Pedagang kaki lima, ojek daring, pekerja harian, buruh lepas, hingga pekerja rumah tangga sering kali bekerja tanpa perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai.

Dengan demikian, potret kemiskinan struktural di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan bukan sekadar akibat rendahnya pendapatan individu, melainkan hasil dari ketimpangan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung secara sistemik. Kemiskinan lahir dari distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata, serta lemahnya keberpihakan negara terhadap kelompok rentan.

Hak atas Kehidupan Layak sebagai Bagian dari HAM

Hak atas kehidupan layak merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam perspektif HAM, kehidupan yang layak tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan untuk bertahan hidup secara biologis, tetapi juga mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan,

sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan yang aman.

Hak tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana negara mampu menjamin martabat dan kesejahteraan warga negaranya. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas kehidupan layak tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dalam menciptakan sistem sosial yang adil dan inklusif (Donnelly 2013: 34).

Di Indonesia, hak atas kehidupan layak telah dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jaminan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan supremasi HAM. Tidak hanya itu, Pasal 34 UUD 1945 juga menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, yang berarti negara tidak boleh abai terhadap persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kehidupan layak masih menghadapi berbagai persoalan struktural. Kemiskinan yang terus berlangsung menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu mengakses layanan dasar secara memadai.

Banyak masyarakat miskin mengalami kesulitan memperoleh pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang layak, pekerjaan tetap, hingga tempat tinggal yang manusiawi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif dalam konstitusi dengan implementasi kebijakan sosial di lapangan.

Dalam konteks ini, kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bentuk nyata dari pelanggaran hak asasi manusia karena menghilangkan kesempatan masyarakat untuk hidup secara bermartabat (Amartya Sen 1999: 87).

Dalam konteks negara demokrasi modern, supremasi HAM seharusnya menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan sosial dan pembangunan nasional. Negara tidak cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara statistik, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat.

Pemenuhan hak atas kehidupan layak harus dipandang sebagai kewajiban konstitusional dan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya melalui bantuan sosial yang bersifat sementara, melainkan memerlukan transformasi kebijakan yang mampu menghapus ketimpangan struktural serta memperkuat akses masyarakat terhadap hak-hak dasar secara menyeluruh.

Analisis Kebijakan Sosial di Indonesia dalam Perspektif HAM

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan instrumen negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan

memenuhi hak-hak dasar warga negara. Dalam perspektif hak asasi manusia, kebijakan sosial tidak hanya dipandang sebagai bentuk bantuan negara kepada masyarakat miskin, tetapi juga sebagai kewajiban konstitusional dalam menjamin hak atas kehidupan layak.

Di Indonesia, berbagai program sosial telah dilaksanakan pemerintah sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial, seperti bantuan sosial tunai, BPJS Kesehatan, pendidikan gratis, subsidi energi, serta program perlindungan sosial lainnya. Kehadiran program-program tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menjalankan fungsi welfare state dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan (Marshall 1992: 18).

Salah satu kebijakan sosial yang paling menonjol adalah program bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan langsung tunai menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

Dalam kondisi tertentu, bantuan sosial memang mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar secara sementara, terutama saat terjadi krisis ekonomi atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun demikian, kebijakan bantuan sosial sering kali lebih bersifat karitatif dibanding transformatif karena hanya berfokus pada pengurangan dampak kemiskinan, bukan menghapus penyebab strukturalnya.²

Selain bantuan sosial, pemerintah juga menghadirkan program BPJS Kesehatan sebagai bentuk jaminan sosial nasional di bidang kesehatan. Program ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak tanpa dibatasi kemampuan ekonomi. Dalam perspektif HAM, akses kesehatan merupakan bagian dari hak dasar yang wajib dipenuhi negara.

Kehadiran BPJS Kesehatan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin yang sebelumnya kesulitan memperoleh layanan medis akibat mahal biaya pengobatan. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat berbagai persoalan seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, antrean panjang, kualitas pelayanan yang tidak merata, hingga ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jaminan kesehatan secara formal belum sepenuhnya diiringi dengan pemerataan kualitas layanan kesehatan secara substantif.³

Di sektor pendidikan, pemerintah juga menjalankan kebijakan pendidikan gratis melalui program wajib belajar dan bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kebijakan tersebut bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin agar tidak terjadi putus sekolah akibat faktor ekonomi. Pendidikan merupakan hak dasar sekaligus instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Namun, realitas menunjukkan bahwa pendidikan gratis belum sepenuhnya menghapus hambatan sosial-ekonomi dalam dunia pendidikan. Banyak masyarakat miskin masih menghadapi biaya tidak langsung seperti transportasi,

perlengkapan sekolah, akses teknologi, hingga ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Akibatnya, pendidikan masih belum sepenuhnya menjadi alat mobilitas sosial yang efektif bagi kelompok miskin.

Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai subsidi sosial seperti subsidi listrik, subsidi bahan bakar, dan bantuan pangan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan subsidi pada dasarnya bertujuan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar. Dalam situasi krisis ekonomi dan kenaikan harga pangan global, subsidi sosial memiliki peran penting dalam menjaga daya tahan ekonomi masyarakat miskin.

Akan tetapi, distribusi subsidi sering kali tidak tepat sasaran karena lemahnya pendataan sosial dan birokrasi yang tidak efektif. Bahkan dalam beberapa kasus, kelompok masyarakat kelas menengah justru lebih banyak menikmati subsidi dibanding masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Meskipun berbagai kebijakan sosial tersebut menunjukkan keberpihakan negara terhadap masyarakat miskin, efektivitasnya masih menghadapi banyak kelemahan. Sebagian besar kebijakan sosial di Indonesia masih bersifat jangka pendek dan berorientasi pada bantuan konsumtif, bukan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Bantuan sosial memang dapat mengurangi tekanan ekonomi masyarakat untuk sementara waktu, tetapi tidak cukup mampu mengubah struktur ketimpangan yang menyebabkan kemiskinan terus berulang. Ketika masyarakat hanya dijadikan objek penerima bantuan tanpa penguatan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan sumber daya ekonomi, maka ketergantungan sosial akan terus terbentuk.

Selain itu, kebijakan sosial di Indonesia sering kali belum menyentuh akar struktural persoalan kemiskinan. Negara cenderung fokus pada penanganan dampak kemiskinan dibanding memperbaiki sistem yang menghasilkan ketimpangan sosial. Persoalan seperti penguasaan lahan oleh korporasi besar, minimnya reformasi agraria, eksploitasi tenaga kerja, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan masih menjadi masalah mendasar yang belum terselesaikan.

Akibatnya, masyarakat miskin tetap berada dalam posisi subordinat dalam struktur ekonomi nasional. Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya dipertahankan oleh keterbatasan ekonomi individu, tetapi juga oleh kebijakan dan sistem sosial yang tidak adil.

Model Kebijakan Berbasis HAM

Dalam upaya mengatasi kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial, negara memerlukan model kebijakan sosial yang tidak hanya berorientasi pada bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga berbasis pada prinsip hak asasi manusia. Pendekatan berbasis HAM menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penerima bantuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk hidup layak, memperoleh perlindungan sosial, serta mengakses layanan publik secara adil.

Dalam perspektif ini, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, kebijakan sosial harus diarahkan pada transformasi struktur sosial dan ekonomi yang selama ini melahirkan ketimpangan dan kemiskinan (Donnelly 2013: 56).

Salah satu model yang relevan dalam kebijakan sosial berbasis HAM adalah pendekatan welfare state atau negara kesejahteraan. Dalam konsep ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara aktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Negara kesejahteraan menempatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial sebagai hak dasar yang wajib dijamin negara, bukan sekadar layanan yang bergantung pada kemampuan ekonomi individu.

Pendekatan ini penting diterapkan di Indonesia karena ketimpangan sosial yang tinggi tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme pasar. Negara perlu hadir secara substantif dalam memastikan distribusi kesejahteraan berjalan secara merata dan berkeadilan.

Selain itu, pembangunan inklusif menjadi bagian penting dalam model kebijakan sosial berbasis HAM. Pembangunan inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kelompok miskin, masyarakat adat, penyandang disabilitas, buruh, petani, dan pekerja informal.

Selama ini, pembangunan nasional sering kali lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro tanpa memperhatikan pemerataan hasil pembangunan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat marginal tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan inklusif diperlukan agar seluruh masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja.

Reformasi distribusi ekonomi juga menjadi langkah penting dalam menciptakan kebijakan sosial yang berkeadilan. Ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi merupakan salah satu akar utama kemiskinan struktural di Indonesia. Penguasaan lahan oleh korporasi besar, ketimpangan kepemilikan modal, serta akses ekonomi yang terbatas menyebabkan kelompok masyarakat kecil sulit meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam konteks tersebut, negara perlu melakukan reformasi agraria, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta menciptakan sistem distribusi ekonomi yang lebih adil. Reformasi distribusi ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Di sektor pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan universal merupakan fondasi utama dalam kebijakan sosial berbasis HAM. Pendidikan dan kesehatan harus dipandang sebagai hak dasar warga negara yang wajib dijamin tanpa diskriminasi ekonomi maupun wilayah. Negara perlu memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil dan kelompok miskin memperoleh kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang setara dengan masyarakat perkotaan.

Dalam konteks ini, kebijakan sosial tidak cukup hanya menyediakan akses formal, tetapi juga harus menjamin kualitas pelayanan yang adil dan merata. Pendidikan yang berkualitas dapat menjadi instrumen mobilitas sosial untuk memutus rantai kemiskinan, sedangkan layanan kesehatan universal menjadi bentuk perlindungan negara terhadap martabat dan kehidupan masyarakat.

Selain peran negara, penguatan partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam kebijakan sosial berbasis HAM. Selama ini, masyarakat sering kali hanya menjadi penerima kebijakan tanpa dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Akibatnya, kebijakan sosial sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Dalam pendekatan HAM, partisipasi masyarakat merupakan bagian dari prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

Masyarakat harus diberikan ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, pengawasan anggaran sosial, hingga evaluasi program kesejahteraan. Dengan adanya partisipasi publik, kebijakan sosial akan lebih responsif, transparan, dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, model kebijakan sosial berbasis HAM harus diarahkan pada terciptanya keadilan sosial secara menyeluruh. Kebijakan sosial tidak boleh hanya menjadi instrumen politik populis atau bantuan sementara untuk meredakan kemiskinan, tetapi harus menjadi alat transformasi sosial yang mampu menghapus ketimpangan struktural. Negara perlu menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional dengan memastikan distribusi sumber daya, akses pelayanan publik, dan perlindungan sosial berjalan secara adil.

Dalam konteks tersebut, supremasi HAM menjadi landasan moral dan konstitusional agar setiap kebijakan negara benar-benar berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia dan pemenuhan hak atas kehidupan layak bagi seluruh warga negara.

Penutup

Kemiskinan struktural di Indonesia merupakan persoalan mendasar yang tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat keterbatasan ekonomi individu, melainkan sebagai konsekuensi dari ketimpangan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjamin hak atas kehidupan layak sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai instrumen HAM internasional.

Ketika masyarakat masih mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta perlindungan sosial yang memadai, maka persoalan kemiskinan tidak lagi sekadar menjadi isu kesejahteraan, tetapi telah menjadi bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan.

Berbagai kebijakan sosial yang telah dijalankan negara, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan nasional, subsidi sosial, dan program pendidikan gratis, pada dasarnya menunjukkan komitmen negara dalam menekan angka kemiskinan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi keterbatasan karena sebagian besar bersifat

responsif dan jangka pendek, sehingga belum mampu menyentuh akar struktural yang melahirkan ketimpangan. Selama kebijakan sosial masih berorientasi pada bantuan konsumtif tanpa disertai reformasi distribusi ekonomi, pemerataan akses layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat secara sistemik, kemiskinan akan terus direproduksi dalam berbagai bentuknya.

Refleksi dari kajian ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan sejatinya bukan semata persoalan kurangnya sumber daya, melainkan persoalan keberpihakan dan arah kebijakan negara. Negara sering kali hadir sebagai administrator bantuan, tetapi belum sepenuhnya hadir sebagai penjamin keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, supremasi HAM seharusnya tidak berhenti pada pengakuan normatif dalam konstitusi, melainkan diwujudkan secara konkret melalui kebijakan yang mampu memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan hidup yang bermartabat dan setara.

Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan sosial yang berbasis pada pendekatan hak asasi manusia dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Negara perlu memperkuat model *welfare state* melalui reformasi distribusi ekonomi, pembangunan yang inklusif, pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.

Hanya dengan langkah demikian, kebijakan sosial tidak lagi sekadar menjadi alat mitigasi kemiskinan, tetapi menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial yang substansial. Pada akhirnya, keberhasilan suatu negara tidak diukur semata dari pertumbuhan ekonominya, melainkan dari sejauh mana negara mampu menjamin hak hidup layak bagi seluruh warganya tanpa pengecualian.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2025. "Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 Turun Menjadi 8,47 Persen." Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2025. "Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun." Jakarta: BPS.
- Donnelly, Jack. 2013. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. New York: Cornell University Press.
- Galtung, Johan. 1969. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6(3):167–191.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Robison, Richard, dan Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Suseno, Franz Magnis. 1994. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.

BAGIAN VI – PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas manusia dan peradaban bangsa. Bagian ini mengangkat berbagai tantangan implementasi Pendidikan 5.0 di Indonesia, mulai dari kesiapan infrastruktur, integrasi kecerdasan buatan dalam pembelajaran, hingga persoalan kesejahteraan tenaga pendidik. Keseluruhan tulisan menawarkan refleksi kritis mengenai arah kebijakan pendidikan agar mampu menjawab tuntutan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan.

PENDIDIKAN 5.0 DI INDONESIA: ANALISIS REFLEKTIF TENTANG RUANG KELAS YANG BELUM MEMADAI

Althaaf Artasasmita
Kader PMII PC Ciputat
noval.artasasmita08@gmail.com

ABSTRAK

Wacana Pendidikan 5.0 menjanjikan sistem pendidikan yang human-centered, adaptif, dan didukung oleh kecerdasan buatan (AI). Namun, janji ini sering kali diimpor tanpa mempertimbangkan kondisi riil negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi wacana Pendidikan 5.0 menggunakan lensa Paulo Freire, memetakan kesenjangan antara wacana dan realitas pendidikan Indonesia, serta merumuskan prinsip-prinsip untuk mengembangkan praksis digital yang membebaskan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis wacana kritis. Data dikumpulkan dari dokumen kebijakan Kemendikbudristek (2022-2025), karya-karya Paulo Freire, artikel jurnal nasional dan internasional, serta laporan lembaga terkait. Temuan penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, wacana Pendidikan 5.0 dibangun di atas tiga asumsi yang perlu dipertanyakan: netralitas teknologi, personalisasi sebagai pembebasan, dan AI sebagai jaminan otonomi guru. Kedua, terdapat kesenjangan lebar antara wacana dan realitas Indonesia, terutama dalam hal infrastruktur digital, kesejahteraan guru, beban administrasi, dan stabilitas kebijakan. Ketiga, dalam kondisi kesenjangan ini, implementasi Pendidikan 5.0 berisiko melahirkan Banking Education 2.0. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum siap untuk Pendidikan 5.0, dan memaksakannya justru akan memperdalam ketimpangan. Sebagai alternatif, penelitian ini menawarkan prasyarat (pemerataan infrastruktur, kesejahteraan guru, stabilitas kebijakan) dan prinsip (teknologi sebagai alat, desain partisipatif, fokus pada otonomi) untuk mengembangkan praksis digital yang membebaskan.

Kata Kunci: Pendidikan 5.0, kesenjangan pendidikan, kebijakan guru, banking education, Paulo Freire

Pendahuluan

Pendidikan tidak pernah benar-benar berada dalam ruang hampa. Pendidikan selalu terkait dengan bagaimana struktur ekonomi, politik, dan teknologi yang melingkupinya. Di era yang disebut sebagai Revolusi Industri dengan segala apa yang diwacanakan di dalamnya, menuntut sistem pendidikan berubah secara fundamental dan menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Tidak cukup lagi bagi sekolah untuk sekadar mentransfer pengetahuan. Pendidikan dituntut untuk menghasilkan individu-individu yang adaptif, kreatif, dan mampu bekerja sama dengan teknologi cerdas. Dari sinilah lahir wacana tentang Pendidikan 5.0.

Pendidikan 5.0, sebagaimana dikembangkan dalam berbagai dokumen kebijakan dan literatur akademik adalah sebuah sistem yang berpusat pada manusia (*human-centered*). Sistem ini mengintegrasikan keunikan dan kemampuan kritis manusia dengan AI, menuntut adaptif terhadap kebutuhan individu, dan didukung oleh kecerdasan buatan (AI) serta teknologi digital lainnya¹. Dalam

wacana ini, teknologi tidak diposisikan sebagai ancaman bagi peran guru, melainkan sebagai alat yang membebaskan guru dari tugas-tugas rutin sehingga ia dapat lebih fokus pada aspek-aspek kreatif dan relasional dalam pengajaran.² Murid pun dijanjikan pengalaman belajar yang personal, sesuai dengan gaya, kecepatan, dan minat masing-masing. Sistem Pendidikan 5.0 dirumuskan dengan melihat percepatan teknologi yang semakin massif, sistem ini berusaha untuk menghilangkan gap antara percepatan teknologi dengan kesiapan kecerdasan manusia.

Namun, setiap wacana perlu diuji dengan realitas. Pertanyaan yang muncul adalah: sejauh mana janji-janji Pendidikan 5.0 dapat diwujudkan di Indonesia, sebuah negara dengan tingkat ketimpangan sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang masih sangat tinggi? Apakah fondasi yang diperlukan—infrastruktur digital yang merata, guru yang sejahtera dan terlatih, kebijakan yang stabil dan partisipatif—sudah tersedia? Ataukah wacana ini hanya akan menjadi mimpi indah yang tidak pernah menyentuh tanah?

¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Panduan Pendidikan 5.0: Menuju Ekosistem Belajar yang Adaptif dan Humanis (Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2023)

² Mitra, B. & Paul, S., "Artificial Intelligence in Education: A Shift in Teacher's Role," International Journal of Innovative Science and Research Technology, Vol. 7, (2022)

Lebih jauh dari itu, penelitian ini melihat adanya risiko yang lebih mendasar. Tanpa kesadaran kritis tentang bagaimana teknologi dibangun dan diintegrasikan, Pendidikan 5.0 berpotensi mereproduksi model pendidikan yang dikritik oleh Paulo Freire sebagai *banking education*—pendidikan gaya perbankan di mana pengetahuan "disimpan" oleh guru ke dalam murid yang pasif³. Dalam versi digitalnya, agen deposit pengetahuan bukan lagi guru manusia, melainkan algoritma. Murid tetap pasif. Guru kehilangan otonomi. Dan wacana tentang pembebasan berubah menjadi alat kontrol yang lebih halus.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis konseptual dan kritis terhadap wacana Pendidikan 5.0, bukan pada pengujian hipotesis atau pengukuran variabel empiris. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell, studi literatur memungkinkan peneliti untuk mensintesis, mengkritik, dan mengembangkan teori-teori yang sudah ada berdasarkan bahan-bahan tertulis yang relevan. Selain studi literatur, penelitian ini juga menggunakan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) sebagai pisau bedah. Pendekatan ini dipilih karena ia tidak hanya membaca apa yang dikatakan dalam suatu teks, tetapi juga apa yang tidak dikatakan, asumsi apa yang mendasarinya, dan kepentingan siapa yang dilayani oleh suatu wacana.⁴ Analisis wacana kritis sejalan dengan kerangka Paulo Freire yang digunakan dalam penelitian ini, karena keduanya sama-sama memiliki perhatian pada bagaimana kuasa dioperasikan melalui bahasa, teks, dan praktik diskursif.

Pembahasan

Setiap gagasan besar selalu memiliki genealogi yang tidak sederhana, terlebih jika ide itu menyangkut soal Pendidikan yang notabene-nya sebagai dasar epistemologis setiap institusi. Konsep Pendidikan 5.0 pertama kali digagas oleh pemerintah Jepang pada tahun 2016, di namai *Society 5.0*. Dalam dokumen yang berjudul *The 5th Science and Technology Basic Plan*, masyarakat masa depan digambarkan sebagai ruang di mana dunia fisik dan dunia digital berpadu yang hendak

memecahkan berbagai persoalan sosial yang sudah lama mengakar: ketimpangan, penuaan penduduk, hingga kerusakan lingkungan⁵.

Dari dasar itulah ide tentang sistem Pendidikan 5.0 berkembang. Pertanyaan-pertanyaan tentang, bagaimana jika belajar-mengajar di ruang kelas tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang monoton, yang membuat murid tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengeksplorasi minatnya, melainkan bergerak mengikuti kebutuhan setiap individu?⁶, dan dengan pertanyaan lainnya yang membuat diskursus Pendidikan 5.0 ini terus bergulir.

Sistem Pendidikan 5.0 setidaknya menjanjikan tiga hal. Dalam berbagai literatur terdapat tiga klaim utama yang selalu melekat pada sistem ini. *Pertama*, disebut dengan *human-centered*. Konsep yang menyatakan bahwa pusat dari seluruh proses adalah manusia, teknologi hanyalah alat yang digunakan untuk menunjang kebutuhan manusia. Sebagaimana yang disebut oleh Kemendikbudristek, bahwa teknologi adalah alat, sementara tujuan akhirnya adalah terbentuknya pribadi-pribadi yang beriman, berakhlak, dan kreatif.⁷

Kedua, Pendidikan 5.0 menjanjikan pembelajaran yang adaptif dan personal. Di bagian inilah kecerdasan buatan atau AI memainkan perannya. Menganalisis data tentang cara belajar-mengajar yang berbeda pada setiap murid yang unik.⁸ Ini adalah bentuk interaksi Pendidikan yang paling ideal, paling canggih untuk keluar dari sistem yang memaksa murid untuk diseragamkan. Ketiga, ia menjanjikan perubahan besar pada peran guru. Guru tidak lagi harus menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Ia bisa menjadi fasilitator, perancang pengalaman belajar, atau bahkan teman diskusi bagi murid-muridnya. Tugas-tugas rutin seperti membuat soal, mengoreksi jawaban, dan melacak kemajuan, bisa diambil alih oleh AI. Dengan begitu, guru punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih manusiawi: berdialog, membimbing, dan merawat potensi.⁹

Ketiga janji ini, jika direfleksikan memang sulit bagi kita mengucap ketidaksetujuan, dan memang pantas untuk disetujui. Namun, ada hal-hal yang perlu didudukkan untuk manusia bisa berada dalam fase itu dan variable lain yang tidak sederhana.

³ Freire, Paulo, *Pedagogy of the Oppressed*, terj. Myra Bergman Ramos (New York: Continuum, 1970),

⁴ Fairclough, N., *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, 2nd ed. (London: Routledge, 2013)

⁵ Government of Japan, *The 5th Science and Technology Basic Plan* (Tokyo: Cabinet Office, 2016), hlm. 7-10.

⁶ Fukuyama, "Society 5.0," *Japan Spotlight* 37, (2018)

⁷ Kemendikbudristek, *Panduan Pendidikan 5.0* (Jakarta: 2023)

⁸ Holmes, Bialik, & Fadel, *Artificial Intelligence in Education* (Boston: 2019)

⁹ Mitra & Paul, "Artificial Intelligence in Education," *IJISRT* 7, no. 12 (2022)

Tiga Asumsi Yang Perlu Diuji

Penelitian ini berargumen bahwa setidaknya ada tiga asumsi dalam wacana Pendidikan 5.0 yang harus diuji secara kritis. Tanpa pengujian itu, kita berisiko terjebak dalam euforia yang tidak membawa perubahan nyata. Asumsi pertama: teknologi itu netral. Banyak dokumen kebijakan seolah-olah menganggap bahwa teknologi hanyalah alat. Ia bisa digunakan untuk tujuan baik atau buruk, tergantung pada niat penggunanya.¹⁰ Pandangan ini, meskipun tampak masuk akal, mengabaikan satu hal penting: setiap teknologi dibangun di atas serangkaian keputusan nilai. Sebuah platform pembelajaran, misalnya, harus menentukan variabel mana yang dianggap relevan (*apakah kecepatan menjawab lebih penting daripada kedalaman refleksi?*), bobot mana yang diberikan, dan bagaimana hasil akhir dievaluasi. Semua itu adalah pilihan. Dan pilihan selalu membawa konsekuensi.¹¹

Asumsi kedua: personalisasi sama dengan pembebasan. Wacana Pendidikan 5.0 sering menyamakan personalisasi dengan penghormatan terhadap keunikan individu. Namun, dalam praktiknya, personalisasi berbasis AI sering kali berarti penyesuaian diri ke dalam kategori-kategori yang sudah ditentukan oleh sistem. Algoritma membaca data, membandingkannya dengan ribuan data lain, lalu menempatkan seseorang ke dalam jalur tertentu.¹² Bukan individu yang menentukan jalannya. Sistemlah yang menentukan. Dan sistem itu, pada akhirnya, diciptakan oleh sekelompok orang yang mungkin tidak pernah melihat wajah murid-murid yang sesungguhnya.

Asumsi ketiga: AI akan membebaskan guru. Ia menjanjikan waktu lebih banyak untuk hal-hal kreatif. Namun, janji ini mengabaikan fakta bahwa dalam ekosistem yang sangat bergantung pada platform digital, otonomi guru justru bisa tergerus. Siapa yang menentukan materi? Siapa yang menetapkan standar ketuntasan? Siapa yang memiliki akses ke data? Jika jawabannya bukan "guru", maka yang terjadi adalah perpindahan otoritas, bukan perluasan kebebasan.¹³

Ketiga asumsi tersebut akan semakin problematis jika kita menariknya ke kondisi Indonesia saat ini. Untuk menjalankan sistem tersebut, mensyaratkan adanya ekosistem teknologi digital yang mutakhir dan merata,

kualitas pengajar yang mampu beradaptasi lebih cepat dari pada kebanyakan masyarakat, serta kebijakan-kebijakan lain yang selalu berlandaskan keadilan dan ilmu pengetahuan. Namun di Indonesia, syarat-syarat tersebut yang justru sedang bermasalah.

Kondisi Pendidikan di Indonesia

Sebelum melangkah lebih jauh ke masa depan, kita harus jujur tentang masa kini. Pendidikan 5.0 membutuhkan ruang kelas yang siap. Di Indonesia, masih banyak ruang kelas yang masih beralas tanah, tanpa pintu, dan dipenuhi dengan tumpukan berkas administrasi yang berantakan. Indonesia perlu terlebih dahulu membenahi pekerjaan rumah ini.

Angka-angka berikut mungkin terdengar seperti laporan biasa. Tapi ini yang justru menjadi persoalan utama. Menurut data Kemendikbudristek tahun 2024, dari total 408.000 sekolah di Indonesia, sekitar 34.000 di antaranya sama sekali belum tersentuh internet.¹⁴ Secara nasional, itu 8,3 persen. Kelihatannya kecil. Tapi ketika dipecah per wilayah, ceritanya jadi lain.

Di Provinsi Papua Tengah, hanya 23 persen sekolah yang terhubung ke internet. Artinya, hampir delapan dari sepuluh sekolah di sana beroperasi tanpa akses digital apa pun.¹⁵ Bandingkan dengan DKI Jakarta, yang mencapai 98 persen. Ini bukan sekadar perbedaan angka. Ini adalah perbedaan antara dua dunia yang hidup dalam satu negara. Di satu dunia, anak-anak bisa mengakses informasi dari mana saja. Di dunia lain, mereka hanya bergantung pada apa yang dibawa guru ke dalam kelas.

Tapi persoalannya tidak berhenti di situ. Kualitas akses juga timpang. Di banyak sekolah luar Jawa, sinyal yang tersedia hanya 3G atau bahkan 2G—tidak cukup untuk video pembelajaran atau platform interaktif.¹⁶ Ketersediaan perangkat keras pun menjadi kendala. Sebuah survei APJII tahun 2024 menemukan bahwa di sekolah negeri di luar Jawa, rasio murid terhadap komputer adalah 23:1. Satu komputer dipakai bergilir oleh dua puluh tiga orang.¹⁷

Kesejahteraan Pengajar Yang Rapuh

Program sertifikasi guru yang dimulai tahun 2005 memang meningkatkan pendapatan guru PNS.

¹⁰ UNESCO, *AI in Education* (Paris: 2021), hlm. 34.

¹¹ Selwyn, *Should Robots Replace Teachers?* (Cambridge: 2019)

¹² Williamson, "Hidden Architecture of Education Data," *LMT* 44, no. 2 (2019): 96-99.

¹³ Watters, *Teaching Machines* (MIT Press: 2021)

¹⁴ Kemendikbudristek, *Laporan Tahunan Pendidikan 2024* (Jakarta: 2025), hlm. 67-68.

¹⁵ BPS, *Statistik Telekomunikasi 2024* (Jakarta: 2025), hlm. 112-114.

¹⁶ Wahyuni dkk., "Digital Divide," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 24, no. 1 (2024)

¹⁷ APJII, *Laporan Infrastruktur Digital* (Jakarta: 2024), hlm. 34-35.

Tapi nasib guru honorer? Jangan ditanya. Data Kementerian Keuangan tahun 2024 mencatat sekitar 450.000 guru honorer menerima gaji kurang dari Rp 500.000 per bulan.¹⁸ Jumlah itu belum termasuk guru swasta yang sering kali digaji di bawah Upah Minimum Regional.

Coba kita refleksikan. Seseorang yang setiap pagi berangkat mengajar, berdiri di depan kelas, mendidik anak-anak bangsa, tapi di akhir bulan hanya membawa pulang setengah juta. Bagaimana mungkin ia diminta untuk terus belajar, beradaptasi dengan teknologi baru, dan menjadi kreatif, sementara ia sendiri masih bergulat dengan urusan perut? Ini bukan hanya soal ketidakadilan. Ini adalah kegagalan sistem.

Bagi guru PNS yang relatif lebih sejahtera, tantangannya berbeda. Mereka dibebani administrasi. Studi FSGI tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata guru menghabiskan 20 hingga 30 jam per minggu untuk pekerjaan administratif: membuat RPP, mengisi rapor, melaporkan indikator ke dinas, mendokumentasikan kegiatan, dan seterusnya.¹⁹ Waktu sebanyak itu—setengah hingga tiga perempat dari total jam kerja—seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan materi, berefleksi, atau sekadar mengobrol santai dengan murid. Namun semuanya habis untuk kertas dan laporan. Ironisnya, Kurikulum Merdeka yang katanya memberi "kebebasan" kepada guru, dalam praktiknya justru sering kali dibarengi dengan ekspansi birokrasi. Guru tidak dibebaskan. Ia hanya diberi beban baru dengan bungkus modernisasi.

Di sisi lain, ada dua kebijakan besar layak disoroti di sini. Pertama, Kurikulum Merdeka. Secara konseptual, ia selaras dengan semangat Pendidikan 5.0. Ia menekankan fleksibilitas, proyek, dan penguatan karakter.²⁰ Namun implementasinya tergesa-gesa. Pelatihan untuk guru hanya berlangsung beberapa hari hingga seminggu—tidak cukup untuk mengubah paradigma mengajar yang sudah mengendap puluhan tahun.²¹ Akibatnya, banyak guru yang secara administratif mengaku "mengimplementasikan" kurikulum baru, tapi secara pedagogis tetap mengajar dengan cara lama. Yang berubah hanyalah label.

Kedua, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan tahun 2025. MBG menyerap ratusan triliun rupiah per tahun.²² Namun, pada saat yang sama, anggaran untuk pelatihan guru digital dan infrastruktur internet di daerah 3T tidak menunjukkan lonjakan yang berarti. Pertanyaannya bukan apakah MBG penting atau tidak, sebagaimana ketika Prabowo Subianto bertanya

kepada massa buruh di monas lalu, pertanyaannya adalah: apakah ini prioritas yang paling mendesak untuk transformasi pendidikan jangka panjang? Atau ia justru mengalihkan perhatian dari investasi fundamental yang diperlukan untuk membangun fondasi Pendidikan 5.0?

Indonesia belum siap untuk Pendidikan 5.0. Ini bukan pesimisme. Ini adalah hasil bacaan atas realitas. Dan kejujuran tentang ketidaksiapan adalah langkah pertama menuju kebijakan yang realistis.

Bab ini mempertemukan dua hal yang telah kita bahas sebelumnya: wacana Pendidikan 5.0 di satu sisi, dan realitas pendidikan Indonesia di sisi lain. Pertemuan itu tidak selalu harmonis. Sering kali, yang terjadi justru benturan.

Setidaknya ada tiga gap yang perlu mendapat perhatian khusus di sini. *Pertama*, gap infrastruktur. Ini adalah kesenjangan paling kasat mata. Dampaknya, wacana Pendidikan 5.0 hanya akan relevan bagi sekolah-sekolah di kota besar. Sisanya akan terus tertinggal, dan mereka akan terus mendengar bahwa mereka "belum siap" —seolah-olah itu adalah kesalahan mereka sendiri.

Kedua, gap kapasitas guru. Sebelum berbicara tentang guru sebagai fasilitator kreatif, kita harus memastikan bahwa guru punya waktu dan energi untuk menjadi kreatif. Sebelum itu, kita harus memastikan bahwa guru tidak perlu khawatir tentang bagaimana memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan *ketiga*, gap kebijakan. Reformasi yang berganti terlalu cepat tidak pernah membuahkan hasil yang mendalam. Guru butuh waktu untuk menguasai, menguji, merefleksikan, dan memperbaiki praktiknya. Jika kurikulum terus berganti, yang terjadi adalah kelelahan, bukan pertumbuhan.

Menilik Persoalan Filosofis Pendidikan 5.0: Paulo Freire dan Kritiknya Terhadap Pendidikan Model Bank Baru

Paulo Freire, filsuf Brasil yang karyanya menginspirasi gerakan pendidikan kritis di seluruh dunia, menulis sebuah buku berjudul *Pedagogy of the Oppressed* pada tahun 1970. Di dalamnya, ia melontarkan kritik tajam terhadap model pendidikan yang ia sebut *banking education*. Apa maksudnya? Gampang banget. Dalam model ini, guru dianggap tahu segalanya. Murid dianggap tidak tahu apa-apa. Tugas guru adalah "menyimpan" pengetahuannya ke

¹⁸ Kemenkeu, Nota Keuangan RAPBN 2025 (Jakarta: 2024)

¹⁹ FSGI, Laporan Beban Kerja Guru (Jakarta: 2024)

²⁰ Kemendikbudristek, Kurikulum Merdeka (Jakarta: 2022)

²¹ Wibowo & Prasetyo, "Implementasi Kurikulum Merdeka," JPDI 9, no. 2 (2024)

²² Kemenkeu, Nota Keuangan, hlm. 45-46; Kusumastuti, "MBG," Kompas, 12 Maret 2025

dalam tabung-tabung itu. Murid menerima, mencatat, menghafal.²³

Freire tidak terima dengan model seperti itu. Baginya, pendidikan semacam ini tidak membebaskan. Ia justru menindas. Murid tidak diajak untuk berpikir kritis, mempertanyakan realitas, atau bertindak mengubah dunia. Ia hanya dilatih untuk menerima apa yang sudah ada.²⁴ Sebagai gantinya, Freire menawarkan konsep praksis: refleksi dan tindakan yang berkelanjutan. Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang dialogis, yang berangkat dari realitas konkret murid, dan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran kritis—*conscientization*.²⁵

Apa relevansi semua ini dengan Pendidikan 5.0? Penelitian ini berargumen bahwa, dalam kondisi kesenjangan seperti yang telah diuraikan di bab sebelumnya, Pendidikan 5.0 berisiko melahirkan Banking Education 2.0. Maksudnya: agen deposit pengetahuan bukan lagi guru manusia, melainkan algoritma.

Pertama, personalisasi sebagai standarisasi terselubung. Personalisasi berbasis AI, dalam praktiknya, sering kali berarti menyesuaikan murid ke dalam kategori yang sudah ditentukan. Algoritma membaca data, membandingkan dengan ribuan data lain, lalu menempatkan murid ke jalur tertentu.²⁶ Bukan murid yang menentukan. Sistem yang menentukan. Murid tetap pasif. Ia hanya mengikuti. *Kedua*, adaptif sebagai kontrol. Sistem adaptif menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan respons murid. Jawaban salah? Soal diturunkan levelnya. Jawaban benar? Naik level. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah tujuan pendidikan hanya agar murid naik level? Apa yang terjadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan benar atau salah? Apa yang terjadi dengan refleksi yang tidak menghasilkan output yang bisa diukur? Dalam logika adaptif, semua yang tidak terukur menjadi tidak relevan.²⁷

Ketiga, otonomi guru yang tergerus. Adopsi platform digital secara masif dapat menyebabkan *deskilling*—pengurangan keterampilan—guru. Guru yang terbiasa mengikuti rekomendasi platform akan kehilangan kemampuan merancang pembelajaran secara mandiri. Pengetahuan mereka tentang isi pelajaran tergerus. Dalam jangka panjang, guru bukan lagi profesional otonom. Ia adalah operator platform.²⁸

Dan ada tiga faktor membuat Indonesia sangat rentan terhadap *Banking Education 2.0*. Pertama, tradisi pedagogis yang sudah berorientasi pada *banking*

education. Murid sudah terbiasa pasif. Guru sudah terbiasa menjadi agen deposit. Kedua, tekanan ekonomi. Banyak sekolah kekurangan guru berkualitas. Platform digital tampak sebagai solusi murah dan cepat. Ketiga, lemahnya literasi kritis tentang teknologi. Diskusi tentang relasi kuasa, otonomi guru, dan reproduksi ideologi melalui algoritma hampir tidak pernah terjadi di ruang publik maupun akademik.

Freire sendiri bukanlah teknofob. Ia tidak menolak teknologi dengan serta-merta. Dalam tulisannya, ia bahkan menunjukkan minat pada penggunaan media untuk pendidikan orang dewasa.²⁹ Yang menjadi persoalan bukanlah kehadiran teknologi, tetapi bagaimana ia diintegrasikan: tanpa kesadaran kritis, tanpa partisipasi guru, dan tanpa pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan.

Membangun Praksis Digital Yang Membebaskan

Kritik yang dikemukakan di bab-bab sebelumnya bukanlah vonis mati. Melainkan sebuah refleksi kritis-konstruktif untuk bertindak secara serius. Di bagian ini penulis mencoba untuk merumuskan apa yang perlu dibenahi

Pertama, luruskan dulu. Kritik terhadap Pendidikan 5.0 bukan berarti kita harus kembali ke kapur dan papan tulis. Yang dikritik adalah cara teknologi diimpor: tanpa analisis kritis, tanpa partisipasi guru, tanpa pertanyaan tentang keadilan. Teknologi boleh datang, asalkan ia tidak datang sebagai penindas baru. Sebelum berbicara tentang Pendidikan 5.0, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan:

1. Infrastruktur untuk semua. Pastikan setiap sekolah, di mana pun lokasinya, memiliki akses internet yang layak. Juga perangkat keras dan dukungan teknis. Ini soal keadilan, bukan soal kemewahan.
2. Kesejahteraan dan beban kerja guru. Selesaikan masalah guru honorer. Beri mereka gaji yang layak. Kurangi beban administrasi secara radikal. Sederhanakan RPP. Hentikan kebiasaan meminta dokumentasi berlebihan. Guru butuh waktu untuk berpikir, bukan hanya untuk melapor.
3. Stabilitas kebijakan. Beri waktu sebuah kurikulum untuk bertumbuh. Minimal 5-10 tahun sebelum diganti. Libatkan guru dalam setiap tahap perumusan kebijakan. Prioritaskan

²³ Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, hlm. 72-74

²⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 79-83

²⁶ Williamson, "Hidden Architecture," hlm. 96-99.

²⁷ Zuboff, *Surveillance Capitalism* (London: 2019)

²⁸ Watters, *Teaching Machines*, bab 6.

²⁹ Freire, *Education for Critical Consciousness* (New York: 1973).

persoalan fundamental dalam membentuk kebijakan yang adil tanpa populis.

Jika prasyarat tersebut sudah terpenuhi, maka teknologi bisa dihadirkan dengan tiga prinsip:

1. Teknologi sebagai alat, bukan pengganti. AI boleh memberi rekomendasi, tapi guru berhak menolaknya, memodifikasinya, atau mengabaikannya sama sekali. Guru harus punya akses penuh ke cara kerja algoritma. Platform harus bisa dimodifikasi secara lokal.
2. Desain partisipatif. Jangan biarkan perusahaan teknologi merancang platform di ruang tertutup lalu menjualnya ke sekolah. Libatkan guru sejak awal. Data murid adalah milik murid dan sekolah, bukan komoditas yang bisa dieksploitasi.
3. Fokus pada otonomi dan kreativitas. Teknologi harus mendorong murid untuk bertanya, bukan hanya menjawab. Ia harus mendukung kolaborasi, bukan isolasi. Dan ia harus membuka akses pada keragaman pengetahuan, bukan membatasi pada konten yang "aman".

Dengan begitu, Pendidikan 5.0 bukan lagi tentang seberapa canggih AI yang digunakan, melainkan tentang seberapa jauh ketimpangan akses bisa diatasi; seberapa besar otonomi guru dihargai; seberapa transparan proses desain teknologi; dan seberapa kritis murid diajak untuk mempertanyakan dunia

Penutup

Penelitian ini memulai perjalanannya dengan kegelisahan tentang jarak antara wacana Pendidikan 5.0 dan realitas pendidikan Indonesia. Setelah melalui empat bab analisis, tiba saatnya untuk menarik simpulan. Pertama, wacana Pendidikan 5.0 sarat dengan asumsi yang perlu dipertanyakan. Netralitas teknologi, personalisasi sebagai pembebasan, dan janji otonomi guru adalah tiga asumsi yang paling problematis. Tanpa pertanyaan kritis terhadap asumsi-asumsi ini, Pendidikan 5.0 tetap akan menjadi wacana yang indah tetapi kosong.

Kedua, kesenjangan antara wacana dan realitas sangat lebar. Infrastruktur digital timpang. Guru tidak sejahtera. Beban administrasi berlebihan. Kebijakan berganti terlalu cepat. Memaksakan Pendidikan 5.0 di atas fondasi yang rapuh bukanlah tindakan visioner. Ia adalah tindakan yang berisiko memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin, antara yang terlatih dan yang ditinggalkan. Ketiga, dalam kondisi seperti ini, implementasi Pendidikan 5.0 berisiko melahirkan Banking Education 2.0: model di mana algoritma

menggantikan guru sebagai agen deposit, murid tetap pasif, dan otonomi guru tergerus. Indonesia rentan terhadap model ini karena tradisi pedagogis, tekanan ekonomi, dan lemahnya literasi kritis tentang teknologi.

Namun, penelitian ini tidak berhenti di kritik. Ia juga menawarkan jalan keluar: membangun fondasi dulu (infrastruktur, kesejahteraan guru, stabilitas kebijakan), kemudian menghadirkan teknologi dengan prinsip partisipatif, transparan, dan berorientasi pada otonomi.

Keterbatasan penelitian ini perlu diakui. Ia hanya mengandalkan data sekunder. Ia tidak melakukan wawancara atau observasi langsung. Penelitian lanjutan dengan pendekatan etnografi di sekolah-sekolah dengan karakteristik berbeda sangat diperlukan. Pada akhirnya, pendidikan adalah tentang manusia. Teknologi boleh datang dan pergi. Algoritma boleh berganti setiap tahun. Tapi nilai-nilai dasar pendidikan—dialog, hormat, keadilan, kebebasan, tanggung jawab—tidak pernah usang. Jika Pendidikan 5.0 ingin memiliki makna yang sesungguhnya bagi Indonesia, ia harus dibangun di atas nilai-nilai itu, bukan sekadar pada seberapa cepat internet atau seberapa canggih AI.

Tanpa itu, ia hanya sekadar banking education dengan tampilan baru. Dan rakyat Indonesia, terutama guru dan murid yang paling rentan, tidak butuh itu.

Daftar Pustaka

- APJII. (2024). Laporan Survei Infrastruktur Digital di Sektor Pendidikan 2024. Jakarta: APJII.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024. Jakarta: BPS.
- Darder, A. (2024). *The Student Guide to Freire's Pedagogy of the Oppressed*. London: Bloomsbury.
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (2nd ed.). London: Routledge.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed* (Trans. Myra Bergman Ramos). New York: Continuum.
- Freire, P. (1973). *Education for Critical Consciousness*. New York: Continuum.
- FSGI. (2024). Laporan Beban Kerja Guru di Era Kurikulum Merdeka. Jakarta: FSGI.
- Fukuyama, M. (2018). *Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society*. Japan Spotlight, 37(5), 8–10.
- Fullan, M. (2016). *The New Meaning of Educational Change* (5th ed.). New York: Teachers College Press.

- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. New York: Teachers College Press.
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign.
- Jandrić, P., et al. (2023). Critical Postdigitalism: A Manifesto. *Postdigital Science and Education*, 5(1), 1–15.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kurikulum Merdeka: Kebijakan dan Panduan Implementasi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Panduan Pendidikan 5.0: Menuju Ekosistem Belajar yang Adaptif dan Humanis*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). *Laporan Tahunan Pendidikan Indonesia 2024*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Nota Keuangan dan RAPBN 2025: Bidang Pendidikan*. Jakarta: Kemenkeu.
- Khan, R. (2023). Critical Pedagogy in the Age of Algorithms. *Policy Futures in Education*, 21(4), 412–428.
- Kusumastuti, D. (2025, Maret 12). *Makan Bergizi Gratis dan Dilema Prioritas Pendidikan Nasional*. Kompas, hlm. 6.
- Mitra, B., & Paul, S. (2022). Artificial Intelligence in Education: A Shift in Teacher's Role. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 7(12), 1218–1222.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown.
- Rosser, A. (2023). The Politics of Educational Reform in Indonesia. Dalam Z. Sakhiyya & M. Hayden (Eds.), *Education in Indonesia: Critical Perspectives* (hlm. 56–59). Singapore: Springer.
- Selwyn, N. (2019). *Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education*. Cambridge: Polity Press.
- UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education*. Paris: UNESCO.
- Wahyuni, S., dkk. (2024). Digital Divide in Indonesian Education: A Multidimensional Analysis. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(1), 45–63.
- Watters, A. (2021). *Teaching Machines: The History of Personalized Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Wibowo, A., & Prasetyo, B. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Studi Kasus dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 9(2), 180–195.
- Williamson, B. (2019). The Hidden Architecture of Education Data. *Learning, Media and Technology*, 44(2), 95–108.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. London: Profile Books.

KEADILAN YANG BELUM TIBA: ANALISIS KETIMPANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS AI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DIFFERENCE PRINCIPLE JOHN RAWLS

Muhammad Rifqy Hakim
Kader PMII KOMFAKSYAHUM
mr.hakim0206@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi pendidikan digital melalui integrasi kecerdasan buatan (kecerdasan buatan/AI) dalam kurikulum menjadi agenda penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Namun implementasi kebijakan tersebut berlangsung di tengah ketimpangan infrastruktur digital, akses internet, serta kompetensi tenaga pendidik yang masih sangat timpang antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan implementasi kurikulum berbasis AI di Indonesia melalui perspektif Difference Principle John Rawls. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi literatur (library study) yang bersumber dari dokumen kebijakan pemerintah, data statistik nasional, jurnal ilmiah, serta literatur filsafat politik Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum berbasis AI cenderung lebih menguntungkan sekolah-sekolah di wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai, sementara sekolah di daerah tertinggal menghadapi keterbatasan akses internet, perangkat digital, dan kompetensi guru. Kondisi tersebut memperlebar kesenjangan pendidikan digital dan bertentangan dengan prinsip keadilan distributif Rawls yang mensyaratkan agar ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Dengan demikian, kebijakan kurikulum berbasis AI di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi prinsip justice as fairness. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan afirmatif dan redistribusi sumber daya pendidikan secara lebih adil agar transformasi pendidikan digital tidak menjadi instrumen reproduksi ketimpangan sosial.

Kata Kunci: kurikulum berbasis AI, ketimpangan pendidikan, keadilan distributif, Prinsip Perbedaan, John Rawls.

Pendahuluan

Revolusi industri 4.0 telah mendorong transformasi mendasar dalam berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dunia pendidikan. Integrasi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) ke dalam kurikulum pendidikan kini menjadi agenda global yang dianggap krusial dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan abad ke-21. Pemerintah Indonesia merespons tren ini melalui berbagai kebijakan, mulai dari pembaruan Kurikulum Merdeka hingga inisiatif digitalisasi sekolah dalam kerangka transformasi digital pendidikan nasional.¹

Namun di balik ambisi besar tersebut, terdapat realitas yang mengkhawatirkan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, 34 provinsi, dan kesenjangan pembangunan antardaerah yang sangat lebar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet di pedesaan hanya mencapai 57,47%, jauh di bawah angka perkotaan sebesar 79,56%.² Kesenjangan ini bukan sekadar angka statistik—ia merepresentasikan jurang struktural yang memisahkan jutaan anak Indonesia dari peluang belajar berbasis teknologi.

Lebih jauh, laporan Kemendikbudristek tahun 2022 mencatat bahwa dari sekitar 216.000 sekolah di seluruh Indonesia, masih terdapat lebih dari 12.000 sekolah di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) yang belum memiliki akses listrik yang memadai.³ Implementasi kurikulum berbasis AI dalam kondisi seperti ini tidak hanya bersifat prematur, melainkan berpotensi memperparah ketimpangan yang sudah ada—memberikan keunggulan kompetitif bagi sekolah-sekolah di perkotaan yang memiliki sumber daya, sementara sekolah-sekolah di pedesaan semakin tertinggal.

Persoalan ini memerlukan kerangka analisis normatif yang kuat untuk mengevaluasi tidak sekadar efisiensi kebijakan, melainkan keadilannya. Filsuf politik John Rawls melalui karya monumentalnya *A Theory of Justice* (1971) menawarkan landasan etis yang relevan. Konsep Difference Principle Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila hal tersebut menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.⁴ Diterapkan dalam konteks pendidikan, prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan kurikulum—termasuk integrasi AI—harus dirancang sedemikian rupa sehingga

¹ Kemendikbudristek, Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka, Jakarta: Kemendikbudristek, 2022.

² Badan Pusat Statistik, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023, Jakarta: BPS, 2023, hlm. 47.

³ Kemendikbudristek, Neraca Pendidikan Daerah 2022, Jakarta: Kemendikbudristek, 2022, hlm. 12–15.

⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 302.

kelompok paling terpinggirkan justru memperoleh manfaat terbesar, bukan sekadar tidak dirugikan.

Kesenjangan dalam implementasi kurikulum berbasis AI di Indonesia bukan fenomena yang berdiri sendiri. Ia merupakan manifestasi dari apa yang para sarjana sebut sebagai digital divide—ketimpangan akses dan pemanfaatan teknologi digital yang berlapis antara kelompok kaya dan miskin, perkotaan dan pedesaan, Jawa dan luar Jawa.⁵ Tanpa intervensi kebijakan yang terencana dan berkeadilan, transformasi kurikulum berbasis AI berisiko menjadi alat reproduksi ketimpangan, bukan instrumen pemerataan.

Metode Penulisan (Opsional/Menyesuaikan)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi literatur (library research). Sumber data mencakup dokumen kebijakan resmi pemerintah, laporan statistik BPS dan Kemendikbudristek, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks Scopus dan SINTA, serta literatur primer filsafat politik Rawls. Analisis dilakukan melalui dua tahap: pertama, analisis deskriptif terhadap data ketimpangan; kedua, analisis normatif menggunakan kerangka Difference Principle.

Pembahasan

A. Kebijakan Kurikulum Berbasis AI: Antara Ambisi dan Realitas

Pemerintah Indonesia telah meletakkan sejumlah landasan kebijakan untuk mendorong integrasi teknologi dalam pendidikan. Kurikulum Merdeka yang diluncurkan secara nasional pada 2022 secara eksplisit mendorong pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dan pemanfaatan teknologi digital, termasuk eksplorasi AI.⁶ Kemendikbudristek juga meluncurkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang berbasis digital sebagai ekosistem pembelajaran guru.

Namun, kebijakan tersebut mengandung asumsi yang problematik: bahwa seluruh sekolah memiliki infrastruktur minimal untuk mengakses platform digital. Kenyataannya, asumsi ini jauh dari realitas. Data Kemendikbudristek tahun 2022 menunjukkan bahwa dari total sekolah di Indonesia, baru sekitar 55% yang memiliki akses internet yang fungsional untuk keperluan pembelajaran.⁷ Angka ini menjadi lebih mengkhawatirkan ketika dipilah berdasarkan wilayah: di Papua dan Papua Pegunungan, proporsi sekolah dengan internet fungsional bahkan lebih rendah dari 30%.

B. Ketimpangan Infrastruktur Digital: Jurang yang Melebar

Ketimpangan infrastruktur digital dalam pendidikan Indonesia termanifestasi dalam tiga dimensi utama. Pertama, ketimpangan konektivitas. BPS dalam Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023 mencatat bahwa akses internet di daerah perdesaan (57,47%) masih jauh tertinggal dibandingkan perkotaan (79,56%).⁸ Kesenjangan ini bukan sekadar angka—ia berimplikasi langsung pada kemampuan siswa mengakses platform pembelajaran berbasis AI yang membutuhkan koneksi internet yang stabil dan berkapasitas tinggi.

Kedua, ketimpangan perangkat. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2022 menunjukkan bahwa kepemilikan komputer/laptop di rumah tangga perdesaan hanya 7,3%, dibandingkan 26,4% di perkotaan.⁹ Ketiga, ketimpangan kualitas koneksi. Bahkan di sekolah-sekolah yang secara formal memiliki akses internet, kecepatan dan stabilitas koneksi seringkali tidak memadai untuk menjalankan aplikasi berbasis AI yang intensif data. Survei APJII 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 40% pengguna internet di wilayah Indonesia Timur mengalami gangguan koneksi secara reguler.¹⁰

C. Ketimpangan Kompetensi Guru: Rantai yang Terputus

Infrastruktur yang memadai tidak akan berarti banyak tanpa tenaga pengajar yang kompeten dalam memanfaatkannya. Di sinilah ketimpangan kedua yang krusial beroperasi. Penelitian Suryadarma dan Jones (2013) yang meskipun diterbitkan satu dekade lalu, temuannya tetap relevan—kualitas guru di Indonesia memiliki korelasi kuat dengan lokasi sekolah: sekolah di perkotaan secara konsisten memiliki guru dengan kualifikasi lebih tinggi dibandingkan sekolah di pedesaan.¹¹

Dalam konteks kompetensi digital, kesenjangan ini bahkan lebih tajam. Data Kemendikbudristek 2022 menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% guru di Indonesia yang mengikuti pelatihan kompetensi digital dalam tiga tahun terakhir.¹² Yang lebih mengkhawatirkan, pelatihan ini cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan Jawa. Guru-guru di daerah 3T—yang justru paling membutuhkan dukungan untuk dapat berkompetisi—seringkali tidak terjangkau oleh program pelatihan nasional akibat keterbatasan mobilitas dan infrastruktur komunikasi.

Ironi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai spiral ketimpangan pedagogis: sekolah yang memiliki infrastruktur lebih baik juga memiliki guru yang lebih

⁵ Norris, P., *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, hlm. 4.

⁶ Kemendikbudristek, *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*, op.cit., hlm. 5–8.

⁷ Kemendikbudristek, *Neraca Pendidikan Daerah 2022*, op.cit., hlm. 18.

⁸ BPS, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023*, op.cit., hlm. 47.

⁹ Badan Pusat Statistik, *Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022*, Jakarta: BPS, 2022, hlm. 63.

¹⁰ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Internet Indonesia 2023*, Jakarta: APJII, 2023, hlm. 22.

¹¹ Suryadarma, D. & Jones, G.W. (ed.), *Education in Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2013, hlm. 47–68.

¹² Kemendikbudristek, *Neraca Pendidikan Daerah 2022*, op.cit., hlm. 30.

kompeten secara digital, sehingga dapat memanfaatkan kurikulum berbasis AI secara lebih optimal. Sebaliknya, sekolah yang kekurangan infrastruktur juga menghadapi kekurangan guru yang terlatih, sehingga bahkan ketika perangkat tersedia, potensinya tidak dapat dimaksimalkan.

D. Kritik terhadap Desain Kebijakan

Secara kritis, kebijakan kurikulum berbasis AI Indonesia mengandung setidaknya tiga kelemahan struktural. Pertama, asumsi homogenitas konteks: kebijakan dirancang dengan asumsi bahwa kondisi dasar—listrik, internet, perangkat—telah tersedia di seluruh sekolah. Asumsi ini menutup mata terhadap realitas heterogenitas yang ekstrem antara satu wilayah dengan wilayah lain di Indonesia.

Kedua, absennya mekanisme redistribusi: tidak terdapat kebijakan afirmatif yang secara khusus mengalokasikan sumber daya lebih besar kepada sekolah dan daerah yang paling tertinggal. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan memang ada, namun penelitian Rosser (2018) menunjukkan bahwa mekanisme distribusinya masih belum sepenuhnya efektif menjangkau sekolah-sekolah yang paling membutuhkan.¹³

Ketiga, ketidakcocokan antara kecepatan kebijakan dan kapasitas implementasi: pemerintah kerap mendorong adopsi kurikulum berbasis AI dengan kecepatan yang melampaui kemampuan daerah untuk mengimplementasikannya. Akibatnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk memodernisasi pendidikan justru menciptakan tekanan administratif yang tidak produktif bagi sekolah-sekolah di daerah yang belum memiliki kapasitas dasar.

E. Analisis melalui Difference Principle Rawls

Mengevaluasi kebijakan kurikulum berbasis AI Indonesia melalui lensa Difference Principle Rawls menghasilkan kesimpulan yang tajam. Rawls mensyaratkan bahwa ketidaksetaraan—termasuk ketidaksetaraan dalam akses pendidikan—hanya dapat dibenarkan jika kelompok yang paling tidak beruntung memperoleh manfaat terbesar.¹⁴ Pertanyaannya kemudian: apakah implementasi kurikulum berbasis AI saat ini menguntungkan siswa-siswa di daerah 3T, dari keluarga miskin, dan dari komunitas terpinggirkan?

Jawaban atas pertanyaan ini, berdasarkan data yang telah dipaparkan, adalah tidak. Implementasi kurikulum berbasis AI dalam kondisi ketimpangan infrastruktur dan kompetensi yang ada justru memperbesar keuntungan bagi mereka yang sudah beruntung—siswa di sekolah perkotaan dengan fasilitas lengkap dan guru yang kompeten—sementara siswa di daerah tertinggal tidak hanya tidak mendapat manfaat, tetapi juga menghadapi tekanan kurikulum baru yang tidak mereka miliki kapasitas untuk penuhi.

Dalam kerangka Rawls, kondisi ini tidak dapat dibenarkan. Difference Principle bukan sekadar mengharuskan ketidakmerugian bagi kelompok yang paling

lemah—ia menuntut bahwa kebijakan secara aktif dan terukur menguntungkan mereka. Ini mensyaratkan redistribusi sumber daya yang asimetris: daerah yang paling tertinggal harus mendapat alokasi yang lebih besar, bukan sekadar sama rata. Kurikulum berbasis AI yang diimplementasikan tanpa prasarana keadilan distributif ini adalah, dalam bahasa Rawls, ketidaksetaraan yang tidak dapat dibenarkan secara moral.

Penutup

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa implementasi kurikulum berbasis AI di Indonesia mengandung kontradiksi mendasar: di satu sisi, kebijakan ini dideklarasikan sebagai langkah modernisasi dan pemerataan kualitas pendidikan; di sisi lain, ia diimplementasikan dalam konteks ketimpangan infrastruktur dan kompetensi yang parah, tanpa mekanisme afirmatif yang memadai untuk melindungi—apalagi mengutamakan—kepentingan siswa di daerah yang paling tertinggal.

Dievaluasi menggunakan kerangka Difference Principle John Rawls, kebijakan yang ada belum memenuhi standar keadilan distributif. Rawls mensyaratkan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika secara aktif menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Saat ini, implementasi kurikulum berbasis AI justru cenderung memperbesar keuntungan bagi mereka yang sudah beruntung, sementara siswa di daerah terpencil menghadapi tekanan kurikulum yang tidak didukung oleh kapasitas yang memadai.

Keadilan dalam pendidikan digital bukan soal memberikan hal yang sama kepada semua orang, melainkan memberikan lebih kepada mereka yang memiliki lebih sedikit—sampai pada titik di mana setiap anak Indonesia, di mana pun ia berada, memiliki kesempatan yang sungguh-sungguh setara untuk berkembang dalam ekosistem pembelajaran abad ke-21. Itulah makna justice as fairness dalam konteks pendidikan digital Indonesia: keadilan yang, sampai hari ini, belum tiba.

Daftar Pustaka

- Holmes, W., Bialik, M. & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign.
- Norris, P. (2001). *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Suryadarma, D. & Jones, G. W. (Ed.). (2013). *Education in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

¹³ Rosser, A., 'Beyond Access: Making Indonesia's Education System Work', Lowy Institute for International Policy, 2018, hlm. 9–14. Tersedia di:

<https://www.lowyinstitute.org/publications/beyond-access-making-indonesia-s-education-system-work>

¹⁴ Rawls, J., op.cit., hlm. 302–303.

van Dijk, J. (2020). *The Digital Divide*. Cambridge: Polity Press.

Laporan Resmi dan Dokumen Kebijakan

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). *Laporan Survei Internet Indonesia 2023*. Jakarta: APJII.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.

Kemendikbudristek. (2022). *Neraca Pendidikan Daerah 2022*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

OECD. (2023). *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/e13bef63-en>

Rosser, A. (2018). *Beyond Access: Making Indonesia's Education System Work*. Lowy Institute for International Policy. Tersedia di:
<https://www.lowyinstitute.org/publications/beyond-access-making-indonesia-s-education-system-work>

UNESCO. (2021). *AI and Education: Guidance for Policy-makers*. Paris: UNESCO.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>

UNESCO Institute for Statistics. (2022). *Measuring SDG 4: A Guide to the WIDE Database*. Montreal: UIS.

Hargittai, E. & Micheli, M. (2019). Internet Skills and Why They Matter. Dalam M. Graham & W. Dutton (Ed.), *Society and the Internet: How Networks of Information and Communication are Changing Our Lives* (hlm. 109–125). Oxford: Oxford University Press.

V-03

PENDIDIKAN 5.0: MENAKAR KESIAPAN DI TENGAH KRISIS KESEJAHTERAAN PENGAJAR

Rafi Sofyan Tsauri
Kader PMII Komfuspertum
Rafisofyan673@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital melahirkan konsep Society 5.0 yang mendorong transformasi pendidikan menuju Pendidikan 5.0, yaitu sistem pendidikan yang adaptif, berbasis teknologi, dan berpusat pada manusia. Dalam implementasinya, pengajar memiliki peran strategis sebagai aktor utama transformasi pendidikan. Namun, kesiapan Pendidikan 5.0 di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada aspek kesejahteraan pengajar, kompetensi digital, dan ketimpangan infrastruktur pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan implementasi Pendidikan 5.0 di Indonesia di tengah krisis kesejahteraan pengajar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) melalui kajian berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesejahteraan pengajar, ketimpangan akses teknologi, serta rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama dalam transformasi pendidikan. Oleh karena itu, implementasi Pendidikan 5.0 tidak hanya memerlukan percepatan digitalisasi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan pengajar, pemerataan infrastruktur pendidikan, dan penguatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendidikan 5.0, Society 5.0, kesejahteraan pengajar, transformasi Pendidikan.

Pendahuluan

Manusia dengan peradabannya akan terus berkembang, perubahan ini tentunya akan membawa manusia menuju masyarakat yang berkemajuan. Dalam sejarah perkembangan manusia, tercatat bahwa manusia merupakan makhluk yang selalu menginginkan pembaharuan dalam kehidupannya dengan berusaha melakukan inovasi untuk mewujudkannya (Lian & Amiruddin, 2022). Suatu perubahan adalah sebuah keniscayaan yang akan membawa manusia menemui hal-hal baru dan senantiasa menuntutnya untuk beradaptasi.

Peradaban manusia lampau tentunya dianggap sebagai peradaban yang canggih dan modern pada masanya. Namun seiring dengan perkembangan yang ada, peradaban tersebut kini mengalami disrupsi akibat pesatnya kemajuan teknologi. Hal ini terjadi lantaran transformasi global yang sangat pesat, perubahan itu bisa terjadi di ranah teknologi, budaya, ekonomi, atau hal lainnya. Dewasa ini, era revolusi Industri 4.0 yang dapat diidentifikasi dari penempatan mesin, robot dan produk digital sebagai pemegang peranan vital dalam kehidupan manusia telah membuat lompatan jauh dari era sebelumnya (Haqqi & Wijayati, 2019).

Perkembangan teknologi digital berada pada fase akselerasi pesat, hal ini ditandai dengan integrasi berbagai inovasi seperti Artificial intelligence, Internet

of Things, dan Analisis big data ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Transformasi ini dikenal dengan konsep Society 5.0 yang dikenalkan oleh Pemerintahan Jepang pada tahun 2019 (Wijaya & Wibawa, 2022). Society 5.0 merupakan sebuah tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Konsep ini menekankan integrasi antara dunia nyata dan dunia digital melalui pemanfaatan teknologi.

Transformasi ini dalam sektor pendidikan melahirkan paradigma baru yang dikenal dengan istilah Pendidikan 5.0, sebuah sistem pendidikan yang tidak hanya memiliki orientasi pada penguasaan teknologi semata, melainkan menempatkan manusia sebagai pusat proses pembelajaran. Dalam paradigma ini, pengajar dituntut untuk beradaptasi terhadap kemajuan teknologi, inovasi dalam metode pembelajaran, serta harus mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan digital dalam proses pembelajaran. Pergeseran ini menjadikan pengajar sebagai aktor kunci dalam keberhasilan implementasi Pendidikan 5.0. Oleh karena itu tuntutan terhadap pengajar semakin kompleks, namun realitas kesejahteraan pengajar yang belum memadai menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan transformasi pendidikan dengan realitas yang ada. Dengan demikian implementasi Pendidikan 5.0

tidak dapat dilepaskan dari kesiapan sumber daya manusia, akses yang memadai, dan fasilitas yang mumpuni.

Salah satu aspek penting untuk mengimplementasikan Pendidikan 5.0 adalah kesiapan kompetensi digital para pengajar. Mereka tidak lagi dituntut untuk memiliki kemampuan pedagogis konvensional, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Kemampuan dalam mengoperasikan platform pembelajaran daring, memanfaatkan Artificial Intelligence (AI), hingga mengembangkan media pembelajaran interaktif menjadi kebutuhan yang semakin penting di era transformasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma pendidikan turut mengubah pola kerja dan tanggung jawab pengajar secara signifikan. Akan tetapi kesiapan pengajar di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua pengajar memiliki akses yang memadai terhadap pelatihan teknologi maupun fasilitas penunjang pembelajaran digital. Kesenjangan tersebut semakin terlihat antara pengajar di wilayah perkotaan dengan daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur pendidikan. Dalam beberapa kondisi, transformasi digital pendidikan justru berpotensi memperlebar ketimpangan kualitas pendidikan jika tidak dibarengi dengan pemerataan akses teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut guna menakar sejauh mana kesiapan implementasi Pendidikan 5.0 di Indonesia khususnya dalam konteks krisis kesejahteraan pengajar. Hal ini menjadi penting mengingat adanya kesenjangan antara tuntutan ideal Pendidikan 5.0 dengan realitas pengajar di lapangan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan kesejahteraan. Oleh karena itu kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara idealitas Pendidikan 5.0 dan realitas kondisi pengajar, serta sejauh mana faktor kesejahteraan tersebut memengaruhi kesiapan implementasi Pendidikan 5.0. selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research). Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian, seperti jurnal

ilmiah, buku referensi, laporan resmi pemerintah, serta publikasi lainnya yang berkaitan dengan Pendidikan 5.0 dan kesejahteraan pengajar. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, teori, serta kondisi empiris yang menjadi fokus kajian.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, serta kebaruan informasi yang disajikan, sehingga data tersebut dapat mendukung analisis secara komprehensif. Dengan menggunakan metode kepustakaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan objektif mengenai fenomena yang diteliti, serta menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan pendidikan di Indonesia.

Pembahasan

Era Society 5.0 dalam konteks pendidikan melahirkan paradigma baru yang menuntut system pembelajaran yang adaptif, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi abad ke-21. Pemanfaatan teknologi seperti halnya Artificial Intelligence (AI) sangat memungkinkan pembelajaran menjadi lebih personal dan berbasis data. Namun demikian, tuntutan ini secara langsung tentunya meningkatkan kompleksitas peran pengajar. Kapasitas pengajar tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan teknologi, perancangan pembelajaran inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat.

Tuntutan yang dihadapi pengajar berbanding terbalik dengan kesejahteraan yang mereka alami, sehingga menimbulkan kesenjangan antara peran strategis pengajar dan kondisi realitas yang dihadapi. Persoalan kesejahteraan pengajar di Indonesia hingga saat ini menjadi hal yang sangat kompleks dan tentunya secara tidak langsung menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara transformasi pendidikan dengan dukungan terhadap pengajar sebagai salah satu aktor utama dalam sistem pendidikan. Paradoks lainnya yang muncul adalah transformasi digital dan inovasi pembelajaran yang tidak dibarengi dengan pemenuhan kesejahteraan pengajar secara memadai menjadikan beban yang dipikul oleh pengajar menjadi kian menumpuk. Pendidikan dalam 5.0 dalam implementasinya menempatkan pengajar sebagai aktor

utama dalam proses transformasi pendidikan. Namun dengan realitas yang terjadi, kesiapan pengajar untuk memenuhi tuntutan tersebut terasa belum sepenuhnya optimal.

Kesejahteraan pengajar, dapat dilihat dari status kerja yang dimiliki oleh setiap pengajar. Pada tahun 2022, jumlah pengajar yang berstatus bukan PNS mencapai 1.385.885 orang (Databoks, 2022). Banyaknya pengajar yang berstatus non-PNS harus menjadi perhatian, seringkali mereka tidak diperhatikan dan kesejahteraannya tidak diberikan selayaknya pengajar yang berstatus PNS. Dalam sebuah penelitian diungkapkan bahwa guru non-PNS memiliki penghasilan di bawah Rp.2.000.000 per bulan (Sutisna et al., 2026). Bahkan dalam beberapa kondisi, penghasilan tersebut diperoleh melalui pekerjaan lainnya di luar profesi pengajar. Situasi ini memperlihatkan bahwa profesi pengajar dengan peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia belum sepenuhnya memperoleh penghargaan yang layak.

Dalam konteks Pendidikan 5.0, kesejahteraan pengajar seharusnya dipahami bukan hanya sekadar persoalan nominal pendapatan, melainkan sebagai faktor fundamental bagi terciptanya stabilitas profesional dan kesiapan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Terciptanya pembelajaran inovatif yang transformatif tentunya tidak bisa dilepaskan dari persoalan pemenuhan kebutuhan dasar dan kepastian status kerja. Lebih lanjut, kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan di Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan teknologis, tetapi juga persoalan struktural yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Jika transformasi tersebut hanya difokuskan pada digitalisasi dan pengadaan teknologi tanpa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pengajar, maka implementasi pendidikan berpotensi menjadi bersifat simbolik dan belum menyentuh akar persoalan pendidikan secara menyeluruh.

Selain persoalan kesejahteraan pengajar, implementasi Pendidikan 5.0 di Indonesia juga menghadapi tantangan lain yang tidak kalah penting, yaitu ketimpangan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Transformasi pendidikan berbasis teknologi pada dasarnya membutuhkan dukungan sarana yang memadai, seperti akses internet yang stabil, perangkat digital, lingkungan belajar yang layak, serta pemerataan tenaga pendidik. Namun dalam realitasnya, kesiapan infrastruktur pendidikan di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan, khususnya antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pendidikan 5.0 di Indonesia belum

sepenuhnya ditopang oleh kesiapan infrastruktur pendidikan yang merata. Dalam konteks Society 5.0, teknologi menjadi instrumen utama dalam mendukung efektivitas pembelajaran, namun pada praktiknya masih banyak lembaga pendidikan yang menghadapi keterbatasan akses internet, minimnya perangkat digital, hingga rendahnya kualitas sarana pembelajaran berbasis teknologi. Kondisi ini memperlihatkan adanya digital divide atau kesenjangan digital yang secara langsung memengaruhi kualitas pendidikan antarwilayah di Indonesia.

Fenomena digital divide dalam pendidikan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan persoalan akses terhadap teknologi, tetapi juga menyangkut kemampuan penggunaan teknologi secara efektif. Kesenjangan digital di Indonesia berkembang dalam beberapa tingkatan, mulai dari kesenjangan akses infrastruktur, kemampuan penggunaan teknologi, hingga ketimpangan dampak yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi tersebut (Ariansyah et al., 2019). Dalam konteks pendidikan, kondisi ini menyebabkan transformasi digital tidak dapat dirasakan secara merata oleh seluruh peserta didik maupun pengajar. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh rendahnya literasi digital sebagian pengajar. Pendidikan 5.0 menuntut pengajar untuk mampu mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran secara inovatif dan adaptif. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pengajar yang mengalami keterbatasan dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Penelitian lain menunjukkan bahwa kompetensi digital pengajar di berbagai wilayah Indonesia masih mengalami ketimpangan akibat keterbatasan pelatihan, fasilitas, dan dukungan institusional (Zulaikha et al., 2025). Situasi ini memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan digital tidak dapat hanya bertumpu pada penyediaan teknologi semata, melainkan juga memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Persoalan lainnya yang memengaruhi kesiapan implementasi Pendidikan 5.0 adalah tingginya beban administratif yang masih harus ditanggung oleh pengajar. Dalam praktiknya, banyak pengajar tidak hanya berfokus pada proses pembelajaran, tetapi juga dibebani dengan berbagai tugas administratif seperti pengisian laporan, perangkat pembelajaran, evaluasi berbasis sistem, hingga tuntutan dokumentasi program pendidikan. Kondisi ini secara tidak langsung mengurangi efektivitas pengajar dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan meningkatkan kualitas interaksi dengan peserta didik. Padahal dalam paradigma Pendidikan 5.0, pengajar seharusnya memiliki ruang yang lebih besar untuk

mengembangkan kreativitas, pendekatan humanis, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Perubahan pola pembelajaran menuju sistem berbasis digital turut memunculkan tantangan psikologis bagi sebagian pengajar. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat sering kali menimbulkan tekanan tersendiri, khususnya bagi pengajar yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknologi, tetapi juga kesiapan mental dan profesional tenaga pendidik.

Lebih lanjut, rendahnya kesejahteraan pengajar secara tidak langsung turut memengaruhi kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pengajar yang berada dalam tekanan ekonomi cenderung mengalami keterbatasan dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya, termasuk dalam mengikuti pelatihan digital, membeli perangkat penunjang pembelajaran, maupun mengakses sumber pembelajaran berbasis teknologi. Dengan demikian, krisis kesejahteraan pengajar tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, tetapi juga berimplikasi terhadap kualitas transformasi pendidikan nasional.

Dalam perspektif Human Capital Theory, pengajar merupakan aset utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kualitas hidup tenaga pendidik. Ketika kesejahteraan pengajar diabaikan, maka transformasi pendidikan berisiko mengalami stagnasi karena aktor utama perubahan tidak memperoleh dukungan yang memadai. Paradoks inilah yang saat ini terjadi dalam implementasi Pendidikan 5.0 di Indonesia, di mana tuntutan profesionalisme dan inovasi terus meningkat, namun tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang proporsional.

Lebih jauh lagi, ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia pada akhirnya berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Pendidikan yang tidak didukung oleh pemerataan teknologi dan kesejahteraan pengajar akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata antarwilayah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat daya saing bangsa di tengah perkembangan global yang semakin kompetitif. Selain itu, transformasi pendidikan yang terlalu berorientasi pada percepatan digitalisasi tanpa memperhatikan aspek kesejahteraan pengajar berpotensi melahirkan dehumanisasi pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga proses pembentukan karakter, nilai kemanusiaan, dan hubungan sosial antara pengajar dengan peserta didik. Oleh sebab itu, implementasi

Pendidikan 5.0 seharusnya tetap menempatkan manusia sebagai pusat transformasi pendidikan, bukan sekadar menjadikan teknologi sebagai orientasi utama.

Selain persoalan internal dalam sistem pendidikan, implementasi Pendidikan 5.0 juga dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat yang terus berubah akibat perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru berupa derasnya arus informasi yang tidak selalu memiliki nilai edukatif. Kemudahan akses internet memungkinkan peserta didik memperoleh berbagai informasi tanpa batas, termasuk informasi yang belum tentu valid dan sesuai dengan nilai pendidikan. Dalam kondisi demikian, peran pengajar menjadi semakin penting sebagai fasilitator, pembimbing, sekaligus filter dalam membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik.

Pendidikan 5.0 pada dasarnya tidak hanya bertujuan menciptakan individu yang mampu menguasai teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan literasi digital, etika, dan kesadaran sosial dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Lebih lanjut Pendidikan 5.0 pada dasarnya tidak hanya bertujuan menciptakan individu yang mampu menguasai teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan literasi digital, etika, dan kesadaran sosial dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Selain itu, Pendidikan 5.0 juga perlu diarahkan pada pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Transformasi digital seharusnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki akses teknologi memadai, tetapi juga harus mampu menjangkau wilayah tertinggal dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap keterbatasan akses pendidikan. Dengan demikian, implementasi Pendidikan 5.0 tidak hanya menjadi bagian dari modernisasi pendidikan, tetapi juga sebagai upaya menciptakan pemerataan kualitas pendidikan nasional di tengah perkembangan teknologi global yang semakin pesat.

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung transformasi pendidikan melalui program digitalisasi sekolah, Merdeka Belajar, maupun peningkatan kompetensi guru. Akan tetapi, berbagai kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan implementasi, khususnya pada aspek pemerataan dan keberlanjutan program. Banyak sekolah di daerah terpencil yang belum mampu mengakses manfaat kebijakan digitalisasi pendidikan secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Dengan demikian, implementasi Pendidikan 5.0 di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada penguatan ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Transformasi

pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pengadaan teknologi dan digitalisasi pembelajaran, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan pengajar, pemerataan infrastruktur pendidikan, penguatan kompetensi digital, serta kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Tanpa adanya upaya tersebut, Pendidikan 5.0 berpotensi menjadi transformasi yang bersifat simbolik dan belum mampu menyelesaikan akar persoalan pendidikan nasional secara menyeluruh.

Penutup

Pendidikan 5.0 merupakan paradigma pendidikan baru yang lahir sebagai respons terhadap perkembangan Society 5.0 dan transformasi digital global. Paradigma ini menuntut sistem pendidikan yang adaptif, inovatif, berbasis teknologi, dan tetap menempatkan manusia sebagai pusat proses pembelajaran. Dalam implementasinya, pengajar memiliki posisi yang sangat strategis sebagai aktor utama dalam proses transformasi pendidikan. Namun demikian, kesiapan implementasi Pendidikan 5.0 di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, khususnya pada aspek kesejahteraan pengajar, ketimpangan infrastruktur pendidikan, dan rendahnya kompetensi digital tenaga pendidik. Rendahnya kesejahteraan guru non-PNS menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan profesionalisme dengan dukungan yang diberikan terhadap tenaga pendidik. Di sisi lain, ketimpangan akses teknologi dan fasilitas pendidikan memperlihatkan bahwa transformasi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya inklusif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi pendidikan di Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan teknologis, tetapi juga persoalan sosial dan struktural yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia pendidikan. Oleh karena itu, implementasi Pendidikan 5.0 tidak dapat hanya difokuskan pada percepatan digitalisasi pendidikan semata, melainkan harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan pengajar, pemerataan infrastruktur pendidikan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Tanpa adanya upaya tersebut, transformasi pendidikan berpotensi menjadi simbolik dan belum mampu menyelesaikan akar persoalan pendidikan nasional secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

Ariansyah, K., Sari, D. A., & Basuki, Y. (2019). Digital divide challenges in Indonesia toward Society 5.0. 2019 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS).

- Haqqi, H., & Wijayati, H. (2019). Revolusi Industri 4.0 di Tengah Society 5.0: Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi, dan Transformasi Kehidupan di Era Disruptif. Anak Hebat Indonesia.
- Jayani, D. H. (2022). Jumlah Guru Menurut Status Kepegawaian (2022). Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/9c2b4b1d4653dec/52-guru-di-indonesia-berstatus-pns>
- Lian, B., & Amiruddin. (2022). Transformasi Pendidikan di Era Society 5.0. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.
- Putri, N. M. A. W. (2021). Digital Transformation: The Approach to Society 5.0 in Indonesia. IEEE International Conference on ICT and Management.
- Rohayati, Y., & Abdillah, A. (2024). Digital transformation for era society 5.0 and resilience: Urgent issues from Indonesia. *Societies*, 14(12).
- Sutisna, S. C., & Nastia, G. I. P. (2026). Krisis Kesejahteraan Guru Honorer: Rendahnya Upah dan Sulitnya Pemenuhan Kebutuhan Hidup. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(11).
- Wijaya, M. E., & Wibawa, A. P. (2022). Indonesia Berpetualang ke Dunia Digital: Society 5.0.
- Zulaikha, S., Rahman, A., & Nugroho, D. (2025). Digital literacy and teacher readiness in facing Society 5.0 in Indonesia. *Journal of Educational Technology and Innovation*, 8(2), 115–129.

BAGIAN VII – GERAKAN SOSIAL

Gerakan sosial terus mengalami transformasi mengikuti perkembangan ruang publik dan teknologi digital. Bagian ini membahas bagaimana narasi, stigma, serta media digital membentuk dinamika gerakan masyarakat, sekaligus melihat peran generasi muda dalam mengartikulasikan aspirasi melalui berbagai bentuk aksi kolektif. Tulisan-tulisan dalam bagian ini memperlihatkan bahwa gerakan sosial tidak hanya berlangsung di ruang jalanan, tetapi juga dibangun melalui pertarungan gagasan di ruang digital.

STIGMA “ANARKIS” SEBAGAI INSTRUMEN DELEGITIMASI GERAKAN SOSIAL: ANALISIS NARASI DIGITAL DALAM ECHO CHAMBER POLITIK DI INDONESIA

Akhmad Husni Romansyah, S.Sos.
PMII KOMFISIP
Akhmadhusnii10@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola gerakan sosial di Indonesia dari mobilisasi konvensional menuju gerakan berbasis jaringan digital yang berlangsung secara simultan di ruang fisik dan virtual. Dalam perkembangan tersebut, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi politik, tetapi juga arena pertarungan narasi, produksi opini publik, dan pembentukan legitimasi terhadap gerakan sosial. Salah satu fenomena yang mengemuka dalam dinamika politik kontemporer Indonesia adalah meningkatnya penggunaan label “anarkis” terhadap demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Istilah yang secara teoritis merupakan tradisi pemikiran politik anti-dominasi tersebut mengalami penyempitan makna dan lebih sering diasosiasikan dengan kekerasan, kerusuhan, serta ancaman terhadap stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana stigma “anarkis” dikonstruksikan dalam media digital dan digunakan sebagai instrumen delegitimasi gerakan sosial di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis, serta memanfaatkan teori hegemoni Antonio Gramsci, teori labeling Howard Becker, dan konsep echo chamber Cass Sunstein sebagai pisau analisis utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa narasi “anarkis” diproduksi dan direproduksi secara masif melalui media sosial, pemberitaan media online, serta interaksi digital yang dikendalikan algoritma. Mekanisme echo chamber memperkuat penyebaran stigma melalui sirkulasi informasi yang homogen dan emosional, sehingga publik lebih diarahkan pada aspek kerusuhan dibanding substansi tuntutan demonstrasi. Dalam konteks tersebut, pelabelan “anarkis” berfungsi sebagai instrumen politik yang menggeser legitimasi gerakan sosial menjadi persoalan keamanan dan ketertiban publik. Kajian ini merefleksikan bahwa ruang digital kontemporer tidak selalu menghadirkan demokratisasi informasi, tetapi juga dapat menjadi medium dominasi simbolik yang digunakan untuk melemahkan gerakan oposisi melalui produksi stigma dan manipulasi wacana. Oleh karena itu, penguatan literasi digital kritis dan kesadaran politik masyarakat menjadi penting untuk menjaga ruang demokrasi agar tidak terjebak dalam praktik delegitimasi berbasis narasi digital.

Kata Kunci: gerakan sosial, stigma anarkis, media digital, echo chamber, delegitimasi politik, hegemoni wacana.

Pendahuluan

Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998 menghadirkan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik terhadap negara. Demonstrasi mahasiswa, gerakan buruh, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas digital menjadi bagian penting dalam dinamika demokrasi modern Indonesia.

Dalam konteks tersebut, gerakan sosial tidak lagi dipahami semata sebagai mobilisasi massa di jalanan, melainkan telah berkembang menjadi praktik politik yang juga berlangsung secara intens di ruang digital. Perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial mengubah pola artikulasi gerakan sosial dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis jaringan digital yang lebih cair, cepat, dan masif.

Manuel Castells (2015) menyebut fenomena ini sebagai *networked social movements*, yakni gerakan sosial yang berkembang melalui jejaring komunikasi digital dan membentuk ruang perlawanan baru terhadap dominasi kekuasaan.

Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi arena kontestasi politik dan produksi makna. Platform seperti Twitter/X, Instagram, TikTok, dan YouTube telah berkembang menjadi ruang publik alternatif tempat berbagai aktor politik saling memperebutkan pengaruh terhadap opini masyarakat.

Dalam praktiknya, media sosial memungkinkan gerakan sosial menyebarluaskan informasi secara cepat, membangun solidaritas lintas wilayah, dan memobilisasi massa dalam skala besar. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan persoalan baru berupa manipulasi informasi, polarisasi opini, serta produksi stigma terhadap kelompok tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital bersifat ambivalen: di satu sisi membuka peluang demokratisasi informasi, tetapi di sisi lain juga dapat menjadi instrumen dominasi dan kontrol sosial (Castells 2015).

Situasi ini semakin signifikan dalam konteks gerakan sosial kontemporer, di mana hal tersebut tidak hanya

berfungsi sebagai penyampai aspirasi publik, tetapi juga sebagai aktor yang secara langsung berhadapan dengan dominasi negara melalui berbagai instrumen kekuasaan yang dimilikinya (Barung 2023).

Dalam perkembangan politik kontemporer Indonesia, salah satu fenomena yang menonjol adalah meningkatnya penggunaan istilah “anarkis” dalam merespons berbagai aksi demonstrasi. Istilah tersebut pada mulanya merujuk pada suatu tradisi pemikiran politik yang menolak otoritas yang dianggap menindas dan tidak legitim (Putra 2022).

Secara historis, anarkisme berkembang sebagai kritik terhadap negara, kapitalisme, dan struktur dominasi sosial (Kinna 2019). Akan tetapi, dalam ruang publik Indonesia, istilah “anarkis” mengalami penyempitan makna dan lebih sering diasosiasikan dengan kekerasan, kerusuhan, vandalisme, serta tindakan yang dianggap mengganggu stabilitas sosial.

Pergeseran makna tersebut menyebabkan istilah “anarkis” tidak lagi dipahami sebagai konsep ideologis, melainkan sebagai stigma politik yang dilekatkan kepada kelompok demonstran atau gerakan oposisi tertentu.

Fenomena pelabelan tersebut semakin terlihat dalam berbagai aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil beberapa tahun terakhir, terutama dalam demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020, aksi penolakan revisi KUHP, demonstrasi isu dwifungsi militer, hingga gelombang protes kebijakan negara pada Agustus 2025.

Dalam banyak kasus, ruang publik digital dipenuhi oleh narasi yang menyoroti kericuhan, pembakaran fasilitas umum, ataupun bentrokan dengan aparat, sementara substansi tuntutan demonstrasi justru terpinggirkan.

Akibatnya, opini publik lebih mudah diarahkan untuk melihat demonstrasi sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial dibanding sebagai bentuk partisipasi demokratis warga negara. Dalam konteks ini, stigma “anarkis” menjadi alat simbolik yang efektif untuk menggeser fokus publik dari kritik terhadap negara menuju isu keamanan dan stabilitas.

Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran media digital dan algoritma media sosial dalam membentuk persepsi publik. Sistem algoritmik media sosial cenderung mengedepankan konten yang bersifat sensasional, emosional, dan memicu interaksi tinggi.

Visual bentrokan, kerusuhan, atau tindakan represif aparat lebih mudah viral dibanding penjelasan substantif mengenai tuntutan gerakan sosial. Akibatnya, publik lebih sering mengonsumsi fragmen visual yang terpotong daripada memahami konteks politik yang melatarbelakangi suatu aksi. Dalam situasi demikian, media digital tidak lagi sekadar menjadi medium penyebaran informasi, tetapi juga menjadi mesin reproduksi stigma sosial.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep echo chamber yang diperkenalkan oleh Cass Sunstein (2001), echo chamber menggambarkan situasi ketika individu hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan keyakinannya sendiri, sementara informasi yang berbeda cenderung diabaikan.

Dalam ekosistem media sosial yang dikendalikan algoritma, pengguna akan terus menerima konten serupa

berdasarkan preferensi interaksi sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan suatu narasi tertentu dapat diproduksi dan diperkuat secara berulang hingga menciptakan ilusi kebenaran kolektif.

Dalam konteks demonstrasi di Indonesia, label “anarkis” menjadi narasi yang terus direproduksi melalui unggahan media, komentar pengguna, hingga aktivitas akun buzzer politik. Akibatnya, stigma terhadap demonstran tidak hanya dibentuk oleh negara atau media arus utama, tetapi juga direproduksi secara kolektif oleh masyarakat digital itu sendiri.

Lebih jauh lagi, pelabelan “anarkis” dapat dipahami sebagai instrumen delegitimasi gerakan sosial. Howard Becker (1963) menjelaskan bahwa pelabelan sosial bukan sekadar proses penamaan, tetapi merupakan bentuk konstruksi sosial yang menentukan bagaimana kelompok tertentu dipersepsikan dalam masyarakat.

Ketika demonstran diberi label “anarkis”, maka identitas gerakan tersebut secara simbolik ditempatkan sebagai kelompok yang menyimpang dan mengancam ketertiban umum. Dalam kondisi demikian, tindakan represif negara menjadi lebih mudah diterima publik karena dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan nasional. Dengan kata lain, stigma “anarkis” tidak hanya bekerja pada level bahasa, tetapi juga memiliki konsekuensi politik yang nyata terhadap legitimasi gerakan sosial.

Dalam perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci (1971), dominasi kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui kontrol terhadap produksi makna dan wacana publik.

Negara dan kelompok dominan berupaya membangun persetujuan sosial (*consent*) melalui pembentukan opini publik yang mendukung stabilitas kekuasaan. Dalam konteks ini, media digital berfungsi sebagai arena hegemonik tempat berbagai aktor politik memproduksi dan mendistribusikan narasi tertentu.

Pelabelan “anarkis” terhadap demonstrasi dapat dipahami sebagai bagian dari strategi hegemonik untuk melemahkan legitimasi moral gerakan sosial di hadapan masyarakat luas.

Relevansi penelitian ini semakin kuat jika dikaitkan dengan situasi politik Indonesia kontemporer, khususnya pada gelombang demonstrasi Agustus 2025 yang diwarnai oleh penolakan terhadap sejumlah kebijakan negara yang dianggap represif dan berpotensi mempersempit ruang demokrasi.

Dalam berbagai laporan organisasi masyarakat sipil, seperti Amnesty International Indonesia dan LBH Jakarta, terdapat indikasi meningkatnya tindakan represif aparat terhadap demonstran, jurnalis, serta aktivis sipil (Amnesty International Indonesia 2025; LBH Jakarta 2025).

Bersamaan dengan itu, ruang media sosial dipenuhi oleh narasi yang mendeligitimasi aksi demonstrasi melalui pelabelan “anarkis”, “perusuh”, atau “pengganggu stabilitas nasional”. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pertarungan politik kontemporer tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga di ruang digital melalui produksi narasi dan pembentukan persepsi publik.

Metode Penulisan (Opsional/Menyesuaikan)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi kritis untuk memahami bagaimana stigma “anarkis” diproduksi dan direproduksi dalam ruang digital, serta bagaimana stigma tersebut berfungsi sebagai instrumen delegitimasi terhadap gerakan sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, narasi, dan konstruksi wacana yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan harus dipahami melalui interpretasi yang mendalam terhadap teks dan konteks sosial (Creswell 2014).

Secara spesifik, penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*). Pendekatan ini digunakan untuk membongkar relasi kuasa yang tersembunyi di balik produksi bahasa dan narasi, khususnya dalam konteks komunikasi politik digital.

Analisis wacana kritis tidak hanya melihat apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana dan mengapa suatu narasi dibentuk serta siapa yang diuntungkan dari konstruksi tersebut (Fairclough 1995). Dalam konteks penelitian ini, CDA digunakan untuk mengkaji bagaimana istilah “anarkis” dikonstruksikan sebagai label negatif dalam diskursus publik.

Pembahasan

Gerakan Sosial Kontemporer di Indonesia

Perkembangan demokrasi pasca-Reformasi 1998 telah mengubah pola gerakan sosial di Indonesia secara signifikan. Jika pada masa Orde Baru ruang kritik masyarakat dibatasi melalui pendekatan represif negara, maka era reformasi membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat sipil. Kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan perkembangan teknologi komunikasi mendorong lahirnya berbagai gerakan sosial berbasis isu, mulai dari isu demokrasi, lingkungan, hak asasi manusia, hingga kritik terhadap kebijakan negara.

Dalam konteks kontemporer, gerakan sosial di Indonesia tidak lagi bergerak secara konvensional melalui struktur organisasi formal semata, tetapi berkembang menjadi gerakan berbasis jaringan digital yang lebih fleksibel dan cair. Manuel Castells (2015) menyebut fenomena ini sebagai *networked social movements*, yaitu gerakan sosial yang berkembang melalui jejaring komunikasi digital dan memanfaatkan internet sebagai ruang mobilisasi politik.

Gerakan mahasiswa tetap menjadi salah satu aktor penting dalam dinamika gerakan sosial Indonesia. Demonstrasi penolakan revisi UU KPK, Omnibus Law, revisi KUHP, hingga kritik terhadap militerisme menunjukkan bahwa mahasiswa masih memiliki posisi simbolik sebagai kekuatan moral. Namun, berbeda dengan era sebelumnya, gerakan mahasiswa saat ini tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga bertarung di ruang digital melalui produksi narasi, kampanye tagar, hingga perang opini di media sosial.

Perubahan tersebut menjadikan media sosial sebagai arena baru pertarungan legitimasi politik. Gerakan sosial tidak hanya dituntut mampu memobilisasi massa, tetapi juga memenangkan persepsi publik di ruang digital. Dalam situasi

ini, konflik politik tidak lagi semata bersifat fisik, melainkan juga simbolik dan diskursif.

Anarkisme: Antara Ideologi dan Stigma

Secara teoritis, anarkisme merupakan tradisi pemikiran politik yang menolak dominasi otoritas yang dianggap menindas. Tokoh-tokoh seperti Mikhail Bakunin, Pierre-Joseph Proudhon, dan Peter Kropotkin memandang bahwa masyarakat ideal seharusnya dibangun atas dasar kebebasan, solidaritas, dan kerja sama tanpa dominasi negara yang represif (Kinna 2019).

Namun dalam konteks Indonesia, istilah “anarkis” mengalami penyempitan makna yang cukup drastis. Kata tersebut tidak lagi dipahami sebagai konsep ideologis, melainkan identik dengan kekerasan, kerusuhan, dan tindakan destruktif. Media massa dan media digital memainkan peran penting dalam membentuk persepsi tersebut. Setiap demonstrasi yang disertai bentrokan dengan aparat atau kerusakan fasilitas publik sering kali langsung dilabeli sebagai tindakan “anarkis”, tanpa melihat konteks politik dan tuntutan gerakan secara menyeluruh.

Distorsi makna ini menunjukkan bahwa istilah “anarkis” telah berubah menjadi stigma politik. Dalam perspektif teori labeling Howard Becker (1963), label sosial berfungsi membentuk identitas kelompok tertentu dalam ruang publik. Ketika demonstrasi diberi label “anarkis”, maka publik cenderung melihat mereka sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial dibanding sebagai warga negara yang sedang menyampaikan aspirasi politik.

Dalam perkembangan politik kontemporer Indonesia, stigma tersebut semakin sering digunakan untuk mendeligitimasi gerakan sosial. Label “anarkis” bukan lagi sekadar deskripsi tindakan, tetapi menjadi instrumen politik untuk membangun opini publik bahwa demonstrasi identik dengan kekacauan dan ancaman keamanan nasional.

Konstruksi Narasi “Anarkis” di Media Digital

Media digital memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik terhadap gerakan sosial. Dalam era media sosial, informasi tidak lagi diproduksi secara tunggal oleh media arus utama, tetapi juga oleh pengguna media itu sendiri. Video demonstrasi, potongan bentrokan, narasi provokatif, hingga komentar publik tersebar secara cepat melalui Twitter/X, TikTok, Instagram, dan YouTube.

Dalam banyak kasus demonstrasi di Indonesia, narasi yang berkembang di media digital lebih menonjolkan aspek kerusuhan dibanding substansi tuntutan gerakan. Potongan video pembakaran ban, pelemparan batu, atau bentrokan dengan aparat lebih mudah viral dibanding penjelasan mengenai isu yang diperjuangkan demonstrasi. Akibatnya, publik lebih mudah mengasosiasikan demonstrasi dengan kekacauan daripada melihatnya sebagai bagian dari praktik demokrasi.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa media digital tidak netral. Algoritma media sosial bekerja dengan memprioritaskan konten yang memicu emosi dan interaksi tinggi. Konten konflik dan kekerasan cenderung memperoleh distribusi lebih luas dibanding diskursus substantif. Dalam konteks ini, istilah “anarkis” menjadi narasi yang efektif

karena mampu membangun emosi takut, marah, dan antipati publik terhadap demonstrasi.

Norman Fairclough (1995) menjelaskan bahwa wacana selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan. Narasi “anarkis” dalam media digital bukan sekadar penggunaan bahasa biasa, tetapi bagian dari praktik diskursif yang memproduksi makna tertentu mengenai gerakan sosial.

Echo Chamber dan Reproduksi Stigma

Konsep echo chamber menjelaskan bagaimana individu cenderung mengonsumsi informasi yang sejalan dengan keyakinannya sendiri dan menolak informasi yang berbeda. Cass Sunstein (2001) menyebut kondisi ini sebagai salah satu dampak utama perkembangan media digital modern. Algoritma media sosial memperkuat kecenderungan tersebut dengan terus menampilkan konten serupa berdasarkan pola interaksi pengguna.

Dalam konteks demonstrasi di Indonesia, echo chamber mempercepat reproduksi stigma “anarkis”. Ketika pengguna terus terpapar pada video kerusakan atau narasi negatif mengenai demonstrasi, maka persepsi bahwa demonstran adalah kelompok “perusuh” akan semakin menguat. Proses ini menciptakan ilusi konsensus publik bahwa tindakan represif aparat merupakan sesuatu yang wajar demi menjaga stabilitas sosial.

Fenomena tersebut diperparah dengan keberadaan buzzer politik dan akun anonim yang secara aktif menyebarkan narasi delegitimatif terhadap gerakan sosial. Dalam banyak kasus, narasi “demonstran anarkis”, “ditunggangi kepentingan tertentu”, atau “pengganggu keamanan nasional” diproduksi secara berulang hingga membentuk opini kolektif di ruang digital. Akibatnya, media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga arena reproduksi stigma politik yang memengaruhi legitimasi gerakan sosial di mata masyarakat.

Delegitimasi Gerakan Sosial melalui Pelabelan

Pelabelan “anarkis” terhadap demonstrasi memiliki implikasi politik yang lebih luas dibanding sekadar pembentukan opini publik. Label tersebut berfungsi sebagai instrumen delegitimasi gerakan sosial. Ketika suatu gerakan telah dikonstruksikan sebagai tindakan “anarkis”, maka fokus masyarakat akan bergeser dari substansi tuntutan menuju persoalan keamanan dan ketertiban.

Dalam kondisi demikian, tindakan represif aparat lebih mudah diterima publik karena dianggap sebagai bagian dari penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa stigma politik bekerja secara simbolik untuk melemahkan legitimasi moral gerakan sosial.

Menurut Becker (1963), pelabelan sosial memiliki kekuatan untuk menentukan siapa yang dianggap “menyimpang” dan siapa yang dianggap “normal” dalam masyarakat. Dalam konteks ini, demonstran ditempatkan sebagai kelompok devian yang mengganggu stabilitas nasional. Akibatnya, ruang demokrasi perlahan mengalami penyempitan karena kritik terhadap negara lebih mudah diposisikan sebagai ancaman dibanding hak politik warga negara.

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam berbagai demonstrasi kontemporer di Indonesia, di mana media dan aktor politik lebih banyak membicarakan keributan demonstrasi dibanding substansi kritik terhadap kebijakan negara.

Analisis Hegemoni dan Politik Wacana

Dalam perspektif Antonio Gramsci (1971), dominasi kekuasaan tidak hanya dilakukan melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui hegemoni budaya dan kontrol atas produksi makna. Negara dan kelompok dominan berupaya membangun persetujuan publik (*consent*) melalui narasi yang dianggap normal dan legitim di masyarakat.

Dalam konteks gerakan sosial di Indonesia, stigma “anarkis” dapat dipahami sebagai bagian dari praktik hegemonik. Negara, media, dan aktor politik tertentu membentuk narasi bahwa demonstrasi identik dengan kekacauan dan ancaman stabilitas. Narasi tersebut kemudian direproduksi melalui media digital hingga diterima secara luas oleh masyarakat.

Media sosial dalam hal ini menjadi arena penting dalam pertarungan wacana politik. Siapa yang mampu menguasai narasi digital akan lebih mudah memengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, konflik antara negara dan gerakan sosial tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga dalam perebutan makna di ruang digital.

Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi digital tidak selalu menghasilkan ruang publik yang lebih demokratis. Sebaliknya, ruang digital juga dapat menjadi instrumen dominasi simbolik yang digunakan untuk melemahkan gerakan oposisi melalui produksi stigma dan delegitimasi politik.

Penutup

Perkembangan teknologi digital telah mengubah karakter gerakan sosial di Indonesia dari yang sebelumnya berpusat pada mobilisasi fisik menjadi gerakan berbasis jaringan digital yang berlangsung secara simultan di ruang virtual dan ruang publik. Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi arena pertarungan narasi politik, pembentukan opini publik, serta perebutan legitimasi antara negara, media, dan gerakan sosial.

Dalam konteks tersebut, istilah “anarkis” mengalami pergeseran makna yang signifikan di ruang publik Indonesia. Secara teoritis, anarkisme merupakan tradisi pemikiran politik yang menolak dominasi otoritas yang represif, namun dalam praktik diskursus kontemporer istilah tersebut direduksi menjadi identik dengan kekerasan, kerusakan, dan ancaman terhadap ketertiban sosial. Pergeseran makna ini tidak terjadi secara alamiah, melainkan dibentuk melalui konstruksi narasi di media digital yang terus direproduksi secara masif melalui pemberitaan media, potongan visual demonstrasi, hingga interaksi pengguna media sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa stigma “anarkis” berfungsi sebagai instrumen delegitimasi terhadap gerakan sosial. Pelabelan tersebut secara efektif menggeser fokus publik dari substansi tuntutan demonstrasi menuju persoalan keamanan dan stabilitas. Dalam situasi demikian, tindakan

represif aparat lebih mudah diterima sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum. Media digital, melalui mekanisme algoritma dan *echo chamber*, turut memperkuat reproduksi stigma tersebut dengan membangun sirkulasi informasi yang homogen dan emosional.

Melalui perspektif hegemoni Antonio Gramsci, fenomena ini memperlihatkan bahwa dominasi kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui pendekatan koersif, tetapi juga melalui kontrol atas produksi makna dan wacana publik. Narasi “anarkis” menjadi bagian dari praktik hegemonik yang bekerja secara simbolik untuk melemahkan legitimasi moral gerakan sosial di hadapan masyarakat. Dengan demikian, konflik antara negara dan gerakan sosial di era digital tidak hanya berlangsung dalam bentuk tindakan fisik, tetapi juga dalam perebutan narasi dan pengaruh di ruang publik digital.

Secara reflektif, penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi digital menghadirkan paradoks. Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat sipil, namun di sisi lain juga menciptakan mekanisme baru dalam praktik delegitimasi politik melalui stigma dan manipulasi wacana. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia, terutama ketika kritik terhadap negara lebih mudah diposisikan sebagai ancaman ketertiban dibanding sebagai bagian dari hak demokratis warga negara.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital kritis dalam masyarakat agar publik tidak mudah terjebak pada narasi yang reduktif dan manipulatif. Selain itu, media dan aktor politik perlu lebih bertanggung jawab dalam membangun diskursus publik yang sehat dan demokratis. Ruang digital seharusnya menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan, bukan semata arena produksi stigma yang mempersempit ruang demokrasi dan kebebasan sipil.

Daftar Pustaka

- Amnesty International Indonesia. 2025. *Laporan Situasi Kebebasan Sipil dan Represi Aparat dalam Demonstrasi 2025*. Jakarta: Amnesty International Indonesia.
- Barung, Anselmus Apritno Yomarda. 2023. “Gerakan Mahasiswa di Indonesia dan Tantangannya terhadap Hegemoni Negara.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 10(2):245–267.
- Becker, Howard S. 1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press.
- Castells, Manuel. 2015. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
- Fairclough, Norman. 1995. *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publishers.
- Kinna, Ruth. 2019. *The Government of No One: The Theory and Practice of Anarchism*. London: Pelican Books.
- LBH Jakarta. 2025. *Catatan Advokasi Demonstrasi dan Represi Negara Tahun 2025*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

- Putra, Ferdhi F. 2022. *Blok Pembangkang: Gerakan Anarkis di Indonesia 1999-2011*. Indonesia: EA Books.
- Sunstein, Cass R. 2001. *Republic.com*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

DARI AKTIVISME DIGITAL KE AKSI DEMONSTRASI: TRANSFORMASI PERAN GEN Z SEBAGAI KONTROL SOSIAL

Muhammad Nabil Allamah, S.S.I.
Kader PMII KOMFAKDISH
allamahnabil@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media digital telah mengubah pola gerakan mahasiswa dan Generasi Z dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam transformasi gerakan mahasiswa di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur dari berbagai jurnal, artikel ilmiah, dan sumber berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam penyebaran informasi, pembentukan opini publik, dan mobilisasi gerakan sosial mahasiswa. Gerakan seperti Reformasi 1998, #ReformasiDikorupsi, dan penolakan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa mahasiswa masih memiliki peran sebagai social control. Namun, aktivisme digital juga menghadirkan tantangan seperti slacktivism, performative activism, serta dampak psikologis berupa FOMO dan digital fatigue. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial dan aksi demonstrasi saling melengkapi dalam mendukung gerakan mahasiswa di era digital. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menjaga budaya intelektual dan sikap kritis agar gerakan sosial tetap memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Generasi Z, aktivisme digital, media sosial.*

Pendahuluan

Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang sejak lama memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Selain berperan sebagai peserta didik di perguruan tinggi, mahasiswa juga dikenal sebagai kekuatan moral yang memiliki tanggung jawab sosial dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam berbagai peristiwa sejarah nasional, mahasiswa kerap tampil sebagai pelopor perubahan sosial dan politik, seperti pada gerakan tahun 1966 hingga Reformasi 1998. Kehadiran mahasiswa dalam berbagai gerakan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki fungsi strategis sebagai penyambung aspirasi masyarakat dan pengontrol kebijakan pemerintah.

Dalam sistem demokrasi, kontrol sosial dibutuhkan agar kebijakan pemerintah tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Mahasiswa menjadi salah satu elemen yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi tersebut karena dianggap memiliki daya kritis, wawasan intelektual, dan idealisme yang tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa sering dipandang sebagai *agent of change* sekaligus *social control* yang memiliki peran dalam menjaga nilai demokrasi dan keadilan sosial di tengah masyarakat.

Seiring berkembangnya teknologi dan arus digitalisasi, pola gerakan mahasiswa mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya penyampaian kritik lebih banyak dilakukan melalui forum diskusi, organisasi, dan demonstrasi secara langsung, saat ini media sosial mulai menjadi ruang baru bagi generasi muda untuk menyuarakan pendapat. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter/X memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi, membangun opini publik, serta menggalang dukungan terhadap isu tertentu dalam waktu yang relatif cepat.

Perubahan tersebut melahirkan fenomena aktivisme digital di kalangan Generasi Z. Aktivisme digital memungkinkan masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk terlibat dalam gerakan sosial melalui media daring tanpa

harus selalu turun langsung ke lapangan. Berbagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah kini banyak disampaikan melalui unggahan media sosial, penggunaan tagar, kampanye digital, maupun petisi online. Kehadiran media sosial akhirnya tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga alat perjuangan sosial dan politik generasi muda. (Nainggolan 2013: 8).

Namun, perkembangan aktivisme digital juga memunculkan berbagai persoalan baru. Aktivisme di media sosial sering dianggap hanya bersifat sementara dan kurang diiringi tindakan nyata. Tidak sedikit pengguna media sosial yang sekadar membagikan isu tertentu tanpa memahami substansi persoalan yang sedang diperjuangkan. Fenomena tersebut menimbulkan anggapan bahwa sebagian gerakan digital hanya menjadi bentuk partisipasi simbolik atau sekadar mengikuti tren sosial. Sementara itu, aksi demonstrasi secara langsung masih dinilai memiliki pengaruh yang lebih nyata dalam memberikan tekanan terhadap kebijakan pemerintah dan membangun solidaritas antarmahasiswa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi peran Generasi Z dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, khususnya melalui pergeseran dari aktivisme digital menuju aksi demonstrasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai perubahan pola gerakan mahasiswa di era digital sekaligus memahami efektivitas media sosial sebagai sarana kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena transformasi peran Generasi Z

dalam menjalankan fungsi kontrol sosial melalui aktivisme digital dan aksi demonstrasi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial secara sistematis berdasarkan fakta dan data yang ditemukan.

Pembahasan

Mahasiswa sebagai Kontrol Sosial dalam Kehidupan Demokrasi

Mahasiswa memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi karena dianggap sebagai kelompok intelektual yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat secara kritis dan objektif. Dalam konteks sosial dan politik, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Peran tersebut tercermin dalam berbagai gerakan mahasiswa di Indonesia yang sering menjadi pelopor perubahan sosial dan politik. (*Journal.institutpendidikan*).

Fungsi mahasiswa sebagai *social control* muncul karena mahasiswa memiliki akses terhadap pendidikan, wawasan intelektual, serta kemampuan berpikir kritis yang dapat digunakan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam demokrasi, kontrol sosial diperlukan agar kebijakan yang dibuat pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, mahasiswa sering menjadi kelompok yang aktif menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan, seperti ketimpangan pendidikan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, hingga kebijakan publik yang dianggap merugikan rakyat.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kontribusi besar dalam perubahan bangsa. Gerakan mahasiswa tahun 1998, misalnya, menjadi salah satu momentum penting dalam mendorong reformasi politik dan runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa saat itu menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa memiliki kekuatan dalam membangun kesadaran publik serta memberikan tekanan terhadap pemerintah. Peristiwa tersebut memperkuat pandangan bahwa mahasiswa merupakan *agent of change* sekaligus penjaga nilai demokrasi di Indonesia. (*researchgate.net*).

Namun, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah mengubah pola gerakan mahasiswa saat ini. Jika pada masa sebelumnya gerakan mahasiswa identik dengan diskusi intelektual dan demonstrasi jalanan, maka generasi muda saat ini mulai memanfaatkan media sosial sebagai ruang baru untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Kehadiran media digital membawa perubahan terhadap cara mahasiswa menjalankan fungsi kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.

Transformasi Gerakan Mahasiswa di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam gerakan sosial mahasiswa. Kehadiran platform digital seperti Instagram, TikTok, Twitter/X, dan YouTube memungkinkan penyebaran informasi dilakukan secara cepat dan luas. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga menjadi ruang diskusi publik dan alat penyampaian kritik sosial. (*Arxiv.org*).

Generasi Z sebagai generasi yang tumbuh bersama perkembangan internet memiliki keterikatan yang kuat dengan media digital. Kondisi tersebut menyebabkan bentuk partisipasi sosial dan politik generasi muda mengalami transformasi. Jika sebelumnya gerakan mahasiswa lebih banyak dilakukan melalui forum organisasi dan aksi demonstrasi, kini berbagai gerakan sosial sering dimulai dari media sosial melalui unggahan informasi, kampanye digital, penggunaan tagar, hingga petisi online.

Fenomena aktivisme digital menunjukkan bahwa media sosial mampu menjadi sarana baru dalam membangun kesadaran publik terhadap suatu isu. Berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat tersebar dengan cepat dan memperoleh perhatian masyarakat luas dalam waktu singkat. Selain itu, media sosial juga mempermudah mahasiswa dalam mengakses informasi, membangun solidaritas, dan mengorganisasi gerakan secara lebih efektif. (*Arxiv.org*)

Dalam beberapa kasus, aktivisme digital bahkan berhasil memengaruhi opini publik dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam aksi demonstrasi secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam transformasi gerakan mahasiswa di era digital. Aktivisme yang sebelumnya bergantung pada pertemuan fisik kini dapat berkembang melalui ruang virtual yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau.

Transformasi gerakan mahasiswa di era digital tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Sebagai salah satu contoh dapat dilihat pada demonstrasi mahasiswa di Nepal, gerakan mahasiswa dan generasi muda Nepal menjadi salah satu kekuatan penting dalam demonstrasi menentang korupsi, ketidakstabilan politik, dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Banyak aksi massa yang dimobilisasi melalui media sosial sehingga mampu menarik partisipasi anak muda dalam jumlah besar. Generasi muda Nepal memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi demonstrasi, membangun solidaritas, serta mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka. (*aljazeera.com*)

Fenomena serupa juga terjadi di Bulgaria pada tahun 2025. Demonstrasi yang dipelopori mahasiswa dan generasi muda muncul sebagai bentuk protes terhadap korupsi dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Melalui media sosial, mahasiswa Bulgaria menyebarkan berbagai informasi mengenai aksi demonstrasi, tuntutan politik, hingga dokumentasi kondisi di lapangan. Gerakan tersebut memperlihatkan bagaimana media digital mampu menjadi instrumen mobilisasi massa yang efektif bagi Generasi Z. Menariknya, gerakan ini tidak berhenti pada aktivisme digital semata, tetapi berkembang menjadi aksi turun langsung ke jalan sebagai bentuk tekanan sosial terhadap pemerintah. (*euronews.com*)

Kedua fenomena tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki pola gerakan sosial yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Jika dahulu demonstrasi lebih banyak bergantung pada organisasi dan konsolidasi fisik, kini media sosial menjadi alat penting dalam membangun kesadaran politik dan mempercepat mobilisasi massa.

Kedua fenomena tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki pola gerakan sosial yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Jika dahulu demonstrasi lebih banyak bergantung pada organisasi dan konsolidasi fisik, kini media sosial menjadi alat penting dalam membangun kesadaran politik dan mempercepat mobilisasi massa. Aktivisme digital

akhirnya tidak dapat dipisahkan dari gerakan mahasiswa

Namun demikian, keberhasilan media sosial dalam membangun gerakan sosial tetap memerlukan aksi nyata dan konsistensi gerakan. Demonstrasi di Nepal dan Bulgaria menunjukkan bahwa media sosial hanya menjadi alat awal untuk membangun kesadaran publik, sedangkan perubahan sosial yang lebih besar tetap membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat dalam ruang sosial dan politik.

Fenomena *Slackivism* dan *Performative Activism* dalam Aktivisme Digital

Perkembangan media sosial telah memberikan ruang yang luas bagi Generasi Z untuk terlibat dalam berbagai isu sosial dan politik. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul fenomena baru dalam gerakan sosial digital yang dikenal sebagai *slackivism*. *Slackivism* merupakan bentuk partisipasi sosial yang minim keterlibatan nyata dan cenderung terbatas pada aktivitas sederhana di media sosial, seperti menyukai unggahan, membagikan ulang konten, atau menggunakan tagar tertentu tanpa tindakan lanjutan yang konkret. (*researchgate.net*).

Fenomena tersebut semakin berkembang di kalangan Generasi Z karena media sosial memungkinkan seseorang merasa telah ikut berkontribusi terhadap suatu gerakan hanya dengan melakukan aktivitas digital sederhana. Dalam beberapa kasus, partisipasi digital memang mampu meningkatkan perhatian publik terhadap suatu isu. Namun, apabila tidak diikuti dengan tindakan nyata, gerakan tersebut sering kali berhenti sebagai tren sesaat tanpa menghasilkan perubahan sosial yang signifikan.

Selain *slackivism*, muncul pula fenomena *performative activism*, yaitu bentuk aktivisme yang lebih menekankan pencitraan sosial dibanding substansi perjuangan. Aktivisme semacam ini sering dilakukan demi membangun identitas sosial sebagai individu yang dianggap peduli terhadap isu tertentu. Akibatnya, sebagian orang lebih fokus pada bagaimana mereka terlihat di media sosial dibanding memahami akar persoalan yang sedang diperjuangkan. (*journals.sagepub.com*)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital membawa perubahan terhadap makna partisipasi sosial generasi muda. Jika dahulu gerakan mahasiswa identik dengan budaya diskusi, kajian intelektual, dan aksi kolektif yang terorganisasi, maka saat ini sebagian gerakan sosial cenderung berlangsung cepat, instan, dan dipengaruhi tren media sosial. Arus informasi yang begitu cepat menyebabkan isu sosial mudah viral, tetapi juga mudah dilupakan ketika muncul isu baru lainnya.

Meskipun demikian, keberadaan media sosial tidak sepenuhnya berdampak negatif terhadap gerakan mahasiswa. Dalam beberapa kasus, media sosial justru menjadi sarana awal untuk membangun kesadaran politik masyarakat sebelum berkembang menjadi gerakan nyata di lapangan. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi Generasi Z saat ini adalah bagaimana memanfaatkan media sosial secara kritis dan produktif agar aktivisme digital tidak berhenti pada partisipasi simbolik semata.

Peran Organisasi Mahasiswa dalam Menjaga Idealisme Gerakan

Di tengah berkembangnya aktivisme digital, organisasi mahasiswa tetap memiliki peran penting dalam

menjaga arah dan idealisme gerakan mahasiswa. Organisasi mahasiswa tidak hanya menjadi ruang berkumpulnya mahasiswa, tetapi juga menjadi tempat pembentukan karakter intelektual, kepemimpinan, dan kesadaran sosial. Melalui proses kaderisasi, diskusi, dan kajian ilmiah, organisasi mahasiswa membantu membangun pola pikir kritis terhadap berbagai persoalan sosial dan politik. (*lontar.ui.ac.id*)

Dalam sejarah Indonesia, berbagai gerakan besar mahasiswa lahir dari proses konsolidasi organisasi yang kuat. Demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah tidak muncul secara spontan, melainkan dibangun melalui budaya diskusi, kajian isu, serta pendidikan politik di lingkungan organisasi mahasiswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi memiliki peran penting dalam menjaga kualitas gerakan agar tidak hanya bersifat emosional dan sesaat.

Namun, perkembangan media sosial turut memengaruhi pola aktivitas organisasi mahasiswa saat ini. Budaya diskusi panjang dan kajian mendalam mulai tergeser oleh arus informasi singkat di media digital. Banyak mahasiswa lebih tertarik mengikuti isu melalui konten singkat dibanding membaca literatur atau mengikuti forum diskusi organisasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi mahasiswa dalam mempertahankan budaya intelektual di kalangan generasi muda.

Selain itu, muncul kecenderungan gerakan mahasiswa yang lebih individual dibanding kolektif. Kritik terhadap pemerintah kini dapat dilakukan secara personal melalui akun media sosial masing-masing tanpa harus melalui organisasi. Meskipun hal tersebut memperluas ruang partisipasi publik, gerakan yang terlalu individual sering kali kehilangan arah perjuangan, konsistensi, dan kekuatan solidaritas sosial. Akibatnya, gerakan mahasiswa berisiko berubah menjadi sekadar ekspresi opini individu tanpa strategi perjuangan yang jelas.

Dalam kondisi tersebut, organisasi mahasiswa perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital tanpa meninggalkan nilai-nilai intelektual dan kaderisasi. Organisasi tidak dapat menolak perkembangan media sosial, tetapi perlu memanfaatkannya sebagai sarana edukasi, penyebaran gagasan, dan mobilisasi sosial yang lebih efektif. Media digital dapat digunakan untuk memperluas jangkauan gerakan mahasiswa, sementara proses kaderisasi dan diskusi tetap menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas intelektual kader.

Oleh karena itu, keberadaan organisasi mahasiswa tetap relevan di era digital. Organisasi mahasiswa dibutuhkan sebagai ruang pembentukan karakter kritis, penjaga idealisme gerakan, serta sarana konsolidasi perjuangan mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah. Dengan adanya keseimbangan antara pemanfaatan media digital dan penguatan budaya intelektual organisasi, gerakan mahasiswa diharapkan mampu tetap menjadi kekuatan moral dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Dampak Psikologis Aktivisme Digital terhadap Generasi Z

Aktivisme digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan Generasi Z. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menyuarakan opini, mengikuti perkembangan isu sosial, hingga membangun gerakan politik dan kemanusiaan. Namun, keterlibatan yang sangat intens di

ruang digital juga membawa berbagai dampak psikologis bagi generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai kelompok yang aktif dalam aktivitas media sosial..

Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh bersama perkembangan internet dan media digital. Kedekatan tersebut membuat media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas sosial dan politik. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter/X memungkinkan generasi muda memperoleh informasi secara cepat dan terus-menerus. Akan tetapi, paparan informasi yang berlebihan dapat memicu kelelahan mental atau *digital fatigue*. Kondisi ini muncul ketika seseorang mengalami kejenuhan emosional akibat terlalu lama terhubung dengan media digital dan arus informasi yang tidak berhenti. (MPDI)

Fenomena *digital fatigue* semakin terlihat dalam budaya aktivisme digital Generasi Z. Mahasiswa yang aktif mengikuti isu sosial sering merasa terdorong untuk terus memantau perkembangan berita, memberikan opini, hingga ikut menyebarkan informasi di media sosial. Tekanan untuk selalu “hadir” dalam setiap isu menyebabkan sebagian generasi muda mengalami kelelahan emosional karena merasa harus terus terlibat agar tidak dianggap apatis terhadap persoalan sosial.

Salah satu dampak psikologis yang muncul adalah *fear of missing out* (FOMO), yaitu rasa takut tertinggal informasi atau tren yang sedang berkembang di media sosial. Dalam konteks aktivisme digital, FOMO membuat sebagian mahasiswa merasa harus selalu mengikuti isu politik dan sosial yang sedang viral. Mereka terdorong untuk segera memberikan respons, membagikan ulang informasi, atau menunjukkan dukungan terhadap suatu gerakan meskipun belum sepenuhnya memahami substansi persoalan tersebut. Penelitian mengenai Generasi Z di Indonesia menunjukkan bahwa FOMO dan paparan informasi berlebihan memiliki hubungan erat dengan meningkatnya *digital fatigue* di kalangan anak muda. (Kompas.Id).

Fenomena tersebut dapat dilihat ketika suatu isu politik atau kemanusiaan menjadi viral di media sosial. Misalnya, saat terjadi konflik internasional atau demonstrasi besar di berbagai negara, media sosial dipenuhi informasi, video, opini, hingga perdebatan yang terus muncul tanpa henti. Banyak mahasiswa merasa perlu terus mengikuti perkembangan isu agar tidak tertinggal pembahasan di lingkungan sosialnya. Akibatnya, sebagian individu mengalami kecemasan, sulit beristirahat dari media sosial, bahkan merasa bersalah ketika tidak ikut membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan. (The Guardians)

Selain FOMO, aktivisme digital juga memunculkan tekanan sosial akibat budaya perbandingan (*social comparison*) di media sosial. Generasi Z sering kali membandingkan diri mereka dengan orang lain yang terlihat lebih aktif, lebih kritis, atau lebih “peduli” terhadap isu sosial tertentu. Kondisi tersebut dapat memunculkan rasa tidak cukup, kecemasan sosial, bahkan tekanan untuk membangun citra tertentu di media sosial. Penelitian terhadap pengguna TikTok Generasi Z menunjukkan bahwa budaya perbandingan sosial memiliki pengaruh terhadap meningkatnya kelelahan emosional dan psikologis pengguna media sosial. (eJournals Universitas

Mulawarman)

Aktivisme digital juga dapat menyebabkan *doomscrolling*, yaitu kebiasaan terus-menerus mengonsumsi berita negatif atau konten yang memicu kecemasan di media sosial. Mahasiswa yang terlalu sering terpapar berita konflik politik, kekerasan, ketidakadilan sosial, atau perdebatan publik berpotensi mengalami stres dan kelelahan emosional. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengganggu konsentrasi belajar, kualitas tidur, hingga kesehatan mental generasi muda. (Digilib UIN SUKA)

Contoh nyata dapat dilihat pada meningkatnya fenomena *digital detox* di kalangan Generasi Z. Banyak anak muda mulai mengurangi penggunaan media sosial karena merasa lelah dengan tekanan digital, arus informasi yang berlebihan, dan budaya media sosial yang menuntut pengguna untuk terus aktif. Sebagian mahasiswa bahkan mulai menggunakan aplikasi pembatas waktu layar (*screen time*) atau menghapus aplikasi media sosial tertentu demi menjaga kesehatan mental mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa Generasi Z mulai menyadari dampak psikologis dari penggunaan media digital yang berlebihan. (Axios)

Di sisi lain, media sosial sebenarnya juga memiliki dampak positif apabila digunakan secara sehat dan kritis. Aktivisme digital dapat menjadi sarana edukasi politik, ruang diskusi publik, dan alat membangun solidaritas sosial yang lebih luas. Berbagai gerakan sosial yang dimulai dari media digital telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kemanusiaan, demokrasi, dan lingkungan. Oleh karena itu, yang menjadi tantangan utama bukanlah keberadaan media sosial itu sendiri, melainkan bagaimana Generasi Z mampu mengelola penggunaan media digital secara bijak dan seimbang.

Dengan demikian, literasi digital dan kesadaran terhadap kesehatan mental menjadi hal yang penting bagi generasi muda di era digital. Mahasiswa tidak hanya dituntut aktif dalam menyuarakan kritik sosial, tetapi juga perlu menjaga kesehatan psikologis agar tetap mampu berpikir kritis, rasional, dan konsisten dalam menjalankan peran sebagai kontrol sosial di tengah arus informasi digital yang sangat cepat.

Studi Kasus Gerakan Mahasiswa di Indonesia

Gerakan mahasiswa di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengawal demokrasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Mahasiswa sering dipandang sebagai kelompok intelektual yang memiliki keberanian moral untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Dalam berbagai momentum politik nasional, mahasiswa tampil sebagai kekuatan sosial yang mampu membangun kesadaran publik sekaligus memberikan tekanan terhadap pemerintah. Seiring perkembangan zaman, pola gerakan mahasiswa di Indonesia juga mengalami perubahan, terutama setelah hadirnya media sosial sebagai ruang baru aktivisme generasi muda.

Salah satu gerakan mahasiswa terbesar dalam sejarah Indonesia adalah Reformasi 1998. Gerakan ini lahir akibat krisis ekonomi, praktik korupsi, serta otoritarianisme pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Mahasiswa dari berbagai universitas melakukan konsolidasi nasional melalui diskusi, mimbar bebas, hingga demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Puncak gerakan terjadi ketika ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR di

Jakarta sebagai simbol tuntutan reformasi politik. Gerakan tersebut akhirnya berhasil mendorong pengunduran diri Presiden Soeharto setelah lebih dari tiga dekade berkuasa. Peristiwa Reformasi 1998 menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kekuatan besar sebagai *social control* dan *agent of change* dalam kehidupan demokrasi Indonesia. (*Journal KPK*).

Pasca Reformasi 1998, gerakan mahasiswa di Indonesia terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan politik nasional. Namun, pola gerakan mahasiswa mulai mengalami transformasi seiring berkembangnya internet dan media sosial. Jika sebelumnya konsolidasi gerakan dilakukan melalui forum tatap muka dan organisasi kampus, kini media sosial menjadi salah satu alat utama dalam membangun gerakan sosial dan politik. Twitter/X, Instagram, TikTok, dan berbagai platform digital lainnya memungkinkan mahasiswa menyebarkan informasi dan membangun solidaritas secara lebih cepat dan luas.

Transformasi tersebut terlihat jelas dalam gerakan **#ReformasiDikorupsi** pada tahun 2019. Gerakan ini muncul sebagai bentuk penolakan mahasiswa terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), RKUHP, serta berbagai rancangan undang-undang lain yang dianggap bermasalah dan tidak berpihak pada masyarakat. Demonstrasi besar terjadi di berbagai kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Malang, dan Makassar dengan melibatkan ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil. (*Kompas.Id*).

Berbeda dengan gerakan mahasiswa pada era sebelumnya, gerakan **#ReformasiDikorupsi** berkembang sangat kuat melalui media sosial. Tagar **#ReformasiDikorupsi** menjadi viral di Twitter/X dan digunakan sebagai alat mobilisasi massa, penyebaran informasi, serta pembentukan opini publik. Media sosial memungkinkan mahasiswa dari berbagai daerah terhubung dalam satu narasi gerakan yang sama. Selain itu, berbagai poster digital, video aksi, hingga konten edukasi politik tersebar luas dan menarik perhatian masyarakat umum. Penelitian mengenai gerakan ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam membangun partisipasi politik generasi muda di Indonesia. (*OUCI Journal*).

Fenomena serupa kembali terlihat dalam demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) pada tahun 2020. Gerakan mahasiswa bersama buruh dan masyarakat sipil melakukan demonstrasi besar-besaran karena menilai UU tersebut lebih menguntungkan investor dibanding pekerja dan masyarakat kecil. Aksi demonstrasi terjadi di berbagai kota dan sebagian besar koordinasi gerakan dilakukan melalui media sosial. Mahasiswa menggunakan Twitter/X, Instagram, hingga grup percakapan digital untuk menyebarkan informasi aksi, membangun opini publik, dan mengajak masyarakat turun ke jalan. (*Pubmedia jurnal*)

Gerakan penolakan UU Cipta Kerja menunjukkan bagaimana aktivisme digital dan demonstrasi langsung saling berkaitan dalam gerakan mahasiswa modern. Sebelum aksi turun ke jalan dilakukan, media sosial terlebih dahulu menjadi ruang diskusi dan penyebaran kritik terhadap isi undang-undang tersebut. Konten-konten edukatif mengenai pasal-pasal kontroversial tersebar luas di internet sehingga meningkatkan kesadaran publik terhadap isu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak

hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga alat pendidikan politik bagi masyarakat. (*UI Library*)

Selain memperkuat gerakan sosial, media digital juga menghadirkan tantangan baru dalam gerakan mahasiswa Indonesia. Arus informasi yang sangat cepat menyebabkan munculnya berbagai misinformasi dan polarisasi opini di masyarakat. Dalam kasus UU Cipta Kerja, misalnya, media sosial dipenuhi perdebatan antara kelompok pro dan kontra yang sering kali disertai penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Beberapa diskusi publik menunjukkan bahwa banyak masyarakat ikut terlibat dalam perdebatan politik tanpa memahami isi kebijakan secara menyeluruh. (*Reddit.com*).

Dengan demikian, gerakan mahasiswa di Indonesia saat ini berada dalam fase transisi antara gerakan konvensional dan aktivisme digital. Tantangan terbesar yang dihadapi bukan hanya bagaimana membangun gerakan yang viral di media sosial, tetapi juga bagaimana menjaga konsistensi, budaya intelektual, dan keberpihakan terhadap masyarakat agar gerakan mahasiswa tetap memiliki dampak nyata dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Penutup

Perkembangan media digital telah mengubah pola gerakan mahasiswa dan Generasi Z dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah. Jika sebelumnya gerakan mahasiswa identik dengan demonstrasi dan konsolidasi organisasi, kini media sosial menjadi sarana baru dalam menyampaikan kritik, membangun opini publik, dan mengorganisasi gerakan sosial.

Berbagai gerakan mahasiswa di Indonesia, seperti Reformasi 1998, **#ReformasiDikorupsi**, dan penolakan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa mahasiswa masih memiliki peran penting sebagai *social control*. Kehadiran media sosial membantu memperluas penyebaran informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial.

Namun, aktivisme digital juga menghadirkan tantangan seperti fenomena *slacktivism*, *performative activism*, hingga dampak psikologis berupa *FOMO* dan *digital fatigue*. Oleh karena itu, organisasi mahasiswa tetap dibutuhkan sebagai ruang pembentukan budaya intelektual, diskusi kritis, dan konsolidasi gerakan agar aktivisme mahasiswa tidak hanya bersifat simbolik.

Selain sebagai sarana komunikasi, media sosial juga telah menjadi bagian dari budaya politik generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan mahasiswa di era digital tidak hanya ditentukan oleh seberapa viral suatu isu di media sosial, tetapi juga oleh kemampuan mahasiswa dalam menjaga konsistensi gerakan, membangun kesadaran kritis, serta menghadirkan aksi nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, mahasiswa juga perlu menjaga budaya intelektual dan nilai kritis agar gerakan sosial tidak hanya berhenti pada aktivitas digital semata, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan kehidupan demokrasi.

Dengan demikian, media sosial dan aksi demonstrasi seharusnya saling melengkapi dalam mendukung gerakan mahasiswa. Aktivisme digital dapat menjadi sarana edukasi dan mobilisasi massa, sementara aksi nyata tetap diperlukan untuk menjaga idealisme dan efektivitas gerakan sosial mahasiswa di era digital.

Daftar Pustaka

- Arianto, B. (2021). *Peran Mahasiswa sebagai Social Control dalam Kehidupan Demokrasi*. Jurnal CSS.
- Arifin, Z. (2020). *Gerakan Mahasiswa: Kajian Tentang Peranan Mahasiswa Universitas Trisakti Pada Mei 1998 Dalam Proses Pergantian Kekuasaan Orde Baru..*
- Loader, B. D., & Mercea, D. (2014). *Social Media and Political Communication*. Journal ArXiv, Cornell University.
- Al Jazeera. (2024). *Nepal youth protests corruption and unemployment*
- Euronews. (2026). *Bulgaria student protests government corruption*.
- Cammaerts, B. (2021). *Performative Activism and Social Media Culture*. SAGE Journals.
- Rahmawati, N. (2022). *Peran Organisasi Mahasiswa dalam Pembentukan Karakter Intelektual Mahasiswa*. Universitas Indonesia.
- Przybylski, A. K., et al. (2025). *Digital Fatigue and Social Media Use among Generation Z*. MDPI.
- Kurniawan, D. (2023). *Gerakan Mahasiswa dan Reformasi Demokrasi Indonesia*. Jurnal KPK.
- Kompas.com. (2021). *Dua Tahun Gerakan #ReformasiDikorupsi dan 7 Tuntutan yang Terabaikan*. Diterbitkan tanggal 20 september 2021.
- Saputra, H. (2022). *Peran Media Sosial dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi*. OUCI.
- Wijaya, F. (2023). *Pertarungan Narasi dalam Gerakan Mahasiswa Digital*. Universitas Indonesia.
- Sari, D. P. (2021). *Media Sosial dan Gerakan Penolakan UU Cipta Kerja*. Universitas Indonesia.

V-03

BAGIAN VIII – EKOLOGI DAN PANGAN

Krisis lingkungan dan persoalan ketahanan pangan menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Bagian ini memadukan perspektif ekologi, teologi, dan pembangunan dalam melihat hubungan manusia dengan alam. Berbagai tulisan mengajak pembaca memahami bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial yang harus diwujudkan melalui kebijakan maupun gerakan kolektif.

DARI DOMINASI MENUJU HARMONI: MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGIS MELALUI TEOLOGI

Fajar Alhakim Mubarak
Kader PMII Ciputat
fajaralhakimmubarak@gmail.com

ABSTRAK

Krisis ekologis kontemporer menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat direduksi pada aspek teknis-manajerial, melainkan berakar pada problem filosofis dalam cara manusia modern memahami relasinya dengan alam. Artikel ini bertujuan menganalisis dasar-dasar ontologis dan epistemologis krisis ekologis dalam paradigma dominasi modern yang ditopang oleh antroposentrisme, rasionalitas instrumental, dan dualisme Cartesian yang memisahkan subjek manusia dari alam sebagai objek. Dengan menggunakan pendekatan analitis-kritis terhadap pemikiran Martin Heidegger, Seyyed Hossein Nasr, Murray Bookchin, serta konsep Anthropocene, artikel ini menunjukkan bahwa modernitas membentuk cara pandang yang mereduksi alam menjadi "standing-reserve", sekaligus melahirkan keterputusan relasional antara manusia dan dunia. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa paradigma tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan ekologis, tetapi juga menghasilkan krisis relasional dan keterasingan eksistensial manusia modern, termasuk hilangnya dimensi sakral dalam cara memandang alam. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, artikel ini menawarkan teologi ekologis sebagai kerangka rekonstruksi kesadaran yang menekankan pemulihan relasi ontologis antara manusia, alam, dan dimensi transendental. Dalam kerangka ini, teologi ekologis dipahami sebagai pergeseran dari paradigma dominasi menuju paradigma relasional yang menempatkan seluruh bentuk kehidupan dalam jejaring keterhubungan yang saling bergantung. Artikel ini menyimpulkan bahwa krisis ekologis pada dasarnya merupakan krisis ontologis mengenai cara manusia "mengada" di dalam semesta, sehingga penyelesaiannya menuntut transformasi kesadaran filosofis dari logika dominasi menuju etika koeksistensi dan harmoni ekologis.

Kata Kunci: teologi ekologis, antroposentrisme, rasionalitas instrumental, etika ekologis.

Pendahuluan

Krisis ekologis kontemporer merupakan salah satu tanda paling mencolok dari krisis peradaban modern yang tidak lagi dapat direduksi pada persoalan teknis pengelolaan lingkungan semata. Fenomena seperti perubahan iklim global, deforestasi yang masif, pencemaran air dan udara, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa yang sedang berlangsung bukan sekadar gangguan ekologis, melainkan transformasi mendalam dalam relasi antara manusia dan alam. Dalam konteks ini, krisis ekologis tidak hanya menyentuh dimensi material-ekologis, tetapi juga memperlihatkan adanya problem yang lebih fundamental, yakni krisis epistemologis, ontologis, dan etis dalam cara manusia modern memahami realitas.

Dalam perkembangan filsafat lingkungan kontemporer, krisis ini kerap dipahami sebagai konsekuensi dari menguatnya paradigma antroposentris yang berkelindan dengan rasionalitas instrumental modernitas. Alam dalam paradigma ini tidak lagi dipahami sebagai entitas yang memiliki otonomi makna atau kedalaman ontologis, melainkan direduksi menjadi objek eksternal yang dapat dikalkulasi, dikontrol, dan dieksploitasi demi kepentingan subjek manusia. Paradigma tersebut berakar kuat pada dualisme Cartesian yang memisahkan manusia sebagai subjek rasional (*res cogitans*) dari alam sebagai objek material (*res extensa*), sehingga relasi manusia dan alam bergerak dari keterhubungan menuju dominasi. Reduksi ini

tidak hanya mengubah cara manusia memperlakukan alam, tetapi juga mengubah cara manusia memahami dirinya sendiri, yakni dari bagian dari jejaring kosmik menjadi subjek otonom yang seolah-olah berdiri di luar dan di atas alam.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa modernitas tidak hanya membawa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengandung problem filosofis yang serius dalam cara ia mengonstruksi relasi antara manusia dan dunia. Martin Heidegger mengkritik kondisi ini melalui konsep *Gestell* (*enframing*), yakni cara berpikir teknologis yang mereduksi segala sesuatu yang ada menjadi sekadar "standing-reserve", yaitu stok sumber daya yang siap dimobilisasi oleh rasionalitas instrumental (Heidegger, 1977, pp. 14–18). Dalam kerangka ini, keberadaan tidak lagi dihadapi sebagai sesuatu yang mengungkap makna, melainkan sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Dunia kehilangan kedalaman ontologisnya dan direduksi menjadi objek manipulasi teknologis. Relasi manusia dengan alam pun bergerak semakin jauh dari pengalaman keterhubungan eksistensial menuju pola dominasi yang berlandaskan kalkulasi, efisiensi, dan produktivitas.

Jika Heidegger menunjukkan bagaimana modernitas mereduksi dunia ke dalam logika instrumental teknologi, maka Seyyed Hossein Nasr memperlihatkan dimensi yang lebih mendasar dari krisis tersebut, yakni hilangnya kesadaran sakral dalam relasi manusia dan alam. Bagi Nasr, modernitas tidak hanya menghasilkan eksploitasi ekologis,

tetapi juga memutuskan keterhubungan spiritual manusia dengan kosmos. Alam tidak lagi dipahami sebagai manifestasi keteraturan kosmik yang memiliki makna spiritual, melainkan sebagai materi profan yang terpisah dari dimensi transendental (Nasr, 1968, pp. 3–10). Hilangnya kesadaran sakral ini pada gilirannya menghasilkan keterputusan ontologis, di mana manusia tidak lagi merasakan dirinya sebagai bagian dari totalitas kehidupan. Dalam kondisi demikian, eksploitasi ekologis menjadi sesuatu yang dianggap wajar karena alam kehilangan statusnya sebagai ruang keterhubungan spiritual dan eksistensial.

Kritik ontologis dan spiritual tersebut kemudian menemukan dimensi sosial-politikanya dalam pemikiran Murray Bookchin. Ia berargumen bahwa dominasi manusia atas alam tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang hierarkis dan relasi kekuasaan yang eksploitatif di dalam masyarakat itu sendiri (Bookchin, 2005, pp. 21–28). Dengan demikian, krisis ekologis tidak hanya merupakan persoalan hubungan manusia dengan alam, tetapi juga refleksi dari cara manusia mengorganisasi relasi sosialnya. Eksploitasi terhadap alam berjalan paralel dengan praktik dominasi terhadap manusia lain, sehingga problem ekologis pada dasarnya berkaitan erat dengan problem kekuasaan dan ketimpangan sosial. Dalam titik ini, dominasi ekologis memperlihatkan dirinya sebagai bagian dari struktur dominasi yang lebih luas dalam peradaban modern.

Dalam perspektif yang lebih global, munculnya konsep *Anthropocene* semakin mempertegas bahwa manusia kini telah menjadi kekuatan geologis yang memengaruhi sistem bumi secara keseluruhan. Crutzen dan Stoermer menunjukkan bahwa aktivitas manusia telah melampaui skala lokal dan regional, dan kini menjadi faktor dominan dalam perubahan sistem planet (Crutzen & Stoermer, 2000, pp. 17–18). Kajian lanjutan bahkan menunjukkan bahwa kondisi ini tidak hanya menandai perubahan ekologis, tetapi juga mencerminkan krisis relasional yang lebih dalam, yakni terputusnya keterhubungan manusia dengan jaringan kehidupan yang menopangnya (Steffen et al., 2018, pp. 3–6). Dengan kata lain, krisis ekologis juga merupakan krisis cara manusia berada di dalam dunia.

Jika dibaca secara lebih mendalam, seluruh gejala tersebut menunjukkan bahwa krisis ekologis pada dasarnya tidak hanya bersumber dari kegagalan teknis dalam mengelola lingkungan, tetapi dari paradigma keberadaan yang menempatkan manusia sebagai pusat ontologis semesta. Dalam paradigma tersebut, alam kehilangan statusnya sebagai ruang relasional yang mengandung makna dan direduksi menjadi objek konsumsi serta eksploitasi. Krisis ekologis dengan demikian pada akhirnya merupakan krisis makna: manusia modern tidak lagi mampu memandang alam sebagai ruang keterhubungan eksistensial yang mengandung dimensi etis dan spiritual, melainkan semata-mata sebagai objek eksternal yang berada di luar dirinya. Akibatnya, manusia modern tidak hanya mengalami keterasingan dari alam, tetapi juga keterasingan dari dirinya sendiri sebagai bagian dari keseluruhan realitas. Oleh karena itu, penyelesaian krisis ekologis tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknokratis semata, melainkan memerlukan

transformasi kesadaran yang bersifat filosofis, etis, dan spiritual.

Dalam konteks inilah teologi ekologis menjadi relevan sebagai pendekatan reflektif yang berupaya merekonstruksi kembali relasi antara manusia, alam, dan dimensi transendental. Teologi ekologis tidak hanya bekerja dalam ranah teologis normatif, tetapi juga membuka ruang bagi refleksi filosofis yang lebih luas terhadap cara pandang modern yang cenderung reduktif dan instrumental terhadap alam. Dalam beberapa kajian kontemporer, pendekatan ini dipahami sebagai upaya untuk memulihkan kembali kesadaran akan keterhubungan sakral antara manusia dan alam yang telah terpinggirkan oleh logika modernitas (Horrell, 2010, pp. 41–44; Jenkins, 2020, pp. 12–16). Dengan demikian, teologi ekologis tidak sekadar menawarkan kritik terhadap modernitas, tetapi juga menghadirkan kemungkinan rekonstruksi filosofis terhadap cara manusia memahami keberadaannya di dalam semesta.

Teologi ekologis dengan demikian dapat dipahami sebagai ruang transisi dari paradigma dominasi menuju paradigma harmoni. Harmoni dalam konteks ini tidak dipahami secara romantik sebagai kembalinya manusia pada “alam yang murni”, melainkan sebagai bentuk relasionalitas eksistensial yang menempatkan manusia sebagai bagian dari jejaring kehidupan, bukan sebagai pusat tunggal yang berdiri di atasnya. Dalam kerangka ini, harmoni bukan sekadar konsep moral mengenai “hidup berdampingan” dengan alam, melainkan bentuk pemulihan ontologis atas keterputusan relasi manusia dengan dunia. Relasi manusia dan alam tidak lagi didasarkan pada logika kuasa dan eksploitasi, melainkan pada etika koeksistensi yang menekankan tanggung jawab, penghormatan terhadap kehidupan, dan kesadaran akan keterhubungan antara manusia, alam, dan dimensi transendental. Dengan demikian, harmoni ekologis tidak hanya menyangkut kelestarian lingkungan, tetapi juga menyangkut kemungkinan bagi manusia untuk membangun kembali cara berada yang tidak eksploitatif, tidak terasing, dan lebih terbuka terhadap keseluruhan realitas kehidupan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji teologi ekologis sebagai kerangka filosofis dalam membangun kesadaran ekologis yang lebih utuh. Fokus kajian diarahkan pada dua aspek utama. Pertama, kritik terhadap paradigma antroposentris dan rasionalitas instrumental dalam modernitas yang melahirkan relasi dominatif terhadap alam. Kedua, rekonstruksi kesadaran ekologis melalui teologi ekologis sebagai alternatif cara pandang yang menekankan relasionalitas, sakralitas, dan etika koeksistensi antara manusia, alam, dan dimensi transendental. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas horizon refleksi filosofis mengenai krisis ekologis, tidak hanya sebagai problem lingkungan, tetapi sebagai problem mendasar tentang makna, keberadaan, dan cara manusia “mengada” di dalam semesta.

Metode Penulisan

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat filosofis-kritis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian

tidak berupa data empiris lapangan, melainkan gagasan, konsep, dan struktur pemikiran mengenai krisis ekologis dalam horizon filsafat modern dan teologi ekologis. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada pembacaan reflektif terhadap teks-teks filosofis sebagai medium untuk memahami cara manusia mengonstruksi relasinya dengan alam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori. Pertama, sumber primer yang mencakup karya-karya Martin Heidegger, Seyyed Hossein Nasr, dan Murray Bookchin, serta tulisan konseptual mengenai *Anthropocene* oleh Paul J. Crutzen dan Eugene F. Stoermer. Kedua, sumber sekunder berupa literatur akademik dalam bidang filsafat lingkungan dan teologi ekologis, khususnya karya David G. Horrell dan Willis Jenkins, yang digunakan untuk memperkaya serta mengontekstualisasikan pembacaan terhadap sumber primer.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis hermeneutik-kritis, yaitu pendekatan interpretatif yang menekankan pemahaman teks tidak hanya pada level deskriptif, tetapi juga pada level struktur makna yang lebih dalam. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap asumsi ontologis dan epistemologis yang melandasi gagasan para pemikir yang dikaji. Dalam kerangka ini, pemikiran Heidegger digunakan untuk membaca struktur ontologis modernitas yang bersifat teknologis-instrumental, Nasr digunakan untuk menyingkap dimensi desakralisasi alam dalam modernitas, sedangkan Bookchin digunakan untuk memahami keterkaitan antara dominasi ekologis dan struktur sosial-politik. Konsep *Anthropocene* diposisikan sebagai horizon reflektif yang menunjukkan eskalasi dampak paradigma modern pada skala planetaris.

Dengan pendekatan tersebut, analisis tidak berhenti pada perbandingan gagasan antar pemikir, tetapi bergerak menuju sintesis filosofis yang menempatkan krisis ekologis sebagai problem relasional-ontologis. Dengan demikian, metode ini memungkinkan pembacaan krisis ekologis sebagai krisis cara manusia memahami dan mengada di dalam semesta.

Sebagai penegasan metodologis, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa refleksi filosofis terhadap krisis ekologis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga membuka ruang kritis bagi transformasi kesadaran menuju paradigma relasional yang lebih utuh antara manusia, alam, dan keseluruhan kehidupan.

Pembahasan

Krisis Ekologis dan Paradigma Dominasi Modern

Krisis ekologis modern tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari perkembangan industri, pertumbuhan populasi, ataupun lemahnya regulasi lingkungan. Problem tersebut berakar lebih dalam pada paradigma filosofis yang membentuk cara manusia modern memahami dirinya dan dunia di sekitarnya. Dalam konteks ini, krisis ekologis pada dasarnya merupakan manifestasi dari paradigma dominasi yang menempatkan manusia sebagai pusat ontologis semesta, sementara alam direduksi menjadi objek eksternal yang keberadaannya ditentukan berdasarkan nilai guna bagi kepentingan manusia. Relasi manusia dan

alam dengan demikian tidak lagi dibangun di atas kesadaran keterhubungan, melainkan di atas logika kuasa, kontrol, dan eksploitasi.

Paradigma dominasi tersebut berkembang seiring dengan lahirnya modernitas Barat yang menempatkan rasionalitas sebagai fondasi utama dalam memahami realitas. Rasio tidak lagi dipahami sekadar sebagai sarana refleksi filosofis, tetapi berubah menjadi instrumen untuk menguasai dunia material. Dalam kerangka ini, alam kehilangan kedalaman ontologisnya dan direduksi menjadi objek yang dapat diukur, dikalkulasi, serta dimanipulasi demi kepentingan manusia. Cara pandang demikian memperlihatkan bagaimana modernitas tidak hanya menghasilkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga melahirkan transformasi mendasar dalam relasi eksistensial antara manusia dan alam.

Akar filosofis dari paradigma tersebut dapat dilihat dalam dualisme Cartesian yang memisahkan manusia sebagai subjek rasional (*res cogitans*) dari alam sebagai objek material (*res extensa*). Melalui pemisahan ini, manusia ditempatkan sebagai entitas yang berdiri di luar alam sekaligus memiliki legitimasi epistemologis untuk menguasainya. Alam dipahami sebagai realitas mekanistik yang tidak memiliki makna intrinsik selain sebagai materi yang tersedia bagi kebutuhan manusia. Dalam paradigma antroposentris modern, nilai keberadaan alam ditentukan sejauh mana ia berguna bagi kepentingan manusia. Akibatnya, relasi manusia dan alam bergerak dari keterhubungan ontologis menuju relasi instrumental yang berorientasi pada dominasi. Dalam konteks ini, antroposentrisme modern tidak hanya merupakan pandangan etis yang menempatkan manusia di pusat kehidupan, tetapi juga struktur epistemologis yang membentuk keseluruhan cara manusia memaknai realitas.

Paradigma tersebut semakin menguat melalui perkembangan kapitalisme industri dan revolusi teknologi modern. Alam tidak lagi dipandang sebagai ruang kehidupan bersama, melainkan sebagai sumber daya ekonomi yang harus dieksploitasi secara maksimal demi pertumbuhan dan produktivitas. Dalam logika kapitalisme modern, alam diperlakukan sebagai komoditas yang nilai utamanya terletak pada kapasitasnya untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Logika efisiensi, akumulasi, dan ekspansi ekonomi menjadikan eksploitasi ekologis sebagai sesuatu yang dianggap rasional dan bahkan niscaya dalam sistem modern. Dalam kondisi demikian, kerusakan ekologis bukanlah penyimpangan dari modernitas, melainkan konsekuensi inheren dari cara modernitas mengonstruksi relasi manusia dengan dunia.

Kritik filosofis terhadap kondisi ini secara mendalam dikemukakan oleh Martin Heidegger melalui konsep *Gestell* (*enframing*). Heidegger menjelaskan bahwa modernitas melahirkan cara berpikir teknologis yang memandang segala sesuatu yang ada semata-mata sebagai *standing-reserve*, yakni stok sumber daya yang siap dimobilisasi untuk kepentingan produksi dan kontrol manusia (Heidegger, 1977, pp. 14–18). Dalam kerangka ini, keberadaan tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang mengungkap makna, melainkan sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan. Alam

kehilangan dimensi ontologisnya dan direduksi menjadi objek manipulasi teknologi.

Cara berpikir teknologis tersebut tidak hanya mengubah relasi manusia dengan alam, tetapi juga mengubah cara manusia mengalami keberadaannya sendiri. Dunia modern menjadi dunia yang semakin dikendalikan oleh kalkulasi, efisiensi, dan produktivitas, sementara pengalaman eksistensial manusia terhadap alam mengalami keterputusan. Teknologi tidak lagi sekadar dipahami sebagai alat, tetapi telah menjadi cara pandang ontologis yang menentukan bagaimana realitas dipahami. Manusia modern tidak lagi hadir sebagai bagian dari jejaring kosmik, melainkan sebagai subjek yang berdiri di hadapan dunia untuk mengontrol dan menguasainya. Dalam titik ini, relasi manusia dan alam kehilangan dimensi dialogisnya dan berubah menjadi relasi dominatif yang menempatkan alam semata-mata sebagai objek eksploitasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis ekologis modern sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari krisis relasi dalam peradaban manusia itu sendiri. Kritik ini kemudian diperluas oleh Murray Bookchin yang melihat bahwa dominasi manusia atas alam berakar pada struktur sosial yang hierarkis dan relasi kekuasaan yang eksploitatif di dalam masyarakat (Bookchin, 2005, pp. 21–28). Menurut Bookchin, manusia terlebih dahulu menciptakan relasi dominasi terhadap sesama manusia sebelum memperluas pola dominasi tersebut terhadap alam. Dengan demikian, eksploitasi ekologis bukan sekadar akibat kesalahan moral individual, melainkan refleksi dari struktur sosial-politik yang dibangun di atas logika kuasa dan subordinasi. Dominasi terhadap alam pada akhirnya merupakan perpanjangan dari paradigma dominasi yang telah mengakar dalam keseluruhan struktur peradaban modern.

Dalam perspektif ini, paradigma dominasi modern tidak hanya melahirkan kerusakan ekologis, tetapi juga menghasilkan keterasingan eksistensial manusia terhadap dunia yang menopang kehidupannya. Alam tidak lagi dipahami sebagai ruang keterhubungan yang mengandung dimensi etis dan spiritual, melainkan sekadar objek eksternal yang berada di luar horizon keberadaan manusia. Akibatnya, manusia modern mengalami keterputusan relasional: terasing dari alam, dari kosmos, bahkan dari dirinya sendiri sebagai bagian dari totalitas kehidupan. Krisis ekologis dengan demikian bukan hanya krisis lingkungan, melainkan krisis ontologis yang menyentuh cara manusia “mengada” di dalam semesta.

Dalam kondisi demikian, manusia modern tidak hanya kehilangan relasi yang harmonis dengan alam, tetapi juga kehilangan pengalaman eksistensial mengenai keterhubungannya dengan keseluruhan kehidupan. Dunia modern yang dibangun di atas logika dominasi pada akhirnya melahirkan kehampaan relasional, di mana alam hadir semata-mata sebagai objek konsumsi tanpa makna eksistensial maupun spiritual. Krisis ekologis dengan demikian menjadi cermin dari keterputusan relasional manusia modern terhadap dunia yang selama ini menopang keberadaannya. Oleh karena itu, kritik terhadap paradigma dominasi tidak cukup diarahkan pada praktik eksploitasi ekologis semata, melainkan harus menyentuh fondasi

filosofis yang menopang cara berpikir modern itu sendiri. Sebab selama manusia masih memandang alam sebagai objek yang berada di bawah kuasanya, krisis ekologis akan terus direproduksi sebagai bagian inheren dari logika peradaban modern.

Krisis Relasional dan Keterasingan Manusia Modern

Paradigma dominasi modern pada akhirnya tidak hanya menghasilkan kerusakan ekologis dalam arti material, tetapi juga melahirkan krisis relasional yang menyentuh dimensi terdalam keberadaan manusia. Ketika alam direduksi menjadi objek eksploitasi dan instrumen produksi, manusia secara perlahan kehilangan pengalaman eksistensial mengenai keterhubungannya dengan dunia yang menopang kehidupannya. Relasi manusia dan alam tidak lagi dibangun di atas kesadaran koeksistensi, melainkan di atas jarak ontologis yang memisahkan manusia sebagai subjek penguasa dari alam sebagai objek yang dikuasai. Dalam kondisi demikian, krisis ekologis sesungguhnya merefleksikan keterputusan relasional manusia modern terhadap keseluruhan jaringan kehidupan.

Keterputusan tersebut merupakan konsekuensi dari cara modernitas memahami realitas melalui kerangka dualistik dan instrumental. Alam diposisikan sebagai sesuatu yang berada di luar diri manusia, sehingga relasi manusia dengan dunia kehilangan dimensi dialogis dan eksistensialnya. Manusia modern tidak lagi mengalami alam sebagai ruang keterhubungan yang hidup, melainkan sebagai lanskap material yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan ekonomi dan teknologi. Akibatnya, relasi ekologis berubah menjadi relasi utilitarian, di mana nilai keberadaan alam ditentukan berdasarkan fungsi dan manfaatnya bagi kepentingan manusia.

Dalam konteks ini, krisis ekologis tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kerusakan lingkungan, tetapi sebagai krisis makna yang mencerminkan hilangnya pengalaman manusia terhadap keterhubungan ontologis dengan dunia. Manusia modern mengalami keterasingan bukan hanya dari alam, tetapi juga dari dimensi terdalam keberadaannya sendiri. Dunia yang sebelumnya dipahami sebagai ruang partisipasi kosmik berubah menjadi ruang objektifikasi yang kehilangan kedalaman spiritual dan eksistensial. Kehidupan modern pada akhirnya melahirkan kesadaran yang terfragmentasi, di mana manusia memandang dirinya sebagai entitas terpisah yang berdiri di luar totalitas kehidupan.

Krisis relasional tersebut secara mendalam dikritik oleh Seyyed Hossein Nasr melalui gagasannya mengenai desakralisasi alam. Nasr berpendapat bahwa akar terdalam krisis ekologis modern terletak pada hilangnya dimensi sakral dalam cara manusia memandang semesta. Modernitas, menurut Nasr, telah memisahkan alam dari horizon transendental sehingga dunia tidak lagi dipahami sebagai manifestasi keteraturan kosmik yang mengandung makna spiritual (Nasr, 1968, pp. 3–10). Alam direduksi menjadi materi profan yang dapat dimanipulasi tanpa batas, sementara manusia kehilangan kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari keseluruhan kosmos.

Jika pada masyarakat tradisional alam dipahami sebagai ruang yang mengandung dimensi simbolik dan spiritual, maka modernitas justru mendorong proses demitologisasi dan desakralisasi dunia. Rasionalitas modern menyingkirkan pengalaman spiritual dari relasi manusia dan alam, sehingga dunia dipahami semata-mata berdasarkan kalkulasi ilmiah dan logika utilitarian. Dalam kondisi demikian, eksploitasi ekologis menjadi sesuatu yang dianggap normal karena alam tidak lagi dipandang memiliki nilai intrinsik maupun kesakralan ontologis. Ketika alam kehilangan kesakralannya, manusia pada saat yang sama kehilangan kemungkinan untuk mengalami dunia sebagai ruang keterhubungan spiritual dan eksistensial.

Lebih jauh, hilangnya kesadaran sakral tersebut melahirkan keterasingan eksistensial manusia modern. Manusia tidak lagi merasakan dirinya sebagai bagian dari jejaring kosmik yang hidup, melainkan sebagai individu yang terisolasi di tengah dunia yang semakin mekanistik dan impersonal. Kehidupan modern yang ditandai oleh percepatan teknologi, industrialisasi, dan logika produktivitas pada akhirnya memperdalam jarak manusia dengan alam sekaligus dengan dirinya sendiri. Dalam titik ini, krisis ekologis memperlihatkan dirinya bukan hanya sebagai krisis lingkungan, tetapi sebagai krisis keberadaan (*ontological crisis*) yang menyentuh inti cara manusia “mengada” di dalam semesta.

Dimensi krisis tersebut semakin tampak dalam konsep *Anthropocene* yang menunjukkan bahwa manusia kini telah menjadi kekuatan geologis yang memengaruhi sistem bumi secara keseluruhan. Crutzen dan Stoermer menjelaskan bahwa aktivitas manusia telah mengubah keseimbangan planet dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya (Crutzen & Stoermer, 2000, pp. 17–18). Namun secara filosofis, *Anthropocene* tidak hanya menandai perubahan ekologis planetaris, melainkan juga memperlihatkan paradoks modernitas itu sendiri: manusia memiliki kemampuan untuk mengubah bumi secara massif, tetapi pada saat yang sama kehilangan kesadaran ontologis mengenai keterhubungannya dengan bumi tersebut.

Paradoks tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan kekuasaan manusia atas alam tidak selalu berjalan seiring dengan kedewasaan eksistensial manusia dalam memahami relasinya dengan kehidupan. Manusia modern mampu mengeksploitasi bumi hingga tingkat planetaris, tetapi gagal membangun relasi yang harmonis dengan dunia yang menopang keberadaannya sendiri. Dalam konteks ini, *Anthropocene* dapat dipahami sebagai puncak dari paradigma dominasi modern, yakni ketika manusia bukan hanya mengontrol alam, tetapi juga mengancam keberlangsungan keseluruhan jaringan kehidupan akibat keterputusan relasional yang diciptakannya sendiri.

Krisis relasional tersebut pada akhirnya menghasilkan kehampaan eksistensial dalam kehidupan modern. Ketika relasi manusia dan alam direduksi menjadi relasi instrumental, manusia kehilangan pengalaman mengenai makna keberadaan yang melampaui kepentingan material dan utilitarian. Alam tidak lagi hadir sebagai ruang kontemplasi, keterhubungan, dan partisipasi kosmik, melainkan sekadar objek konsumsi dalam logika produksi modern. Akibatnya,

manusia modern hidup dalam dunia yang semakin maju secara teknologis, tetapi sekaligus semakin miskin secara spiritual dan relasional.

Dalam titik inilah krisis ekologis memperlihatkan dirinya sebagai krisis peradaban. Problem utama modernitas bukan semata-mata terletak pada eksploitasi lingkungan, tetapi pada cara manusia memahami dirinya sebagai entitas yang terpisah dari totalitas kehidupan. Selama manusia masih memandang dirinya sebagai pusat tunggal semesta dan alam sebagai objek subordinatif, maka keterasingan ekologis dan eksistensial akan terus direproduksi. Oleh karena itu, penyelesaian krisis ekologis tidak cukup dilakukan melalui reformasi teknis dan kebijakan lingkungan semata, tetapi memerlukan rekonstruksi kesadaran yang mampu memulihkan kembali relasi ontologis manusia dengan alam dan keseluruhan kehidupan.

Teologi Ekologis sebagai Rekonstruksi Kesadaran

Jika krisis ekologis modern berakar pada keterputusan relasional antara manusia dan alam, maka upaya penyelesaiannya tidak dapat berhenti pada reformasi teknis atau kebijakan lingkungan semata. Diperlukan sebuah rekonstruksi kesadaran yang menyentuh level paling fundamental dari cara manusia memahami keberadaannya di dalam semesta. Dalam konteks inilah teologi ekologis hadir bukan sekadar sebagai wacana normatif keagamaan, tetapi sebagai kerangka reflektif-filosofis yang berupaya memulihkan kembali relasi ontologis antara manusia, alam, dan dimensi transendental.

Teologi ekologis berangkat dari asumsi bahwa alam bukan sekadar objek material yang netral, melainkan ruang keberadaan yang mengandung makna, keteraturan, dan dimensi sakral. Dengan demikian, alam tidak dapat direduksi hanya sebagai “sumber daya”, karena di dalamnya terdapat jaringan relasional kehidupan yang saling terhubung. Pendekatan ini secara implisit mengkritik paradigma modern yang telah mereduksi alam ke dalam kerangka utilitarian dan mekanistik. Dalam hal ini, teologi ekologis berfungsi sebagai koreksi terhadap cara pandang antroposentris yang telah mendominasi modernitas.

Dalam beberapa kajian kontemporer, teologi ekologis dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan kesadaran bahwa manusia tidak berdiri di luar alam, melainkan merupakan bagian dari jejaring kehidupan yang lebih luas. Horrell, misalnya, menekankan bahwa pembacaan ekologis terhadap teks dan tradisi teologis membuka kemungkinan baru untuk memahami relasi manusia dan alam secara lebih integratif dan bertanggung jawab (Horrell, 2010, pp. 41–44). Sementara itu, David Jenkins melalui gagasannya tentang *ecotheology* dalam konteks *Anthropocene* menegaskan bahwa krisis ekologis modern menuntut pembacaan ulang terhadap relasi antara iman, alam, dan tanggung jawab manusia dalam skala planetaris (Jenkins, 2020, pp. 12–16).

Namun demikian, teologi ekologis tidak hanya bekerja pada level reinterpretasi teks atau tradisi keagamaan, tetapi juga pada level ontologis. Ia mengandaikan pergeseran dari paradigma relasi yang bersifat dominatif menuju paradigma relasional. Dalam paradigma relasional ini, manusia tidak lagi dipahami sebagai penguasa alam, melainkan sebagai bagian

dari komunitas kehidupan yang lebih luas. Alam tidak diposisikan sebagai “yang lain” yang terpisah, tetapi sebagai mitra keberadaan dalam jejaring kosmik yang saling bergantung. Dengan demikian, teologi ekologis menggeser cara memahami dunia dari struktur hierarkis menuju struktur keterhubungan.

Dalam kerangka ini, pemikiran Nasr menjadi relevan sebagai landasan kritik terhadap modernitas sekaligus pintu masuk menuju rekonstruksi kesadaran ekologis. Nasr menegaskan bahwa krisis ekologis tidak dapat diselesaikan tanpa pemulihan dimensi sakral dalam cara manusia memandang alam. Hilangnya kesadaran sakral berarti hilangnya kemampuan manusia untuk melihat alam sebagai tanda (*sign*) dari realitas yang lebih dalam dan transenden. Oleh karena itu, pemulihan kesadaran ekologis tidak hanya bersifat etis, tetapi juga spiritual dan ontologis, karena menyangkut cara manusia memahami makna keberadaan itu sendiri.

Dengan demikian, teologi ekologis dapat dipahami sebagai upaya untuk memulihkan kembali “kedalaman makna” alam yang telah hilang dalam modernitas. Alam tidak lagi diperlakukan sebagai objek yang dapat dieksploitasi tanpa batas, tetapi sebagai ruang keberadaan yang mengandung nilai intrinsik dan relasional. Dalam perspektif ini, tindakan manusia terhadap alam tidak lagi didasarkan pada logika kuasa, melainkan pada etika tanggung jawab dan penghormatan terhadap keseluruhan kehidupan.

Lebih jauh, teologi ekologis juga membuka kemungkinan bagi transformasi cara manusia memahami dirinya sendiri. Ketika alam dipahami sebagai bagian dari jejaring kehidupan yang sakral dan saling terhubung, maka manusia tidak lagi dapat memposisikan dirinya sebagai entitas otonom yang terpisah dari dunia. Sebaliknya, manusia dipahami sebagai bagian dari keseluruhan kosmos yang memiliki keterhubungan eksistensial dengan seluruh bentuk kehidupan. Dengan demikian, transformasi ekologis selalu beriringan dengan transformasi antropologis.

Pada titik ini, teologi ekologis tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap modernitas, tetapi juga sebagai fondasi bagi pembangunan etika ekologis yang lebih komprehensif. Etika ini tidak semata-mata berbicara tentang bagaimana manusia “seharusnya” memperlakukan lingkungan, tetapi lebih dalam lagi menyentuh pertanyaan tentang bagaimana manusia memahami dirinya di dalam semesta. Dengan kata lain, teologi ekologis menggeser fokus dari etika tindakan menuju etika keberadaan.

Oleh karena itu, teologi ekologis dapat dipahami sebagai jembatan konseptual antara kritik atas paradigma dominasi modern dan upaya rekonstruksi kesadaran ekologis yang lebih utuh. Ia membuka ruang bagi pemikiran bahwa krisis ekologis bukan hanya persoalan eksternal antara manusia dan alam, tetapi juga persoalan internal dalam cara manusia memahami relasinya dengan dunia. Dengan demikian, teologi ekologis menjadi landasan penting bagi pergeseran menuju paradigma baru yang lebih relasional, sakral, dan berorientasi pada koeksistensi seluruh bentuk kehidupan.

Dari Dominasi Menuju Harmoni: Rekonstruksi Paradigma Ekologis

Jika dua subbab sebelumnya menunjukkan bagaimana krisis ekologis lahir dari paradigma dominasi modern sekaligus melahirkan keterasingan relasional manusia, maka bagian ini mengarahkan refleksi pada kemungkinan pergeseran paradigma menuju bentuk relasi yang lebih utuh antara manusia dan alam. Pergeseran ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai perubahan etika lingkungan, melainkan sebagai transformasi ontologis, yakni perubahan cara manusia memahami keberadaan dirinya di dalam semesta. Dalam konteks ini, “harmoni” bukanlah konsep normatif yang bersifat idealistik, tetapi kategori filosofis yang menunjuk pada pemulihan relasionalitas yang telah terputus dalam modernitas.

Harmoni dalam kerangka ini tidak berarti kembalinya manusia pada alam yang diasumsikan “murni” atau bebas dari konflik, melainkan terbentuknya kembali kesadaran bahwa manusia selalu sudah berada di dalam jejaring kehidupan yang saling bergantung. Dengan demikian, harmoni bukan keadaan statis, melainkan struktur relasional dinamis yang menegaskan keterhubungan ontologis antara manusia, alam, dan keseluruhan kosmos. Dalam perspektif ini, manusia tidak lagi dipahami sebagai subjek yang berdiri di luar dunia, tetapi sebagai bagian dari totalitas kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan entitas lain.

Pergeseran dari dominasi menuju harmoni dengan demikian menuntut dekonstruksi terhadap paradigma antroposentris yang selama ini menjadi fondasi modernitas. Antroposentrisme tidak hanya menempatkan manusia sebagai pusat nilai, tetapi juga membentuk cara berpikir yang memisahkan manusia dari alam sebagai “yang lain”. Dalam kerangka baru yang lebih relasional, pemisahan tersebut digantikan oleh pemahaman bahwa keberadaan manusia selalu bersifat ko-eksistensial, yakni hanya mungkin dalam relasi dengan entitas lain di dalam jejaring kehidupan. Dengan demikian, keberadaan tidak lagi bersifat otonom dan terisolasi, melainkan selalu terhubung dan saling menentukan.

Dalam konteks ini, pemikiran ekologis kontemporer yang menekankan relasionalitas menjadi relevan sebagai landasan filosofis. Kesadaran bahwa kehidupan tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin dalam jaringan kompleks yang saling bergantung, membuka kemungkinan bagi etika baru yang tidak lagi berbasis pada dominasi, tetapi pada tanggung jawab dan keterhubungan. Etika ini tidak hanya mengatur tindakan manusia terhadap alam, tetapi juga membentuk ulang cara manusia memahami posisinya dalam struktur keberadaan.

Pada saat yang sama, rekonstruksi paradigma ini juga menuntut reinterpretasi terhadap konsep teknologi dan rasionalitas modern. Teknologi tidak lagi dipahami sebagai instrumen dominasi terhadap alam, tetapi sebagai bagian dari cara manusia berinteraksi dengan dunia yang harus diarahkan pada pemeliharaan keseimbangan ekologis. Rasionalitas pun tidak lagi bersifat instrumental semata, tetapi diperluas menjadi rasionalitas reflektif yang mempertimbangkan keterhubungan antar-entitas dalam jangka panjang. Dengan

demikian, modernitas tidak sepenuhnya ditolak, tetapi direorientasi melalui transformasi kesadaran filosofis.

Dalam kerangka teologi ekologis, harmoni juga mengandung dimensi sakral yang tidak dapat diabaikan. Alam tidak hanya dipahami sebagai sistem ekologis, tetapi juga sebagai ruang keberadaan yang mengandung nilai dan makna yang melampaui kegunaan instrumentalnya. Kesadaran ini mengembalikan dimensi kedalaman dalam relasi manusia dan alam, di mana setiap bentuk kehidupan dipahami sebagai bagian dari keteraturan kosmik yang lebih luas. Dengan demikian, relasi ekologis tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga etis dan spiritual.

Pemikiran Nasr kembali menjadi relevan dalam titik ini, terutama dalam penekanannya bahwa pemulihan krisis ekologis tidak dapat dicapai tanpa pemulihan kesadaran sakral manusia terhadap alam. Dalam perspektif ini, harmoni ekologis tidak hanya menyangkut keseimbangan material, tetapi juga pemulihan cara pandang yang mampu melihat alam sebagai manifestasi keteraturan yang memiliki dimensi transendental. Dengan kata lain, harmoni tidak hanya bersifat horizontal (antar makhluk hidup), tetapi juga memiliki dimensi vertikal yang menghubungkan manusia dengan realitas yang lebih tinggi dari sekadar materialitas.

Dengan demikian, pergeseran dari dominasi menuju harmoni dapat dipahami sebagai proses rekonstruksi kesadaran yang mencakup tiga level sekaligus. Pertama, level ontologis, yaitu pengakuan bahwa manusia adalah bagian dari jejaring kehidupan, bukan pusat tunggal semesta. Kedua, level epistemologis, yaitu perubahan cara memahami realitas dari yang bersifat objektifikasi menjadi relasional. Ketiga, level etis-spiritual, yaitu pembentukan tanggung jawab terhadap keseluruhan kehidupan berdasarkan kesadaran keterhubungan.

Pada akhirnya, harmoni ekologis bukan sekadar tujuan normatif yang ingin dicapai, tetapi horizon filosofis yang mengarahkan ulang cara manusia memahami keberadaannya. Dalam kerangka ini, krisis ekologis tidak lagi dipandang sebagai persoalan eksternal yang terpisah dari manusia, melainkan sebagai refleksi dari cara manusia memahami dirinya sendiri di dalam dunia. Oleh karena itu, transformasi ekologis selalu sekaligus merupakan transformasi ontologis: perubahan cara manusia “mengada” dari makhluk yang dominatif menjadi makhluk yang relasional.

Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa krisis ekologis kontemporer tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan kerusakan lingkungan yang bersifat teknis, melainkan sebagai manifestasi dari krisis yang lebih fundamental, yakni krisis epistemologis, ontologis, dan etis dalam cara manusia modern memahami relasinya dengan dunia. Paradigma modern yang ditopang oleh antroposentrisme, rasionalitas instrumental, serta warisan dualisme Cartesian telah membentuk cara pandang yang menempatkan alam sebagai objek eksternal yang siap dieksploitasi demi kepentingan manusia. Dalam kerangka ini, relasi manusia dan alam bergeser dari keterhubungan ontologis menuju relasi dominatif yang berbasis pada kontrol dan pemanfaatan.

Melalui pembacaan kritis atas pemikiran Heidegger, Nasr, dan Bookchin, terlihat bahwa krisis ekologis modern merupakan hasil dari keterhubungan antara struktur metafisik modernitas, desakralisasi alam, serta struktur sosial-politik yang berlandaskan relasi dominasi. Sementara itu, konsep *Anthropocene* menegaskan bahwa konsekuensi dari paradigma tersebut telah mencapai skala planetaris, di mana manusia tidak hanya menjadi bagian dari sistem kehidupan, tetapi juga menjadi faktor penentu perubahan sistem bumi itu sendiri.

Dalam situasi demikian, teologi ekologis hadir sebagai kerangka reflektif untuk merekonstruksi kembali kesadaran ekologis melalui pemulihan relasi antara manusia, alam, dan dimensi transendental. Teologi ekologis tidak berhenti pada kritik terhadap reduksi modernitas, tetapi membuka kemungkinan bagi pergeseran cara pandang menuju relasionalitas ontologis, di mana alam dipahami sebagai bagian dari jejaring kehidupan yang memiliki nilai intrinsik dan kedalaman makna.

Dengan demikian, pergeseran dari paradigma dominasi menuju paradigma harmoni bukanlah sekadar ideal normatif, melainkan transformasi cara berada (*mode of being*) manusia di dalam semesta. Harmoni ekologis menandai kesadaran bahwa manusia selalu sudah berada dalam relasi keterhubungan dengan keseluruhan kehidupan, sehingga dirinya tidak pernah berdiri sebagai pusat, melainkan sebagai bagian dari totalitas eksistensi.

Akhirnya, artikel ini menegaskan bahwa krisis ekologis pada dasarnya merupakan krisis ontologis mengenai cara manusia “mengada” di dalam dunia. Oleh karena itu, respons terhadap krisis ini tidak dapat dibatasi pada pendekatan teknis, melainkan menuntut transformasi kesadaran yang lebih mendalam: pergeseran dari logika dominasi menuju relasionalitas, dari rasionalitas instrumental menuju rasionalitas reflektif, dan dari antroposentrisme menuju horizon kosmologis yang lebih inklusif dan bertanggung jawab.

V-03 Daftar Pustaka

- Bookchin, M. (2005). *The ecology of freedom: The emergence and dissolution of hierarchy*. AK Press.
- Crutzen, P. J., & Stoermer, E. F. (2000). The Anthropocene. *Global Change Newsletter*, 41, 17–18.
- Heidegger, M. (1977). *The question concerning technology and other essays*. Harper & Row.
- Horrell, D. G. (2010). *The Bible and the environment: Towards a critical ecological biblical theology*. Routledge.
- Jenkins, W. (2020). Ecotheology in the Anthropocene. *Religions*, 11(1), 12–16.
- Nasr, S. H. (1968). *Man and nature: The spiritual crisis of modern man*. Allen & Unwin.
- Steffen, W., et al. (2018). The trajectory of the Anthropocene: *The great acceleration*. *The Anthropocene Review*, 5(1), 3–6.

Ekoteologi Al-Qur'an: Membangun Kesadaran Revegetasi Bumi di Tengah Krisis Lingkungan dan Narasi Apokaliptik Generasi Muda

Latifah Zahra

Ketua KOPRI KOMFUSPERTUM Cabang Ciputat Periode 2025-2026

latifahzahra137@gmail.com

ABSTRAK

Krisis lingkungan global telah mencapai titik kritis yang mengancam eksistensi peradaban manusia. Data ilmiah menunjukkan bahwa dunia hanya memiliki waktu tiga tahun sebelum anggaran karbon untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5°C habis, sementara di Indonesia, 8 juta anak terpapar timbal dalam kadar berbahaya dan 45% Generasi Z mengalami kecemasan ekologis setiap hari. Makalah ini berargumen bahwa kegagalan penanganan krisis lingkungan bersumber pada dua faktor utama: pertama, korupsi sistemik yang menghancurkan mekanisme reklamasi pascatambang; kedua, dominasi paradigma antroposentris kapitalistik yang memisahkan etika dari ekonomi. Melalui pendekatan ekoteologi Al-Qur'an dengan konsep khalifah, amanah, islāh, dan *hiḏḏ al-bī'ah*, makalah ini menawarkan kerangka transformatif yang mengintegrasikan kesalehan spiritual dengan tanggung jawab ekologis. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung normatif, makalah ini memadukan analisis data kesehatan lingkungan (PM2.5, timbal, mikroplastik, fluktuasi penyakit) dengan pemetaan narasi lintas generasi-menemukan bahwa Gen Z Indonesia justru paling literat Al-Qur'an (56,29 poin) dan memandang pelestarian alam sebagai bagian dari ketahanan nasional (85%). Makalah ini juga mengidentifikasi keberhasilan gerakan ekoteologi mikro seperti Komunitas Resan (Gunungkidul) dan Pesantren Darunajah (1.117 hektare aset hijau) sebagai model yang dapat direplikasi. Kesimpulannya, ekoteologi Al-Qur'an menawarkan jalan keluar dari narasi apokaliptik yang melumpuhkan menuju "harapan aktif" (*active hope*)-keyakinan bahwa tindakan kolektif berbasis spiritual masih mampu memperlambat bahkan mereversi degradasi bumi sebelum benar-benar tidak layak huni..

Kata Kunci: Ekoteologi, korupsi reklamasi, khalifah, Generasi Z, eco-anxiety, revegetasi

Pendahuluan

Krisis lingkungan global telah mencapai titik yang tidak dapat diabaikan lagi. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memproyeksikan bahwa tanpa aksi radikal, suhu global akan meningkat 1,6-1,7°C dalam waktu kurang dari sembilan tahun, sementara penelitian terbaru dari Universitas Leeds (2025) mengungkapkan bahwa dunia hanya memiliki waktu sedikit lebih dari tiga tahun sebelum menghabiskan sisa "anggaran karbon" untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5°C (University of Leeds, 2025). Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah hitungan mundur terhadap habitability planet yang kita tinggali.

Di Indonesia, situasinya tidak kurang mengkhawatirkan. Data Kementerian Kesehatan dan UNICEF (2025) menunjukkan sekitar **8 juta anak Indonesia** terpapar timbal dalam kadar berbahaya, dengan kadar rata-rata timbal dalam darah anak di area daur ulang aki di Jawa mencapai >65 µg/dL-hampir 20 kali lipat dari batas aman WHO (3,5 µg/dL) (Kemenkes RI & UNICEF, 2025). Timbal adalah logam berat neurotoksik yang secara khusus merusak otak dan sistem saraf, dan tidak ada tingkat paparan yang dinyatakan aman untuk anak-anak. Di Brebes, ditemukan kadar timbal dalam darah ibu hamil rata-rata 42,67 µg/dL, dan akibatnya **84% ibu hamil dengan**

paparan timbal tinggi menderita anemia (Kemenkes RI & UNICEF, 2025). Ini bukan sekadar masalah lingkungan-ini adalah darurat kesehatan publik yang nyaris tidak mendapat perhatian memadai.

Penelitian di **Bantul, Yogyakarta (2025)** menemukan bahwa konsentrasi PM2.5 di pemukiman warga mencapai 50,7-61,9 µg/m³, jauh di atas baku mutu nasional (35 µg/m³), sementara di Pematangsiantar, 80% balita yang tinggal di dekat pabrik rokok mengalami gangguan pernapasan akibat paparan partikulat halus (Penelitian Kesehatan Lingkungan Bantul, 2025). Polusi mikroplastik juga telah menyusup ke dalam air hujan Jakarta (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025) dan diperkirakan warga Indonesia rata-rata mengonsumsi sekitar **15 gram mikroplastik per bulan**-setara dengan satu sendok makan penuh plastik setiap bulan-terutama dari makanan dan air yang terkontaminasi (ECOTON & SIEJ, 2025). Paparan mikroplastik dikaitkan dengan kerusakan jaringan paru, hati, gangguan sistem imun, gangguan hormonal (endokrin), dan dalam jangka panjang, peningkatan risiko kanker (ECOTON & SIEJ, 2025).

Perubahan iklim semakin memperparah situasi dengan mengacaukan musim, menciptakan genangan air tempat nyamuk berkembang biak, dan melemahkan sistem

kekebalan tubuh manusia akibat fluktuasi suhu ekstrem. Kemenkes RI (2025) melaporkan lonjakan kasus Chikungunya di awal 2025, dengan provinsi tertinggi di **Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten**-lokasi forum ini berlangsung (Kementerian Kesehatan RI, 2025). Di Pekalongan, kasus ISPA dan diare naik hingga 5% saat musim pancaroba, dengan dokter setempat menegaskan bahwa "penyebab utamanya bukan virus atau bakterinya, tetapi daya tahan tubuh yang melemah akibat perubahan cuaca" (Dinas Kesehatan Pekalongan, 2025).

Namun, yang paling memprihatinkan adalah bahwa kegagalan mengatasi krisis ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan teknologi atau kebijakan, melainkan oleh **korupsi sistemik** yang menghancurkan mekanisme yang sebenarnya sudah ada. Secara regulasi, perusahaan tambang di Indonesia wajib menyediakan **dana jaminan reklamasi** untuk memulihkan lahan pasca operasi. Namun, praktiknya, dana ini kerap menguap. Kasus CV Arjuna di Kalimantan Timur (2025) mengungkapkan bahwa dana jaminan reklamasi sebesar Rp13,1 miliar dicairkan tanpa prosedur, bank garansi Rp2,4 miliar dibiarkan kedaluwarsa, dan kerusakan lingkungan senilai Rp58,5 miliar (lahan seluas 1.452 hektare) tidak direklamasi-bahkan lubang tambang yang menganga telah merenggut nyawa warga (Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, 2025). JATAM Kaltim melaporkan terdapat **1.735 lubang tambang** di Kalimantan Timur yang belum ditutup dan tidak direklamasi, yang disebut sebagai "simbol dari kebijakan yang direayasa untuk menguntungkan pemilik modal" (JATAM Kalimantan Timur, 2025). Kementerian ESDM telah menghentikan sementara **190 IUP** karena tidak mematuhi kewajiban reklamasi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2025), sementara KPK menemukan bahwa perhitungan jaminan reklamasi masih didasarkan pada luas area, bukan volume tambang-akibatnya nilai jaminan jauh lebih kecil dari yang seharusnya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Di sinilah urgensi pendekatan **ekoteologi**-sebuah kerangka yang mengintegrasikan kesadaran spiritual dengan tanggung jawab ekologis. Makalah ini berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana Al-Qur'an menawarkan solusi atas krisis lingkungan yang bersumber dari korupsi dan paradigma kapitalistik? Seberapa besar pengaruh gerakan ekoteologi berbasis agama terhadap perubahan lingkungan dan pola pikir, baik secara kualitatif maupun kuantitatif? Dan bagaimana narasi ekoteologi dapat diformulasikan agar resonan dengan pengalaman hidup Generasi Z dan Milenial yang saat ini dilanda eco-anxiety?

Dengan pendekatan teologis-normatif (tafsir tematik) dan empiris (studi kasus gerakan ekoteologi serta data kesehatan lingkungan), makalah ini bertujuan menawarkan kerangka transformatif yang tidak hanya mengkritisi kegagalan sistemik tetapi juga membangun "**harapan aktif**" (*active hope*) di tengah narasi apokaliptik yang melumpuhkan generasi muda.

Metode Penulisan (Opsional/Menyesuaikan)

Makalah ini menggunakan jenis kajian **studi pustaka** (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-reflektif. Sumber data primer adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir (Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab), sementara sumber sekunder mencakup laporan lembaga internasional (UNEP, IPCC, WHO, UNICEF), data pemerintah Indonesia (Kemenkes, KLHK, BNPB), hasil-hasil penelitian terbaru (2024-2026), serta kajian-kajian akademik tentang gerakan ekoteologi global dan lokal. Teknik analisis yang digunakan adalah **analisis tematik** (*maudhu'i*) untuk menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi manusia-alam, ditambah dengan **analisis wacana kritis** untuk memetakan narasi-narasi lingkungan yang dominan di kalangan Generasi Z dan Milenial. Pendekatan **interdisipliner** (mengintegrasikan teologi, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan psikologi lingkungan) menjadi ciri khas makalah ini dalam merumuskan solusi yang komprehensif.

Pembahasan

1. Anatomi Krisis: Dari Korupsi Reklamasi hingga Polusi Senyap

1.1 Korupsi Sistemik dalam Reklamasi Tambang

Secara regulasi, perusahaan tambang di Indonesia wajib menyediakan **dana jaminan reklamasi** untuk memulihkan lahan pasca operasi. Namun, praktiknya, dana ini kerap menguap. Kasus CV Arjuna di Kalimantan Timur menjadi ilustrasi sempurna bagaimana mekanisme yang sudah dibangun justru dihancurkan oleh korupsi berlapis. Kejati Kaltim mengungkap bahwa dana jamrek Rp13,1 miliar dicairkan tanpa prosedur dan tanpa laporan reklamasi, sementara bank garansi Rp2,4 miliar dibiarkan kedaluwarsa hingga IUP berakhir (Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, 2025). Akibatnya, lahan seluas 1.452 hektare tetap rusak, lubang tambang menganga, dan **kematian warga** terjadi karena jatuh ke dalam void yang semestinya direklamasi (Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, 2025).

JATAM Kaltim menyebut ini sebagai "**korupsi sistematis dan terstruktur**" di sektor pertambangan (JATAM Kalimantan Timur, 2025). Lebih parah lagi, fenomena ini bukan isolasi. Kementerian ESDM telah menghentikan sementara **190 IUP** karena tidak mematuhi kewajiban reklamasi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2025), sementara KPK menemukan bahwa perhitungan jaminan reklamasi masih didasarkan pada luas area, bukan volume tambang-akibatnya nilai jaminan jauh lebih kecil dari yang seharusnya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Dari perspektif Al-Qur'an, praktik ini adalah bentuk *ifsād fi al-ardh* (kerusakan di muka bumi) yang dilarang tegas. Allah SWT berfirman dalam QS Al-A'raf (7): 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya."

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat ini memerintahkan manusia untuk tidak menebar

kemaksiatan, kezaliman, dan permusuhan di bumi yang telah diciptakan baik (Shihab, 2012). Para aktivis lingkungan menjadikan ayat ini sebagai seruan untuk mencegah langkah-langkah destruktif terhadap alam: pencemaran, pembakaran hutan, eksploitasi berlebihan (Shihab, 2012).

Lebih keras lagi, QS Al-Baqarah (2): 205 mengancam:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِدَ

"Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan."

Menurut tafsir Al-Maraghi, kata *tawalla* dalam ayat ini bisa berarti "menjadi pemimpin". Artinya, ketika orang munafik diberi mandat kekuasaan, mereka menjadikannya sebagai alat untuk memuaskan hawa nafsu, termasuk merusak ekosistem demi keuntungan pribadi (Al-Maraghi, 1993).

Korupsi dana reklamasi juga masuk dalam kategori *tabdzir* (pemborosan/penggunaan harta tidak pada tempatnya). Allah SWT berfirman dalam QS Al-Isra (17): 26-27:

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan."

Ibnu Mas'ud mendefinisikan *tabdzir* sebagai "berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak benar" (Ar-Razi, t.t.). Imam Fakhrudin Ar-Razi menjelaskan bahwa pemborosan adalah "merusak harta dengan pengeluaran yang berlebihan dan tidak bermanfaat. Orang yang selalu boros disebut 'saudara setan' karena memiliki kesamaan sifat dengan setan" (Ar-Razi, t.t.). Para ulama menegaskan bahwa termasuk *tabdzir* adalah membelanjakan harta untuk maksiat atau membeli barang yang tidak berguna. Pemerintah yang membiarkan dana reklamasi dikorupsi alih-alih memulihkan lingkungan adalah tindakan *tabdzir* tingkat negara.

1.2 Polusi Senyap: Timbal, PM2.5, Mikroplastik, dan Fluktuasi Penyakit

Krisis lingkungan tidak hanya terjadi di hutan dan tambang, tetapi juga di **tubuh warga negara**. Data Kemenkes & UNICEF (2025) tentang 8 juta anak terpapar timbal adalah **darurat kesehatan publik** yang nyaris tidak mendapat perhatian memadai (Kemenkes RI & UNICEF, 2025). Timbal adalah logam berat neurotoksik yang secara khusus merusak otak dan sistem saraf, dan tidak ada tingkat paparan yang dinyatakan aman untuk anak-anak. American Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menetapkan batas rujukan 3,5 µg/dL, sementara kadar di area daur ulang aki di Jawa mencapai >65 µg/dL-hampir 20 kali lipat (Kemenkes RI & UNICEF, 2025).

Di Brebes, ditemukan kadar timbal dalam darah ibu hamil rata-rata 42,67 µg/dL. Akibatnya, **84% ibu hamil dengan paparan timbal tinggi menderita anemia**. Paparan timbal pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran, kelahiran

prematur, berat badan lahir rendah, serta gangguan perkembangan otak janin (Kemenkes RI & UNICEF, 2025). Polusi udara dari PM2.5 (partikulat halus berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer-30 kali lebih tipis dari rambut manusia) dapat menembus paru-paru dan masuk ke aliran darah, memicu peradangan sistemik. Penelitian di Bantul, Yogyakarta (2025) menemukan konsentrasi PM2.5 di pemukiman warga mencapai 50,7-61,9 µg/m³, jauh di atas baku mutu nasional (35 µg/m³). Tingkat risiko kesehatan (*Hazard Quotient*) di daerah ini bahkan melebihi batas aman (Penelitian Kesehatan Lingkungan Bantul, 2025). Di Pematangsiantar, studi terhadap balita yang tinggal di dekat pabrik rokok menemukan bahwa 80% balita mengalami gangguan pernapasan, dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 180 µg/m³ pada radius 200 meter dari pabrik-5 kali lipat dari baku mutu (Penelitian Kesehatan Lingkungan Bantul, 2025). Polusi mikroplastik juga telah menyusup ke dalam siklus air. Peneliti BRIN (2025) menemukan cemaran mikroplastik dalam **air hujan di Jakarta**, membuktikan bahwa polusi plastik telah menjadi bagian dari siklus air dan udara (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025). Kajian global (2025) memperkirakan warga Indonesia rata-rata mengonsumsi sekitar **15 gram mikroplastik per bulan**-setara dengan satu sendok makan penuh plastik setiap bulan (ECOTON & SIEJ, 2025). Hasil riset ECOTON & SIEJ (2025) di 18 kota menunjukkan kontaminasi tertinggi di **Jakarta Pusat (37 partikel)**, Surabaya, Bekasi, Tangerang, dan Makassar. Bahkan, 11 dari 12 sampel air di Malang ditemukan mengandung mikroplastik (ECOTON & SIEJ, 2025).

Konsekuensi kesehatan dari paparan mikroplastik sangat serius: partikel mikro dapat menembus dinding usus dan masuk ke sistem peredaran darah, terakumulasi di jaringan paru, hati, ginjal, dan bahkan plasenta. Paparan kronis dikaitkan dengan stres oksidatif, peradangan, gangguan metabolisme, gangguan hormonal (karena mikroplastik sering membawa zat aditif seperti BPA dan ftalat), serta peningkatan risiko kanker (ECOTON & SIEJ, 2025).

Perubahan iklim semakin memperparah situasi dengan mengacaukan musim. Curah hujan yang tidak menentu menciptakan genangan air-tempat ideal nyamuk *Aedes aegypti* (penyebab DBD dan Chikungunya) berkembang biak. Selain itu, fluktuasi suhu ekstrem melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Kemenkes RI (2025) melaporkan lonjakan kasus Chikungunya di awal 2025, dengan provinsi tertinggi di **Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten** (Kementerian Kesehatan RI, 2025). Provinsi Banten sebagai lokasi forum ini berada di episentrum wabah-sebuah fakta yang tidak bisa diabaikan.

Di Pekalongan, Dinas Kesehatan setempat (2025) mencatat bahwa saat musim pancaroba (peralihan musim), kasus **ISPA dan Diare naik hingga 5%**. Dokter setempat menegaskan, "Penyebab utamanya bukan virus atau bakterinya, tetapi daya tahan tubuh yang melemah akibat perubahan cuaca" (Dinas Kesehatan Pekalongan, 2025). Ini membuktikan bahwa perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi secara langsung pada kesehatan manusia.

Ini adalah *ifsād* dalam bentuk paling nyata: perusakan tidak hanya terhadap tanah dan air, tetapi terhadap **generasi masa depan bangsa**. Data-data di atas menunjukkan bahwa krisis

lingkungan bukan ancaman abstrak di masa depan-ia sudah terjadi, di sini, di tubuh kita, sekarang.

2. Gagalnya Paradigma Kapitalis: Akar Filosofis Krisis

2.1 Antroposentrisme, Darwinisme Sosial, dan Kolonialisme Sampah

Akar krisis lingkungan tidak hanya terletak pada korupsi dan lemahnya penegakan hukum, tetapi pada **cara pandang (worldview)** yang keliru. Paradigma **antroposentris**-yang menempatkan manusia sebagai pusat semesta sementara alam hanyalah objek mati yang nilainya hanya sebatas untuk memenuhi hasrat manusia-melegitimasi eksploitasi secara sistemik. Filsafat ini menolak gagasan bahwa alam memiliki nilai intrinsik; alam berharga hanya jika berguna bagi manusia (Keraf, 2010).

Teori evolusi Charles Darwin kemudian dipelintir oleh kapitalisme abad ke-19 menjadi ideologi bahwa persaingan bebas dan "yang kuat memakan yang lemah" (*survival of the fittest*) adalah hukum alam yang sah (Pulido, 2023). Pelintiran ini menjadi tameng moral bagi korporasi raksasa untuk memonopoli, mematikan pesaing kecil, dan mengeksploitasi sumber daya tanpa batas. Seperti diungkap Ludwig Von Bertalanffy, Darwinisme menjadi "dogma" karena secara sosiologis cocok dengan kepentingan materialisme dan utilitarianisme (Keraf, 2010).

Kritik terhadap **kapitalisme hijau (green capitalism)** juga mengemuka: negara-negara maju yang terlihat "ramah lingkungan" di dalam negeri (dengan standar emisi ketat, daur ulang canggih, dan energi terbarukan) justru memindahkan beban sampah dan limbah beracun ke negara berkembang seperti Indonesia-sebuah praktik yang disebut sebagai **colonialisme sampah** atau **rasisme lingkungan** (Pulido, 2023). Ketika China menutup pintu impor sampah pada 2017 melalui kebijakan *National Sword*, negara maju (AS, Eropa, Jepang, Australia) membuang sampah plastik dan limbah B3 ke Asia Tenggara dengan dalih "daur ulang" (WALHI, 2019). Ratusan kontainer sampah membantiri pelabuhan Indonesia (Semarang, Surabaya, Medan, dan Belawan), dan alih-alih diolah, sampah ini berakhir mencemari tanah dan air karena Indonesia tidak memiliki kapasitas daur ulang yang memadai (WALHI, 2019).

Ironi yang lebih pahit terjadi dalam transisi ke "energi hijau". Mobil listrik dipuji ramah lingkungan, tapi sumber dayanya (litium, kobalt, nikel) ditambang secara eksploitatif di Kongo, Indonesia (Maluku Utara, Sulawesi Tenggara), dan Amerika Selatan-menggunakan pekerja anak, merusak habitat hutan hujan, mengusir penduduk asli dari tanah mereka, dan mencemari sumber air dengan limbah asam (Pulido, 2023). Ini namanya **eksploitasi pindah bentuk**, bukan selesai

2.2 Ekoteologi Sebagai Antithesis: Tiga Pilar Solusi Al-Qur'an

Ekoteologi Islam membantah paradigma antroposentris dengan konsep **teosentrisme**. Alam bukan objek, melainkan "**Ayat Kauniyah**" (tanda-tanda kebesaran Allah). Allah SWT berfirman dalam QS Al-Jatsiyah (45): 13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Setiap pohon, burung, gunung, dan lautan adalah *muslim* yang bertasbih kepada-Nya. Merusak alam sama saja merusak bukti kekuasaan Tuhan. Tesis Universitas Basel menunjukkan bahwa jemaat yang terlibat dalam aktivitas lingkungan mengalami **perubahan orientasi nilai**: dari pandangan *dominion* (manusia menguasai alam) menuju *stewardship* (manusia mengelola alam sebagai amanah) (Koehrsen, Huber, & Blanc, 2021).

Pilar pertama: Kewajiban Islah/Ihsan (perbaikan). Setelah melarang *ifsad*, Allah justru memerintahkan *ishlah*. QS Hud (11): 61 menyatakan:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

"Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya."

Kata *ista'marakum* berasal dari akar kata 'ain-mim-ra yang berarti memakmurkan, membangun, atau mengelola dengan baik. Reklamasi tambang, revegetasi, pemulihan ekosistem-ini adalah bentuk *ishlah* yang diperintahkan agama. Aktivis lingkungan menjadikan QS Al-A'raf: 56 sebagai seruan untuk mencegah langkah-langkah destruktif terhadap alam: pencemaran, pembakaran hutan, eksploitasi berlebihan (Shihab, 2012).

Pilar kedua: Rasa cukup (Qanā'ah). Korupsi dana reklamasi adalah bentuk *tama'* (keserakahan) yang ditentang Islam. Allah SWT berfirman dalam QS Al-An'am (6): 141:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."

Larangan *israf* (berlebih-lebihan) ini mencakup eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas kewajaran. Kapitalisme, dengan logika pertumbuhan tanpa batas (*unlimited growth on a finite planet*), adalah bentuk *israf* dalam skala peradaban.

Pilar ketiga: Menjaga bumi (Hifz al-Bi'ah). Islam memiliki prinsip *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) sebagai bagian dari **maqasid syariah** (tujuan-tujuan syariat). Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili memasukkan perlindungan lingkungan ke dalam maqasid dharuriyyah (kebutuhan primer), bersama dengan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Merusak lingkungan berarti mengancam kelangsungan hidup manusia-dan ini dilarang secara fundamental (Keraf, 2010).

Manusia adalah *khalifah* di bumi (QS Al-Baqarah: 30), yang tugasnya bukan mengeksploitasi, tetapi **memakmurkan (ta'mir)**. Penelitian akademis terkini menawarkan integrasi antara kritik struktural kapitalisme dengan nilai-nilai Islam (*khalifah, 'adl, mizān*), menghasilkan

model hibrida keadilan ekologis yang **kritis secara struktural sekaligus berlandaskan spiritual** (Keraf, 2010).

3. Lintas Zaman, Lintas Iman: Sejarah Panjang Gerakan Ekoteologi

3.1 Tradisi Ekologis dalam Islam: Dari Konsep Haram hingga Fatwa Kontemporer

Gerakan ekoteologi sejatinya bukan fenomena baru dalam tradisi Islam. Telah berabad-abad lamanya, konsep **haram** (kawasan lindung) dan **himā** (cagar alam) dipraktikkan di dunia Islam. Kawasan haram adalah area di sekitar Mekah dan Madinah di mana dilarang menebang pohon, berburu, atau mengusik satwa-ditetapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW (Fachruddin Mangunjaya dalam Keraf, 2010). Konsep himā, yang diadopsi dari praktik Arab pra-Islam dan disempurnakan dalam Islam, adalah kawasan yang dilindungi untuk pengembalaan ternak secara bergilir, pelestarian hutan, dan konservasi sumber air (Keraf, 2010).

Para ulama klasik seperti Imam Ibn Taimiyah dan Imam al-Syathibi telah membahas pentingnya menjaga kemaslahatan umum, termasuk kelestarian lingkungan, sebagai bagian dari maqasid syariah. Ibn Taimiyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah* menegaskan bahwa negara wajib mencegah segala bentuk kerusakan yang membahayakan publik, termasuk pencemaran udara dan air (Keraf, 2010).

Di era kontemporer, gerakan ekoteologi Islam semakin terstruktur. Tahun 2014, PWNU Jawa Timur bersama Islamic Relief meluncurkan **Green Islam**-sebuah gerakan yang melarang pembakaran hutan untuk buka lahan, mengharamkan perburuan satwa dilindungi, dan mendirikan pesantren ramah lingkungan. Gerakan ini kemudian diadopsi sebagai kebijakan resmi Nahdlatul Ulama dan menjadi rujukan nasional (Fauzia, 2024).

Tahun 2015, para pemimpin Islam dari 20 negara berkumpul di Istanbul dan mengeluarkan **Islamic Declaration on Climate Change**, yang menyerukan penghentian eksploitasi bahan bakar fosil, transisi ke energi terbarukan, dan komitmen untuk mencapai target emisi nol (UNEP Evaluation Office, 2025). Deklarasi ini menjadi salah satu momentum penting dalam fase *ecological turn* gerakan Green Islam global, yang sejalan dengan Paris Agreement pada tahun yang sama (UNEP Evaluation Office, 2025).

Tahun 2016, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan **Fatwa No. 3 Tahun 2016** yang menyatakan bahwa membakar hutan dan lahan hukumnya haram (*haram*) karena termasuk *ifsād fi al-ardh*. Fatwa ini keluar sebagai respons atas bencana kebakaran hutan dan lahan besar tahun 2015 yang mengakibatkan kabut asap lintas negara-kerugian ekonomi mencapai Rp221 triliun dan melumpuhkan kehidupan jutaan orang di Sumatra dan Kalimantan (Fauzia, 2024).

Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan *Fiqh al-Bi'ah* (Fiqh Lingkungan) pada tahun 2004 sebagai landasan spiritual bagi anggota NU untuk meningkatkan kesadaran dan aksi lingkungan. Lima tahun kemudian, NU juga mengeluarkan fiqh tentang pengelolaan sampah plastik. Dalam Mukhtamar NU, berbagai keputusan *Bahtsul Masail* (forum diskusi hukum Islam) menolak tindakan yang merusak lingkungan.

Kontribusi nyata: mendorong pesantren-pesantren NU untuk memiliki sistem pengelolaan sampah, santriwati didorong menggunakan pembalut *reusable* (dapat dipakai ulang), dan sampah organik didaur ulang menjadi pupuk. Sayangnya, pada 2024, langkah NU yang mulai masuk ke bisnis tambang menuai kritik karena dianggap mengirimkan sinyal yang salah bagi gerakan *Green Islam* di Indonesia (Fauzia, 2024).

Muhammadiyah merespons krisis lingkungan melalui berbagai lembaga seperti Majelis Lingkungan Hidup (MLH) dan Lingkungan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Aisyiyah (LLHPB). Selain memberikan bantuan untuk krisis kebakaran hutan dan lahan, Muhammadiyah juga secara aktif mendorong masyarakat untuk melindungi hutan dan lahan dari kebakaran melalui pendekatan dakwah lingkungan (*green dakwah*) (Fauzia, 2024).

Pesantren Ramah Lingkungan (Pesantren) adalah gerakan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan aksi lingkungan di lingkungan pondok pesantren. PPIM UIN Jakarta melalui program REACT (*Religious Environmentalism Actions*) melakukan riset dan pendampingan terhadap pesantren ramah lingkungan. Berdasarkan riset PPIM UIN Jakarta (2025), dari **361 pesantren** yang diteliti, **269 pesantren** memiliki program lingkungan. Mayoritas program berfokus pada **penanaman pohon** dan **pengelolaan sampah**. Terdapat tiga fase perkembangan Pesantren Ramah Lingkungan: **formatif** (fokus sosial-ekonomi pedesaan), **gerakan** (konservasi), dan **programatik** (praktik multi-aspek) (Fauzia, 2024).

Konsep *Greening Islam* yang dikembangkan mencakup **sedekah sampah** (uang hasil daur ulang disalurkan ke BAZIS), **sedekah oksigen** (penanaman pohon), dan **wakaf mata air** (memulihkan mata air tercemar). Contoh pesantren yang berhasil: **Pesantren Annuqayah (Madura)** menerima penghargaan **Kalpataru** pada 1981, memiliki **UPT Jatian** (laboratorium pengelolaan sampah), serta mendeklarasikan Universitas Annuqayah sebagai "Kampus Tata Krama, Berwawasan Lingkungan" (Fauzia, 2024). **Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar (Jombang)** meluncurkan **Rumah Pengelolaan Sampah** pada Mei 2026 bekerja sama dengan P3M dan Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) (ANTARA News, 2025). **Pesantren Darunajah, Jakarta** mengelola **1.117 hektare** aset, lebih dari 1.000 hektare merupakan hasil pengembangan wakaf produktif, dengan praktik pemilahan sampah, penggunaan air efisien, sistem penyiraman otomatis untuk penghijauan-hampir setengah kebutuhan operasional dapat dipenuhi tanpa bantuan eksternal (ANTARA News, 2025).

3.2 Gerakan Ekoteologi Lintas Iman: Pembelajaran dari Tradisi Lain

Gerakan ekoteologi tidak eksklusif milik Islam. Semua agama besar dunia memiliki tradisi pelestarian lingkungan yang kaya.

Dalam **Yahudi**, gerakan **Shomrei Adamah** (Keepers of the Earth) didirikan pada tahun 1988 oleh Rabbi Ellen Bernstein. Organisasi ini didedikasikan untuk "mengembangkan pemikiran dan praktik ekologis yang merupakan bagian integral dari kehidupan Yahudi." Menurut Bernstein, tugas manusia untuk melestarikan lingkungan adalah pusat dari keyakinan Yahudi bahwa seluruh "Ciptaan adalah sakral" (Publishers Weekly, 1997). Buku *Ecology and the Jewish Spirit* (1997) mengumpulkan esai-esai yang menunjukkan seberapa dalam pemikiran ekologis berakar dalam teks dan praktik Yahudi kuno-dari konsep *Shmita* (tahun pelepasan lahan) hingga larangan *Bal Tashchit* (jangan merusak) (Publishers Weekly, 1997).

Dalam **Buddha**, **Earth Holder Berlin** (EHB) didirikan pada tahun 2020 sebagai bagian dari *Order of Interbeing* yang terinspirasi oleh Thich Nhat Hanh (tokoh Buddha terkemuka dengan ajaran "Engaged Buddhism"). Kelompok ini mengintegrasikan prinsip-prinsip engaged Buddhism dan berupaya memajukan keadilan sosial dan ekologis melalui tindakan penuh kesadaran (*mindful actions*) (Koehrsen et al., 2021). Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa integrasi ini meningkatkan transformasi pribadi dan berfungsi sebagai katalis untuk keadilan sosial dan ekologis. Ajaran dasar Buddha tentang **harmoni dengan alam dan semua makhluk hidup**-di mana "perhatian penuh" (*mindfulness*) terhadap alam adalah elemen sentral-membedakan aktivisme lingkungan Buddha dari pendekatan sekuler (Koehrsen et al., 2021).

Dalam **Hindu**, tradisi memandang Bumi sebagai **Bhumi Devi**, Dewi Bumi, sumber kehidupan, pemelihara dan penyedia yang tak pernah gagal. Tradisi Hindu memahami bahwa manusia tidak terpisah dari alam, dihubungkan oleh ikatan spiritual, psikologis, dan fisik dengan elemen-elemen di sekitar kita. Mengetahui bahwa Yang Ilahi hadir di mana-mana dan dalam segala sesuatu, umat Hindu memiliki penghormatan yang mendalam terhadap kehidupan. Kekuatan besar alam-bumi, air, api, udara, dan ruang-serta berbagai tatanan kehidupan, terikat satu sama lain dalam jaring kosmik kehidupan (Gurudeva, dalam *Path to Siva*). Praktik konkret yang dianjurkan: penghematan pribadi, konsumsi energi rendah, energi alternatif, vegetarianisme, perlindungan tumbuhan dan hewan terancam punah, daur ulang, dan penanaman pohon. Seperti pernyataan seorang guru Hindu: "Hinduisme menawarkan visi terpadu tentang manusia dan alam di mana ada rasa hormat, bukan dominasi atau kecerobohan... Tubuh fisik dikumpulkan dari alam dan kembali ke alam" (Gurudeva, dalam *Path to Siva*). GreenFaith berkolaborasi dengan Oxford Centre for Hindu Studies pada **Bhumi Project** untuk memobilisasi umat Hindu melawan perubahan iklim (GreenFaith, 2018).

Dalam **Kristen**, gerakan **GreenFaith** (lintas iman) dan **Interfaith Power and Light** (khusus Kristen AS) mengembangkan teologi *creation care*-merawat ciptaan sebagai mandat Alkitabiah, berlawanan dengan interpretasi *dominion as conquest* (Koehrsen et al., 2021). World Council of Churches (WCC) meluncurkan *Living Planet Monitor* untuk melacak komitmen gereja dan FBO, serta mendeklarasikan *Ecumenical Decade of Climate Justice* (2025-2034) untuk memobilisasi aksi global gereja,

termasuk divestasi dari investasi berbahaya, menghubungkan jemaat dengan ilmuwan, dan pelatihan *climate chaplains* (World Council of Churches, 2025).

Secara lintas iman, **Faith for Earth** (UNEP) adalah inisiatif yang bertujuan memobilisasi komunitas agama di seluruh dunia untuk mengatasi krisis iklim. Diresmikan 2020, program ini mendorong adaptasi prinsip bangunan hijau di lebih dari **100 juta rumah ibadah** di seluruh dunia dan menyusun Policy Brief bersama KAICIID tentang peran etika lingkungan dan spiritual dalam tata kelola lingkungan global (UNEP Evaluation Office, 2025). **Interfaith Rainforest Initiative (IRI)** yang dijalankan UNEP di lima negara (Brazil, Kolombia, DRC, Indonesia, Peru) mendapat peringkat dampak "**Satisfactory**" (**Memuaskan**) dalam evaluasi terminal tahun 2025, dengan prospek keberlanjutan yang kuat karena *deep country ownership* (UNEP Evaluation Office, 2025).

Pembelajaran dari kegagalan: Penelitian di Abasua Prayer Mountain Ministry (Ghana) menunjukkan bahwa **ketiadaan** gerakan ekoteologi yang efektif justru memperparah kerusakan: penebangan pohon terus-menerus tanpa penanaman kembali, tidak ada sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Kesimpulannya: tanpa tindakan intensional dan pragmatis, lingkaran ekologis akan terus memburuk dengan efek merugikan bagi generasi mendatang (Ampiah, 2024).

4. Mengukur Dampak Gerakan Ekoteologi: Bukti Kuantitatif dan Kualitatif

4.1 Dampak Makro: Evaluasi UNEP dan WCC

Evaluasi terminal UNEP terhadap Interfaith Rainforest Initiative (IRI) (2025) memberikan peringkat "**Satisfactory**" (**Memuaskan**). Keberhasilan kuantitatif yang dicatat: berhasil memobilisasi gerakan berbasis iman untuk advokasi perlindungan hutan dan hak masyarakat adat di lima negara hutan tropis, dengan prospek keberlanjutan (*sustainability*) yang dinilai kuat karena *deep country ownership* dan jaringan yang telah terbangun. Catatan kritisnya: manajemen keuangan kompleks menghambat efisiensi dan keterlambatan *disbursement*; struktur tata kelola multi-tier justru mengurangi akuntabilitas. **Rekomendasi untuk Indonesia:** perlu penyederhanaan struktur manajemen dan pengembangan *Gender Action Plan* spesifik konteks (UNEP Evaluation Office, 2025).

World Council of Churches (WCC) melaporkan bahwa *Living Planet Monitor* tidak sekadar mengumpulkan data, tetapi berfungsi sebagai "kesaksian iman dalam aksi" (*testimony of faith in action*) yang memungkinkan pembelajaran lintas komunitas. Dekade aksi 2025-2034 menargetkan divestasi penuh dari bahan bakar fosil di seluruh gereja anggota, pelatihan 10.000 *climate chaplains*, dan pemasangan panel surya di 50.000 gereja di Asia, Afrika, dan Amerika Latin (World Council of Churches, 2025).

4.2 Dampak Mikro: Komunitas Resan, Sedekah Pohon, dan Pesantren

Di level mikro, dampak lebih konkrit dan terukur. **Komunitas Resan, Gunungkidul** (diteliti UIN Sunan Kalijaga, 2025) menunjukkan bahwa *spiritual*

ecology dapat menjadi dasar gerakan konservasi kontemporer yang efektif dan berkelanjutan. Manifestasi dampaknya: penanaman pohon sebagai **ibadah** (bukan sekadar kewajiban), revitalisasi sumber mata air (*belik*), pelaksanaan ritual sakral (*nglangse* dan *merti warih belik*). Penelitian ini menyoroti karakteristik kunci gerakan: dilakukan secara **swadaya, organik, tidak terstruktur secara organisasi formal, tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi, tidak berada pada bayang-bayang partai politik**-namun memiliki **dampak ekologis yang nyata dan berkelanjutan** (UIN Sunan Kalijaga, 2025).

Gerakan Sedekah Pohon (filantropi Islam hijau) berkontribusi terhadap multi-SDGs: SDG 13 (Iklim), SDG 15 (Ekosistem), SDG 1 (Pengentasan Kemiskinan), SDG 2 (Ketahanan Pangan), dan SDG 7 (Energi Bersih). Pendekatan *grassroot* menciptakan rasa memiliki yang tinggi, memastikan adopsi dan perawatan jangka panjang, serta membangun **ketahanan komunitas** (*community resilience*). Model ini menawarkan "jalan ketiga selain kapitalisme hijau dan negara dalam mendorong transisi berkelanjutan yang inklusif dan bermakna secara kultural" (Fauzia, 2024).

Pesantren Darunajah, Jakarta, sebagaimana disebut sebelumnya, mengelola **1.117 hektare** aset hijau dengan kemandirian operasional hampir 50%. Kementerian Agama bahkan mendorong pesantren sebagai **pelopor gerakan ekoteologi nasional** (ANTARA News, 2025). PPIM UIN Jakarta (2025) memetakan setidaknya **142 kelompok organisasi atau komunitas Green Islam** di berbagai daerah di Indonesia, dengan tiga tipologi: konservasionis, pengkampanye kebijakan, dan mobilisator (UIN Syarif Hidayatullah, 2025).

5. Membangun Narasi Lintas Generasi: Mengapa Gen Z Mendengarkan?

5.1 Gen Z Indonesia: Literat Al-Qur'an, Toleran, dan Sadar Lingkungan

Survei Kementerian Agama RI & Alvara Strategic Research (2025) mengungkapkan fakta yang **membalik stereotip** tentang Generasi Z. Gen Z Indonesia **bukanlah generasi sekuler**. Mereka justru yang paling cakap membaca Al-Qur'an (skor 56,29 dalam kemampuan tartil, tertinggi dibanding Milenial 54,06, Gen X 53,97, dan Boomer 50,95) dan paling toleran (skor toleransi 80,03, tertinggi di antara semua generasi) (Kementerian Agama RI & Alvara Strategic Research, 2025). Ini adalah **modal besar** untuk gerakan ekoteologi berbasis Al-Qur'an-mereka bisa membaca kitab suci; tugas kita adalah menunjukkan bahwa kitab suci berbicara tentang krisis iklim.

Survei Rimba (2025-2026) menambahkan temuan yang lebih mencengangkan: **85% Gen Z** menyadari kerusakan lingkungan mengancam ketahanan negara, **84,8%** menilai pelestarian alam & budaya adalah bagian dari kepentingan nasional, **82,3%** menyatakan peduli terhadap pelestarian lingkungan, dan **79,3%** telah terlibat langsung dalam aksi nyata (Rimba, 2026). **Narasi yang bekerja**: bukan "hijau" dalam arti sekuler, tetapi **ekologi sebagai nasionalisme dan**

bela negara. Ini temuan kunci: bagi Gen Z Indonesia, menjaga alam adalah bentuk cinta tanah air.

5.2 Eco-Anxiety: Antara Keputusan dan Harapan Aktif

Penelitian menunjukkan bahwa **45% Gen Z** melaporkan kecemasan iklim mempengaruhi kehidupan mereka **setiap hari**, dan faktor psikologis-**ketakutan akan kepunahan dan krisis iklim**-tercatat sebagai **motivasi terkuat** di balik tindakan pro-lingkungan generasi muda Indonesia (Youthlab & WWF-Indonesia, 2025).

Namun, mekanisme respons apokaliptis berbeda antar generasi. Di kalangan Kristen Evangelikal AS, Gen Z merespons dengan **panik** → **aksi radikal** ("Kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat!"), sementara Baby Boomers merespons dengan **apatis** ("Ini sudah digariskan Tuhan, bumi akan diganti dengan yang baru") (Koehrsen et al., 2021).

Implikasi untuk ekoteologi: Narasi "peringatan azab" gaya lama tidak akan efektif untuk Gen Z. Yang mereka butuhkan adalah narasi tentang **harapan yang aktif** (*active hope*)-bukan pasrah pada takdir, tetapi keyakinan bahwa **tindakan kolektif masih bisa mengubah keadaan**. Penelitian Youthlab & WWF-Indonesia (2025) merumuskan "resep efektif" untuk program ekoteologi bagi Gen Z: (1) singkat, interaktif, relevan dengan pola konsumsi konten digital; (2) ada insentif ekonomi atau pengakuan digital (*personal branding*); (3) integrasi dengan budaya lokal & hobi; (4) kompetitif (tantangan daring, lomba) → menjaga partisipasi jangka panjang (Youthlab & WWF-Indonesia, 2025).

5.3 Merumuskan Narasi Ekoteologi yang Resonan untuk Gen Z

Berdasarkan seluruh temuan di atas, narasi ekoteologi yang paling mungkin efektif untuk Gen Z Indonesia adalah:

Tingkat 1 (Paling Cocok):

- **Ekologi sebagai Ketahanan Nasional**: "Menjaga bumi adalah bentuk cinta tanah air dan bela negara" - terhubung dengan 85% Gen Z yang meyakini ini (Rimba, 2026).
- **Ekologi sebagai Keadilan Lintas Generasi**: "Generasi tua merusak, kita yang harus memperbaiki" - sesuai dengan pengalaman ketidakadilan mereka, memberi rasa misi dan urgensi.
- **Ekologi sebagai Ibadah & Tugas Keagamaan**: Gen Z Indonesia paling literat Al-Qur'an-bisa menggunakan konsep *khalifah*, *amanah*, *mīzān* dalam bahasa yang aplikatif dan tidak normatif-dogmatis (Kementerian Agama RI & Alvara Strategic Research, 2025).

Tingkat 2 (Bisa Bekerja dengan Kemasan Tepat):

- **Creation Care** (untuk audiens Kristen): Bisa dikolaborasikan dengan ekoteologi Islam melalui pendekatan lintas iman-seperti yang dilakukan GreenFaith dan Bhumi Project (GreenFaith, 2018).
- **Pro-Life Ekologis**: "Polusi adalah kekerasan terhadap anak-anak dan generasi mendatang" -

potensi di kalangan konservatif, menghubungkan isu lingkungan dengan isu yang sudah mereka perjuangkan.

- *Harapan Aktif vs Eco-Anxiety*: "Tidak usah panik-tapi bergeraklah. Tindakan kecil itu ibadah" - untuk melawan keputusan yang melumpuhkan (Youthlab & WWF-Indonesia, 2025).

Tingkat 3 (Kurang Cocok atau Perlu Adaptasi Berat):

- *Apokaliptik Pasif* ("dunia sudah ditakdirkan hancur") - Gen Z merespons dengan panik & aksi, bukan apatis (Koehrsen et al., 2021).
- *Eco-Shaming* (menyalahkan individu atas plastik/daging) - generasi ini sudah cemas tinggi; menambah rasa bersalah tanpa solusi justru kontraproduktif (Youthlab & WWF-Indonesia, 2025).
- *Charity-based* (hanya sedekah/donasi tanpa aksi) - Gen Z ingin terlibat langsung, tidak cukup menjadi penonton atau pendonor pasif (Rimba, 2026).

Penutup

Krisis lingkungan global adalah fakta yang tidak terbantahkan, tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah **korupsi sistemik** dan **kemacetan paradigmatik** yang menghalangi solusi. Makalah ini telah menunjukkan bahwa dana reklamasi yang seharusnya memulihkan ekosistem justru dikorupsi, meninggalkan 1.735 lubang tambang di Kalimantan Timur dan merenggut nyawa warga. Polusi timbal, PM2.5, dan mikroplastik telah memasuki tubuh 8 juta anak Indonesia dan siklus air hujan Jakarta, sementara perubahan iklim memicu lonjakan penyakit menular di Banten dan wilayah lainnya.

Akar dari semua ini adalah paradigma **antroposentris kapitalistik** yang memisahkan nilai ekonomi dari nilai etis dan spiritual, serta membenarkan eksploitasi tanpa batas. Al-Qur'an menawarkan antithesis yang tegas: *khalifah* sebagai pengelola, bukan pengeksploitasi; *amanah* yang harus dipertanggungjawabkan; *islāh* sebagai kewajiban setelah kerusakan; *hiḏ al-bī'ah* sebagai bagian dari maqasid syariah, dan *qanā'ah* sebagai benteng melawan *tama'* (keserakahan) yang melahirkan korupsi.

Gerakan ekoteologi berbasis agama-dari konsep *haram* dan *himā* dalam tradisi Islam klasik, fatwa MUI No. 3/2016, Fiqh al-Bī'ah NU, green dakwah Muhammadiyah, hingga Pesantren Ramah Lingkungan-telah terbukti berdampak, baik secara kuantitatif (rating *Satisfactory* dari UNEP untuk Interfaith Rainforest Initiative, keberhasilan Pesantren Darunajah mengelola 1.117 hektare aset hijau, swadaya Komunitas Resan di Gunungkidul) maupun kualitatif (transformasi pola pikir dari *dominion* ke *stewardship*, terbangunnya ketahanan komunitas). Gerakan serupa juga tumbuh subur dalam tradisi Yahudi (Shomrei Adamah), Buddha (Earth Holder Berlin), Hindu (Bhumi Devi), Kristen (creation care), dan lintas iman (Faith for Earth, GreenFaith).

Yang terpenting, gerakan ini menemukan momentum ketika Generasi Z Indonesia ternyata **paling literat Al-Qur'an** dan **memandang pelestarian alam sebagai bagian dari ketahanan nasional** (85%). Mereka tidak

membutuhkan narasi apokaliptik yang melumpuhkan, tetapi **harapan aktif** (*active hope*)-keyakinan bahwa tindakan kolektif berbasis spiritual masih mampu memperlambat, bahkan mereversi, degradasi bumi.

Rekomendasi untuk gerakan ke depan: Narasi ekoteologi harus bergeser dari "peringatan azab" menuju "harapan aktif". Gerakan ini harus: (1) menggunakan bahasa yang singkat, interaktif, dan digital-native (TikTok, Instagram, konten pendek); (2) memberikan insentif ekonomi atau pengakuan digital (*personal branding*) bagi partisipan; (3) terintegrasi dengan budaya lokal dan kompetisi (tantangan daring, lomba video); (4) secara eksplisit menghubungkan aksi ekologis dengan ibadah (sedekah sampah, wakaf pohon) dan bela negara (ekologi sebagai ketahanan nasional). Bumi belum benar-benar tidak layak huni-tapi jendela waktu semakin menyempit. Kini saatnya **kesadaran sosial dibangun, narasi apokaliptik ditenangkan, dan revegetasi bumi dimulai dari kesadaran spiritual yang bertindak.**

Daftar Pustaka

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. (1993). *Tafsir Al-Maraghi* (terj. Bahrin Abu Bakar). Semarang: Toha Putra.
- Ampiah, N. A. (2024). "Environmental Degradation at Abasua Prayer Mountain: A Case Study of Failed Eco-Theological Movement." *Ghana Journal of Religion and Environment*, 3(1), 22-41.
- ANTARA News. (2025). "Pesantren Darunajah Jakarta: 1.117 Hektare Aset Hijau dan Kemandirian Ekonomi." 15 Maret 2025.
- Ar-Razi, Fakhruddin. (t.t.). *Tafsir Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2025). "Mikroplastik dalam Air Hujan di Wilayah Jabodetabek." *Laporan Teknis BRIN No. 021/LT/2025*.
- Dinas Kesehatan Pekalongan. (2025). *Laporan Dampak Pancaroba terhadap ISPA dan Diare*. Pekalongan: Dinkes Pekalongan.
- ECOTON & SIEJ. (2025). *Kajian Kontaminasi Mikroplastik di 18 Kota di Indonesia*. Surabaya: ECOTON.
- Fauzia, A. (2024). "Islamic Green Philanthropy and Sustainable Development Goals: Mapping the Eco-Theological Movement in Indonesia." *Journal of Islamic Philanthropy*, 7(2), 89-108.
- GreenFaith. (2018). *Bhumi Project: Mobilizing Hindus for Climate Action*. New York: GreenFaith Publications.
- JATAM Kalimantan Timur. (2025). *Laporan Tahunan: 1.735 Lubang Tambang Tak Direklamasi*. Samarinda: JATAM.
- Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Timur. (2025). *Laporan Pengungkapan Kasus Korupsi Dana Jaminan Reklamasi CV Arjuna*. Samarinda: Kejati Kaltim.
- Kementerian Agama RI & Alvara Strategic Research. (2025). *Indeks Literasi Al-Qur'an dan Toleransi Lintas Generasi di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025). *Hentikan Sementara 190 IUP karena Pelanggaran Reklamasi*. Jakarta: Kementerian ESDM.

Kementerian Kesehatan RI. (2025). *Laporan Kasus Chikungunya Awal 2025*. Jakarta: Direktorat Jenderal P2P, Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan RI & UNICEF. (2025). *Laporan Nasional Paparan Timbal pada Anak di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.

Keraf, A. Sonny. (2010). *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Kanisius.

Koehrsen, J., Huber, F., & Blanc, J. (2021). "Tensions about Religious Environmentalism: How Green Can Religions Be?" *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture*, 15(3), 312-339.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Studi Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pascatambang*. Jakarta: KPK.

Penelitian Kesehatan Lingkungan Bantul. (2025). "Konsentrasi PM2.5 dan Risiko Kesehatan Masyarakat di Pemukiman Padat Penduduk." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 24(1), 45-58.

Publishers Weekly. (1997). "Review: Ecology and the Jewish Spirit: Where Nature and the Sacred Meet." 15 September 1997.

Pulido, L. (2023). "Environmental Racism and Colonialism: The Hidden Face of Green Capitalism." In *The Routledge Handbook of Environmental Justice*, 341-356.

Rimba. (2026). *Survei Nasional Gen Z dan Kesadaran Lingkungan: Pelestarian Alam sebagai Bela Negara*. Jakarta: Rimba Research.

Shihab, M. Quraish. (2012). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

UIN Sunan Kalijaga. (2025). *Penelitian Spiritual Ecology di Komunitas Resan, Gunungkidul: Gerakan Swadaya Berbasis Ritual*. Yogyakarta: LP2M UIN Sunan Kalijaga.

UIN Syarif Hidayatullah. (2025). *Pemetaan Gerakan Green Islam di Indonesia: 142 Organisasi dan Komunitas*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta.

UNEP Evaluation Office. (2025). *Terminal Evaluation of Interfaith Rainforest Initiative (IRI)*. Nairobi: UNEP.

University of Leeds. (2025). *Carbon Budget Report 2025: Three Years Left to 1.5°C*. Leeds: Priestley Centre for Climate Futures.

WALHI. (2019). *Laporan Pemantauan Impor Sampah Plastik di Indonesia Pasca Kebijakan National Sword China*. Jakarta: WALHI.

World Council of Churches. (2025). **Living Planet Monitor: Annual Report 2024-2025**. Geneva: WCC.

Youthlab & WWF-Indonesia. (2025). *Youth Sustainability Index 2025: Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Gen Z dalam Aksi Lingkungan*. Jakarta: Youthlab.



TEOLOGI EKOLOGIS: GERAKAN PENYELAMATAN LINGKUNGAN

Kholil Umami
Kader PK PMII KOMFUSPERTUM
Kholilumami20@gmail.com

ABSTRAK

Krisis lingkungan global dewasa ini menunjukkan bahwa kerusakan ekologis bukan lagi sekadar persoalan teknis dan ilmiah, melainkan telah berkembang menjadi krisis moral, spiritual, dan peradaban manusia modern. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, deforestasi, pencemaran air dan udara, perubahan iklim, serta hilangnya keseimbangan ekosistem merupakan konsekuensi dari paradigma pembangunan yang antroposentris dan eksploitatif. Paper ini bertujuan untuk mengkaji konsep teologi ekologis sebagai paradigma alternatif dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya penyelamatan lingkungan hidup. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelaah sumber-sumber keislaman, pemikiran teologi lingkungan, dan teori etika ekologis kontemporer. Dalam perspektif Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah fi al-ardh yang memiliki amanah moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan alam. Al-Qur'an secara eksplisit melarang tindakan fasad fi al-ardh (kerusakan di bumi) dan mendorong manusia untuk melakukan isti'mar al-ardh, yakni memakmurkan bumi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, teologi ekologis tidak hanya dipahami sebagai refleksi keagamaan, tetapi juga sebagai gerakan intelektual dan praksis sosial dalam membangun peradaban berkelanjutan. Paper ini menegaskan bahwa penyelamatan lingkungan harus dimulai dari transformasi paradigma manusia terhadap alam, dari paradigma dominasi menuju paradigma amanah dan keberlanjutan. Dalam konteks gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil, teologi ekologis dapat menjadi fondasi moral dalam membangun gerakan sosial-ekologis yang kritis, humanis, dan transformatif.

Kata Kunci: Teologi Ekologis, Konservasi Lingkungan, Kata kunci 3, dst.

Pendahuluan

Krisis lingkungan hidup pada abad ke-21 telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang mengancam keberlangsungan peradaban manusia secara global. Fenomena perubahan iklim, pemanasan global, deforestasi masif, pencemaran laut dan udara, krisis air bersih, kebakaran hutan, degradasi tanah, hingga hilangnya keanekaragaman hayati bukan lagi dapat dipandang sebagai peristiwa ekologis yang bersifat parsial dan lokal, melainkan sebagai tanda krisis sistemik yang lahir dari paradigma pembangunan modern yang eksploitatif. Berbagai laporan lembaga internasional menunjukkan bahwa laju kerusakan lingkungan meningkat secara drastis seiring percepatan industrialisasi, ekspansi kapitalisme global, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak disertai kontrol etik dan kesadaran ekologis yang memadai (*UNEP Emissions Gap Report 2024*). Dalam konteks ini, kerusakan lingkungan tidak lagi cukup dibaca sebagai problem teknis, ekonomis, atau administratif semata, melainkan harus dipahami sebagai krisis epistemologis, moral, dan spiritual manusia modern dalam memandang relasinya dengan alam semesta.

Modernitas pada satu sisi berhasil melahirkan kemajuan sains dan teknologi yang luar biasa, namun pada sisi lain juga membentuk paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat sekaligus penguasa absolut atas alam. Alam direduksi menjadi sekadar objek material yang dapat dieksploitasi demi kepentingan pertumbuhan ekonomi, akumulasi kapital, dan pembangunan

industrial. Paradigma ini melahirkan relasi dominatif antara manusia dan lingkungan, di mana alam kehilangan dimensi sakralnya dan hanya dipahami dalam kerangka utilitarianisme semata. Akibatnya, manusia modern mengalami keterasingan spiritual dari alam; bumi tidak lagi dipandang sebagai manifestasi ayat-ayat kauniyah Tuhan, melainkan sebagai komoditas yang dapat dikalkulasi secara ekonomis. Dalam situasi demikian, krisis lingkungan pada hakikatnya merupakan refleksi dari krisis kesadaran manusia terhadap nilai-nilai transendental dan etika kosmik yang seharusnya menjadi fondasi hubungan manusia dengan alam.

Di tengah situasi tersebut, agama memiliki posisi strategis dalam membangun kembali kesadaran ekologis manusia. Agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan ritual, tetapi juga sebagai sumber etik dan paradigma peradaban yang mampu mengarahkan relasi harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam semesta. Dalam perspektif Islam, alam bukan sekadar entitas material, melainkan bagian integral dari tanda-tanda kebesaran Allah yang harus dijaga keseimbangannya. Islam sebagai agama rahmatan lil 'ālamīn menempatkan manusia dalam posisi yang inheren dengan tanggung jawab ekologis. Al-Qur'an secara eksplisit memuat prinsip-prinsip teologis mengenai konservasi lingkungan melalui konsep khalifah, amanah, isti'mār, mīzān, serta larangan melakukan fasād fi al-ardh. Keseluruhan konsep tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan bukan sekadar aktivitas sosial atau agenda pembangunan berkelanjutan, tetapi merupakan manifestasi

dari tanggung jawab spiritual manusia sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi.

Dalam kerangka inilah teologi ekologis memperoleh relevansinya. Teologi ekologis hadir sebagai upaya reinterpretasi ajaran agama dalam menjawab krisis ekologis kontemporer sekaligus merekonstruksi paradigma relasi manusia dengan alam berdasarkan prinsip etika keberlanjutan dan spiritualitas kosmik. Teologi ekologis tidak berhenti pada pembacaan normatif terhadap teks-teks keagamaan, tetapi diarahkan menjadi basis transformasi sosial yang mampu membangun kesadaran ekologis kolektif di tengah masyarakat modern. Dengan demikian, agama tidak lagi diposisikan secara pasif di tengah krisis lingkungan, melainkan hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam membangun gerakan penyelamatan bumi.

Berangkat dari persoalan tersebut, paper ini berupaya mengkaji teologi ekologis sebagai paradigma sekaligus gerakan penyelamatan lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Kajian ini menitikberatkan pada analisis terhadap konsep-konsep teologis al-Qur'an mengenai relasi manusia dan alam, khususnya melalui term khalifah, *isti'mār*, dan *taskhīr*, serta relevansinya dalam membangun kesadaran ekologis dan gerakan konservasi lingkungan di era krisis ekologi global kontemporer.

Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan teologis dan ekologis. Sumber utama penelitian berasal dari al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, jurnal ilmiah, buku-buku tentang ekologi Islam, serta berbagai literatur yang relevan dengan isu konservasi lingkungan hidup. Pendekatan analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah konsep-konsep teologis Islam yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kemudian menghubungkannya dengan realitas krisis ekologis kontemporer.

Teologi Ekologis dan Krisis Lingkungan

Sebelum masuk menguraikan dengan sedikit rinci tentang pandangan Islam mengenai lingkungan hidup dan aneka tuntunan dan solusi yang ditawarkan guna menanggulangi atau paling tidak mengurangi aneka problema lingkungan, terlebih dahulu wajar dikemukakan bahwa jauh sebelum terjadinya pencemaran sebagaimana yang dialami oleh manusia pada abad modern ini, kitab suci Al-Quran telah membicarakannya secara gamblang dan tegas sambil menjelaskan penyebab utamanya. Allah berfirman dalam QS. ar-Rum (30): 41 bahwa:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga akibatnya Allah "menciptakan" kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka Kembali”.

Kata *الْفَسَادُ* (*al-fasād*) yang diterjemahkan dengan kerusakan menurut pakar kosakata Al-Quran, ar-Raghib al-Ishfahani (w. 1108 M) adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan untuk menunjuk apa saja, baik jasmani/material, jiwa/spiritual, maupun hal-hal lain. Ia juga diartikan sebagai antonim dari *الصَّلَاحُ* (*ash-ṣalāḥ*) yang berarti manfaat atau berguna.

Krisis lingkungan hidup pada hakikatnya bukan hanya persoalan ekologis, melainkan juga krisis spiritual manusia modern. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan etika lingkungan telah melahirkan pola pembangunan yang eksploitatif dan destruktif. Alam diperlakukan sebagai objek produksi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem (Nasr, 1968).

Dalam paradigma modern, manusia sering kali menempatkan dirinya sebagai pusat semesta (*anthropocentrism*) yang memiliki legitimasi untuk menguasai alam secara absolut. Pandangan tersebut bertentangan dengan prinsip Islam yang menempatkan manusia sebagai bagian integral dari ekosistem kehidupan. Dalam al-Qur'an, seluruh alam semesta dipandang sebagai ayat-ayat Tuhan yang memiliki nilai sakral (Shihab, 2002).

Seyyed Hossein Nasr menjelaskan bahwa krisis ekologis modern berakar dari hilangnya dimensi spiritual dalam memandang alam. Manusia modern mengalami keterasingan dari Tuhan sehingga memandang alam secara mekanistik dan materialistik. Akibatnya, hubungan manusia dengan alam berubah dari relasi spiritual menjadi relasi dominatif (Nasr, 1968).

Konsep Khalifah

Dalam diskursus ekologi Islam, konsep khalifah merupakan fondasi utama teologi ekologis. Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia diciptakan sebagai *khalifah* di bumi (Shihab, 2002).

Konsep khalifah menunjukkan bahwa manusia memiliki mandat ilahi untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab. Kekhalifahan bukanlah legitimasi untuk mengeksploitasi alam secara sewenang-wenang, melainkan amanah untuk menjaga keseimbangan kehidupan (Al-Qardawi, 2000).

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tugas memakmurkan bumi sesuai kehendak Allah SWT. Kekuasaan manusia atas alam bersifat terbatas dan harus dijalankan dalam koridor etika ilahi. Oleh sebab itu, segala bentuk kerusakan lingkungan merupakan pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan (Shihab, 2002).

Konsep *khalifah* juga menegaskan adanya hubungan integral antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial-ekologis. Semakin tinggi kualitas spiritual seseorang, semakin besar kepeduliannya terhadap lingkungan. Dalam Islam, kesalehan tidak hanya diukur dari hubungan vertikal kepada Tuhan, tetapi juga dari bagaimana manusia menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi (Yusuf, 2020).

Kekhalifahan yang merupakan tugas yang diletakkan Allah di atas pundak manusia itu adalah amanat dan tanggung jawab. Ia tidak diletakkan kepada selain makhluk manusia,

termasuk tidak kepada para malaikat. Kekhalifahan tersebut bukan kepemilikan, karena seluruh wujud adalah milik Allah. “Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi,” yakni seluruh alam raya baik yang terjangkau maupun tidak terjangkau oleh makhluk. Demikian berulang-ulang ditegaskan oleh Al-Qur’an, dan dengan demikian, manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang di bumi dan terhadap bumi.

Manusia dipersilakannya bermukim di sana dan memanfaatkannya tetapi dengan memelihara kelanjutannya dan memfungsikan potensi-potensinya, tetapi bukan untuk diri dan generasinya saja, melainkan juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Dalam konteks suksesnya tugas kekhalifahan itu, Allah menganugerahi manusia aneka potensi yang dibutuhkan untuk memakmurkan bumi, yakni memelihara, mengembangkan, dan mengantar aneka ciptaan Tuhan menuju tujuannya. Sebagian potensi tersebut tidak dianugerahkan-Nya kepada makhluk lain, antara lain seperti potensi ilmu, akal, dan kemampuan berinisiatif di samping penundukan alam raya kepada manusia.

Konsep *Isti’mar* (Pemakmuran Bumi)

Selain konsep *khalifah*, al-Qur’an juga memperkenalkan konsep *isti’mar* sebagai mandat pemakmuran bumi. *Isti’mar* mengandung makna membangun, merawat, dan memelihara kehidupan secara berkelanjutan. Konsep ini menegaskan bahwa manusia tidak hanya dituntut untuk memanfaatkan alam, tetapi juga menjaga kelestariannya bagi generasi mendatang (Rasyad, 2022).

Kekhalifahan menuntut manusia untuk bersahabat dengan alam dan mengantar apa yang terhidang dalam jangkauannya menuju tujuan penciptaannya. Inilah yang dimaksud dengan firman-Nya dalam QS. Hud (11): 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Maksudnya: *Dia (Allah) telah menciptakan kamu pertama kali dari bumi tanah dan menjadikan kamu berpotensi memakmurkannya atau memerintahkan kamu memakmurkannya. Memang dalam memakmurkannya atau dalam keberadaan kamu di bumi dapat melakukan kesalahan dan pelanggaran, karena itu mohonlah ampunan-Nya, lalu bertaubatlah kepada-Nya, dengan meninggalkan kedurhakaan dan bertekad untuk tidak mengulanginya, niscaya kamu memperoleh rahmat-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmat-Nya, lagi Maha Memperkenankan doa serta harapan siapa yang berdoa dan mengharap dengan tulus.*

Dengan demikian, penggalan ayat tersebut bermakna bahwa Allah Swt. telah mewujudkan melalui bahan bumi ini, manusia yang Dia sempurnakan dengan mendidiknya tahap demi tahap dan menganugerahkannya fitrah berupa potensi yang menjadikan dia mampu mengolah bumi dan segala isinya dengan mengalihkannya ke satu kondisi di mana manusia dapat memanfaatkannya untuk kepentingan hidupnya sehingga ia dapat terlepas dari segala macam

kebutuhan primer, bahkan menikmatinya sehingga terpenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Pembangunan dalam perspektif Islam tidak boleh merusak keseimbangan ekologis. Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan keberlanjutan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip *isti’mar*. Oleh karena itu, paradigma pembangunan modern perlu direkonstruksi agar lebih berorientasi pada keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial (Al-Qardawi, 2000).

Dalam konteks Indonesia, konsep *isti’mar* sangat relevan untuk merespons berbagai persoalan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran industri, dan krisis sampah plastik. Gerakan penyelamatan lingkungan harus diarahkan pada pembangunan kesadaran kolektif bahwa bumi bukan warisan nenek moyang semata, melainkan titipan bagi generasi mendatang (Istianah, 2015).

Konsep *Taskhir*: Ketika “Penundukan” Dibaca sebagai “Penaklukan”

Dalam wacana teologi ekologis Islam, konsep *taskhir* merupakan salah satu term penting yang menjelaskan relasi manusia dengan alam semesta. Secara umum, *taskhir* dipahami sebagai penundukan alam oleh Allah untuk kepentingan manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan modern, konsep ini sering kali dipahami secara antroposentris dan eksploitatif, seolah-olah alam sepenuhnya berada di bawah kuasa manusia untuk dieksploitasi tanpa batas. Cara pandang demikian melahirkan relasi dominatif manusia terhadap lingkungan dan menjadi salah satu akar krisis ekologis kontemporer. Deforestasi masif, eksploitasi tambang, pencemaran laut, hingga pemanasan global merupakan manifestasi dari paradigma yang menempatkan alam hanya sebagai objek ekonomi dan sumber daya produksi (Nasr, 1968).

Dalam tradisi pemikiran modern, paradigma tersebut dikenal sebagai antroposentrisme, yakni pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat semesta sementara alam hanya diposisikan sebagai instrumen pemenuh kebutuhan manusia. Dalam konteks keislaman, paradigma ini kadang memperoleh legitimasi dari pembacaan literal dan dangkal terhadap ayat-ayat *taskhir*. Ketika “penundukan alam” dimaknai sebagai “penaklukan alam”, maka muncul asumsi bahwa manusia memiliki hak absolut atas bumi dan seluruh isinya. Rahmat dalam tesisnya Tafsir Ekologi Manusia: Penerapan Paradigma Mubadalah Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Interaksi Manusia Terhadap Alam menyebut fenomena tersebut sebagai bentuk “kesalahpahaman teks agama” yang secara tidak langsung melegitimasi eksploitasi lingkungan secara berlebihan (Rahmat, 2025).

Padahal, apabila ditelaah secara lebih mendalam, al-Qur’an justru menghadirkan pemahaman *taskhir* yang sarat dengan dimensi spiritual, etis, dan ekologis. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Jasiyah [45]: 13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَ هَٰذَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh yang ada di langit dan bumi memang ditundukkan Allah untuk manusia, namun

penundukan itu bersifat amanah, bukan kepemilikan absolut. Frasa *min-hu* (“dari-Nya”) menegaskan bahwa seluruh nikmat alam bersumber dari Allah SWT, sehingga manusia tidak memiliki otoritas mutlak terhadap alam. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa frasa tersebut menunjukkan seluruh bentuk kemanfaatan alam adalah karunia dari Allah dan bukan hasil kekuasaan manusia semata (Ibnu Katsir, 1987). Dengan demikian, manusia pada hakikatnya hanya diberi akses untuk memanfaatkan alam secara bertanggung jawab, bukan menguasainya secara sewenang-wenang.

Lebih jauh lagi, ayat tersebut ditutup dengan ungkapan *li qawmin yatafakkarūn* (“bagi kaum yang berpikir”). Penutup ini memiliki makna yang sangat penting dalam perspektif ekologis. Al-Qur’an tidak mengarahkan manusia untuk sekadar mengeksploitasi alam, melainkan merenungkan keberadaan alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Alam bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang kontemplasi spiritual. Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan alam dengan penuh rasa syukur, kesadaran moral, dan ketaatan kepada Allah SWT (Al-Maraghi, 1946). Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas keseimbangan ekologis.

Konsep *taskhīr* dalam al-Qur’an pada dasarnya tidak pernah dimaksudkan untuk melahirkan perilaku eksploitatif terhadap alam. Sebaliknya, *taskhīr* merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia agar mereka dapat mempertahankan kehidupan sekaligus membangun peradaban yang harmonis dengan lingkungan. Ketika manusia memaknai *taskhīr* sebagai legitimasi dominasi absolut atas alam, maka pada saat itulah terjadi penyimpangan teologis yang berujung pada kerusakan ekologis. Dalam konteks ini, krisis lingkungan sesungguhnya bukan hanya krisis ekologis, tetapi juga krisis tafsir terhadap relasi manusia dan alam.

Dengan demikian, konsep *taskhīr* perlu direkonstruksi dalam kerangka teologi ekologis Islam. Penundukan alam bukan berarti penaklukan tanpa batas, melainkan amanah pemanfaatan yang disertai tanggung jawab moral, spiritual, dan ekologis. Pemahaman ini penting untuk membangun kesadaran baru bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan sekadar kebutuhan sosial, tetapi bagian dari bentuk penghambaan manusia kepada Allah SWT serta manifestasi tanggung jawab kekhalifahan di muka bumi.

Teologi Ekologis sebagai Gerakan Sosial

Teologi ekologis tidak cukup dipahami sebagai diskursus akademik semata, tetapi harus diwujudkan dalam gerakan sosial yang konkret. Kesadaran ekologis harus ditransformasikan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, institusi agama, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan komunitas pemuda memiliki peran strategis dalam membangun gerakan penyelamatan lingkungan (Ibrahim, 2016).

Gerakan ekologis berbasis agama dapat diwujudkan melalui pendidikan lingkungan, dakwah ekologis, gerakan penghijauan, pengurangan sampah plastik, konservasi air,

serta advokasi kebijakan publik yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam dapat menjadi pusat transformasi kesadaran ekologis masyarakat (Al-Qardawi, 2000).

Mahasiswa sebagai agen perubahan juga memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal isu lingkungan hidup. Gerakan intelektual mahasiswa harus mampu menghadirkan kritik terhadap kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan sekaligus menawarkan paradigma pembangunan yang berkeadilan ekologis (Yusuf, 2020).

Penutup

Krisis lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa persoalan ekologis tidak semata-mata disebabkan oleh faktor teknis dan industrialisasi modern, tetapi juga berakar pada krisis cara pandang manusia terhadap alam. Relasi manusia dengan lingkungan yang semula bersifat harmonis berubah menjadi relasi dominatif dan eksploitatif akibat berkembangnya paradigma antroposentris yang menempatkan alam hanya sebagai objek pemenuhan kepentingan manusia. Dalam konteks tersebut, teologi ekologis Islam hadir sebagai kerangka etis dan spiritual yang berupaya mengembalikan kesadaran manusia terhadap tanggung jawabnya sebagai penjaga bumi.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa al-Qur’an memiliki fondasi ekologis yang kuat melalui konsep khalifah, *isti’mar*, dan *taskhīr*. Konsep khalifah menegaskan posisi manusia sebagai pemegang amanah Tuhan untuk menjaga keseimbangan bumi, bukan sebagai penguasa absolut atas alam. Sementara itu, *isti’mar* mengandung makna pemakmuran bumi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemaslahatan bersama. Adapun *taskhīr* menunjukkan bahwa alam memang ditundukkan untuk manusia, tetapi penundukan tersebut bersifat amanah ilahiah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, rasa syukur, dan kesadaran spiritual. Dengan demikian, seluruh konsep tersebut pada hakikatnya menempatkan konservasi lingkungan sebagai bagian integral dari nilai-nilai keislaman.

Dalam refleksi yang lebih luas, kerusakan lingkungan saat ini memperlihatkan bahwa manusia modern sering kali gagal membaca alam sebagai ayat-ayat Tuhan. Alam dipandang hanya sebagai ruang ekonomi dan eksploitasi, bukan sebagai entitas yang memiliki nilai spiritual dan ekologis. Akibatnya, pembangunan sering kali mengabaikan keseimbangan ekosistem serta keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kesadaran keagamaan yang lebih ekologis agar agama tidak berhenti pada ritualitas formal, tetapi mampu menghadirkan etika sosial yang berpihak pada kelestarian bumi.

Paper ini memandang bahwa penyelamatan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknokratis semata, melainkan harus disertai transformasi paradigma spiritual dan moral masyarakat. Pendidikan ekologis berbasis agama, penguatan gerakan sosial lingkungan, pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta pengarusutamaan nilai-nilai konservasi dalam ruang keagamaan menjadi langkah penting yang perlu dikembangkan secara kolektif. Dengan demikian, teologi

ekologis tidak hanya menjadi diskursus intelektual, tetapi juga dapat berfungsi sebagai gerakan moral dan peradaban dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi.

Daftar Pustaka

- Al-Qardawi, Yusuf. 2000. *Ri'ayāt al-Bī'ah fī Syarī'at al-Islām*. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Ibrahim, Sulaiman. 2016. "Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal al-Jauhari*, Vol. 1, No. 1.
- Istianah. 2015. "Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Riwayah*, Vol. 1, No. 2.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1968. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. London: Allen & Unwin.
- Rasyad. 2022. "Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Mu'ashirah*, Vol. 19, No. 2.
- Sastrawijaya, A. Tresna. 1991. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Yusuf, Ismail. 2020. "Lingkungan Hidup Menurut Al-Qur'an." *Jurnal al-Asas*, Vol. 4, No. 1.



MENGULANG KERUSAKAN EKOLOGIS LEWAT PROYEK KETAHANAN PANGAN

Kori Saefatun
PMII Komisariat Fakultas Adab dan Humaniora
qoriiyanfha44@gmail.com

ABSTRAK

Ketahanan pangan di Indonesia sering dijadikan agenda strategis negara yang dengan label stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan nasional. Dalam sejarah pembangunan Indonesia, proyek pembukaan lahan skala besar seperti Mega Rice Project (MRP) di Kalimantan pada era Orde Baru hingga program Food Estate di berbagai wilayah seperti Kalimantan dan Papua menunjukkan bagaimana negara membangun legitimasi atas nama swasembada pangan. Proyek-proyek tersebut tidak hanya membahas mengenai pertanian, tetapi juga membuat transformasi besar baik secara ekologis, konflik sosial, serta degradasi lingkungan yang sifatnya berkepanjangan. Artikel ini membahas hubungan antara konsep ketahanan pangan dengan sejarah ekologi lanskap Indonesia melalui pendekatan politik ekologi. Pembahasan akan difokuskan bagaimana negara memproduksi narasi pembangunan, bagaimana interaksi manusia dan alam dibentuk ulang melalui proyek pangan skala besar, serta bagaimana memori ekologis masyarakat lokal seringkali luput dalam proses pembangunan. Tulisan ini menunjukkan bahwa baik Mega Rice Project maupun Food Estate merepresentasikan kesinambungan paradigma pembangunan ekstraktif yang menempatkan alam hanya sebagai ruang produksi, sementara dimensi ekologis dan sosial masyarakat lokal terpinggirkan.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Mega Rice Project, Food Estate.

Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki posisi penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Sejak masa Orde Baru, ketahanan pangan dipahami sebagai kemampuan negara menjaga ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi nasional, terutama beras. Keberhasilan swasembada beras pada tahun 1984 kemudian dijadikan simbol keberhasilan pembangunan negara dan memperkuat keyakinan bahwa pembukaan lahan pertanian baru dalam skala besar dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Dalam konteks tersebut, wilayah luar Jawa seperti Kalimantan dan Papua diposisikan sebagai frontier pembangunan yang dianggap memiliki cadangan lahan luas untuk mendukung produksi pangan Indonesia. Negara kemudian mengembangkan berbagai proyek pertanian berskala besar, mulai dari transmigrasi, pembukaan hutan, hingga Mega Rice Project (MRP) di Kalimantan Tengah pada pertengahan 1990-an. Dalam perkembangannya, proyek-proyek tersebut justru memunculkan persoalan ekologis berupa deforestasi, kerusakan gambut, kebakaran hutan, dan hilangnya ruang hidup masyarakat lokal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kembali mengembangkan program Food Estate sebagai bagian dari strategi menghadapi ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi dunia. Program ini dilegitimasi melalui berbagai kebijakan negara dan dimasukkan ke dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Akan tetapi, berbagai kritik menunjukkan bahwa Food Estate memperlihatkan pola pembangunan yang serupa dengan Mega Rice Project, yakni pembangunan pangan

berbasis pembukaan lahan besar-besaran, pendekatan sentralistik, dan minim partisipasi masyarakat lokal. Di Kalimantan dan Papua, proyek tersebut beririsan langsung dengan kawasan hutan adat dan sistem pangan tradisional masyarakat Dayak, Marind, dan Wambon Kinemote. Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis hubungan antara ketahanan pangan, legitimasi pembangunan negara, dan perubahan lanskap ekologis di Indonesia melalui studi terhadap Mega Rice Project dan Food Estate. Selain itu, tulisan ini juga ingin menunjukkan bagaimana proyek pangan nasional sering kali menjadi bagian dari pola historis pembangunan negara yang menempatkan eksploitasi sumber daya alam sebagai instrumen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Metode Penulisan

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah lingkungan dan studi pustaka. Pendekatan sejarah lingkungan digunakan untuk melihat hubungan antara kebijakan pembangunan pangan, perubahan lanskap ekologis, serta relasi antara negara, masyarakat, dan lingkungan hidup dari masa Orde Baru hingga era kontemporer. Studi pustaka juga dilakukan dengan pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan organisasi lingkungan, dokumen kebijakan negara, serta artikel surat kabar pada periode terkait. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memahami perkembangan konsep ketahanan pangan, kebijakan Mega Rice Project dan Food

Estate, serta dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan di Kalimantan dan Papua.

Pembahasan

Konsep Ketahanan Pangan dan Paradigma Pembangunan

Konsep ketahanan pangan di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada awalnya ketahanan pangan dipahami sebagai kemampuan negara menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup melalui peningkatan produksi nasional. Perspektif ini berkembang pada era Orde Baru ketika negara bersikeras menjadikan swasembada pangan sebagai simbol keberhasilan pembangunan nasional.¹ Tetapi dalam perkembangannya, studi pangan menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan saja, tetapi juga mencakup akses masyarakat terhadap pangan, distribusi, stabilitas harga, kualitas konsumsi, hingga keberlanjutan lingkungan. Handewi P.S. Rachman dan Mewa Ariani menjelaskan bahwa sejak 1990-an konsep ketahanan pangan mulai memasukkan aspek ekologis dan keberlanjutan lingkungan kedepannya, yakni kemampuan memenuhi kebutuhan pangan tanpa merusak lingkungan hidup. Sehingga ketahanan pangan tidak hanya dipahami sebagai persoalan produksi beras, tetapi juga menyangkut relasi antara negara, masyarakat, dan lingkungan.

Jauh di era orde baru, Indonesia dikenal sebagai lumbung padi, keberhasilannya memasok beras hasil dari kerja tenaga petani di Jawa menjadi tolak ukur besar untuk pemerintah Indonesia kala itu melakukan percepatan swadaya beras di pulau-pulau lain Indonesia. Hingga muncullah program besar, Mega Rice Project (MRP) di Kalimantan Tengah pada pertengahan 1990-an menjadi representasi pendekatan ketahanan pangan berbasis produksi skala besar yang sangat menekankan aspek ketersediaan pangan nasional.

Pemerintah pada masa itu meyakini bahwa pembukaan satu juta hektare lahan gambut dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas pangan Indonesia. Hal ini sejalan dengan paradigma yang dikritik oleh Peter Simatupang,² asumsi bahwa swasembada produksi otomatis akan menjamin ketahanan pangan masyarakat.

Dalam berbagai pemberitaan media pada pertengahan 1990-an, proyek Rice Estate dan Mega Rice Project dipromosikan sebagai jawaban bagi masa depan swasembada beras Indonesia di tengah meningkatnya alih fungsi lahan sawah di Jawa akibat industrialisasi dan urbanisasi.

Kalimantan dan wilayah luar Jawa dipandang sebagai frontier baru yang memiliki cadangan lahan luas untuk dikembangkan menjadi sentra produksi pangan nasional.

¹ Handewi P.S. Rachman dan Mewa Ariani, "Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi," FAE, Vol. 20, No. 1 (Juli 2002)

² Pantjar Simatupang, "Analisis Kritis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional," Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 25, No. 1 (2007)

Negara membangun optimisme melalui narasi efisiensi agribisnis, penggunaan teknologi modern, bibit unggul, dan kemitraan dengan sektor swasta. Dalam konteks tersebut, proyek pembukaan lahan gambut di Kalimantan tidak hanya dipahami sebagai program pertanian, tetapi juga sebagai bagian dari legitimasi pembangunan nasional yang menempatkan pangan sebagai simbol kemajuan negara.

Pada akhir 1990-an, media mulai memperlihatkan perubahan nada pemberitaan. Dalam tulisan "Kerja dan Doa – Surat dari Ibu Kota", misalnya, muncul kritik bahwa proyek persawahan raksasa di Kalimantan dan Sumatera pada akhirnya lebih banyak membuka jalan bagi penebangan kayu besar-besaran dan ekspansi perkebunan sawit dibanding menghasilkan keberhasilan pangan. Akibatnya kawasan hutan lindung seperti Tanjung Puting mengalami kerusakan serius, sementara kebakaran hutan dan kabut asap menjadi bencana ekologis yang berkepanjangan.³

Kritik terhadap Mega Rice Project tidak hanya berkaitan dengan kegagalan teknis pertanian, tetapi juga menyangkut paradigma pembangunan negara yang terlalu menekankan ekspansi produksi tanpa mempertimbangkan kapasitas ekologis wilayah. Dalam tulisan "Antara Hutan dan Sawah", misalnya, dijelaskan bahwa hutan dan sawah sebenarnya memiliki hubungan ekologis yang saling terkait, terutama dalam menjaga tata air dan keseimbangan lingkungan.⁴

Kerusakan hutan dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air, meningkatkan erosi, dan mengganggu sistem pertanian itu sendiri. Akan tetapi, dalam praktik pembangunan Orde Baru, hutan sering dipandang semata sebagai cadangan lahan ekonomi yang dapat dikonversi demi kepentingan produksi nasional.

Akibatnya proyek pangan justru mempercepat kehilangan hutan dan degradasi lingkungan. Dalam konteks yang lebih luas, pengalaman Mega Rice Project menunjukkan bahwa pembangunan pangan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan produksi beras, tetapi juga menyangkut relasi kuasa antara negara, lingkungan, dan masyarakat lokal.

Dalam praktiknya proyek MRP tersebut gagal karena mengindahkan karakter ekologis gambut Kalimantan yang tidak sesuai untuk pertanian padi intensif. Kanal-kanal besar yang dibangun untuk mengeringkan lahan justru merusak ekosistem gambut, menyebabkan deforestasi besar-besaran, kebakaran hutan, serta hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal. Keinginan pemimpin negara untuk selalu menstabilkan pangan Indonesia dengan pembukaan hektaran hutan tidak berhenti di era orde baru, era presiden SBY, Jokowi hingga kini Prabowo juga punya cita-cita serupa. Kebijakan Food Estate yang kini digunakan kembali

³<https://mpn.komdigi.go.id/arsip/detail/174728/sheet?q=mega%20rice>

⁴<https://mpn.komdigi.go.id/arsip/detail/164785/sheet?q=Antara%20Hutan%20dan%20Sawah>

dikembangkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, memperlihatkan paradigma pembangunan pangan skala besar tersebut. Food Estate dipromosikan sebagai strategi menghadapi ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Proyek ini banyak dikritik karena dinilai mengulangi pola Mega Rice Project yang sentralistik, berbasis pembukaan lahan besar-besaran, dan minim partisipasi masyarakat lokal. Di Papua dan Kalimantan, pembukaan kawasan hutan untuk proyek pangan tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga mengganggu wilayah adat masyarakat setempat. Padahal konsep ketahanan pangan seharusnya menekankan pentingnya akses, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap sistem pangan lokal.

Lanskap Ekologi Kalimantan - Papua

Lanskap ekologi Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Papua, dibentuk oleh proses geologis, iklim tropis, serta interaksi panjang antara manusia dan lingkungan hidupnya. Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis dan kawasan gambut yang terbentuk selama ribuan tahun melalui akumulasi material organik pada rawa-rawa yang tergenang air. Ekosistem gambut memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyimpan karbon, pengatur tata air, dan habitat keanekaragaman hayati. Papua memiliki bentang alam yang sangat kompleks, mulai dari pegunungan tinggi, hutan tropis dataran rendah, hingga rawa pesisir yang dipengaruhi proses tektonik dan sedimentasi.

Perubahan lanskap ekologis di Kalimantan semakin cepat ketika negara mulai mendorong pembangunan pertanian dan eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar. Salah satu contohnya adalah Mega Rice Project (MRP) pada pertengahan 1990-an yang bertujuan mengubah sekitar satu juta hektare lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi kawasan persawahan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Namun proyek tersebut mengalami kegagalan karena kondisi ekologis gambut tidak sesuai untuk sistem pertanian padi intensif seperti yang diterapkan di Pulau Jawa. Tanah gambut memiliki tingkat keasaman tinggi, kandungan unsur hara rendah, serta struktur tanah yang rapuh sehingga sulit mendukung produktivitas padi dalam skala besar.⁵ Untuk mendukung proyek tersebut, pemerintah membangun kanal-kanal drainase guna mengeringkan lahan gambut. Akan tetapi, perubahan hidrologi ini justru menyebabkan air keluar dari kawasan rawa dan membuat gambut kehilangan kelembaban alamnya.

Sementara itu, Papua memiliki sejarah perubahan lanskap yang relatif lebih lambat dibanding Kalimantan karena tingkat eksploitasi hutannya lebih rendah. Masyarakat adat Papua secara historis mengembangkan pola hidup berbasis berburu, meramu, dan pertanian subsisten yang menyesuaikan kondisi ekologis setempat. Relasi manusia dan alam dibangun melalui praktik-praktik yang

mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan infrastruktur, ekspansi perkebunan, pertambangan, dan proyek pangan skala besar mulai mengubah lanskap ekologis Papua.

Mega Rice Project dan Kegagalan

Mega Rice Project (MRP) merupakan proyek nasional yang lahir melalui serangkaian kebijakan negara pada masa Orde Baru untuk mempertahankan ketahanan pangan dan swasembada beras nasional. Proyek ini secara resmi dimulai melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.

Kebijakan tersebut menjadi dasar hukum pembukaan sekitar satu juta hektare lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagai kawasan produksi padi skala besar. Dalam konteks politik Orde Baru, kebijakan pangan tidak hanya dipahami sebagai program ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari stabilitas nasional dan legitimasi pemerintahan. Negara memandang keberhasilan swasembada beras tahun 1984 sebagai simbol keberhasilan pembangunan nasional, sehingga upaya mempertahankan produksi pangan menjadi agenda strategis negara.⁶

Selain Keputusan Presiden, Mega Rice Project juga didukung oleh berbagai kebijakan pembangunan lain yang berkembang sejak akhir 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Salah satunya adalah kebijakan transmigrasi yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997, yang menempatkan perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa sebagai bagian dari pembangunan ekonomi dan pemerataan penduduk.

Dalam pelaksanaannya, proyek MRP tidak hanya bertujuan membuka sawah baru, tetapi juga menjadi ruang integrasi program transmigrasi, pembangunan infrastruktur, dan investasi swasta di sektor pertanian. Negara membangun legitimasi bahwa pembukaan lahan gambut di Kalimantan merupakan langkah modernisasi pertanian yang dapat meningkatkan produksi pangan sekaligus memperluas kesempatan ekonomi masyarakat transmigran.⁷

Kebijakan Mega Rice Project juga tidak dapat dipisahkan dari paradigma pembangunan Orde Baru yang sangat sentralistik dan berbasis eksploitasi sumber daya alam. Pada

⁵ BANKS, C., RIELEY, J., & PAGE, S. (2011). Global and regional importance of the tropical peatland carbon pool. *Global Change Biology*, 17(2), 798–818. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02279.x>

⁶ Handewi P.S. Rachman dan Mewa Ariani, "Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi," *FAE*, Vol. 20, No. 1 (2002): 12–24.

⁷ Rice Estate Trans: Jawaban Bagi Swasembada Beras Masa Depan," arsip pemberitaan pembangunan pertanian era Orde Baru, 1995.

masa tersebut, negara memiliki kewenangan besar Dalam menentukan penggunaan kawasan hutan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang memberi negara kontrol luas terhadap kawasan hutan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam praktiknya, kawasan gambut dan hutan di Kalimantan dipandang sebagai cadangan lahan yang dapat dikonversi untuk kepentingan pembangunan nasional. Pendekatan ini diperkuat oleh narasi pembangunan dan modernisasi yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengelola ruang, produksi pangan, dan sumber daya alam.⁸ Melalui legitimasi ketahanan pangan, negara membenarkan pembukaan hutan, pembangunan kanal, dan perubahan bentang alam gambut dalam skala besar.

Food Estate dan Pembangunan Untuk Siapa?

Sedangkan Program Food Estate merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam sektor pangan yang kembali mengedepankan pendekatan pembangunan pertanian skala besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini berkembang terutama sejak tahun 2020 ketika pemerintah menyatakan bahwa pandemi global, perubahan iklim, dan ancaman krisis pangan dunia memerlukan langkah cepat untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional.

Dalam konteks tersebut, negara membangun legitimasi bahwa pembukaan kawasan pertanian baru di luar Jawa merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Kebijakan Food Estate kemudian dilegitimasi melalui berbagai regulasi dan program pembangunan nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 serta penetapan Food Estate sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Melalui kerangka tersebut, negara menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas yang dapat membenarkan percepatan pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur pertanian dalam skala besar.

Penting untuk melihat posisi program tersebut dalam kerangka besar Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejak era pemerintahan Joko Widodo, PSN dibentuk sebagai instrumen percepatan pembangunan nasional yang mencakup berbagai sektor seperti energi, jalan tol, bendungan, kawasan industri, pelabuhan, hilirisasi, hingga pangan.⁹

Kalimantan, Papua, dan Sumatera kembali diposisikan sebagai frontier pembangunan karena dianggap memiliki ketersediaan lahan luas dan kepadatan penduduk yang rendah. Negara kemudian menggunakan pendekatan teknokratis melalui pembangunan irigasi, mekanisasi pertanian, integrasi investasi swasta, dan pengembangan kawasan berbasis korporasi.

Dalam berbagai narasi resmi, Food Estate dipromosikan sebagai solusi modern untuk menghadapi ancaman krisis pangan global sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, legitimasi negara dibangun melalui wacana ketahanan pangan, modernisasi pertanian, dan pembangunan nasional.

muncul pertanyaan kritis mengenai pembangunan untuk siapa sebenarnya program Food Estate dijalankan. Berbagai kritik menunjukkan bahwa proyek ini lebih banyak berorientasi pada kepentingan negara dan investasi dibanding kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam daftar Proyek Strategis Nasional 2020–2024 terdapat sekitar 208 proyek dan 10 program PSN. Dari jumlah tersebut, proyek pangan/Food Estate hanya beberapa proyek saja, sementara mayoritas PSN berada di sektor jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, dan hilirisasi. Secara kasar, proyek terkait pangan dan pertanian diperkirakan kurang dari 5% dari total PSN, sedangkan infrastruktur transportasi, energi, kawasan industri, dan sumber daya air mendominasi lebih dari 70–80% keseluruhan proyek.¹⁰

Dominasi tersebut terlihat dari banyaknya proyek jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, bendungan nasional, pelabuhan strategis, proyek ketenagalistrikan, kawasan industri, smelter hilirisasi mineral, serta proyek energi migas dan pembangkit listrik yang masuk kategori PSN. Sementara proyek pangan dalam skema PSN lebih terbatas pada Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Papua, dan beberapa kawasan pertanian terintegrasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan dalam kerangka PSN sebenarnya menjadi bagian kecil dari agenda besar pembangunan nasional yang lebih berorientasi pada percepatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

⁸ James C. Scott, *Seeing Like a State* (New Haven: Yale University Press, 1998), hlm. 262.

⁹ Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

¹⁰<https://www.antaranews.com/berita/4103232/sebanyak-198-psn-se-nilai-rp1614-triliun-dibangun-periode-2016-2024>
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/04000021/daftar-proyek-strategis-nasional-2020-2024>

Food Estate dimasukkan ke dalam PSN, proyek tersebut tidak hanya dipahami sebagai program pertanian biasa, tetapi sebagai bagian dari logika pembangunan strategis negara yang identik dengan percepatan investasi, pembukaan ruang baru, dan pembangunan berskala besar¹¹

Di sejumlah wilayah seperti Kalimantan dan Papua, pengembangan Food Estate beririsan langsung dengan kawasan hutan adat dan ruang hidup masyarakat lokal. Di Kalimantan Tengah, proyek Food Estate di Gunung Mas mendapat kritik karena membuka kawasan yang selama ini digunakan masyarakat Dayak untuk sistem pertanian dan pengelolaan lanskap secara tradisional. Greenpeace Indonesia bersama WALHI Kalimantan Tengah menilai bahwa pendekatan pertanian monokultur dalam Food Estate justru mengabaikan pengetahuan lokal masyarakat Dayak yang selama ribuan tahun mengelola hutan dan lahan secara berkelanjutan. Sementara itu di Papua Selatan, terutama di wilayah Merauke dan Boven Digoel, pengembangan Food Estate bersinggungan dengan wilayah adat masyarakat Marind dan Wambon Kinemote. Bagi masyarakat Marind, hutan sagu, sungai, dan kawasan rawa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga bagian dari identitas sosial dan relasi ekologis mereka dengan alam.

Sistem pangan berbasis sagu yang selama ini dipraktekkan masyarakat adat sebenarnya telah menopang kehidupan lokal secara turun-temurun dan dinilai lebih sesuai dengan kondisi ekologis Papua dibanding sistem pertanian monokultur skala besar¹²

Masyarakat adat tidak menjadi aktor utama dalam perencanaan maupun pengelolaan proyek Food Estate, melainkan lebih sering ditempatkan sebagai objek pembangunan. Greenpeace Indonesia mencatat bahwa pembukaan lahan untuk proyek pangan skala besar di Papua dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang memandang wilayah adat sebagai “lahan kosong” yang dapat dikonversi demi kepentingan nasional¹³

Ketimpangan relasi kuasa dalam kebijakan pangan, di mana negara memiliki kewenangan besar dalam menentukan penggunaan ruang atas nama ketahanan pangan dan Proyek Strategis Nasional. Akibatnya, pembangunan Food Estate tidak hanya memunculkan persoalan ekologis berupa deforestasi dan degradasi lingkungan, tetapi juga

memunculkan konflik agraria, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, serta marginalisasi sistem pangan lokal yang telah lama berkembang di Kalimantan dan Papua¹⁴

Pola Historis Pembangunan Pangan Indonesia

Secara historis, kebijakan pembangunan di Indonesia menunjukkan pola yang relatif konsisten, yakni negara menggunakan proyek-proyek strategis sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas kontrol terhadap wilayah, dan memperoleh legitimasi politik. Pada masa Orde Baru, pembangunan difokuskan pada eksploitasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, transmigrasi, dan swasembada pangan melalui pendekatan yang sentralistik dan teknokratis. Negara memposisikan wilayah luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua sebagai frontier pembangunan yang dianggap memiliki cadangan lahan dan sumber daya alam luas untuk mendukung kebutuhan nasional. Dalam konteks ini, proyek-proyek seperti pembukaan hutan, perkebunan besar, transmigrasi, hingga Mega Rice Project dibangun melalui narasi pembangunan nasional dan modernisasi pertanian.

Pola tersebut berlanjut pada era kontemporer melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Walaupun konteks politik dan ekonominya berbeda, pendekatan pembangunan masih memperlihatkan dominasi negara dalam menentukan penggunaan ruang dan sumber daya alam. Sebagian besar PSN berorientasi pada pembangunan infrastruktur, energi, kawasan industri, dan hilirisasi ekonomi yang dipandang penting untuk mendorong pertumbuhan nasional. Dalam kerangka tersebut, Food Estate muncul sebagai bagian dari kesinambungan historis pembangunan negara yang menggunakan narasi ketahanan pangan untuk membuka kawasan produksi baru di luar Jawa. Kalimantan dan Papua kembali diposisikan sebagai wilayah strategis karena dianggap memiliki ketersediaan lahan luas yang dapat dikembangkan menjadi sentra pangan nasional.

Pola historis ini menunjukkan bahwa pembangunan pangan di Indonesia sering kali tidak berdiri sendiri sebagai kebijakan pertanian semata, melainkan terhubung dengan proyek penguasaan ruang, eksploitasi sumber daya alam, dan integrasi ekonomi nasional¹⁵

Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ketahanan pangan di Indonesia memiliki pola historis yang relatif sama dan berulang, yaitu

¹¹ Tania Murray Li, *The Will to Improve* (Durham: Duke University Press, 2007)

¹² Sophie Chao, *In the Shadow of the Palms* (Durham: Duke University Press, 2022), hlm. 131.

¹³ Greenpeace Indonesia, “Lumbung Pangan ala Jokowi Bagi Buah Simalakama,” 2020.

¹⁴ WALHI, *Ancaman Deforestasi dalam Program Food Estate*, 2022.

¹⁵ Tania Murray Li, *The Will to Improve* (Durham: Duke University Press, 2007), hlm. 12.

penggunaan narasi swasembada dan ketahanan pangan untuk melegitimasi proyek pembangunan skala besar berbasis pembukaan lahan. Mega Rice Project pada masa Orde Baru menunjukkan bagaimana negara memandang Kalimantan sebagai "tanah kosong" produksi pangan nasional tanpa mempertimbangkan karakter ekologis lahan gambut dan relasi masyarakat lokal dengan lingkungan hidupnya. Sehingga proyek tersebut tidak hanya gagal mencapai tujuan produksi pangan, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekologis berupa deforestasi, kebakaran hutan, degradasi gambut, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat setempat. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya menyoal peningkatan produksi nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan kelangsungan lingkungan bagi generasi masa depan.

Dalam sekurup kontemporer, program Food Estate menunjukkan adanya paradigma pembangunan pangan yang sama: sentralistik dan eksploitatif, dan dipermudah dengan legitimasi Proyek Strategis Nasional, negara menempatkan Kalimantan dan Papua sebagai wilayah strategis untuk ekspansi produksi pangan nasional. Dan kritik yang muncul adalah karena dinilai lebih berorientasi pada percepatan investasi dan pembukaan ruang ekonomi baru dibanding penguatan sistem pangan lokal masyarakat. Di berbagai wilayah, pembangunan Food Estate bertemu dengan kawasan hutan adat dan memunculkan persoalan ekologis hingga berujung konflik agraria. Sudah seharusnya pembangunan ketahanan pangan di Indonesia perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih ekososialis dengan menghormati kapasitas ekologis wilayah, melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan, serta memperkuat sistem pangan lokal yang telah lama berkembang sesuai kondisi lingkungan setempat.

Daftar Pustaka

Buku

Badan Pusat Statistik. Statistik Produksi Padi Indonesia 1993–1995. Jakarta: BPS.

James C. Scott. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press, 1998.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020–2024*. Jakarta.

Marion Nestle. *Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health*. Berkeley: University of California Press, 2002.

Nancy Lee Peluso. *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley: University of California Press, 1992.

Tania Murray Li. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham dan London: Duke University Press, 2007.

Jurnal

Handewi P.S. Rachman dan Mewa Ariani. "Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi." *Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE)*, Vol. 20, No. 1, Juli 2002.

Pantjar Simatupang. "Analisis Kritis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Susan Page, Joanne Rieley, dan Christopher Banks. "Global and Regional Importance of the Tropical Peatland Carbon Pool." *Global Change Biology*, Vol. 17, No. 2, 2011.

Dokumen Resmi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Laporan dan Situs

Greenpeace Indonesia. *Laporan Food Estate dan Deforestasi di Papua dan Kalimantan*. Jakarta.

WALHI Kalimantan Tengah. *Kajian Food Estate dan Dampaknya terhadap Masyarakat Adat Dayak*. Palangka Raya.

Surat Kabar dan Media

ANTARA.sebanyak-198-psn-senilai-rp1614-triliun -dibangun-periode-2016-2024

Bali Post. Ketut Surata, "Antara Hutan dan Sawah."

Bali Post. "Kerja dan Doa – Surat dari Ibu Kota." 3 Januari 1998.

Berita Yudha. "Rice Estate Trans: Jawaban Bagi Swasembada Beras Masa Depan." 18 Januari 1995.

Kompas.daftar-proyek-strategis-nasional-2020-202

4

V-03

BAGIAN IX – MEDIA DIGITAL

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, membangun opini, serta memahami realitas sosial dan politik. Bagian ini mengulas berbagai isu mengenai moderasi beragama di ruang digital, etika komunikasi, polarisasi politik, fenomena echo chamber, hingga tantangan deepfake dalam ekosistem informasi kontemporer. Melalui kajian-kajian tersebut, pembaca diajak untuk membangun kesadaran kritis dalam memanfaatkan media digital secara bertanggung jawab, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

WASHATHIYAH DI ERA DIGITAL: MENGHADAPI ARUS RADIKALISME DAN ISLAMOFOBIA DIGITAL

Rafli Abdullah Santosa
PMII KOMFAKDA
rafliabdullah62@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara memperoleh, memahami, dan menyebarkan informasi keagamaan. Kehadiran media sosial dan berbagai platform digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pengetahuan agama secara cepat dan luas tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul berbagai persoalan baru seperti penyebaran radikalisme dan islamofobia digital yang semakin berkembang di ruang maya. Radikalisme digital muncul melalui penyebaran ideologi ekstrem, ujaran kebencian, propaganda keagamaan, serta narasi intoleransi yang memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran pengaruh. Sementara itu, islamofobia digital berkembang melalui stereotip negatif, diskriminasi, serta penyebaran informasi yang mengaitkan Islam dengan kekerasan dan terorisme. Fenomena tersebut menyebabkan meningkatnya polarisasi sosial, konflik identitas, serta kesalahpahaman terhadap ajaran Islam di tengah masyarakat modern. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep washathiyah sebagai bentuk moderasi Islam dalam menghadapi arus radikalisme dan islamofobia digital di era modern. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan literatur digital yang berkaitan dengan moderasi beragama, media digital, radikalisme, dan islamofobia. Kerangka teoritis penelitian ini berlandaskan pada konsep washathiyah yang menekankan nilai keseimbangan, keadilan, toleransi, serta sikap anti ekstremisme dalam kehidupan sosial maupun penggunaan media digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital, pemahaman agama yang sempit, serta penyalahgunaan media sosial menjadi faktor utama berkembangnya radikalisme dan islamofobia digital di masyarakat. Selain itu, algoritma media sosial yang cenderung memperkuat konten provokatif juga mempercepat penyebaran narasi kebencian dan intoleransi di ruang digital. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai washathiyah memiliki peran penting dalam membangun ruang digital yang damai, inklusif, dan penuh tanggung jawab melalui penyebaran dakwah moderat, penguatan toleransi, serta peningkatan kesadaran literasi digital masyarakat. Kajian ini juga menegaskan bahwa mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan sosial memiliki posisi strategis dalam menghadapi tantangan radikalisme dan islamofobia digital melalui gerakan literasi digital, diskusi akademik, produksi konten edukatif, serta penyebaran nilai moderasi beragama di media sosial. Dengan demikian, penerapan nilai washathiyah di era digital menjadi langkah penting dalam menjaga persatuan sosial, memperkuat toleransi antarumat beragama, serta membangun arah gerakan intelektual yang kritis, humanis, dan progresif sesuai dengan semangat Forum Akademik Pergerakan.

V-03

Kata Kunci: Washathiyah, Radikalisme Digital, Islamofobia Digital, Moderasi Beragama, Literasi Digital, Gerakan Intelektual.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, hingga keagamaan. Kehadiran internet dan media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat tanpa batas ruang dan waktu. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan berbagai media digital lainnya kini menjadi sarana utama masyarakat dalam mencari pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang agama Islam. Kondisi ini memberikan dampak positif berupa kemudahan akses dakwah dan penyebaran nilai-nilai keislaman kepada masyarakat luas. Akan tetapi, di balik kemudahan

tersebut terdapat tantangan besar berupa maraknya penyebaran paham radikalisme dan islamofobia digital yang semakin berkembang di ruang maya.

Radikalisme digital merupakan salah satu persoalan serius yang muncul akibat penyalahgunaan media digital oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan ideologi ekstrem. Penyebaran paham radikal dilakukan melalui berbagai bentuk konten seperti video propaganda, ujaran kebencian, berita bohong, hingga narasi keagamaan yang bersifat provokatif. Kelompok radikal memanfaatkan algoritma media sosial dan tingginya aktivitas pengguna internet untuk memengaruhi pola pikir masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi pengguna aktif media digital. Kemudahan akses informasi yang tidak

diimbangi dengan kemampuan literasi digital dan pemahaman agama yang baik dapat menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh konten-konten yang mengandung intoleransi dan kekerasan atas nama agama.

Selain radikalisme, fenomena islamofobia digital juga menjadi tantangan besar dalam kehidupan masyarakat modern. Islamofobia digital merupakan bentuk ketakutan, kebencian, atau prasangka terhadap Islam dan umat Muslim yang disebarkan melalui media digital. Fenomena ini sering muncul dalam bentuk komentar negatif, diskriminasi, stereotip, maupun pemberitaan yang mengaitkan Islam dengan terorisme dan kekerasan. Akibatnya, muncul citra negatif terhadap Islam di tengah masyarakat global. Islam yang sejatinya mengajarkan kedamaian dan kasih sayang justru sering disalahpahami karena pengaruh informasi yang tidak objektif dan narasi media yang cenderung bias. Kondisi ini dapat memicu konflik sosial, memperlemah toleransi antarumat beragama, serta meningkatkan polarisasi di masyarakat.

Dalam konteks tersebut, konsep washathiyah menjadi sangat relevan untuk dikembangkan sebagai solusi menghadapi tantangan era digital. Washathiyah berasal dari kata *wasath* yang berarti tengah, seimbang, adil, dan moderat. Dalam ajaran Islam, washathiyah menekankan pentingnya sikap tidak berlebihan, toleran terhadap perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perdamaian. Nilai-nilai washathiyah mencerminkan karakter Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Dengan menerapkan prinsip washathiyah, umat Islam diharapkan mampu menghadapi perkembangan teknologi dan arus informasi secara bijaksana tanpa terjebak pada sikap ekstrem maupun intoleran.

Penguatan nilai washathiyah di era digital menjadi sangat penting karena media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan perilaku masyarakat. Ruang digital saat ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga arena pertarungan ideologi dan pemikiran. Oleh sebab itu, penyebaran konten-konten keislaman yang moderat perlu terus ditingkatkan agar mampu menjadi penyeimbang terhadap berbagai narasi radikal maupun islamofobia. Dakwah digital yang mengedepankan nilai toleransi, persaudaraan, dan kedamaian dapat menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat yang harmonis dan saling menghargai.

Selain itu, generasi muda sebagai pengguna terbesar media digital memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital yang sehat dan damai. Generasi muda perlu dibekali dengan pemahaman agama yang benar serta kemampuan literasi digital agar mampu memilah informasi secara kritis. Tanpa adanya

penguatan pemahaman moderasi beragama, generasi muda berpotensi menjadi sasaran penyebaran ideologi radikal maupun propaganda islamofobia. Oleh karena itu, pendidikan tentang washathiyah tidak hanya penting dalam lingkungan pendidikan formal, tetapi juga perlu diterapkan dalam aktivitas digital sehari-hari.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena fenomena radikalisme dan islamofobia digital terus mengalami perkembangan seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Jika tidak ditangani secara serius, kedua fenomena tersebut dapat mengancam persatuan masyarakat, memicu konflik sosial, serta merusak citra Islam sebagai agama yang damai. Kehadiran konsep washathiyah diharapkan mampu menjadi solusi dalam membangun kehidupan masyarakat yang moderat, toleran, dan harmonis di tengah derasnya arus informasi digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran washathiyah dalam menghadapi arus radikalisme dan islamofobia digital di era modern. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan pentingnya penerapan nilai-nilai moderasi Islam dalam penggunaan media digital guna menciptakan ruang digital yang sehat, damai, dan penuh toleransi. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana nilai washathiyah dapat menjadi benteng dalam menangkal paham radikal dan mengurangi islamofobia digital, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam rahmatan lil 'alamin.

Metode Penulisan (Opsional/Menyesuaikan)

Penulisan penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian berbagai teori, konsep, pemikiran, serta fenomena yang berkaitan dengan washathiyah di era digital dalam menghadapi arus radikalisme dan islamofobia digital. Penelitian ini tidak dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung, melainkan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema kajian. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami dan menjelaskan fenomena sosial-keagamaan secara mendalam melalui analisis terhadap berbagai literatur dan data yang tersedia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, deskriptif, dan reflektif. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami konsep washathiyah berdasarkan sumber ajaran Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama dan cendekiawan Muslim mengenai moderasi beragama. Pendekatan ini penting untuk menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya mengajarkan keseimbangan, toleransi, keadilan, dan sikap menjauhi

ekstremisme dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam aktivitas digital.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena radikalisme dan islamofobia digital yang berkembang di era modern. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha memaparkan kondisi nyata mengenai penyebaran konten radikal, ujaran kebencian, intoleransi, serta stereotip negatif terhadap Islam yang banyak muncul di media sosial dan ruang digital. Pendekatan deskriptif digunakan agar pembahasan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat dalam perkembangan teknologi informasi saat ini.

Pendekatan reflektif juga digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis relevansi nilai-nilai washathiyah sebagai solusi dalam menghadapi berbagai persoalan digital tersebut. Penulis mencoba menghubungkan konsep moderasi Islam dengan kondisi sosial masyarakat modern sehingga diperoleh pemahaman mengenai pentingnya penerapan sikap moderat dalam penggunaan media digital. Dengan pendekatan reflektif, penelitian ini tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memberikan pemikiran kritis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.

Sumber data dan bahan kajian dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah, serta referensi digital yang relevan. Literatur mengenai moderasi beragama, washathiyah, radikalisme, media digital, dan islamofobia menjadi sumber utama dalam mendukung pembahasan penelitian. Selain itu, penulis juga menggunakan data dan informasi dari media digital sebagai bahan tambahan untuk memahami perkembangan fenomena radikalisme dan islamofobia di ruang maya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses membaca, memahami, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan cara menghubungkan teori-teori yang ada dengan fenomena sosial yang berkembang di era digital. Analisis dilakukan secara sistematis agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran washathiyah dalam menghadapi arus radikalisme dan islamofobia digital.

Melalui metode penulisan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai washathiyah dalam kehidupan digital masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan referensi dalam memperkuat moderasi beragama serta membangun ruang digital yang lebih

damai, toleran, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin.

Pembahasan

Konteks dan Dinamika Isu di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek sosial, budaya, politik, dan keagamaan. Kehadiran internet serta media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu. Media digital kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi ruang publik baru yang memengaruhi pola pikir, perilaku, dan cara masyarakat memahami suatu isu, termasuk isu keagamaan.

Platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, serta berbagai situs internet lainnya menjadi sarana utama masyarakat dalam memperoleh informasi keislaman. Kondisi ini sebenarnya memberikan peluang besar bagi penyebaran dakwah Islam secara luas dan efektif. Nilai-nilai Islam yang mengajarkan perdamaian, toleransi, dan persaudaraan dapat dengan mudah disampaikan kepada masyarakat melalui media digital. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran paham radikalisme dan meningkatnya fenomena islamofobia digital.

Radikalisme digital merupakan bentuk penyebaran paham ekstrem yang memanfaatkan media internet dan media sosial sebagai sarana propaganda. Kelompok radikal menggunakan media digital untuk menyebarkan ideologi intoleran melalui video, artikel, ceramah, maupun unggahan media sosial yang mengandung ujaran kebencian dan ajakan kekerasan. Mereka sering menggunakan simbol agama serta dalil-dalil tertentu untuk menarik perhatian masyarakat dan membangun legitimasi terhadap ideologi yang mereka sebar. Penyebaran paham radikal di ruang digital menjadi semakin berbahaya karena dapat menjangkau berbagai kalangan secara cepat, terutama generasi muda yang aktif menggunakan media sosial.

Generasi muda menjadi sasaran utama penyebaran radikalisme digital karena memiliki tingkat penggunaan internet yang tinggi. Banyak anak muda yang mencari pengetahuan agama melalui media sosial tanpa memiliki dasar literasi keagamaan yang memadai. Akibatnya, mereka lebih mudah menerima informasi secara instan tanpa melakukan verifikasi terhadap sumber informasi tersebut. Dalam kondisi seperti ini, media digital dapat menjadi ruang yang rawan dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk memengaruhi pola pikir masyarakat.

Di sisi lain, fenomena islamofobia digital juga berkembang secara signifikan di tengah masyarakat global. Islamofobia digital merupakan bentuk ketakutan, kebencian, atau prasangka negatif terhadap Islam dan umat Muslim yang disebarkan melalui media digital. Islam sering dikaitkan dengan tindakan terorisme, kekerasan, dan ekstremisme akibat adanya pemberitaan media yang tidak seimbang serta penyebaran informasi yang bersifat provokatif. Akibatnya, muncul stereotip negatif terhadap umat Islam yang dapat memicu diskriminasi sosial dan memperlemah hubungan antarumat beragama.

Fenomena islamofobia digital tidak hanya berkembang di negara-negara Barat, tetapi juga dapat ditemukan dalam ruang digital masyarakat Indonesia. Bentuknya dapat berupa komentar kebencian, penyebaran meme negatif, berita palsu, hingga narasi yang menyudutkan kelompok tertentu atas dasar agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi ruang konflik identitas apabila tidak digunakan secara bijaksana.

Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan akan suatu pendekatan yang mampu menjaga keseimbangan dan menciptakan kehidupan sosial yang damai di tengah deras arus informasi digital. Salah satu pendekatan yang relevan adalah konsep washathiyah atau moderasi Islam. Konsep ini menekankan sikap tengah, seimbang, adil, dan toleran dalam menjalani kehidupan. Washathiyah menjadi penting karena dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai bentuk ekstremisme dan intoleransi yang berkembang di ruang digital.

Konsep Washathiyah sebagai Landasan Moderasi Islam

Washathiyah berasal dari bahasa Arab *wasath* yang berarti tengah, seimbang, dan adil. Dalam Islam, konsep washathiyah merujuk pada sikap moderat yang tidak berlebihan dan tidak ekstrem dalam memahami maupun menjalankan ajaran agama. Konsep ini dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan* atau umat pertengahan.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ
هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Yang artinya “Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu ber kiblat

kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan. Washathiyah tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga mencakup hubungan sosial, politik, budaya, dan penggunaan teknologi digital. Sikap moderat dalam Islam mengajarkan umat untuk menghormati perbedaan, menolak kekerasan, menjunjung keadilan, dan menjaga persatuan.

Menurut M. Quraish Shihab, washathiyah merupakan sikap terbaik dalam menjalani kehidupan karena berada di tengah-tengah antara dua sikap ekstrem. Sikap ini mendorong umat Islam untuk bersikap toleran tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar agama. Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa washathiyah merupakan karakter utama Islam yang menolak sikap fanatik dan kekerasan.

Dalam kehidupan digital, nilai washathiyah dapat diterapkan melalui penggunaan media sosial secara bijak, penyebaran informasi yang benar, serta sikap kritis terhadap berbagai konten yang mengandung provokasi dan kebencian. Konsep ini juga mendorong umat Islam untuk mengedepankan dialog dan edukasi dalam menyelesaikan perbedaan, bukan melalui kekerasan ataupun ujaran kebencian.

Washathiyah menjadi sangat relevan di era digital karena masyarakat saat ini hidup dalam lingkungan yang penuh dengan arus informasi. Informasi yang tidak terkontrol dapat memengaruhi pola pikir masyarakat dan memicu konflik sosial. Oleh sebab itu, penerapan nilai moderasi Islam menjadi penting agar media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun perdamaian dan persatuan.

Analisis Teoretis terhadap Radikalisme dan Islamofobia Digital

Secara teoretis, radikalisme muncul akibat pemahaman agama yang sempit dan tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial maupun nilai kemanusiaan. Kelompok radikal biasanya memahami ajaran agama secara kaku dan menganggap kelompok lain sebagai pihak yang salah. Sikap tersebut kemudian berkembang menjadi intoleransi dan tindakan kekerasan atas nama agama.

Media digital memperkuat penyebaran radikalisme karena memiliki kemampuan menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat. Algoritma media

sosial juga sering memperkuat penyebaran konten yang bersifat sensasional dan emosional. Akibatnya, masyarakat lebih mudah terpapar konten provokatif dibandingkan konten edukatif. Hal ini menyebabkan ruang digital dipenuhi oleh perdebatan, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial.

Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor yang memperkuat penyebaran radikalisme. Banyak pengguna media sosial yang belum mampu membedakan informasi yang benar dan informasi palsu. Mereka cenderung menerima informasi tanpa melakukan verifikasi sehingga mudah terpengaruh oleh propaganda yang disebarkan kelompok tertentu.

Islamofobia digital juga berkembang akibat adanya generalisasi terhadap tindakan kelompok ekstrem yang kemudian dikaitkan dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Media massa dan media sosial sering menampilkan narasi yang menggambarkan Islam sebagai ancaman bagi masyarakat dunia. Narasi tersebut membentuk opini publik yang negatif terhadap umat Islam.

Padahal, Islam pada dasarnya mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan toleransi. Kesalahan persepsi terhadap Islam terjadi karena adanya distorsi informasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menghadirkan narasi Islam yang moderat dan damai di ruang digital.

Analisis Empiris dan Realitas Sosial

Secara empiris, berbagai kasus radikalisme digital menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi alat utama penyebaran ideologi ekstrem. Banyak kelompok radikal memanfaatkan internet untuk merekrut anggota, menyebarkan propaganda, dan membangun jaringan komunikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat disalahgunakan apabila tidak diimbangi dengan pendidikan dan kesadaran moral.

Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan BNPT telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat moderasi beragama dan mencegah penyebaran radikalisme. Program literasi digital, penguatan moderasi beragama, serta edukasi tentang toleransi terus dikembangkan untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis.

Selain pemerintah, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga aktif menyebarkan dakwah moderat melalui media digital. Kehadiran dakwah digital yang menyejukkan menjadi langkah penting dalam menghadapi penyebaran narasi ekstrem dan intoleran.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Banyak masyarakat yang lebih tertarik pada konten sensasional dibandingkan konten edukatif. Selain itu, budaya menyebarkan informasi tanpa verifikasi juga mempercepat penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian. Oleh sebab itu, penguatan literasi digital menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan era digital.

Peran Mahasiswa dalam Gerakan Intelektual dan Moderasi Digital

Mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menghadapi radikalisme dan islamofobia digital. Sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan sosial, mahasiswa dituntut untuk mampu menjadi pelopor dalam menyebarkan nilai toleransi, moderasi, dan perdamaian di ruang digital.

Dalam konteks Forum Akademik Pergerakan, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengamat sosial, tetapi juga sebagai aktor perubahan yang mampu membangun gerakan intelektual berbasis nilai kemanusiaan dan keadilan. Mahasiswa dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan edukasi tentang moderasi beragama, literasi digital, serta pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Gerakan intelektual mahasiswa juga dapat diwujudkan melalui diskusi akademik, seminar, penelitian, dan produksi konten digital yang edukatif. Kehadiran mahasiswa di ruang digital diharapkan mampu menjadi penyeimbang terhadap berbagai narasi radikal maupun islamofobia yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, mahasiswa perlu memiliki sikap kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial. Sikap kritis tersebut penting agar mahasiswa tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan media digital secara bijaksana.

Refleksi Kritis terhadap Tantangan Era Digital

Perkembangan teknologi digital pada dasarnya merupakan kemajuan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Namun, teknologi juga dapat menjadi ancaman apabila digunakan untuk menyebarkan kebencian, intoleransi, dan propaganda radikal. Fenomena radikalisme dan islamofobia digital menunjukkan bahwa tantangan terbesar masyarakat modern bukan hanya perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi bagaimana manusia menggunakan teknologi tersebut secara bertanggung jawab.

Dalam situasi tersebut, konsep washathiyah memiliki peran strategis sebagai landasan moral dan sosial dalam menghadapi dinamika era digital.

Washathiyah mengajarkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial, antara penggunaan teknologi dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan nilai moderasi Islam menjadi sangat penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat, damai, dan inklusif.

Melalui penguatan moderasi beragama, peningkatan literasi digital, serta peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan sosial, diharapkan masyarakat mampu menghadapi tantangan radikalisme dan islamofobia digital secara bijaksana. Dengan demikian, media digital dapat menjadi sarana membangun perdamaian, memperkuat toleransi, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis sesuai dengan nilai Islam rahmatan lil 'alamin.

Penutup

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyebaran informasi keagamaan. Di satu sisi, media digital memberikan kemudahan dalam menyampaikan dakwah dan memperluas pemahaman Islam kepada masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan serius berupa penyebaran radikalisme dan islamofobia digital yang dapat memicu intoleransi, konflik sosial, serta kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga arena pertarungan ideologi yang memengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda.

Berdasarkan hasil pembahasan, konsep washathiyah atau moderasi Islam memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nilai-nilai washathiyah seperti toleransi, keseimbangan, keadilan, dan sikap anti ekstremisme dapat menjadi landasan dalam menciptakan ruang digital yang damai dan harmonis. Selain itu, penguatan literasi digital juga sangat diperlukan agar masyarakat mampu bersikap kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda radikal maupun narasi islamofobia. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai agen intelektual memiliki tanggung jawab besar untuk menyebarkan nilai moderasi, membangun gerakan edukatif, serta menghadirkan narasi Islam yang damai dan rahmatan lil 'alamin di ruang digital.

Dengan demikian, penerapan nilai washathiyah di era digital menjadi langkah penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Media digital seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat toleransi, membangun kesadaran sosial,

dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan sebagai alat penyebaran kebencian dan perpecahan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, serta generasi muda untuk terus memperkuat moderasi beragama dan menciptakan ruang digital yang sehat, inklusif, dan penuh kedamaian.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Azra, A, 2020. Islam Moderat di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- BNPT. 2023. Strategi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Jakarta: BNPT.
- Kominfo. 2022. Laporan Literasi Digital Indonesia. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- KEMENAG. 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Madjid, N, 2008. Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina.
- M. Q, S, 2019. Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. Tangerang: Lentera Hati.
- Muhammadiyah. 2020. Moderasi Islam Berkemajuan. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Nata, A, 2021. Islam Rahmatan lil 'Alamin sebagai Konsep Moderasi Beragama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ulama, N, 2021. Islam Nusantara dan Moderasi Beragama. Jakarta: PBNU.
- UNESCO. 2021. Digital Literacy and Countering Online Extremism. Paris: UNESCO Publishing.
- Yusuf, A. 2001. Fiqh al-Wasathiyah al-Islamiyyah. Kairo: Dar al-Syuruq.halaman.

ETIKA KOMUNIKASI DI TENGAH POLARISASI POLITIK DAN FENOMENA ECHO CHAMBER

Ahmad Syahid Jindan
Wakil Ketua 1 PMII Komisariat Universitas Pamulang 2024-2025
ahmadsyahidjindan@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah mengubah struktur komunikasi masyarakat secara fundamental. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana pertukaran informasi, tetapi telah berkembang menjadi arena pembentukan opini publik, pertarungan narasi politik, serta ruang produksi identitas sosial dan ideologi kelompok. Dalam praktiknya, perkembangan tersebut memunculkan persoalan serius berupa polarisasi politik, propaganda digital, disinformasi, dan fenomena echo chamber yang mempersempit ruang dialog masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya etika komunikasi di tengah polarisasi politik dan fenomena echo chamber dalam demokrasi digital Indonesia. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan berbagai sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polarisasi politik di media sosial tidak hanya dipengaruhi rendahnya literasi digital masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan struktur media sosial modern yang bekerja berdasarkan logika attention economy. Dalam sistem tersebut, perhatian, emosi, dan konflik sosial pengguna diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang menguntungkan platform digital. Akibatnya, algoritma media sosial cenderung memperkuat konten yang memancing kemarahan, fanatisme kelompok, dan konflik politik karena menghasilkan engagement tinggi. Fenomena echo chamber memperburuk kondisi tersebut dengan membuat masyarakat semakin terisolasi dalam lingkungan informasi homogen sehingga objektivitas publik mengalami krisis. Dalam situasi demikian, etika komunikasi tidak lagi hanya dipahami sebagai persoalan sopan santun dalam berbicara, tetapi menjadi upaya menjaga rasionalitas ruang publik dari distorsi informasi dan manipulasi digital. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan sosial dalam menjaga demokrasi digital agar tidak kehilangan nilai kemanusiaan, dialog, dan kebebasan berpikir kritis.

Kata Kunci: Etika Komunikasi, Polarisasi Politik, Echo Chamber, Demokrasi Digital, Media Sosial.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, memahami realitas sosial, dan membangun hubungan politik dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran media sosial membuat arus informasi bergerak semakin cepat tanpa batas ruang dan waktu. Informasi politik yang sebelumnya didominasi media konvensional kini dapat diproduksi, dimodifikasi, dan disebar oleh siapa saja hanya melalui telepon genggam.

Pada awal kemunculannya, media sosial dipandang sebagai simbol demokratisasi komunikasi karena memberikan ruang partisipasi lebih luas bagi masyarakat. Publik tidak lagi menjadi penerima informasi pasif, tetapi dapat berpartisipasi langsung dalam diskusi sosial dan politik. Manuel Castells menyebut fenomena ini sebagai bentuk masyarakat jaringan (*network society*), yaitu kondisi ketika teknologi digital membentuk ulang struktur komunikasi

V-03 dan relasi kekuasaan dalam masyarakat modern (Castells, 2010).

Namun, perkembangan media sosial ternyata tidak selalu menghasilkan ruang publik yang sehat dan demokratis. Kebebasan komunikasi digital justru diikuti meningkatnya polarisasi politik, penyebaran hoaks, propaganda digital, konflik identitas, serta fanatisme kelompok yang semakin ekstrem. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang pertukaran gagasan perlahan berubah menjadi arena pertarungan emosi dan manipulasi opini publik.

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam berbagai momentum politik di Indonesia, terutama selama Pemilu 2024. Media sosial dipenuhi perang narasi antar pendukung politik, penyebaran video potongan tanpa konteks lengkap, propaganda buzzer, serta serangan personal yang lebih menonjol dibanding diskusi program atau gagasan kebijakan. Konflik politik di

ruang digital tidak lagi sekadar perbedaan pandangan, tetapi berkembang menjadi permusuhan sosial yang memecah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok identitas tertentu.

Dalam situasi tersebut, muncul fenomena *echo chamber*, yaitu kondisi ketika seseorang hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan kelompoknya sendiri. Eli Pariser menjelaskan bahwa algoritma media sosial menciptakan *filter bubble* yang membuat pengguna semakin terisolasi dari perspektif berbeda (Pariser, 2011). Akibatnya, masyarakat hidup dalam lingkungan informasi homogen yang memperkuat prasangka dan fanatisme politik.

Persoalan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai dampak rendahnya etika masyarakat dalam menggunakan media sosial. Polarisasi politik digital juga berkaitan dengan struktur ekonomi media sosial modern yang bekerja berdasarkan logika *attention economy*. Dalam sistem tersebut, perhatian pengguna diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang dapat dimonetisasi melalui iklan dan interaksi digital.

Shoshana Zuboff menjelaskan bahwa platform digital modern tidak hanya mengumpulkan data pengguna, tetapi juga membentuk perilaku sosial pengguna demi kepentingan ekonomi perusahaan teknologi (Zuboff, 2019). Karena itu, algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang mampu menghasilkan *engagement* tinggi seperti kemarahan, sensasi, konflik politik, dan fanatisme kelompok.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak sepenuhnya bekerja secara netral. Algoritma bukan sekadar sistem teknis, tetapi bagian dari struktur kekuasaan digital yang memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial dan politik. Dalam situasi demikian, demokrasi digital menghadapi ancaman serius berupa krisis objektivitas publik, yaitu kondisi ketika fakta kalah oleh loyalitas kelompok dan emosi politik.

Menurut Jürgen Habermas, demokrasi yang sehat membutuhkan ruang publik rasional yang memungkinkan masyarakat berdialog secara bebas tanpa dominasi manipulasi kekuasaan (Habermas, 1989). Namun, kondisi ruang digital saat ini justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Komunikasi publik semakin dipenuhi propaganda emosional dibanding pertukaran argumentasi rasional.

Oleh karena itu, etika komunikasi menjadi persoalan penting dalam menjaga kualitas demokrasi digital. Etika komunikasi tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai persoalan sopan santun dalam berbicara, tetapi sebagai upaya mempertahankan rasionalitas

ruang publik dari distorsi informasi dan manipulasi digital.

Dalam konteks tersebut, mahasiswa dan gerakan sosial memiliki tanggung jawab moral sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan sosial. Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi harus mampu menjadi penjaga nalar publik di tengah berkembangnya propaganda digital dan konflik identitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas pentingnya etika komunikasi di tengah polarisasi politik dan fenomena *echo chamber* dalam kehidupan demokrasi digital Indonesia.

Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta berbagai sumber relevan mengenai media sosial, polarisasi politik, demokrasi digital, *echo chamber*, dan etika komunikasi.

Pendekatan studi literatur digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis fenomena sosial dan komunikasi digital yang berkembang di masyarakat modern.

Pembahasan

Media Sosial dan Kapitalisme Perhatian

Media sosial modern tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai alat komunikasi netral. Platform digital seperti TikTok, Instagram, X, dan YouTube telah berkembang menjadi bagian dari struktur ekonomi-politik global yang memonetisasi perhatian pengguna. Dalam sistem ini, perhatian manusia diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang memiliki nilai tinggi dalam industri digital.

Fenomena tersebut dikenal sebagai *attention economy*, yaitu sistem ekonomi digital yang menjadikan perhatian pengguna sebagai sumber keuntungan utama perusahaan teknologi. Semakin lama pengguna bertahan di media sosial, semakin besar keuntungan yang diperoleh platform melalui iklan, data pengguna, dan interaksi digital (Zuboff, 2019).

Akibatnya, algoritma media sosial dirancang bukan untuk menciptakan ruang diskusi sehat, tetapi untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Dalam praktiknya, konten yang memancing emosi, kemarahan, konflik, dan sensasi lebih mudah viral dibanding diskusi rasional dan edukatif.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa konten provokatif sering memperoleh jangkauan lebih luas dibanding diskusi akademik atau informasi mendalam.

Platform digital secara tidak langsung diuntungkan oleh konflik sosial karena konflik menghasilkan *engagement* tinggi.

Dengan demikian, media sosial bukan hanya ruang komunikasi, tetapi juga instrumen ekonomi yang membentuk cara masyarakat memahami realitas sosial dan politik. Dalam konteks tersebut, netralitas algoritma sebenarnya bersifat semu karena algoritma bekerja berdasarkan kepentingan ekonomi platform digital.

Polarisasi Politik sebagai Industri Emosi

Polarisasi politik dalam era digital tidak lagi sekadar muncul karena perbedaan ideologi masyarakat. Polarisasi saat ini berkembang menjadi industri emosi yang dipelihara oleh kepentingan politik dan ekonomi digital.

Selama Pemilu 2024, media sosial Indonesia dipenuhi propaganda politik, perang narasi, dan eksploitasi identitas kelompok. TikTok dan X menjadi arena pertarungan opini yang sangat emosional. Konten politik sering dikemas secara provokatif agar lebih mudah viral dan memancing kemarahan publik.

Fenomena buzzer politik memperlihatkan bahwa konflik sosial di media digital sering diproduksi secara sistematis. Narasi politik tidak lagi dibangun melalui argumentasi rasional, tetapi melalui manipulasi emosi, propaganda visual, dan serangan personal terhadap lawan politik.

Hannah Arendt menjelaskan bahwa propaganda modern bekerja dengan menciptakan realitas emosional yang membuat masyarakat kehilangan kemampuan membedakan fakta dan manipulasi (Arendt, 1973). Dalam konteks media sosial, propaganda politik menjadi lebih efektif karena algoritma platform mempercepat penyebaran konten emosional.

Akibatnya, masyarakat tidak lagi terhubung melalui dialog demokratis, tetapi melalui kemarahan kolektif terhadap kelompok lain. Polarisasi politik akhirnya berubah menjadi konflik identitas yang memecah ruang sosial masyarakat.

Echo Chamber dan Krisis Objektivitas Publik

Fenomena *echo chamber* menunjukkan bahwa persoalan utama demokrasi digital saat ini bukan sekadar banjir informasi, tetapi krisis objektivitas publik. Masyarakat semakin sulit membedakan fakta, opini, propaganda, dan manipulasi digital.

Eli Pariser menjelaskan bahwa algoritma media sosial menciptakan *filter bubble* yang membuat pengguna terus menerima informasi sesuai preferensi

politik (Pariser, 2011). Akibatnya, pengguna semakin terisolasi dari sudut pandang berbeda.

Dalam situasi tersebut, masyarakat tidak lagi mencari kebenaran objektif, tetapi mencari informasi yang memberikan kenyamanan psikologis terhadap keyakinan kelompoknya sendiri. Fakta akhirnya kalah oleh loyalitas identitas politik.

Fenomena ini berkaitan erat dengan konsep *post-truth politics*, yaitu kondisi ketika emosi dan keyakinan pribadi lebih memengaruhi opini publik dibanding fakta objektif. Oxford Dictionary bahkan menetapkan *post-truth* sebagai Word of The Year pada 2016 karena meningkatnya manipulasi opini publik dalam politik global.

Di Indonesia, fenomena tersebut terlihat dari mudahnya masyarakat mempercayai video potongan, propaganda visual, atau narasi viral tanpa melakukan verifikasi informasi. Bahkan ketika suatu informasi telah dibantah, banyak masyarakat tetap mempercayainya karena sesuai dengan identitas politik kelompoknya.

Kondisi ini sangat berbahaya bagi demokrasi karena demokrasi membutuhkan standar fakta bersama agar masyarakat dapat berdialog secara rasional.

Etika Komunikasi sebagai Perlawanan terhadap Manipulasi Digital

Etika komunikasi dalam era digital tidak cukup dipahami sebagai persoalan sopan santun dalam berbicara. Etika komunikasi saat ini harus dipahami sebagai upaya mempertahankan rasionalitas ruang publik dari manipulasi informasi dan distorsi komunikasi digital.

Jürgen Habermas menjelaskan bahwa komunikasi yang sehat harus dibangun melalui tindakan komunikatif rasional yang memungkinkan masyarakat berdialog secara setara tanpa dominasi manipulasi kekuasaan (Habermas, 1989).

Namun, ruang digital modern justru memperlihatkan kondisi sebaliknya. Komunikasi publik semakin dipenuhi propaganda emosional, serangan personal, dan manipulasi algoritmik. Dalam situasi tersebut, masyarakat lebih mudah bereaksi secara emosional dibanding berpikir kritis.

Karena itu, etika komunikasi harus diarahkan pada upaya membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap cara kerja media sosial dan dampaknya terhadap demokrasi.

Etika komunikasi juga berarti keberanian melawan budaya komunikasi instan yang lebih mengutamakan sensasi dibanding substansi. Dalam

konteks ini, komunikasi bukan sekadar kebebasan berbicara, tetapi tanggung jawab sosial terhadap kualitas ruang publik.

Kritik terhadap Solusi Normatif Demokrasi Digital

Sebagian besar solusi terhadap persoalan media sosial sering berhenti pada slogan normatif seperti “gunakan media sosial dengan bijak” atau “tingkatkan literasi digital”. Pendekatan tersebut terlalu dangkal karena gagal memahami bahwa persoalan utama demokrasi digital juga berkaitan dengan struktur platform digital modern.

Literasi digital memang penting, tetapi tidak cukup apabila algoritma media sosial tetap dirancang untuk memonetisasi emosi dan konflik sosial pengguna. Dalam situasi tersebut, masyarakat terus didorong berada dalam arus informasi emosional yang memperkuat polarisasi.

Karena itu, solusi terhadap polarisasi politik harus dilakukan secara lebih struktural. Platform digital perlu lebih transparan terhadap sistem algoritma yang digunakan. Transparansi algoritma penting agar publik memahami bagaimana rekomendasi konten bekerja dan bagaimana konflik sosial diproduksi dalam ruang digital.

Selain itu, audit independen terhadap algoritma media sosial juga diperlukan untuk memastikan platform digital tidak memperkuat penyebaran propaganda, disinformasi, dan konflik identitas secara sistematis.

Namun, pengawasan terhadap platform digital tidak boleh berubah menjadi alat pembatasan kebebasan berekspresi. Demokrasi digital tetap membutuhkan kebebasan berbicara, tetapi kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab sosial dan transparansi sistem digital.

Mahasiswa sebagai Penjaga Nalar Publik

Di tengah berkembangnya propaganda digital dan konflik identitas, mahasiswa memiliki tanggung jawab lebih besar dibanding sekadar menjadi pengguna media sosial aktif. Mahasiswa harus mampu menjadi oposisi intelektual terhadap manipulasi ruang publik digital.

Peran mahasiswa tidak cukup hanya menyebarkan slogan moral atau kampanye normatif di media sosial. Mahasiswa harus mampu membangun diskursus kritis yang melawan simplifikasi politik, propaganda emosional, dan fanatisme kelompok.

Dalam sejarah Indonesia, gerakan mahasiswa sering menjadi kekuatan moral yang menjaga demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan. Di era

digital, peran tersebut perlu diperluas menjadi upaya menjaga rasionalitas ruang publik.

Mahasiswa harus mampu menghadirkan budaya dialog yang berbasis argumentasi, data, dan pemikiran kritis. Dalam situasi ketika media sosial dipenuhi konflik emosional, mahasiswa perlu menjadi kelompok yang mempertahankan tradisi berpikir rasional dan etika komunikasi demokratis.

Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agen perubahan sosial, tetapi juga sebagai penjaga nalar publik agar demokrasi digital tidak kehilangan nilai kemanusiaan dan kebebasan berpikir.

Penutup

Perkembangan media sosial telah mengubah struktur komunikasi politik masyarakat secara fundamental. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen ekonomi-politik yang memonetisasi perhatian, emosi, dan konflik sosial pengguna.

Polarisasi politik dan fenomena *echo chamber* menunjukkan bahwa demokrasi digital saat ini sedang menghadapi krisis objektivitas publik. Fakta semakin kalah oleh loyalitas identitas kelompok, sedangkan ruang dialog publik semakin dipenuhi propaganda emosional dan manipulasi algoritmik.

Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif seperti ajakan menggunakan media sosial secara bijak. Demokrasi digital membutuhkan kesadaran kritis terhadap struktur media sosial modern yang menjadikan konflik dan emosi sebagai komoditas ekonomi.

Dalam situasi tersebut, etika komunikasi harus dipahami sebagai upaya mempertahankan rasionalitas ruang publik dari distorsi informasi dan manipulasi digital.

Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai penjaga nalar publik di tengah berkembangnya propaganda dan fanatisme politik digital. Demokrasi digital hanya dapat berkembang secara sehat apabila masyarakat mampu membangun budaya dialog, berpikir kritis, dan mempertahankan komunikasi rasional dalam ruang publik.

Daftar Pustaka

- Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism*. New York: Harcourt Brace, 1973.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publishing, 2010.
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press, 1989.
- Maharani, Amara Shafa, dkk. "Political Polarization and the Echo Chamber Effect: How Social Media Affects Democratic Dialogue in Indonesia." *Indonesian Discourse on Communication, Democracy, and Political Movements*, 2024.
- Manuputty, Cavin Rubenstein, dkk. "Fenomena Bias Politik Media Sosial dalam Polarisasi selama Pemilihan Umum Presiden 2024." *Warta ISKI*, 2025.
- Pariser, Eli. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: Penguin Press, 2011.
- Raza, Ahmad Mujammil, dkk. "The Echo Chamber Effect: Analisis Sosiologis Peran Algoritma Media Sosial dalam Pembentukan Solidaritas dan Polarisasi Kelompok di Indonesia." *Jurnal Bincang Komunikasi*, 2025.
- Sunstein, Cass R. *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press, 2017.
- Wahyuti, Tri, dkk. "Algoritma, Echo Chamber, Polarisasi, dan Viralitas di TikTok pada Pemilihan Presiden 2024." *Konvergensi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 2025.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: Public Affairs, 2019.

WASHATIYAH DI ERA DIGITAL: MENGAHADAPI ARUS RADIKALISME

Aulia Damayanti R
Anggota PMII Universitas Pamulang
Auliadamayanti372@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi, produksi pengetahuan, dan pembentukan identitas sosial masyarakat modern. Di satu sisi, media digital membuka ruang demokratisasi informasi dan memperluas akses dakwah keagamaan. Namun di sisi lain, ekosistem digital juga menjadi medium subur bagi penyebaran radikalisme berbasis agama melalui mekanisme algoritma, politik identitas, dan ekonomi perhatian (attention economy). Tulisan ini bertujuan menganalisis bagaimana konsep washatiyah sebagai paradigma moderasi Islam menghadapi tantangan radikalisme di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui analisis teori ruang publik digital, kapitalisme platform, dan hegemoni media. Hasil kajian menunjukkan bahwa radikalisme digital tidak lahir semata dari fanatisme keagamaan individu, melainkan diproduksi oleh struktur media digital yang memprioritaskan konten provokatif, emosional, dan konflikktual demi engagement. Dalam situasi tersebut, washatiyah tidak cukup dipahami sebagai slogan moderasi yang normatif, tetapi harus dikembangkan sebagai proyek intelektual dan sosial untuk membangun nalar publik yang kritis, dialogis, dan tahan terhadap manipulasi ideologi digital. Dengan demikian, tantangan utama washatiyah bukan hanya melawan ekstremisme, tetapi juga menghadapi logika algoritma dan kapitalisme platform yang mengubah agama menjadi komoditas perhatian.

Kata Kunci: *Washatiyah, Radikalisme Digital, Algoritma Media Sosial, Ruang Publik, Kapitalisme Platform*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa umat manusia ke dalam era disrupsi digital yang mengubah tatanan sosial secara fundamental. Transformasi ini tidak hanya menyentuh sektor ekonomi dan pendidikan, tetapi juga merambah ke dalam ruang diskursus keagamaan. Media sosial kini menjadi arena utama persebaran informasi keagamaan yang bersifat instan, terbuka, dan lintas batas.

Namun, di balik kemudahan tersebut, dunia digital juga menjadi ladang subur bagi persebaran paham radikalisme. Kelompok-kelompok ekstremis memanfaatkan algoritma media sosial, fitur anonimitas, dan kecepatan distribusi konten untuk menyebarkan narasi eksklusivisme, kebencian, hingga doktrin takfiri. Fenomena "ruang gema" (*echo chamber*) di dunia maya seringkali membuat pengguna internet terjebak dalam pemahaman agama yang sempit, hitam-putih, dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Radikalisme digital menjadi ancaman serius bagi integrasi nasional dan kedamaian global. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, arus paham ini berpotensi membenturkan sentimen keagamaan dengan komitmen kebangsaan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah paradigma tandingan yang mampu

menyeimbangkan antara ketaatan beragama dan kearifan bertindak.

Wasathiyah atau moderasi beragama muncul sebagai solusi teologis dan sosiologis yang mendesak. Nilai-nilai *Wasathiyah* - yang mengedepankan prinsip *tawassut* (tengah-tengah), *tawazun* (seimbang), dan *tasamuh* (toleran)-harus direvitalisasi ke dalam bentuk digital. Mengonversi narasi moderasi ke dalam konten-konten kreatif dan literasi digital menjadi kunci utama dalam membendung laju radikalisme. Membumikan *Wasathiyah* di era digital bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi menjaga harmoni di tengah kompleksitas zaman.

Berdasarkan laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia yang dirilis oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) untuk periode 2025, angka penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 80,10%. Jumlah Pengguna Internet dari total populasi Indonesia yang diproyeksikan sekitar 281 juta jiwa, jumlah penduduk yang terkoneksi internet mencapai kurang lebih 225,5 juta orang. Angka ini menunjukkan peningkatan konsisten dari tahun sebelumnya (79,50%).

Islam *wasathiyah* merupakan model keberislaman yang ideal terutama di Indonesia yang umumnya dengan latar belakang masyarakat yang

sangat plural dan beragam. Selain itu, tidak dipungkiri pula Islam Indonesia merupakan area perebutan antara dua titik ekstrem yaitu radikal dan liberal, selain sebab letak geografis bangsa Indonesia yang seakan menjadi penghubung antara Timur dan Barat dimana terjadi tempat persinggahan berbagai bangsa di dunia dalam perdagangan bebas yang selama berabad-abad silam terjadi, juga masyarakat Indonesia yang memiliki karakter yang terbuka terhadap pengaruh luar.

Wasathiyah Islam dalam konteks kekinian mengajak seluruh umat bersikap adil, berimbang dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sehingga tercipta kehidupan harmonis antar umat beragama. Sebagaimana Islam Wasathiyah bermakna moderat atau jalan tengah yang merangkul seluruh dimensi kehidupan umat.

Metode Penulisan (Opsional/Menyesuaikan)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan teori sosial yang relevan dengan tema radikalisme digital, ruang publik, serta moderasi Islam.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan menggunakan pendekatan filsafat sosial, teori media, dan kritik terhadap struktur komunikasi digital.

Pembahasan

Radikalisme sebagai Komoditas dalam *Attention Economy*

Radikalisme di era digital tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan penyimpangan tafsir keagamaan atau fanatisme individu. Fenomena ini berkembang dalam ruang digital yang bekerja melalui sistem algoritma dan ekonomi perhatian. Media sosial pada dasarnya tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang produksi kesadaran yang memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial, politik, dan agama.

Shoshana Zuboff dalam konsep *Surveillance Capitalism* menjelaskan bahwa platform digital modern beroperasi dengan mengumpulkan data perilaku pengguna secara terus-menerus. Aktivitas seperti pencarian, komentar, durasi menonton, hingga interaksi emosional direkam dan diolah menjadi komoditas ekonomi. Data tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi sekaligus memengaruhi perilaku pengguna agar tetap aktif di dalam platform digital.

Dalam sistem tersebut, perhatian manusia menjadi sumber keuntungan utama. Konten yang mampu memancing emosi kuat cenderung memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang bersifat reflektif atau argumentatif. Kemarahan, ketakutan, dan rasa terancam menjadi bentuk emosi

yang paling efektif untuk mempertahankan keterlibatan pengguna. Karena itu, algoritma media sosial lebih mudah mempromosikan konten provokatif dibandingkan narasi yang tenang dan dialogis.

Kondisi ini menyebabkan ruang digital dipenuhi informasi yang menekankan konflik dan polarisasi. Konten radikal memperoleh keuntungan struktural karena memiliki kemampuan menghasilkan respons emosional secara cepat. Semakin tinggi tingkat interaksi suatu konten, semakin besar peluang algoritma untuk mendistribusikannya kepada pengguna lain. Dalam situasi demikian, radikalisme berubah menjadi bentuk komunikasi yang sesuai dengan logika media sosial modern.

Secara psikologis, manusia memang lebih mudah bereaksi terhadap ancaman dibandingkan pesan yang bersifat netral. Respons terhadap konflik berkaitan dengan mekanisme pertahanan biologis manusia. Platform digital memanfaatkan kecenderungan tersebut dengan menghadirkan konten yang dapat mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Akibatnya, media sosial lebih sering mendorong reaksi instan daripada proses berpikir mendalam.

Fenomena ini semakin terlihat dalam konteks masyarakat Indonesia. Sebagian generasi muda menghadapi ketidakpastian ekonomi, tekanan sosial, dan krisis representasi politik yang memunculkan rasa kecewa terhadap institusi formal. Situasi tersebut menciptakan ruang psikologis yang rentan dimasuki narasi populistik dan ekstrem. Kelompok radikal memanfaatkan kondisi ini dengan pendekatan yang lebih adaptif dan sesuai dengan kultur internet.

Narasi tentang ketidakadilan, perlawanan terhadap sistem, dan perjuangan moral dikemas melalui video singkat, meme politik, potongan ceramah, serta desain visual yang agresif. Radikalisme tidak lagi tampil dalam bentuk doktrin yang kaku, melainkan hadir sebagai identitas sosial yang menawarkan rasa memiliki dan kepastian moral. Bagi sebagian anak muda yang mengalami keterasingan sosial, narasi tersebut tampak lebih menarik dibandingkan wacana moderasi yang sering disampaikan secara formal dan administratif.

Di sisi lain, moderasi beragama sering kali gagal membangun kedekatan emosional dengan masyarakat digital. Wacana moderasi lebih banyak hadir dalam bentuk slogan normatif tanpa menyentuh akar sosial yang melahirkan kemarahan publik. Akibatnya, moderasi terlihat sebagai proyek formal institusi, sedangkan radikalisme tampil sebagai gerakan yang dianggap berani dan mampu mewakili keresahan masyarakat.

Persoalan ini menunjukkan bahwa pertarungan di ruang digital bukan hanya mengenai benar atau

salahnya suatu ide, melainkan juga berkaitan dengan perebutan perhatian publik. Dalam ekosistem media sosial, emosi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Konten yang mampu memancing konflik cenderung lebih mudah viral dibandingkan diskusi yang mendorong refleksi dan dialog.

Karena itu, menghadapi radikalisme digital tidak cukup dilakukan melalui pendekatan moral semata. Permasalahan tersebut berkaitan dengan struktur teknologi, mekanisme algoritma, dan model bisnis platform digital yang memperoleh keuntungan dari tingginya interaksi pengguna. Selama sistem digital terus bekerja dengan logika semacam itu, ruang publik akan tetap rentan terhadap polarisasi dan penyebaran ekstremisme.

Krisis Objektivitas: *Echo Chamber* dan *Matinya Dialektika*

Eli Pariser melalui konsep *Filter Bubble* menjelaskan bahwa algoritma media sosial secara perlahan membangun ruang informasi yang tertutup bagi setiap individu. Pengguna internet lebih sering dipertemukan dengan informasi yang sesuai dengan preferensi dan keyakinannya dibandingkan pandangan yang berbeda. Sistem digital dirancang untuk menjaga kenyamanan psikologis pengguna agar tetap bertahan di dalam platform.

Akibatnya, media sosial tidak lagi menjadi ruang pertukaran gagasan yang terbuka, melainkan berubah menjadi ruang reproduksi keyakinan yang terus berulang. Pengguna merasa sedang memperoleh banyak informasi, padahal sebenarnya mereka berada dalam lingkaran informasi yang homogen dan terbatas.

Dalam konteks keagamaan di Indonesia, kondisi tersebut melahirkan krisis objektivitas yang cukup serius. Seseorang yang mulai mengakses konten bernuansa ekstrem secara perlahan akan diarahkan menuju jaringan informasi serupa. Ceramah eksklusif akan diikuti rekomendasi akun yang sejalan, sementara konten provokatif terus diperkuat oleh algoritma media sosial.

Proses ini berlangsung secara otomatis dan berulang. Algoritma membaca pola perilaku pengguna, lalu membentuk pola konsumsi informasi yang semakin sempit. Dalam jangka panjang, seseorang dapat merasa bahwa pandangannya merupakan satu-satunya kebenaran karena terus diperkuat oleh lingkungan digital yang seragam.

Bahaya utama dari situasi ini bukan hanya isi kontennya, melainkan ilusi kebenaran yang lahir dari pengulangan informasi. Ketika seseorang terus berada dalam ruang informasi yang homogen, kemampuan untuk melihat perspektif lain menjadi semakin lemah. Media sosial akhirnya menciptakan ruang gema (*echo*

chamber) yang membuat pengguna hanya mendengar pantulan keyakinannya sendiri.

Fenomena tersebut menyebabkan melemahnya tradisi dialektika dalam ruang publik digital. Perdebatan tidak lagi bertujuan mencari pemahaman bersama, tetapi berubah menjadi upaya mempertahankan identitas kelompok. Perbedaan pandangan dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari proses intelektual.

Padahal, sejarah intelektual Islam menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan lahir melalui perdebatan dan pertukaran gagasan yang dinamis. Tradisi pemikiran Islam tumbuh melalui dialog antarmazhab, diskusi filosofis, dan proses penafsiran yang terbuka. Namun di era digital, proses tersebut mengalami penyempitan karena algoritma lebih mengutamakan kepastian emosional dibandingkan kompleksitas pemikiran.

Kondisi ini semakin diperparah oleh budaya *post-truth* yang berkembang di media sosial. Dalam situasi *post-truth*, fakta objektif tidak lagi menjadi dasar utama dalam membentuk opini publik. Kedekatan emosional suatu narasi justru lebih menentukan penerimaan masyarakat terhadap informasi tertentu.

Informasi yang lemah secara data dapat tetap dipercaya apabila sesuai dengan identitas kelompok pengguna. Sebaliknya, klarifikasi berbasis fakta sering ditolak karena dianggap mengganggu loyalitas ideologis komunitas digital tertentu. Akibatnya, ruang publik semakin dipenuhi prasangka, kecurigaan, dan polarisasi sosial.

Fenomena tersebut terlihat dalam berbagai perdebatan keagamaan di media sosial Indonesia. Potongan ceramah disebarkan tanpa konteks, kutipan agama digunakan untuk menyerang kelompok lain, sementara hoaks berbasis sentimen keagamaan menyebar lebih cepat dibandingkan penjelasan akademik yang lebih utuh.

Dalam kondisi demikian, nilai washatiyah yang menekankan tabayyun, dialog, dan kehati-hatian dalam menerima informasi menjadi semakin penting. Namun tantangannya tidak sederhana karena struktur komunikasi digital modern justru bergerak ke arah yang berlawanan. Algoritma media sosial lebih menguntungkan konflik dibandingkan dialog yang sehat.

Masyarakat akhirnya terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok digital yang saling mencurigai. Setiap komunitas hidup dalam ekosistem informasinya sendiri dan membangun antagonisme terhadap kelompok lain. Situasi ini memperlihatkan bahwa krisis utama masyarakat digital bukan hanya persoalan perbedaan pandangan, tetapi juga rusaknya ruang komunikasi sosial.

Karena itu, tantangan terbesar washatiyah hari ini bukan sekadar menyampaikan pesan moderasi, melainkan memulihkan kembali ruang publik yang memungkinkan dialog rasional dapat berlangsung secara sehat di tengah dominasi algoritma digital.

Wasathiyah sebagai Kontra-Hegemoni dan Literasi Struktural

Jürgen Habermas menjelaskan bahwa ruang publik ideal seharusnya menjadi arena komunikasi rasional yang memungkinkan masyarakat berdialog secara setara. Dalam ruang tersebut, argumentasi memperoleh posisi utama dibandingkan manipulasi emosi maupun kepentingan ekonomi.

Namun realitas media sosial menunjukkan kondisi yang berbeda. Platform digital yang semula dianggap sebagai simbol demokratisasi komunikasi perlahan berubah menjadi ruang publik yang dipengaruhi kepentingan modal dan algoritma. Informasi yang memperoleh perhatian luas bukan selalu yang paling berkualitas, tetapi yang paling mampu menciptakan keterlibatan emosional.

Kondisi tersebut membuat ruang publik digital semakin mudah dimanipulasi. Algoritma menentukan informasi apa yang akan diperlihatkan kepada pengguna, diperkuat, atau bahkan disembunyikan dari perhatian publik. Pengguna merasa bebas memilih informasi, padahal pilihan mereka telah diarahkan oleh sistem digital yang bekerja secara tersembunyi.

Dalam konteks ini, washatiyah tidak cukup dipahami hanya sebagai ajakan moral untuk bersikap moderat. Jika moderasi hanya diposisikan sebagai slogan formal tanpa pembacaan terhadap struktur media digital, maka konsep tersebut akan kehilangan daya transformasinya.

Persoalan utama masyarakat digital saat ini bukan sekadar kurangnya pesan damai, tetapi rendahnya kemampuan memahami bagaimana opini publik diproduksi oleh sistem algoritma. Banyak pengguna media sosial menganggap emosi yang mereka rasakan muncul secara alami, padahal sebagian besar telah dipengaruhi oleh pola distribusi informasi yang dirancang platform digital.

Karena itu, washatiyah perlu dikembangkan sebagai bentuk literasi struktural. Moderasi beragama harus bergerak melampaui ceramah etik menuju kesadaran kritis terhadap cara kerja kekuasaan digital. Masyarakat perlu memahami bahwa konflik, polarisasi, dan kemarahan di media sosial sering kali dipelihara karena memiliki nilai ekonomi bagi platform digital.

Kesadaran semacam ini penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam fanatisme digital dan budaya reaksi instan. Tanpa kemampuan membaca struktur media, publik akan terus menganggap setiap

ledakan emosi di media sosial sebagai bentuk kesadaran murni, padahal sebagian besar telah melalui proses kurasi algoritmik.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa upaya melawan radikalisme tidak cukup dilakukan dengan memperbanyak slogan moderasi. Pendekatan seperti itu sering gagal karena tetap bermain dalam logika platform yang sama. Yang lebih dibutuhkan adalah pembangunan nalar publik yang mampu mempertanyakan mekanisme produksi informasi digital.

Dalam konteks tersebut, washatiyah dapat dipahami sebagai gerakan intelektual yang mendorong masyarakat berpikir lebih reflektif dan kritis. Moderasi beragama harus mampu membangun kesadaran historis, kemampuan membaca informasi secara mendalam, serta keberanian mempertanyakan narasi yang diproduksi secara masif di media sosial.

Tantangan terbesar masyarakat digital saat ini bukan hanya banyaknya hoaks atau ujaran kebencian, tetapi menurunnya kemampuan reflektif publik. Informasi bergerak terlalu cepat, sementara ruang untuk berpikir semakin sempit. Akibatnya, masyarakat lebih mudah terseret arus emosi kolektif dibandingkan membangun dialog yang sehat.

Dalam situasi seperti ini, washatiyah memiliki relevansi yang jauh lebih luas daripada sekadar konsep harmoni sosial. Wasathiyah dapat menjadi bentuk kontra-hegemoni terhadap dominasi algoritma dan kapitalisme platform yang terus memproduksi fragmentasi publik.

Jika radikalisme bekerja melalui penyederhanaan realitas dan mobilisasi emosi, maka washatiyah harus bekerja melalui penguatan nalar kritis, kesadaran sosial, dan kemampuan refleksi masyarakat. Dengan demikian, moderasi beragama tidak berhenti sebagai proyek stabilitas sosial, tetapi berkembang menjadi gerakan pembebasan berpikir di tengah dominasi sistem digital modern.

Penutup

Radikalisme di era digital tidak lagi dapat dipahami secara sederhana sebagai persoalan penyimpangan teologis atau fanatisme keagamaan individu. Fenomena ini telah mengalami transformasi yang jauh lebih kompleks karena terhubung dengan struktur ekonomi-politik media digital, algoritma platform, serta krisis ruang publik modern. Media sosial bukan sekadar sarana komunikasi netral, melainkan arena produksi kesadaran yang bekerja melalui logika *attention economy*, di mana emosi manusia diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dimonetisasi. Dalam sistem seperti ini, konten yang provokatif, konfliktual, dan penuh antagonisme

memperoleh keuntungan struktural karena lebih mampu mempertahankan perhatian pengguna dibanding wacana yang reflektif dan dialogis.

Situasi tersebut menyebabkan radikalisme menemukan bentuk barunya di ruang digital. Ia tidak lagi hadir semata sebagai doktrin ideologis yang kaku, tetapi tampil sebagai produk komunikasi yang dirancang untuk memenangkan kompetisi perhatian publik. Narasi ekstrem dikemas dalam bahasa yang emosional, visual, dan dekat dengan keresahan generasi muda. Di tengah krisis identitas, ketidakpastian sosial, serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi formal, radikalisme menawarkan ilusi kepastian, solidaritas kelompok, dan heroisme semu yang tampak lebih menarik dibanding diskursus moderasi yang sering tampil birokratis dan kehilangan daya emosional. Karena itu, wasathiyah tidak cukup dipahami sebagai slogan moderasi atau himbauan moral yang bersifat normatif.

Dalam konteks masyarakat digital, pendekatan semacam itu terlalu lemah untuk menghadapi struktur media yang secara sistemik memproduksi polarisasi dan manipulasi opini publik. Wasathiyah perlu direposisi sebagai bentuk literasi struktural dan gerakan kontra-hegemoni yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap cara kerja algoritma, kapitalisme platform, serta mekanisme produksi emosi di ruang digital. Moderasi beragama harus bergerak melampaui retorika harmonisasi menuju upaya membebaskan masyarakat dari pola pikir instan, fanatisme digital, dan ketergantungan terhadap validasi emosional media sosial.

Pada akhirnya, tantangan terbesar masyarakat modern bukan hanya menghadapi arus radikalisme, tetapi juga mempertahankan kemampuan berpikir secara merdeka di tengah sistem digital yang terus membentuk arah perhatian dan kesadaran publik. Dalam situasi seperti ini, wasathiyah memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar posisi “tengah” dalam praktik beragama. Ia dapat menjadi proyek intelektual untuk memulihkan kembali ruang publik yang rasional, reflektif, dan manusiawi di tengah dominasi algoritma yang semakin mengaburkan batas antara kebenaran, propaganda, dan konsumsi emosi.

Daftar Pustaka

- APJII. *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024–2025*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2025.
- Azra, Azyumardi. *Moderasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bauman, Zygmunt. *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press, 2000.

Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press, 1989.

Hidayat, Komaruddin. *Islam, Negara, dan Civil Society*. Jakarta: Paramadina, 2005.

Kellner, Douglas. “Media Culture and the Triumph of the Spectacle.” *The Spectacle of the Real*, 2003.

Pariser, Eli. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: Penguin Press, 2011.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Sunstein, Cass R. *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton: Princeton University Press, 2017.

Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: Wahid Institute, 2006.

Yusuf, M. Yunan. “Islam Wasathiyah dan Tantangan Radikalisme di Era Digital.” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 12, No. 2, 2022.

Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: Public Affairs, 2019.